SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

(1) RKPD dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. penyusunan KUA dan PPAS; dan
c. penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : Pendahuluan
 b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 g. BAB VII : Penutup
(2) Dokumen RKPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan:
 a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 b. Konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
 c. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan ketua DPRD.
(3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPD ditetapkan.
(5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 b. target sasaran pembangunan Daerah;
 c. prioritas pembangunan Daerah;
 d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
(7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPD.
(8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah, RPD tidak perlu dilakukan perubahan.
(9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA ii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 I-11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-3
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-6
2.1.1.4 Aspek Demografi II-7
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-10
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-10
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-26
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-38
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-39
2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-39
a. Urusan Pendidikan II-39
b. Urusan Kesehatan II-48
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-53
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-57
e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat II-61
f. Urusan Sosial II-62
2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-64
a. Tenaga kerja II-64
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak II-65
c. Pertanahan II-66
d. Lingkungan Hidup II-67
e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-75
f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-76
g. Perhubungan II-78
h. Komunikasi dan Informatika II-78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-79
j. Penanaman Modal II-81
k. Kepemudaan dan olah raga II-82
l. Statistik dan Persandian II-83
m. Kebudayaan II-83
n. Perpustakaan dan Kearsipan II-84
2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan II-85
2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-86
2.1.3.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya II-88
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-90
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-97
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-100
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-104
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-106
2.1.4.5. Interaksi Dan Kebijakan Wilayah II-111
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026 II-119
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) II-124
2.2.1.1 Rata-rata Lama Sekolah II-124
2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah II-125
2.2.1.3 Indeks Literasi Masyarakat II-126
2.2.1.4 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan II-126
2.2.1.5 Peningkatan Prestasi Olahraga II-127
2.2.1.6 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan II-128
2.2.1.7 Angka Usia Harapan Hidup II-129
2.2.1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk II-130
2.2.1.9 Pertumbuhan Ekonomi II-131
2.2.1.10 PDRB per Kapita *PDRB ADHK II-132
2.2.1.11 Pertumbuhan Nilai Investasi II-133
2.2.1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka II-134
2.2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-135
2.2.1.14 Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS II-136
2.2.1.15 Skor Pola Pangan Harapan II-137
2.2.1.16 Persentase Peminat Transmigrasi II-139
2.2.1.17 Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA) II-140
2.2.1.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) II-141
2.2.1.19 Indeks Pembangunan Gender (IPG) II-142
2.2.1.20 Indeks Reformasi Birokrasi II-143
2.2.1.21 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota II-144
2.2.1.22 Cakupan Penanggulangan Potensi Konflik II-145
2.2.1.23 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana II-145
2.2.1.24 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata II-146
2.2.1.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-148
2.2.1.26 Rasio Konektivitas Kota II-149
2.2.1.27 Kinerja Lalu Lintas Kota II-150
2.2.1.28 Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU II-150

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.1.29 Permukiman yang Tertata II-152
2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) II-153
2.2.2.1 Urusan Pendidikan II-153
2.2.2.2 Urusan Kesehatan II-154
2.2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-157
2.2.2.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-159
2.2.2.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-161
2.2.2.6 Urusan Sosial II-163
2.2.2.7 Urusan Tenaga Kerja II-164
2.2.2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak II-165
2.2.2.9 Urusan Pangan II-166
2.2.2.10 Urusan Pertanahan II-167
2.2.2.11 Urusan Lingkungan Hidup II-168
2.2.2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-169
2.2.2.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-170
2.2.2.14 Urusan Perhubungan II-171
2.2.2.15 Urusan Komunikasi dan Informatika II-172
2.2.2.16 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-173
2.2.2.17 Urusan Penanaman Modal II-174
2.2.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga II-175
2.2.2.19 Urusan Statistik II-177
2.2.2.20 Urusan Persandian II-177
2.2.2.21 Urusan Kebudayaan II-178
2.2.2.22 Urusan Kearsipan II-179
2.2.2.23 Urusan Kelautan dan Perikanan II-179
2.2.2.24 Urusan Pariwisata II-180
2.2.2.25 Urusan Pertanian II-182
2.2.2.26 Urusan Perdagangan II-184
2.2.2.27 Urusan Perindustrian II-184
2.2.2.28 Urusan Transmigrasi II-185
2.2.2.29 Fungsi Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan II-185
2.2.2.30 Fungsi Penunjang Keuangan II-186
2.2.2.31 Fungsi Penunjang Kepegawaian II-187
2.2.2.32 Fungsi Penunjang Pengawasan II-188
2.2.2.33 Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD II-191
2.2.2.34 Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah II-191
2.2.2.35 Fungsi Penunjang Kecamatan II-192
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-198
2.3.1. Isu Strategis II-198
2.3.2. Permasalahan Pembangunan II-199

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-2
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah III-8
3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 III-8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y) III-10
3.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q) III-11
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga III-14
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-16
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-18
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah III-25
3.2.2.1. Belanja Operasi III-32
3.2.2.1.1. Belanja Pegawai III-32
3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa III-32
3.2.2.1.3. Belanja Bunga III-32
3.2.2.1.4. Belanja Subsidi III-33
3.2.2.1.5. Belanja Hibah III-33
3.2.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial III-33
3.2.2.2. Belanja Modal III-33
3.2.2.2.1. Belanja Tanah III-33
3.2.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin III-34
3.2.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan III-34
3.2.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan III-34
3.2.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya III-34
3.2.2.2.6. Belanja Aset Lainnya III-34
3.2.2.3. Belanja Tak Terduga III-34
3.2.2.4. Belanja Transfer III-35
3.2.3. Kebijakan Pembiayaaan Daerah III-39

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan IV-5
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-6
4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 IV-41
4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 IV-42
4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk Mendukung Kebijakan Nasional IV-56
4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting IV-56
4.2.4.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal IV-58
4.2.4.3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan IV-60
4.2.4.4. Dukungan terhadap Penanganan Isu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 IV-61
4.2.4.5. Penurunan Emisi GRK Kumulatif IV-62
4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-63

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Kerja V-2
5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama V-2
5.1.1.1. Rencana Kerja Prioritas RPD V-2
5.1.1.2. Rencana Kerja Prioritas berdasarkan permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis V-16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.1.3. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan V-28
5.1.1.4. Program prioritas pendukung Penerapan SPM V-41
5.1.1.5. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting..... V-56
5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua V-66
5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar..... V-66
5.1.2.1.1. Pendidikan..... V-66
5.1.2.1.2. Kesehatan..... V-68
5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... V-70
5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman V-72
5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat V-73
5.1.2.1.6. Sosial..... V-74
5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... V-75
5.1.2.2.1. Tenaga Kerja..... V-75
5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-76
5.1.2.2.3. Pangan..... V-77
5.1.2.2.4. Pertanahan V-78
5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup V-78
5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... V-80
5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... V-80
5.1.2.2.8. Perhubungan V-82
5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika..... V-82
5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah V-82
5.1.2.2.11. Penanaman Modal V-83
5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga..... V-84
5.1.2.2.13. Statistik..... V-85
5.1.2.2.14. Persandian..... V-85
5.1.2.2.15. Kebudayaan..... V-85
5.1.2.2.16. Perpustakaan..... V-86
5.1.2.2.17. Kearsipan V-86
5.1.2.3. Urusan Pilihan..... V-87
5.1.2.3.1. Kelautan dan Perikanan V-87
5.1.2.3.2. Pariwisata..... V-87
5.1.2.3.3. Pertanian V-88
5.1.2.3.4. Perdagangan V-89
5.1.2.3.5. Perindustrian..... V-90
5.1.2.3.6. Transmigrasi..... V-90
5.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... V-90
5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah..... V-90
5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD..... V-92
5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... V-92
5.1.2.5.1. Perencanaan V-92
5.1.2.5.2. Keuangan V-92
5.1.2.5.3. Kepegawaian..... V-93
5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan V-93
5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan V-93
5.1.2.5.6. Kecamatan..... V-94
5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan V-94

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah V-94
5.1.2.7. Unsur Pemerintahan Umum V-95
5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik V-95
5.2. Pendanaan Daerah V-96

LAMPIRAN RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA SALATIGA TAHUN 2025 V-97

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Proses Penyusunan RKPD 2025	I-5
Gambar 1. 2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga	I-10
Gambar 2. 1.	Peta Kota Salatiga	II-2
Gambar 2. 2.	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanan	II-4
Gambar 2. 3.	Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga	II-7
Gambar 2. 4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Salatiga Tahun 2022	II-102
Gambar 2. 5.	Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023	II-102
Gambar 2. 6.	Ilustrasi Interaksi Wilayah Kota Salatiga	II-115
Gambar 2. 7.	Analisa SWOT atas Daya Saing Daerah Kota Salatiga	II-118
Gambar 3. 1.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2019-2023	III-8
Gambar 3. 2.	Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2023	III-9
Gambar 3. 3.	Struktur PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2023	III-9
Gambar 3. 4.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran (y-on-y)	III-10
Gambar 3. 5.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)	III-11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-8
Grafik 2. 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-11
Grafik 2. 3. Inflasi Kota Salatiga tahun 2016-2019 II-17
Grafik 2. 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-18
Grafik 2. 5. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 II-18
Grafik 2. 6. Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 II-19
Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 II-20
Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2019 – 2023 II-21
Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 II-21
Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2019– 2023 II-22
Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 II-23
Grafik 2. 12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2023 II-24
Grafik 2. 13. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2019- 2023 II-24
Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 II-25
Grafik 2. 15. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-27
Grafik 2. 16. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 II-28
Grafik 2. 17. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-29
Grafik 2. 18. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2023 II-30
Grafik 2. 19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 II-30
Grafik 2. 20. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 II-31
Grafik 2. 21. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 II-32
Grafik 2. 22. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) II-32
Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah) II-33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah) II-33
Grafik 2. 25. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-34
Grafik 2. 26. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 II-34
Grafik 2. 27. Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 II-35
Grafik 2. 28. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 II-36
Grafik 2. 29. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) II-36
Grafik 2. 30. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) II-37
Grafik 2. 31. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (%) II-38
Grafik 2. 32. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-38
Grafik 2. 33. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-42
Grafik 2. 34. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-47
Grafik 2. 35. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-48
Grafik 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-49
Grafik 2. 37. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-50
Grafik 2. 38. Succes Rate Tuberkolusis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-51
Grafik 2. 39. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-54
Grafik 2. 40. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-54
Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-55
Grafik 2. 42. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-57
Grafik 2. 43. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-58
Grafik 2. 44. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-59
Grafik 2. 45. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-61
Grafik 2. 46. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-63
Grafik 2. 47. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-64
Grafik 2. 48. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 49. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-65
Grafik 2. 50. Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-67
Grafik 2. 51. Tren Emisi GRK Sektor Limbah II-69
Grafik 2. 52. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2019-2023 II-70
Grafik 2. 53. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2018-2022 II-71
Grafik 2. 54. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2018-2022 II-72
Grafik 2. 55. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2018-2022 II-72
Grafik 2. 56. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-74
Grafik 2. 57. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-77
Grafik 2. 58. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-80
Grafik 2. 59. Progres PDSD Kota Salatiga Tahun 2020-2023 II-91
Grafik 2. 60. Skor IDSD Kedungsepur Tahun 2023 II-92
Grafik 2. 61. Konstelasi Nilai Aspek PDSD di Kedungsepur II-92
Grafik 2. 62. Konstelasi Nilai Pilar PDSD di Kedungsepur II-93
Grafik 2. 63. Pertumbuhan PDRB ADHK II-99
Grafik 2. 64. UMKM Kota Salatiga tahun 2022 II-100
Grafik 2. 65. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-107
Grafik 2. 66. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan NasionalTahun 2019-2023 II-109
Grafik 2. 67. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan NasionalTahun 2019-2023 II-109
Grafik 2. 68. Progres Nilai PDSD Tahun 2020-2023 Wilayah Kedungsepur II-116
Grafik 2. 69. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2019-2023 II-116
Grafik 2. 70. PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2018-2022 II-117
Grafik 2. 71. Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2018-2022 II-117

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-8
Tabel 2. 2. Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-9
Tabel 2. 3. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023 II-9
Tabel 2. 4. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 II-10
Tabel 2. 5. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah) II-12
Tabel 2. 6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah) II-13
Tabel 2. 7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah) II-14
Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah) II-14
Tabel 2. 9. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (persen) II-15
Tabel 2. 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-16
Tabel 2. 11. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga II-26
Tabel 2. 12. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2023 II-28
Tabel 2. 13. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2019-2023 II-40
Tabel 2. 14. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-40
Tabel 2. 15. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-41
Tabel 2. 16. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2019--2023 II-41
Tabel 2. 17. Persentase Guru bersertifikat pendidik di Kota Salatiga Tahun 2023 II-42
Tabel 2. 18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-43
Tabel 2. 19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-43
Tabel 2. 20. Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Salatiga II-43
Tabel 2. 21. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024 II-45
Tabel 2. 22. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan II-47
Tabel 2. 23. Data Stunting Kota Salatiga 2019-2023 II-50
Tabel 2. 24. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan II-52
Tabel 2. 25. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum II-55
Tabel 2. 26. SPM Pelayanan Dasar Air Minum II-56
Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik II-57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 28. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat II-60
Tabel 2. 29. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-61
Tabel 2. 30. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-62
Tabel 2. 31. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial..... II-63
Tabel 2. 32. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup II-68
Tabel 2. 33. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor II-68
Tabel 2. 34. Kertersediaan RTH di Kota Salatiga 2020-2023 II-73
Tabel 2. 35. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2019 sd 2023..... II-73
Tabel 2. 36. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-74
Tabel 2. 37. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil..... II-76
Tabel 2. 38. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-76
Tabel 2. 39. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... II-77
Tabel 2. 40. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022 II-78
Tabel 2. 41. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-79
Tabel 2. 42. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-82
Tabel 2. 43. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... II-82
Tabel 2. 44. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... II-83
Tabel 2. 45. Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-83
Tabel 2. 46. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-83
Tabel 2. 47. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 II-84
Tabel 2. 48. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... II-84
Tabel 2. 49. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2019-2023..... II-84
Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2019- 2023 II-86
Tabel 2. 51. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023 II-87
Tabel 2. 52. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023 II-87
Tabel 2. 53. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023 II-88
Tabel 2. 54. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2019-2023 II-88
Tabel 2. 55. Tabel 5 (Lima) Kategori dengan Laju Pertumbuhan Tertinggi di Kota Salatiga..... II-98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 56. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2023 II-101
Tabel 2. 57. Hasil Evaluasi SAKIP Kota Salatiga Tahun 2023 II-101
Tabel 2. 58. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Tahun 2022-2023 II-108
Tabel 2. 59. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 II-121
Tabel 2. 60. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan II-154
Tabel 2. 61. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan II-154
Tabel 2. 62. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-157
Tabel 2. 63. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... II-159
Tabel 2. 64. Luas PSU berdasarka nBA/SK II-161
Tabel 2. 65. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-161
Tabel 2. 66. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial II-163
Tabel 2. 67. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja II-164
Tabel 2. 68. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-165
Tabel 2. 69. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan..... II-166
Tabel 2. 70. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan II-167
Tabel 2. 71. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup..... II-168
Tabel 2. 72. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan II-169
Tabel 2. 73. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... II-169
Tabel 2. 74. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II-170
Tabel 2. 75. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan II-171
Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika II-172
Tabel 2. 77. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah II-173
Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal II-174
Tabel 2. 79. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga II-175
Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja Daerah Statistik..... II-177
Tabel 2. 81. Capaian Indikator Kinerja Persandian..... II-177
Tabel 2. 82. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan II-178
Tabel 2. 83. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan..... II-178
Tabel 2. 84. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan..... II-179
Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan..... II-179
Tabel 2. 86. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata II-180
Tabel 2. 87. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian II-182
Tabel 2. 88. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2019 - 2023 II-183

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 89. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan II-184
Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian II-184
Tabel 2. 91. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi II-185
Tabel 2. 92. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang II-185
Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan II-186
Tabel 2. 94. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keupegawaian II-187
Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan II-188
Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD II-191
Tabel 2. 97. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah II-191
Tabel 2. 98. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang II-192
Tabel 2. 99. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo II-194
Tabel 2. 100. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir II-195
Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo II-197
Tabel 2. 102. Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2025 II-200

Tabel 3. 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 III-7
Tabel 3. 2. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 III-13
Tabel 3. 3. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2025 III-16
Tabel 3. 4. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2025 III-18
Tabel 3. 5. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2021 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2023 III-23
Tabel 3. 6. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2024, Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026 III-24
Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023, anggaran 2024 dan Proyeksi tahun 2025 III-28
Tabel 3. 8. Perkembangan Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga hingga Tahun 2025 III-36
Tabel 3. 9. Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 III-38
Tabel 3. 10. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025 III-42
Tabel 3. 11. Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2025 dan 2026 III-43

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 IV-1
Tabel 4. 2. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025 IV-7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 3. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025 IV-46
Tabel 4. 4. Sinkronisasi Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 IV-54

Tabel 5. 1 Akomodasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025 V-4
Tabel 5. 2 Akomodasi Permasalahan dan Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 V-17
Tabel 5. 3 Prioritas, Kerangka Pendanaan dan Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2025 V-20
Tabel 5. 4 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2025 V-28
Tabel 5. 5 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga V-41
Tabel 5. 6 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting..... V-56

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2025..... VI-1
Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 VI-3
Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 VI-15
Tabel 6. 4. Target Indikator Utama Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025..... VI-53

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top up dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2017-2022 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga pada tahun 2022. Oleh karena itu, RKPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025 – 2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Secara umum Dokumen RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta kerangka pendanaan selama 1 (satu) tahun. RKPD tersebut disusun dengan tahapan : penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Persiapan Penyusunan RKPD.
 a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
 d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
 i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

 Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam sebagai pedoman untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025

 Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Salatiga Tahun 2025

 Musrenbang RKP sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Salatiga merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 ini sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.
 Penetapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 dengan Peraturan Wali Kota.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun Rancangan Renja-SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan

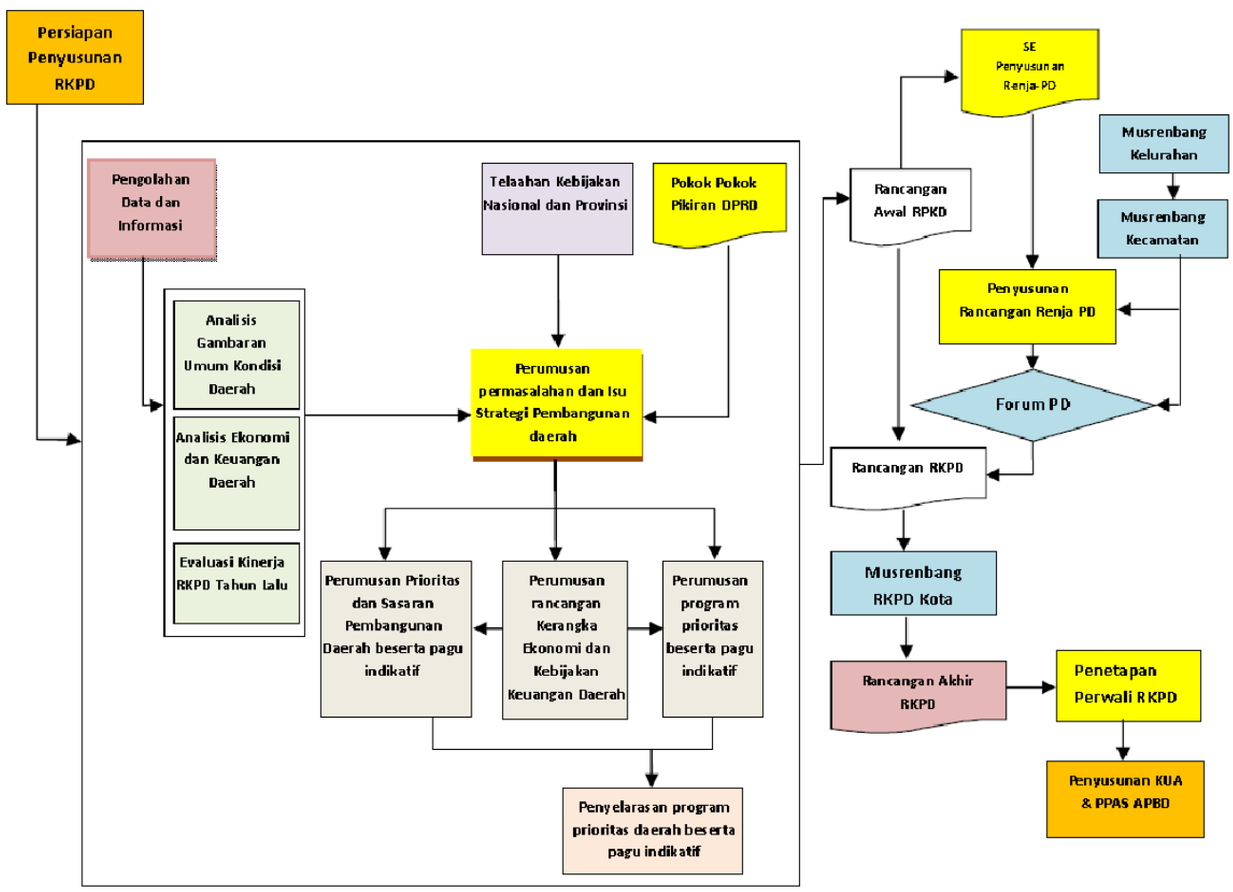
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2005-2025
 RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan pelaksanaan periode terakhir RPJPD yakni periode 2020-2025. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap keempat yang disesuaikan dengan RPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP.
2. RKPD dan RPJPD 2025-2045
 RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan tahapan awal RPJPD 2025 - 2045. Dalam RKPD 2025 memperhatikan arah kebijakan dan indikator kinerja utama RPJPD yang menjadi baseline Tahap I RPJPD.
3. RKPD dan RPD 2023-2026
 RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 merujuk pada dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kota Salatiga.
4. RKPD dan Renja PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

5. RKPD dan APBD

 RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

6. RKPD dan RTRW

 Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan RPKD

 Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

8. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

 Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

9. RKPD dan SPM

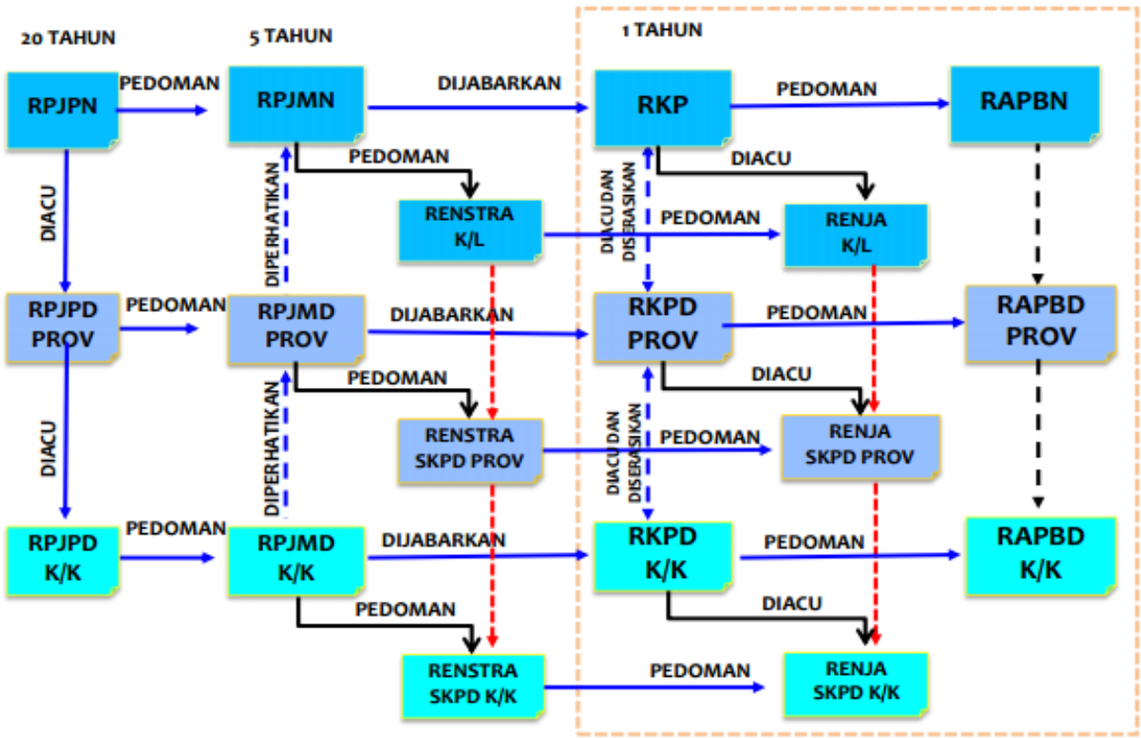
 Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

10. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

 Dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan, maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran cukup krusial adalah dokumen RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga



Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 bertujuan untuk :

1) Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2) Mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah;
3) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Renja-Perangkat Daerah yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kota Salatiga;
4) Merencanakan dan meprediksi kebutuhan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam membiayai pelaksanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2025

RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasinya terhadap target RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun rencana. Prioritas pembangunan yang dirumuskan dalam Bab ini merupakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah (RPD).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Daerah Bergelombang ± 65%, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
b. Daerah Miring ± 25%, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
c. Daerah Datar ± 10%, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah Latosol Coklat

 Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

b. Tanah Latosol Coklat Tua

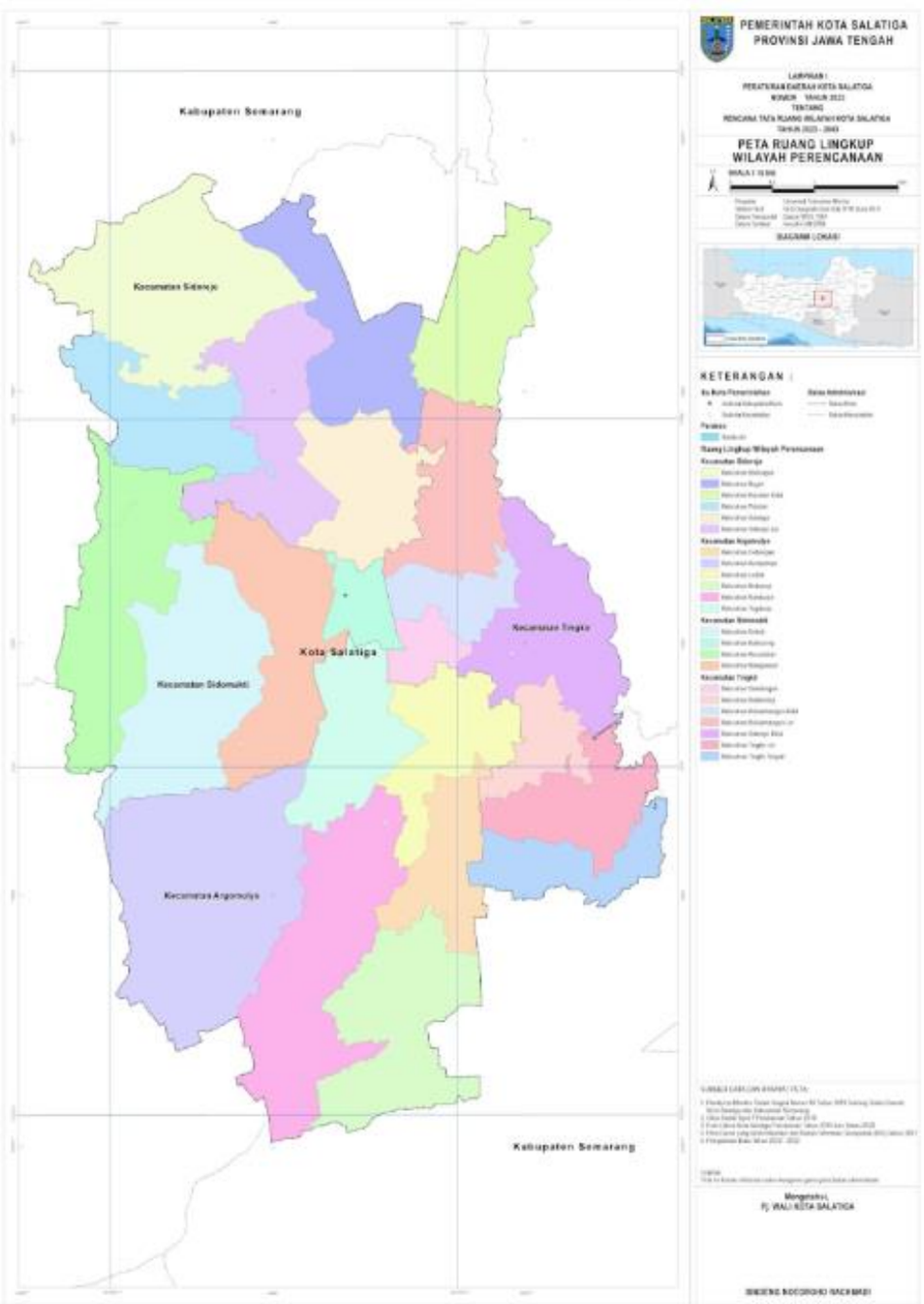
 Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1. Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
 - Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:
 - Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
 - Kecamatan Tengaran: Desa Bener, Desa Tegal Waton,Desa Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
 - Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
 - Kecamatan Tengaran: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:
 - Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedongan
 - Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

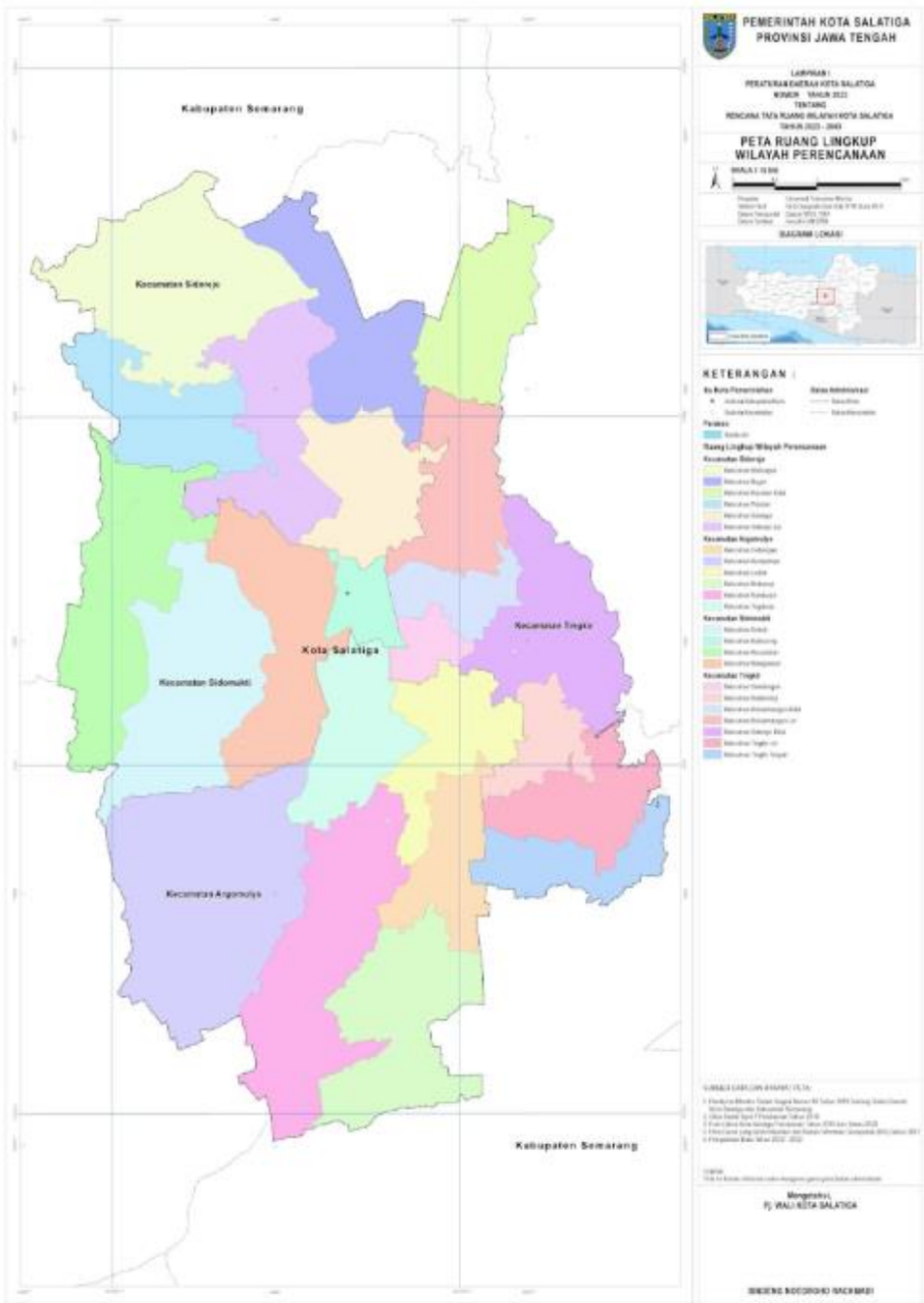
Kota Salatiga berjarak ± 53 kilometer dari Kota Surakarta dan ± 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit.

Kota Salatiga merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur. Kawasan ini selain di dukung oleh potensi sumber daya alam dan prasarana juga memiliki letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut maka melalui Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang strategi pengembangan untuk kawasan ini adalah secara intraregional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura dan secara interegional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Gambar 2. 2. Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanan



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

Penetapan alokasi pembangunan di Kota Salatiga yang termasuk dalam pengembangan kawasan strategis Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 yaitu Penataan Kawasan Jalan Jenderal Sudirman,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peningkatan Terminal Tipe A Tingkir dan Pembangunan Rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Noborejo.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Salatiga, masing – masing memiliki fungsi sebagai berikut.

a. **Pusat Pelayanan Kota (PPK) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan Pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowingangun Lor di Kecamatan Tingkir.

b. **Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Salatiga** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah yang meliputi :

1) **SPPK Sidorejo** yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
2) **SPPK Tingkir** yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
3) **SPPK Argomulyo** yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
4) **SPPK Sidomukti** yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

c. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan, permukiman dan perdagangan dan jasa berada di:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Cebongan;
2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh;
3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas Kelurahan Blotongan; Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan;
4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Peningkatan dan Pembangunan jalur evakuasi bencana meliputi:

a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.

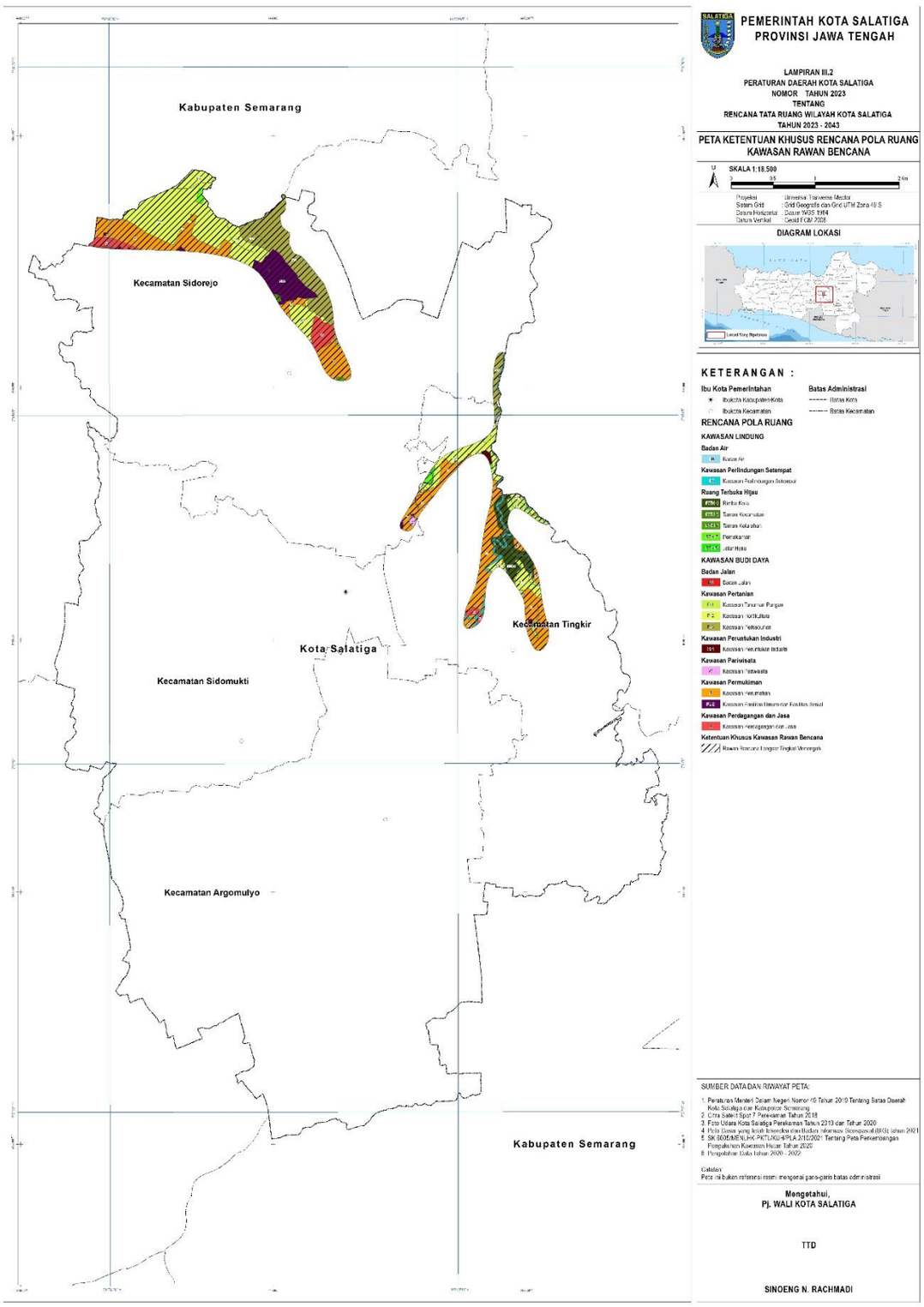
Sedangkan untuk tempat evakuasi bencana meliputi:

a. Lapangan Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
b. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir,Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
c. Ruang/Bangunan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

Gambar 2. 3. Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga



Sumber : RTRW Kota Salatiga, 2023

2.1.1.4 Aspek Demografi

Data jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 201.369 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 200.220

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

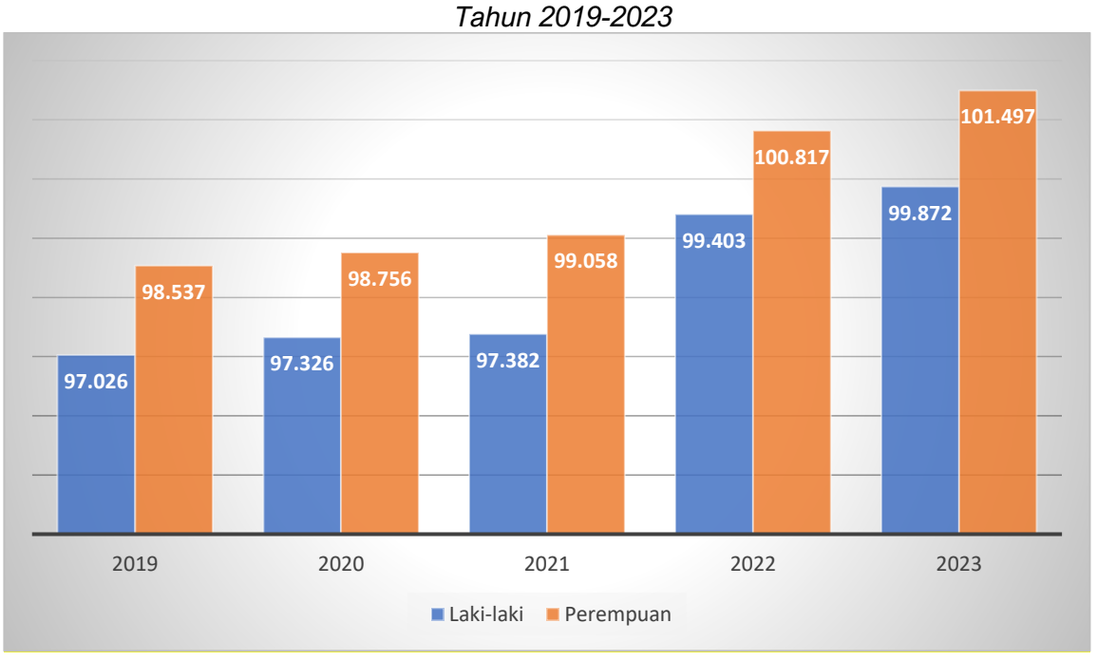
jiwa, maka mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 1.149 jiwa atau 0,57%. Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.872 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 101.497 jiwa artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 98,39%, menurun sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,59%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2019	97.026	98.537	195.563	98,46
2	2020	97.326	98.756	196.082	98,55
3	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
4	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
5	2023	99.872	101.497	201.369	98,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Grafik 2. 1. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2023 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 55.093 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 46.125 jiwa. Data persebaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2. Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Tahun	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	Kota Salatiga
2019	49.679	46.562	44.710	54.612	195.563
2020	50.261	46.937	44.162	54.722	196.082
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220
2023	52.045	48.106	46.125	55.093	201.369

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 16.994 jiwa atau sebesar 8,44% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia kurang dari 1 tahun sebanyak 764 jiwa atau sebesar 0.38% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2023

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0 sd.1	967	910	1.877	0,93
2.	1 sd 5	6.882	6.384	13.266	6,59
3.	6 sd 10	7.476	6.914	14.390	7,15
4.	11 s.d. 15	8.221	7.898	16.119	8,00
5.	16 s.d. 20	7.796	7.358	15.154	7,53
6.	21 s.d. 25	7.515	7.229	14.744	7,32
7.	26 s.d. 30	7.528	7.459	14.987	7,44
8.	31 s.d. 35	7.304	7.435	14.739	7,32
9.	36 s.d. 40	7.585	7.795	15.380	7,64
10.	41 s.d. 45	8.434	8.486	16.920	8,40
11.	46 s.d. 50	6.968	7.036	14.004	6,95
12.	51 s.d. 55	6.356	6.953	13.309	6,61
13.	56 s.d. 60	5.254	5.930	11.184	5,55
14.	Lebih dari 60	11.586	13.710	25.296	12,56
Jumlah 2023		**99.872**	**101.497**	**201.369**	
2022		**99.403**	**99.058**	**200.220**	
2021		**97.382**	**98.629**	**196.440**	
2020		**96.989**	**98.629**	**196.082**	
2019		**97.026**	**98.537**	**195.563**	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2023 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 52.920 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 183 jiwa.

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan pendidikan tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	44.494 Jiwa
2.	Belum Taman SD/Sederajat	19.757 Jiwa
3.	Tamat SD/sederajat	27.792 Jiwa
4.	SLTP/ Sederajat	27.805 Jiwa
5.	SLTA/ Sederajat	53.028 Jiwa
6.	Diploma I/II	1.849 Jiwa
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.126 Jiwa
8.	Diploma IV/Strata I	18.558 Jiwa
9.	Strata II	1.777 Jiwa
10.	Strata III	183 Jiwa
Jumlah		**201.369 Jiwa**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan rasio penduduk miskin.

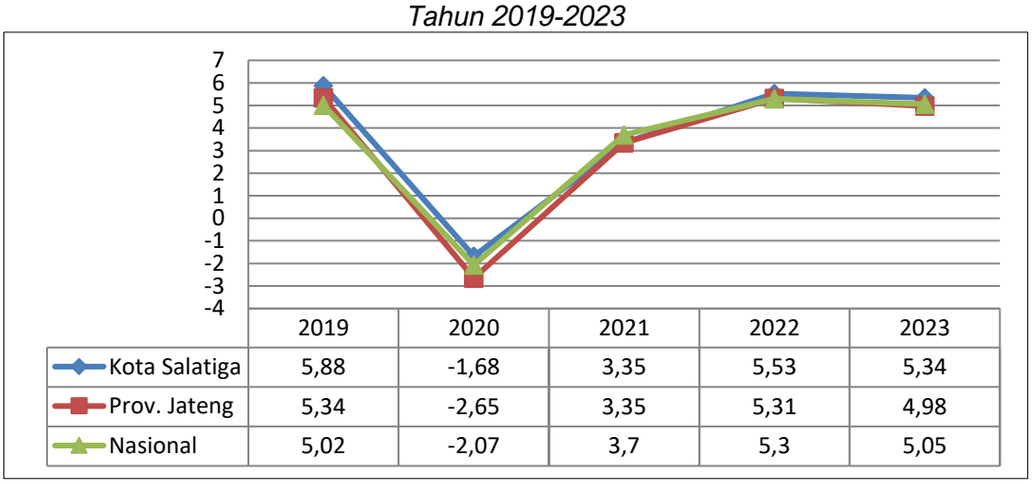
a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kota Salatiga selama lima tahun (2019-2023) menunjukan kinerja yang relatif stabil seiring membaiknya perekonomian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

nasional dan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,34% atau mengalami penurunan sebesar 0,19% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,53%. Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga masih lebih tinggi 0,36% jika dibandingakan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,98% dan lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi secara nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	5,88	-1,68	3,35	5,53	5,34
Prov. Jateng	5,34	-2,65	3,35	5,31	4,98
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,3	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

b. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2023, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.10.918,69 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.553,25 (dalam miliar) atau 5,34% jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.10.365.44 (dalam miliar) akibat pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi Covid-19.

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.242,60 (dalam miliar). Sedangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,99 (dalam miliar).

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 5. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	424,95	419,10	430,02	445,45	453,68
B	Pertambangan dan Penggalian	3,40	3,36	3,27	2,94	2,99
C	Industri Pengolahan	2.824,52	2.831,44	2.955,35	3.092,87	3.242,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,34	21,96	23,08	24,56	25,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,63	7,77	7,87	8,15	8,46
F	Konstruksi	1.340,84	1.288,95	1.299,23	1.312,76	1.377,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.361,42	1.310,22	1.380,39	1.436,36	1.500,64
H	Transportasi dan Pergudangan	342,50	251,54	259,35	391,62	419,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	778,44	730,71	762,77	872,57	972,29
J	Informasi dan Komunikasi	432,88	514,41	546,88	558,13	594,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	327,71	333,74	337,29	339,17	346,27
L	Real Estate	509,07	508,42	519,27	544,72	579,00
M, N	Jasa Perusahaan	124,17	115,67	119,39	126,15	133,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473,92	467,89	476,44	487,32	499,82
P	Jasa Pendidikan	437,48	436,68	436,81	443,50	468,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,68	161,98	162,41	167,56	176,63
R, S, T, U	Jasa lainnya	107,51	99,88	100,49	111,47	117,54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**9.666,45**	**9.503,71**	**9.822,00**	**10.365,31**	**10.918,69**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2023, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 16.773,09 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp1.365,45 (dalam miliar) atau 8,86% jika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 15.407,64 (dalam miliar) Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.551,83 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 5,16 (dalam miliar).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	599,35	602,19	631,75	683,29	727,26
B	Pertambangan dan Penggalian	5,36	5,44	5,34	4,95	5,16
C	Industri Pengolahan	4.162,39	4.272,67	4.586,93	5.042,85	5.551,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,23	24,71	25,76	27,66	28,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,67	90,60	9,31	9,85	10,32
F	Konstruksi	1.918,19	1.850,35	1.929,82	2.086,17	2.282,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.756,07	1.704,86	1.823,95	1.973,25	2.136,25
H	Transportasi dan Pergudangan	400,61	304,90	324,56	517,84	600,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.001,71	944,91	1.002,97	1.196,13	1.317,09
J	Informasi dan Komunikasi	428,89	510,45	542,72	555,04	593,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	462,86	471,77	498,68	543,54	567,51
L	Real Estate	609,36	612,78	631,73	675,21	725,01
M,N	Jasa Perusahaan	175,63	167,00	174,33	192,12	210,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	689,70	690,22	705,65	741,13	806,63
P	Jasa Pendidikan	718,06	733,79	741,66	757,28	806,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,67	239,51	242,33	252,67	272,01
R, S, T, U	Jasa lainnya	135,22	127,24	129,09	148,68	161,50
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**13.310,96**	**13.271,84**	**14.008,91**	**15.407,64**	**16.773,09**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.554,92	8.539,32	8.824,97	9.692,95	10.533,34
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137,40	136,71	143,12	161,69	180,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.258,40	1.251,53	1.307,85	1.321,27	1.391,99
Pembentukan Modal tetap Bruto	6.770,53	6.284,91	6.384,00	6.761,85	7.143,45
Perubahan Inventori	104,19	126,24	111,89	146,33	168,40
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(3.514,48)	(3.066,87)	(2.762,91)	(2.676,44)	(2.644,30)
Produk Domestik Regional Bruto	**13.310,96**	**13.271,84**	**14.008,91**	**15.407,64**	**16.773,09**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2023, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2023 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 10.918,69 milyar rupiah.

Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.109,79	6.040,15	6.152,12	6.493,80	6.814,96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87,64	85,89	87,15	91,43	98,08
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	788,79	776,65	795,55	796,20	812,57
Pembentukan Modal tetap Bruto	4.458,90	4.150,35	4.182,73	4.263,74	4.408,81
Perubahan Inventori	65,32	122,13	90,51	118,27	124,83
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.843,46)	(1.671,46)	(1.486,07)	(1.398,12)	(1.340,56)
Produk Domestik Regional Bruto	**9.666,45**	**9.503,71**	**9.822,00**	**10.365,31**	**10.918,69**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2023 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan angka 7,28%. Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer).

LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan
- Organisasi sosial
- Organisasi profesi dan serikat buruh
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi
- Partai Politik
- Lembaga keagamaan

Tabel 2. 9. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2019-2023 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5,02	(1,14)	1,85	5,55	4,95
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	10,89	(1,99)	1,47	4,90	7,28
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,89	(1,54)	2,43	0,08	2,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,14	(6,92)	0,74	1,94	3,35
Perubahan Inventori	0,87	86,97	(25,89)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jenis Pengeluaran PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
Net Ekspor Barang dan Jasa	(1,35)	9,36	11,09		0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,90	(1,68)	3,33	5,53	5,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukan peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dan terjadi pertumbuhan positip dengan nilai 5.34%. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (Miliar RP)					
-ADHB	13.310,96	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09
-ADHK 2010	9.666,45	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
PDRB perkapita (Juta Rp)					
-ADHB	68,88	69,14	72,39	78,26	76,51
-ADHK 2010	50,02	49,51	50,75	53,14	54,89
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	4,99	(1,03)	2,71	4,70	3,29
Jumlah Penduduk (Orang)	193.231	191.950	193.525	196,54	201,37
Pertumbuhan (%)	0,87	(0,66)	0,83	0,80	1,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023

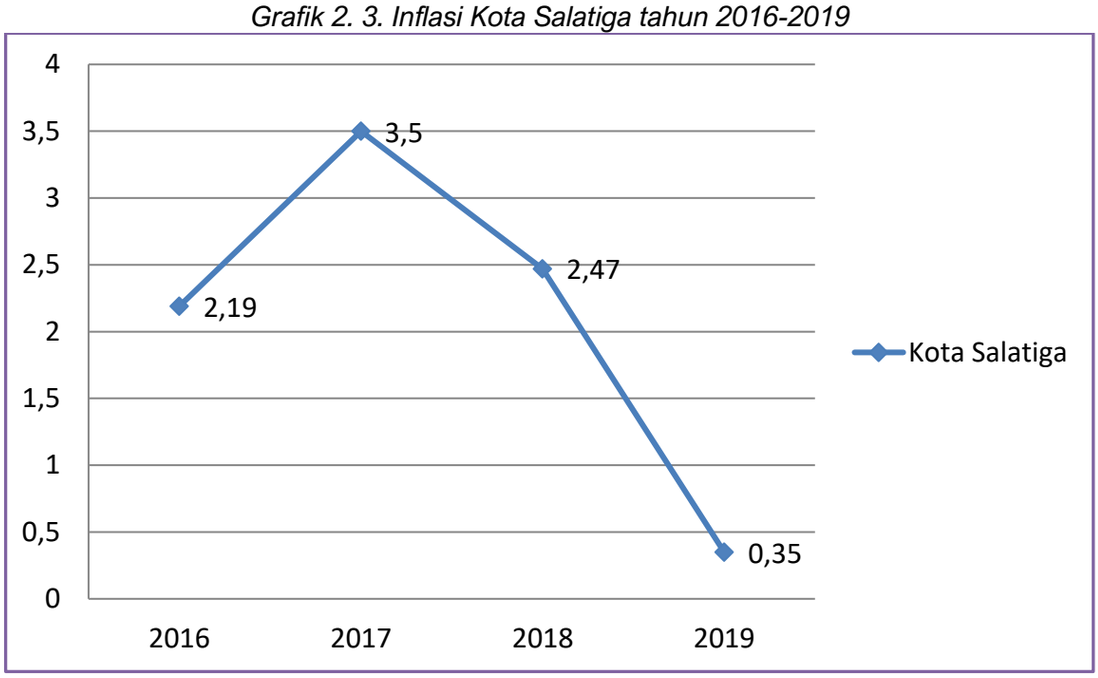
c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun 2023 BPS Salatiga tidak melakukan pengukuran inflasi di Kota Salatiga. Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar 0,35% mengalami penurunan -2,12% tahun 2018 sebesar 2,47%. Sedangkan data inflasi Provinsi Jawa Tengah yang di rilis pada bulan September 2023 adalah 0,41%. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2016-2019 terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 2. 3. Inflasi Kota Salatiga tahun 2016-2019



Sumber : website BPS

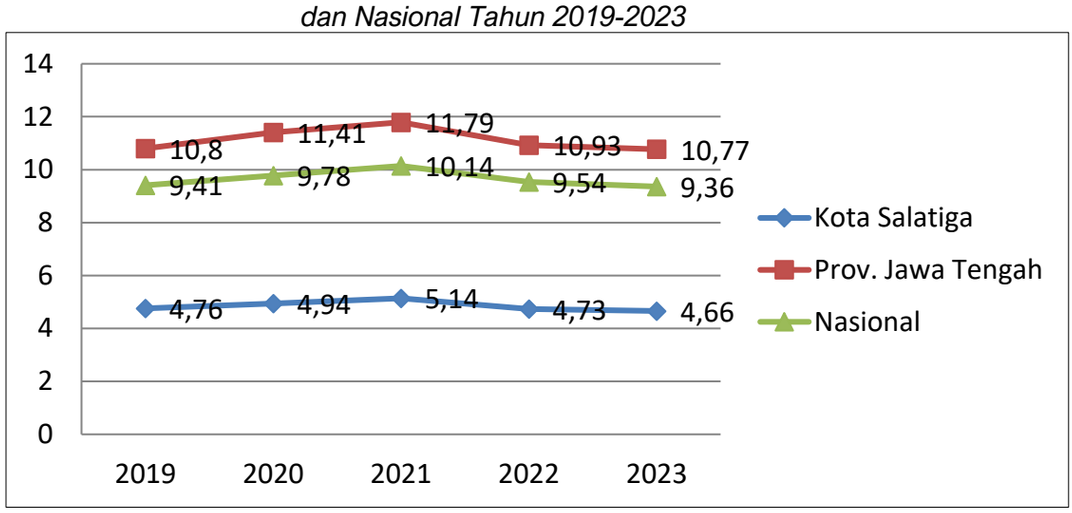
d. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 4,66% menurun 0,07% dibanding dengan tahun 2022 sebesar 4,73%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Salatiga relatif lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar 4,94% dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak cukup signifikan pada semua sektor. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Salatiga berhasil menekan angka kemiskinan yaitu dari tahun 2017 sebesar 5,07% turun 0,23% pada tahun 2018 menjadi 4,84% lalu turun kembali pada tahun 2019 sebesar 0,08% menjadi 4,76%.

Meskipun seperti itu, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,77% dan capaian rata-rata nasional sebesar 9,36%. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

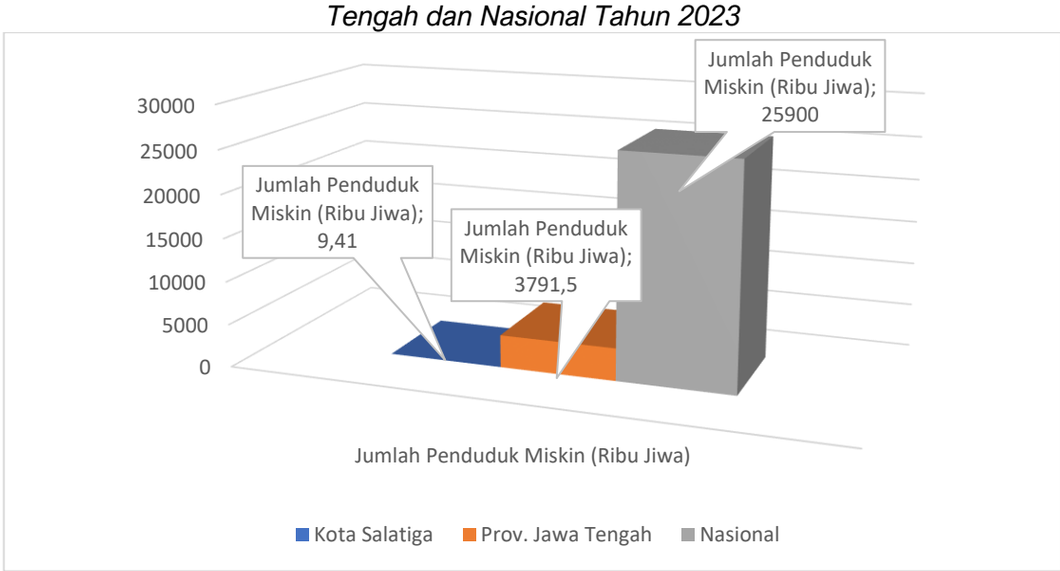
Grafik 2. 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dilihat dari sisi jumlahnya penduduk miskin Kota Salatiga pada Tahun 2023 menurun menjadi 9.410 jiwa daripada Tahun 2022 sebesar 9.450 jiwa yang masih diberada dibawah jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.791.500 jiwa dan Nasional sebesar 25.900.000 orang (Maret 2023) sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

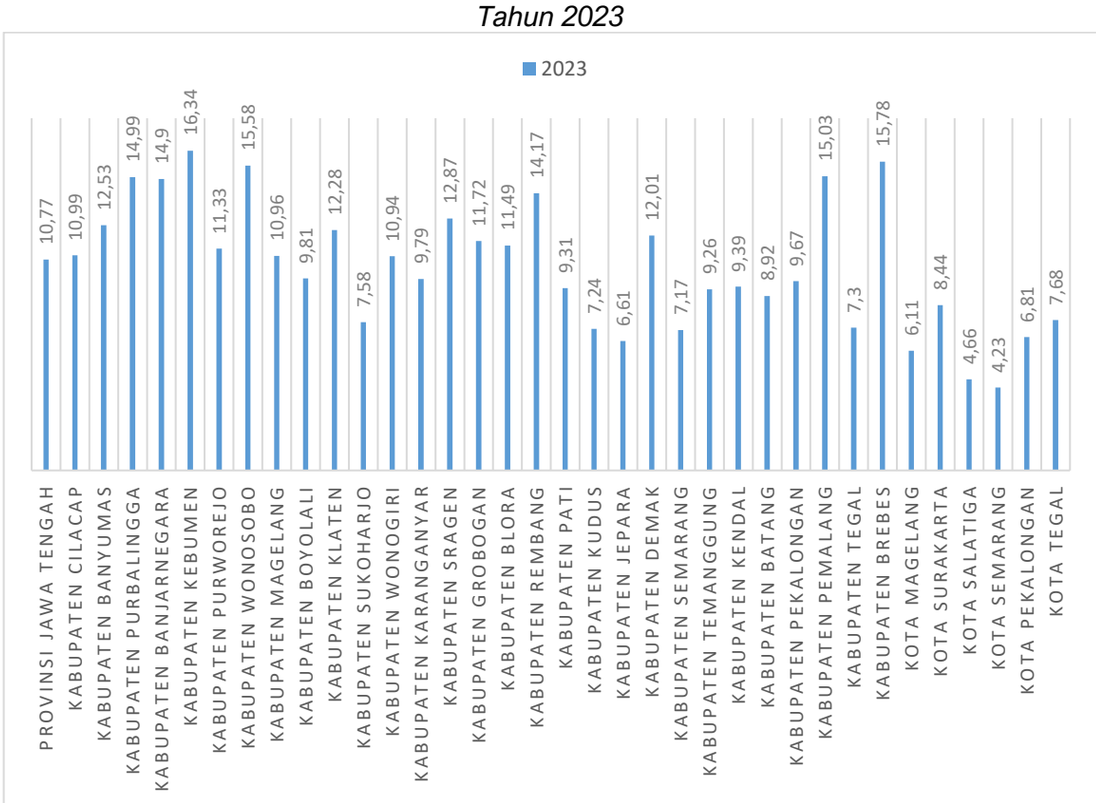
Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Berdasarkan data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah seperti pada tabel, capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 4,66%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,34%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,23%.

Grafik 2. 6. Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023



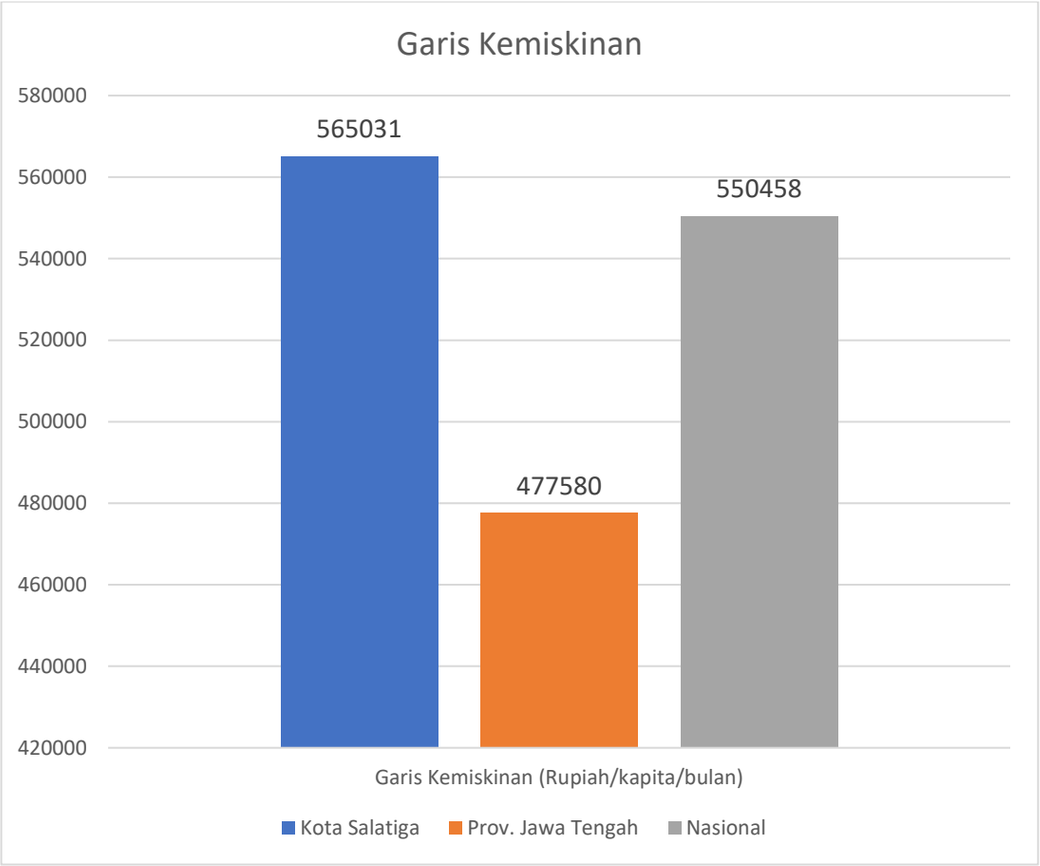
Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Tahun 2023 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp.565.031,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tengah yaitu sebesar Rp.477.580,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.550.458,- (Maret 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2023

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2023 tercatat naik Rp. 565.031,- jika dibandingkan pada Tahun 2022 Rp. 518.815,- mengalami kenaikan Rp. 46.216,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2019 – 2023



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah sebesar 0,75. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

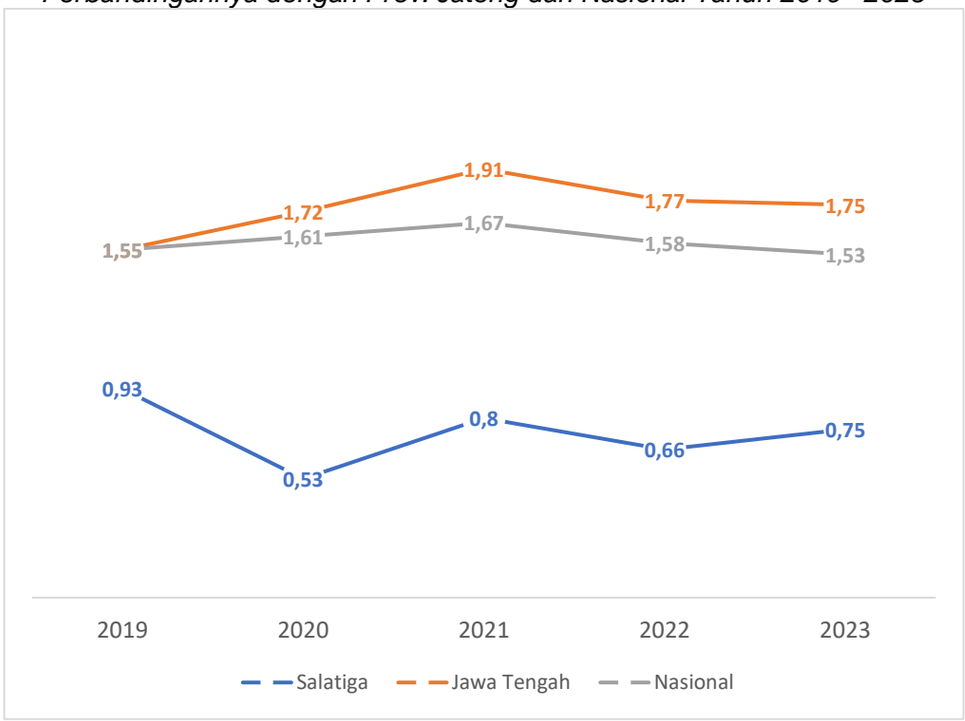


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,75. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2019-2023 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Maret 2023) dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2019– 2023

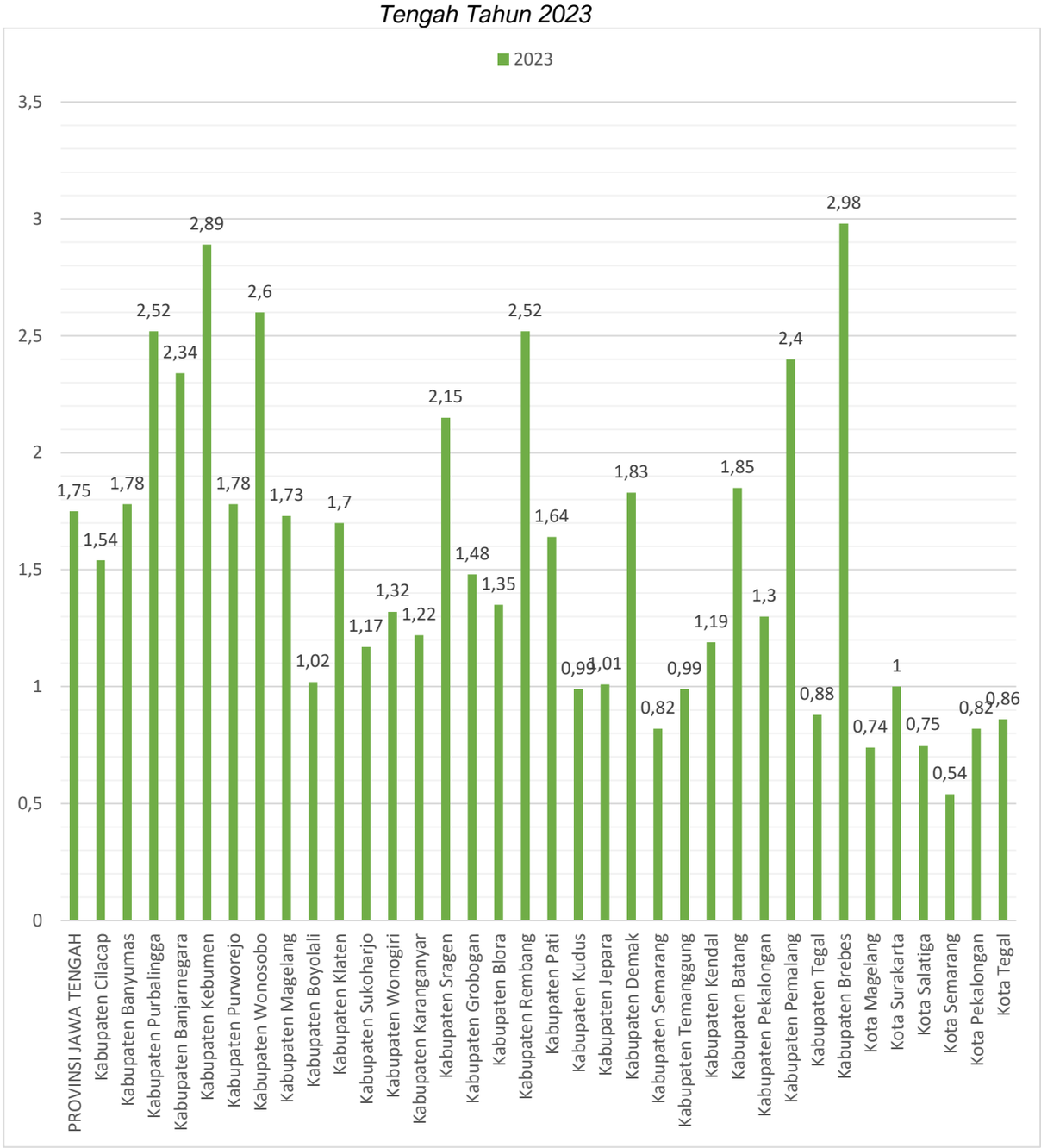


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 3 terbawah sebesar 0,75%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,98%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,54%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023

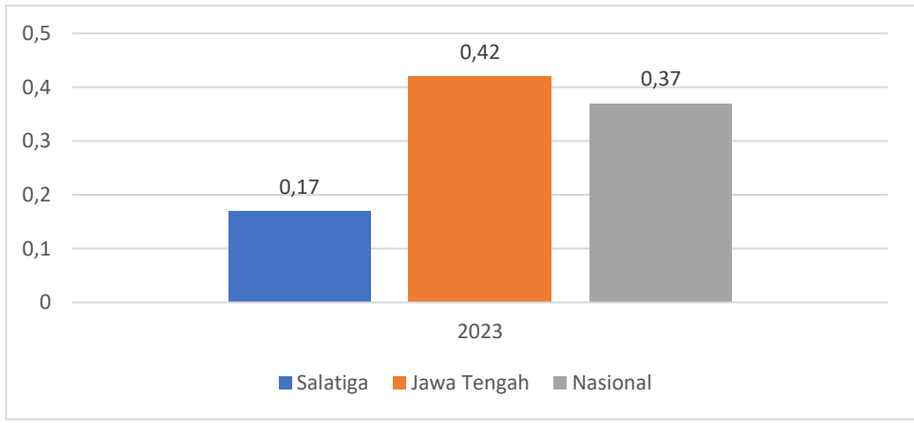


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2023 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0.17, Provinsi Jawa Tengah 0.42 dan nasional (Maret 2023) sebesar 0.37. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian Kota Salatiga pada tahun 2023 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

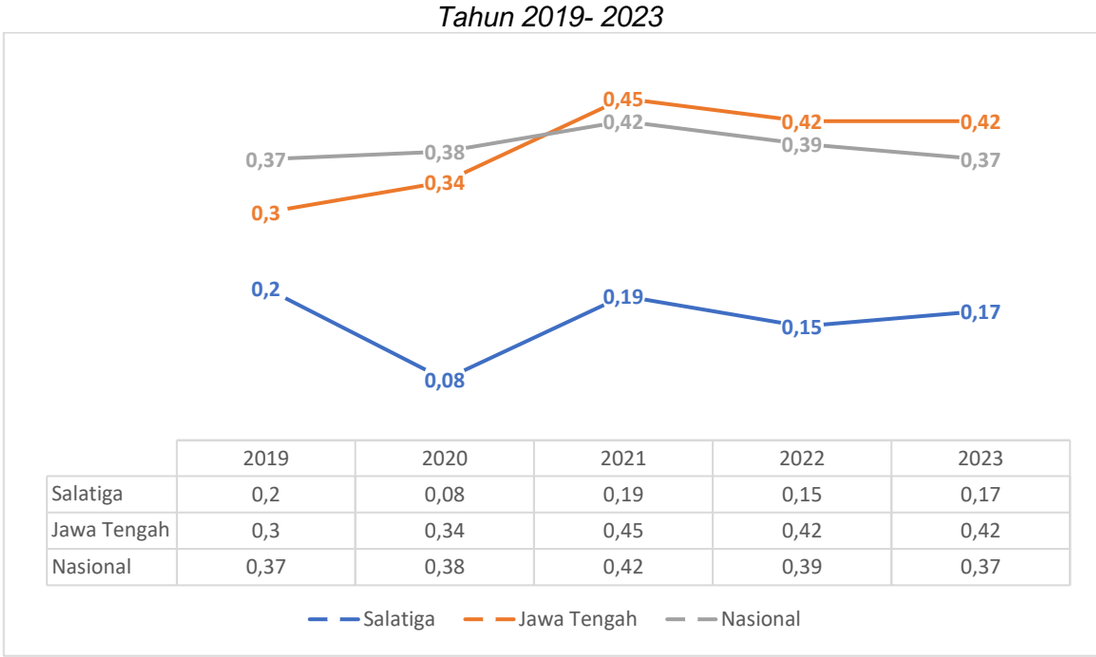
Grafik 2. 12. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 mengalami kenaikan namun di tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2019 0.20 turun menjadi 0.08 di tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0.19 lalu menjadi 0.15 pada tahun 2022 dan 0.17 pada tahun 2023. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Grafik 2. 13. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2019- 2023



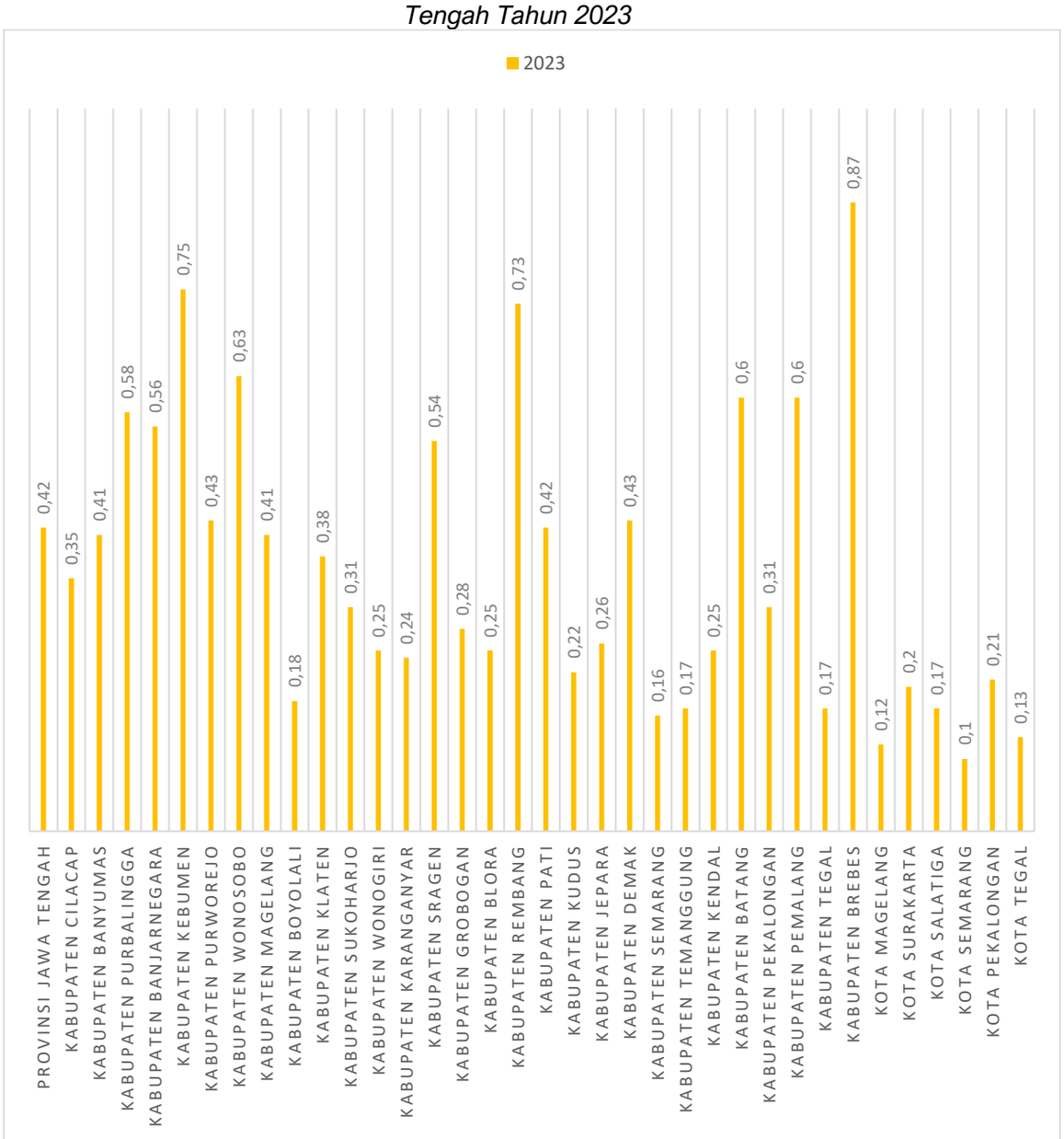
	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	0,2	0,08	0,19	0,15	0,17
Jawa Tengah	0,3	0,34	0,45	0,42	0,42
Nasional	0,37	0,38	0,42	0,39	0,37

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 5 terbawah sebesar 0,17%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,87%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,1%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022, Kota Salatiga merupakan Kota dengan prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023 – 2024 bersama 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Salatiga melalui Bappeda telah menerima data P3KE dari Kemenko PMK tanggal 24 November 2022 serta bimbingan teknis pemanfaatan data P3KE yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Desember 2022.

P3KE Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2/302/2023 tanggal 6 September 2023 di Kota Salatiga berjumlah 731 rumah tangga miskin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 11. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Argomulyo	234
2.	Sidomukti	134
3.	Sidorejo	141
4.	Tingkir	222
	Total	**731**

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2023

Beberapa Indikator Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diantaranya: jamban/sanitasi layak, sumber air minum layak, sambungan listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, individu tidak bekerja dan rumah tangga berisiko stunting.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial tahun 2023 masing–masing indikatornya adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

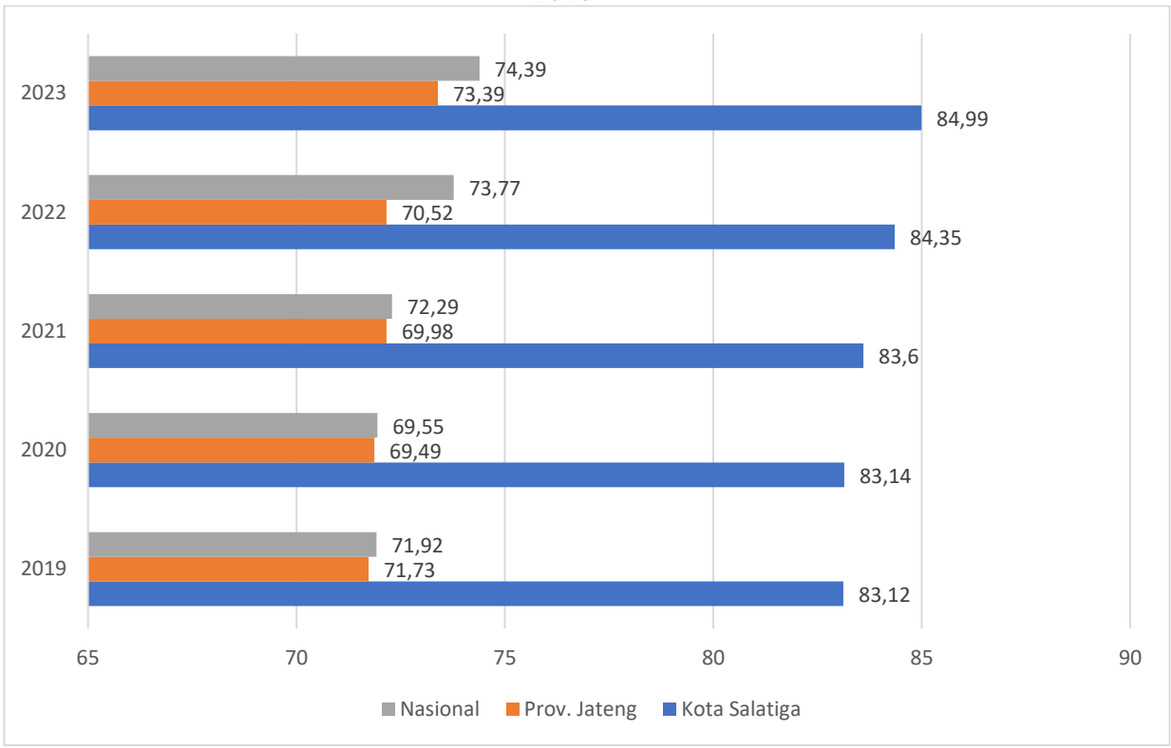
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian IPM Kota Salatiga selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 IPM Kota Salatiga mencapai 84,99 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 84,35 mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,64. Hal ini tidak menunjukan perubahan signifikan dalam kategori pencapaian Kota Salatiga dengan status capaian Pembangunan manusia yang "sangat tinggi". Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama enam tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 15. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Capaian komponen IPM selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2020-2023. Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel di bawah ini.

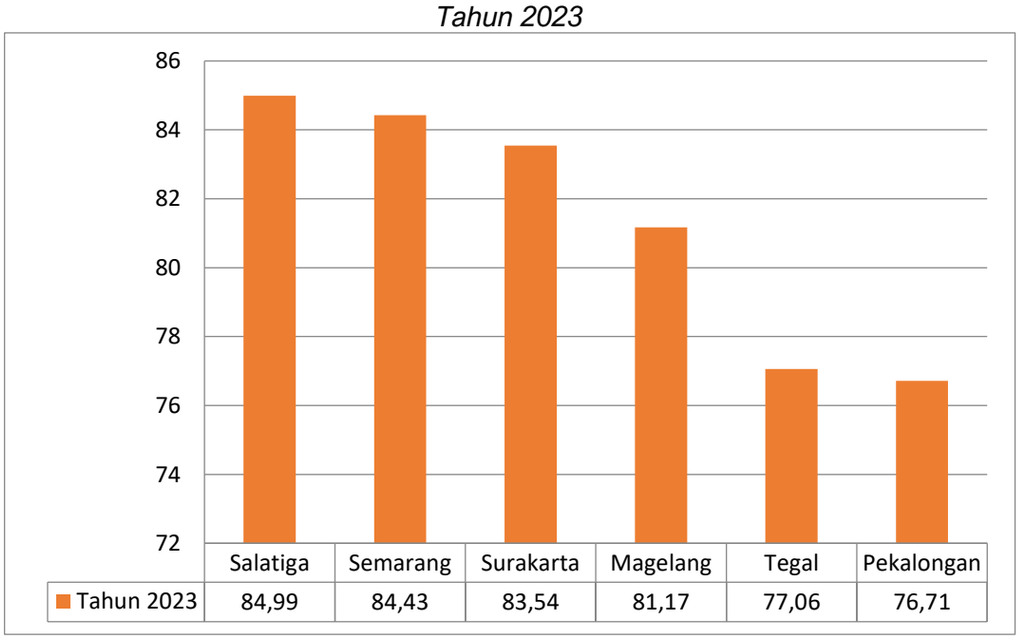
Tabel 2. 12. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2020-2023

No.	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	77,22	77,40	77,55	77,72	77,93
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.944	15.699	15.843	16.351	16.650
	IPM Kota Salatiga	**83,12**	**83,14**	**83,14**	**83,60**	**84.99**
	Jawa Tengah	71,73	69,98	69,98	70,52	73.39
	Nasional	71,92	71,94	71,94	72,29	74.39

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan peringkat di antara 6 (enam) kota dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Salatiga masih menempati peringkat pertama, diikuti Kota Semarang diperingkat kedua, Kota Surakarta di peringkat ketiga. Kecepatan pertumbuhan IPM dari ke-enam kota juga hampir sama berkisaran 0,6 persen. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 16. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

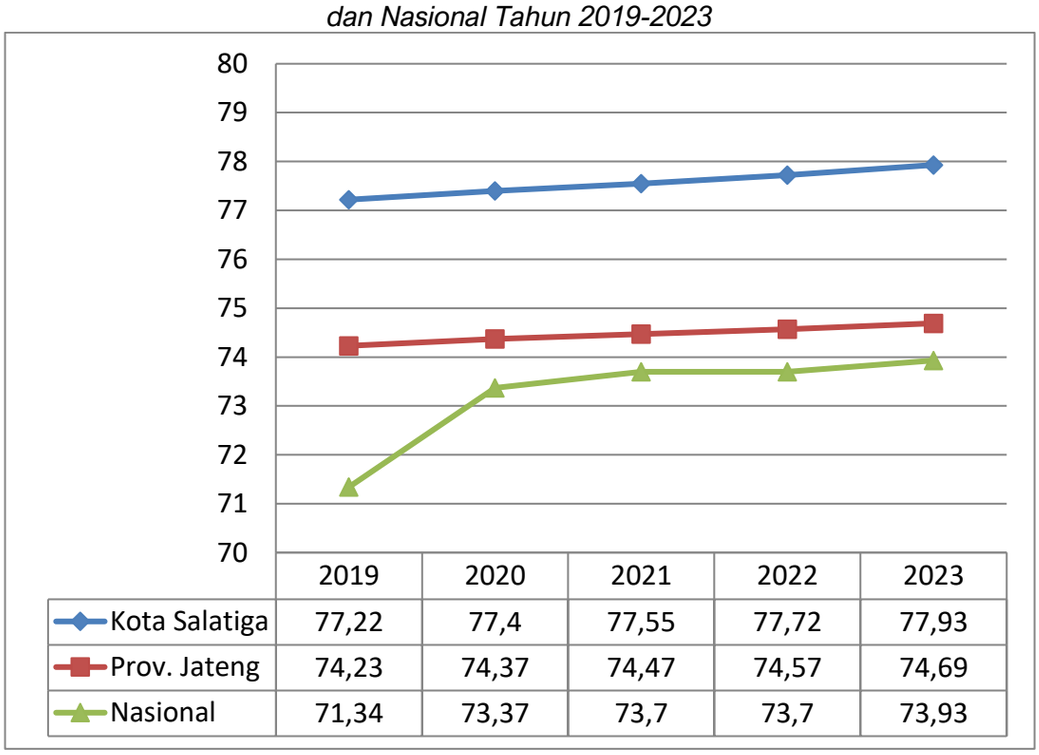
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Usia Harapan Hidup saat Lahir

Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2023 Kota Salatiga sebesar 77,93 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dan capaian Nasional sebesar 73,93. Hal ini berarti dari tahun 2019 sampai tahun 2023, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 77 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 17. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



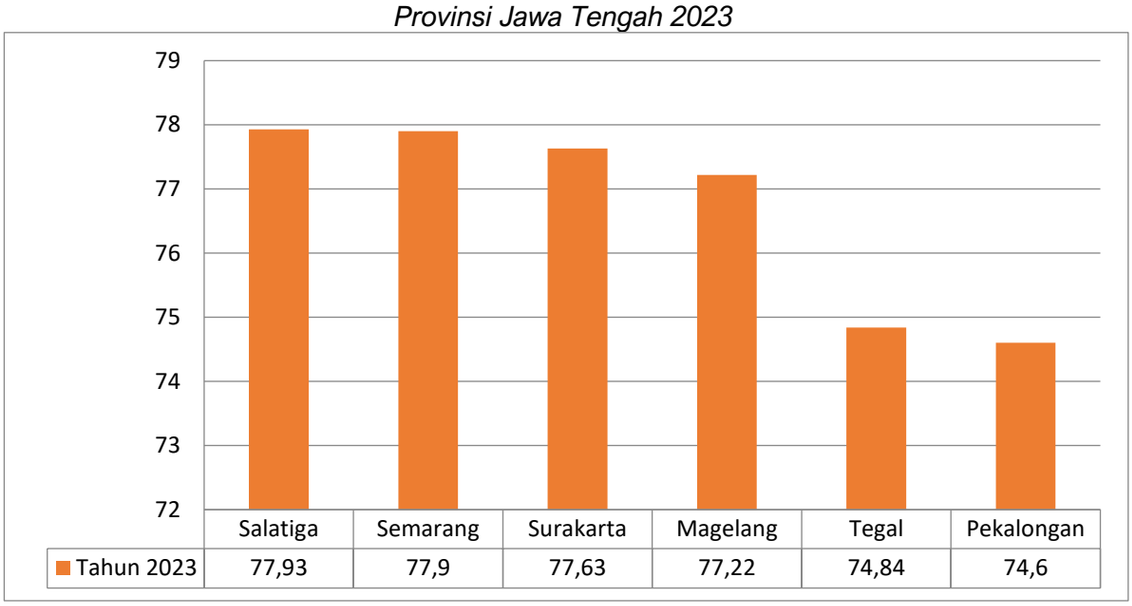
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	77,22	77,4	77,55	77,72	77,93
Prov. Jateng	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69
Nasional	71,34	73,37	73,7	73,7	73,93

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di ikuti oleh Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 18. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2023



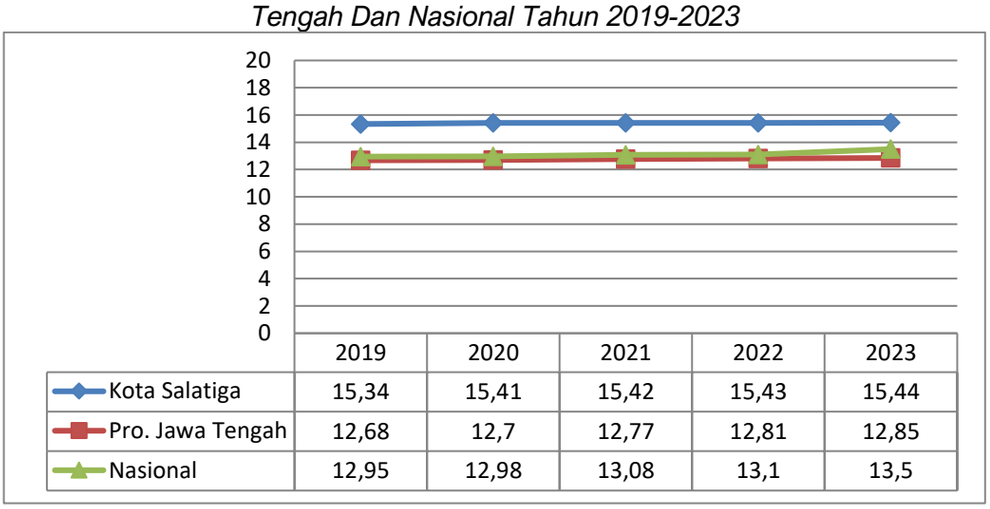
	Salatiga	Semarang	Surakarta	Magelang	Tegal	Pekalongan
Tahun 2023	77,93	77,9	77,63	77,22	74,84	74,6

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 19. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44
Pro. Jawa Tengah	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,1	13,5

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

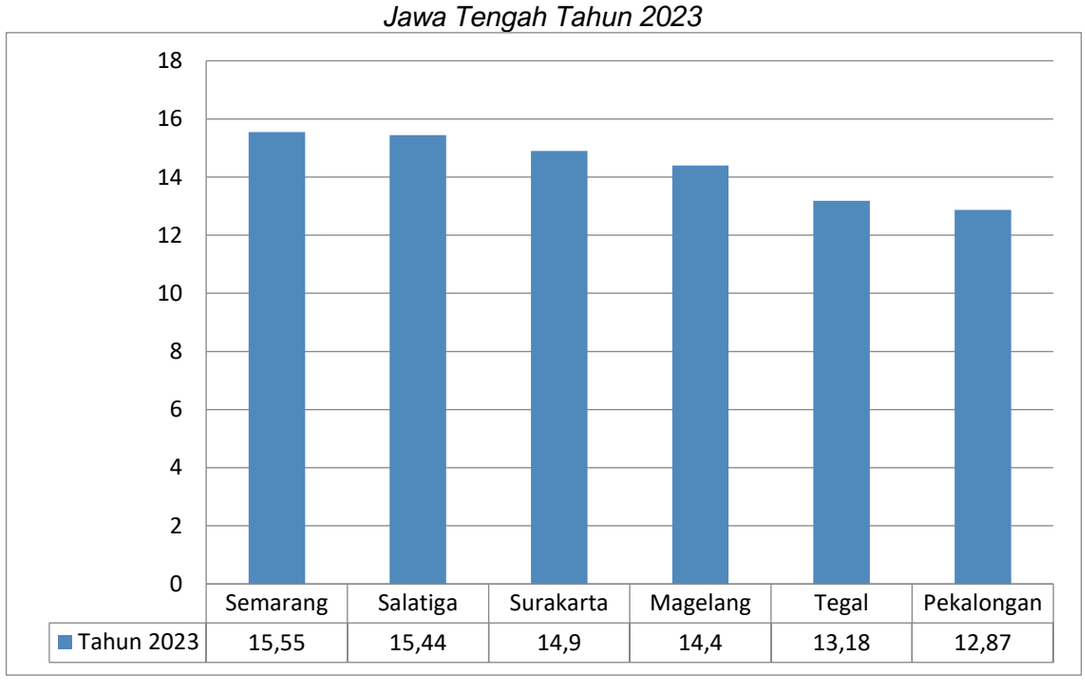
HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Salatiga pada tahun 2023 yaitu 15,44 tahun mengalami kenaikan 0,01 tahun dari tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebesar 15,43 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun dan Nasional sebesar 13,15 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,44 setelah Kota Semarang sebesar 15,55 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 20. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

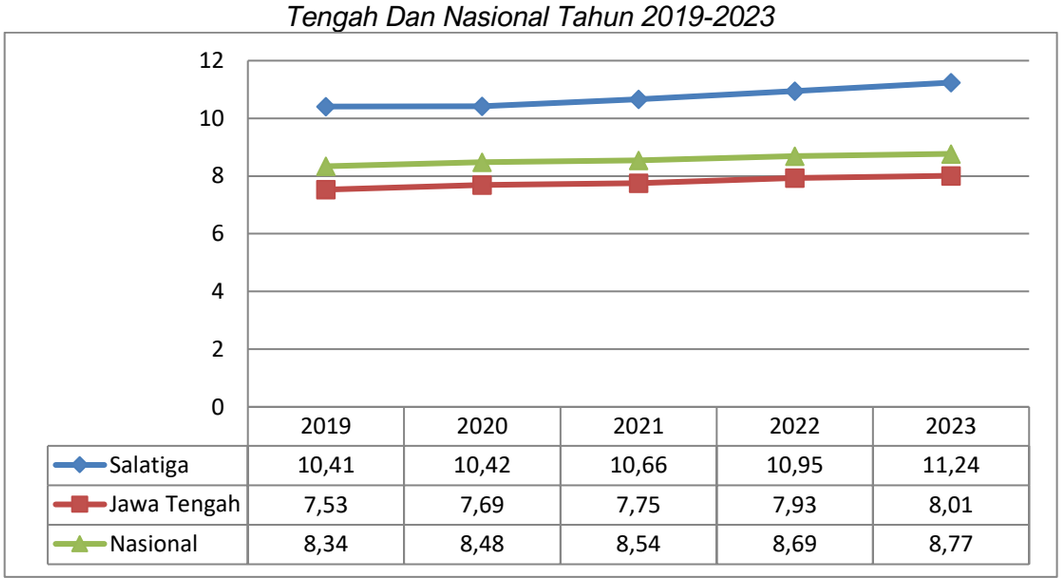
3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2023 sebesar 11,24 tahun, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 10.95 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan secara Nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 8,01 tahun dan Nasional sebesar 8,77 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 21. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023

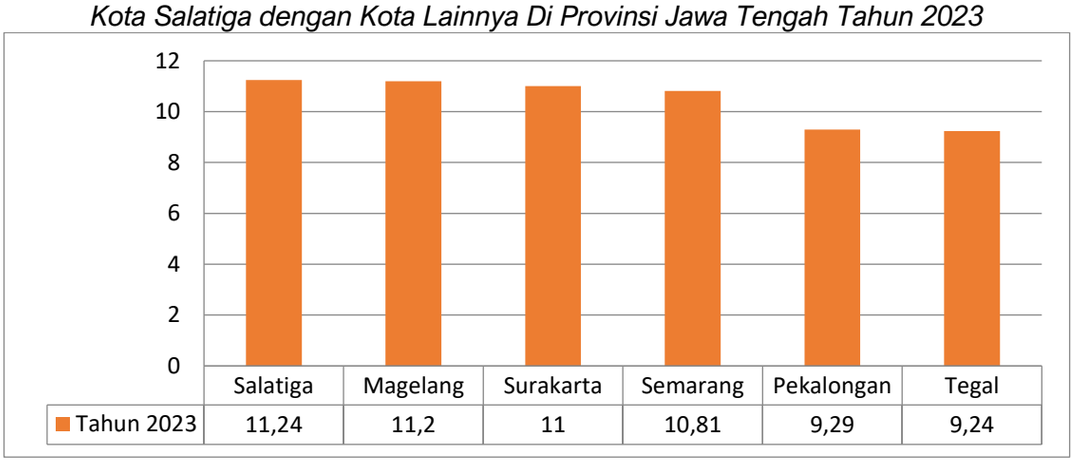


	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24
Jawa Tengah	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2023 masih sama seperti tahun 2022 yaitu berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 22. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



	Salatiga	Magelang	Surakarta	Semarang	Pekalongan	Tegal
Tahun 2023	11,24	11,2	11	10,81	9,29	9,24

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

4) Pengeluaran Rill Per Kapita

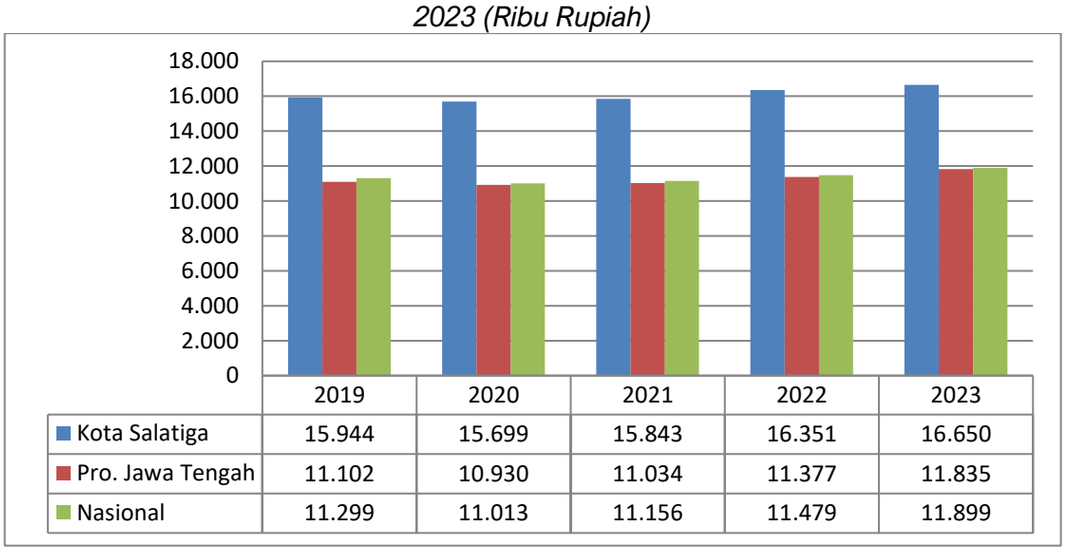
Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar Rp.16.650.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.299.000,- dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.16.351.000,-.

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2023 berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.835.000,-dan Nasional sebesar Rp.11.899.000,-, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 23. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

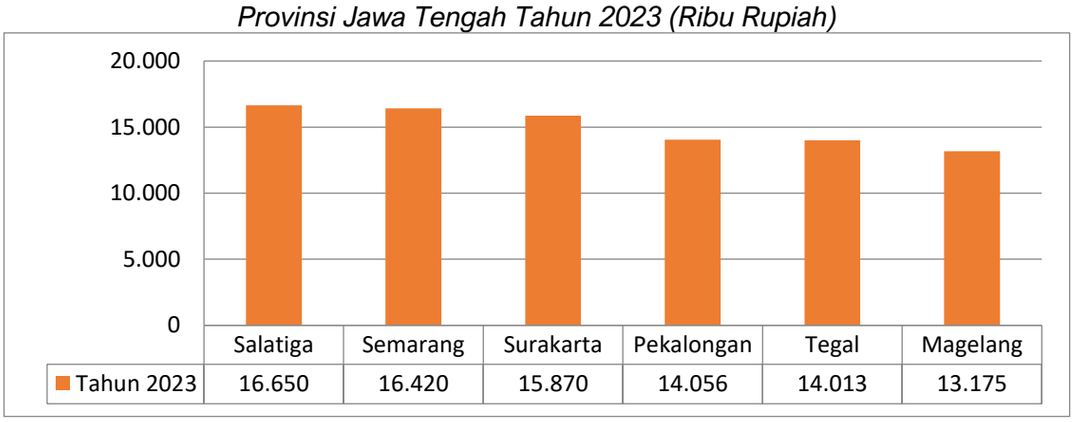


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	15.944	15.699	15.843	16.351	16.650
Pro. Jawa Tengah	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 24. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah)



	Salatiga	Semarang	Surakarta	Pekalongan	Tegal	Magelang
Tahun 2023	16.650	16.420	15.870	14.056	14.013	13.175

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

b. Indeks Pembangunan Gender

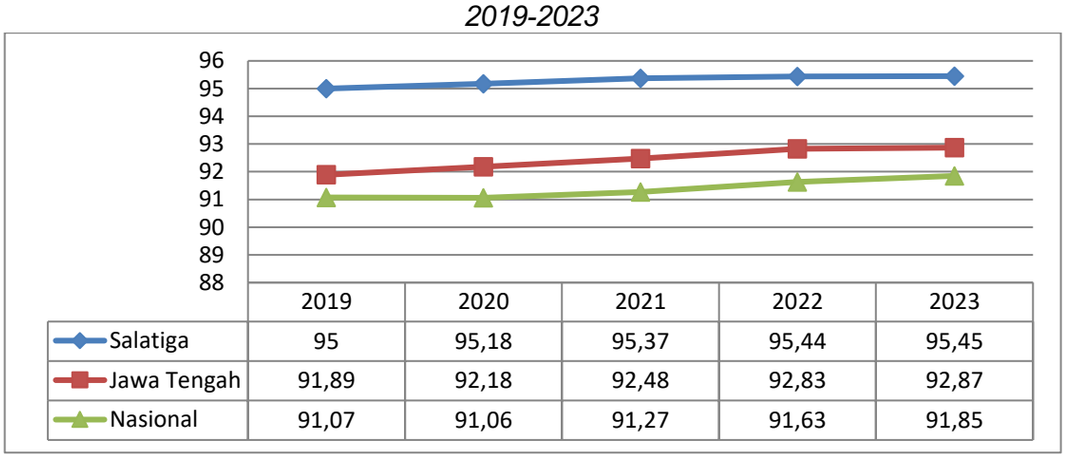
Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Capaian IPG Kota Salatiga tahun 2023 dengan indeks 95,45 terhitung naik dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan indeks 95,44. Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 92,87 dan Nasional sebesar 91,85 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 25. Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

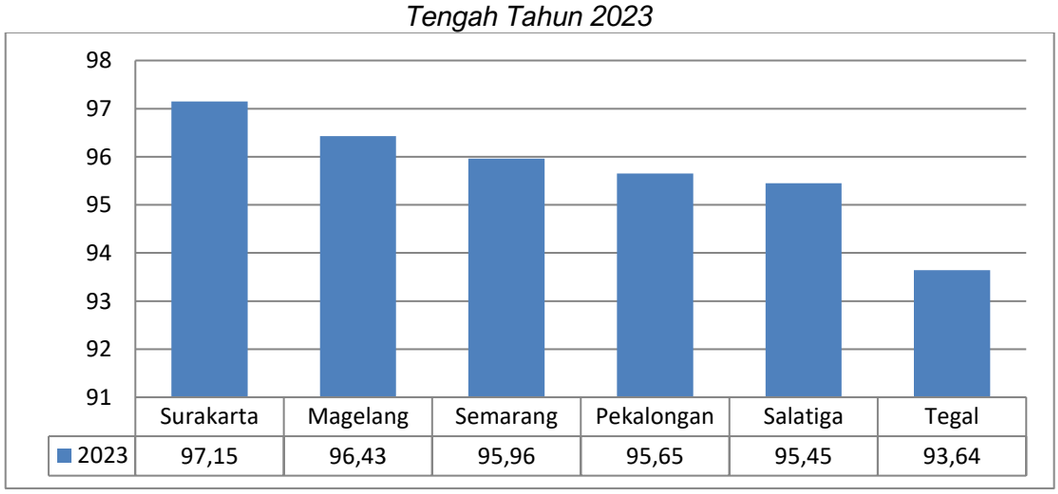


	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	95	95,18	95,37	95,44	95,45
Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan kota – kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 5 sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. 26. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



	Surakarta	Magelang	Semarang	Pekalongan	Salatiga	Tegal
2023	97,15	96,43	95,96	95,65	95,45	93,64

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

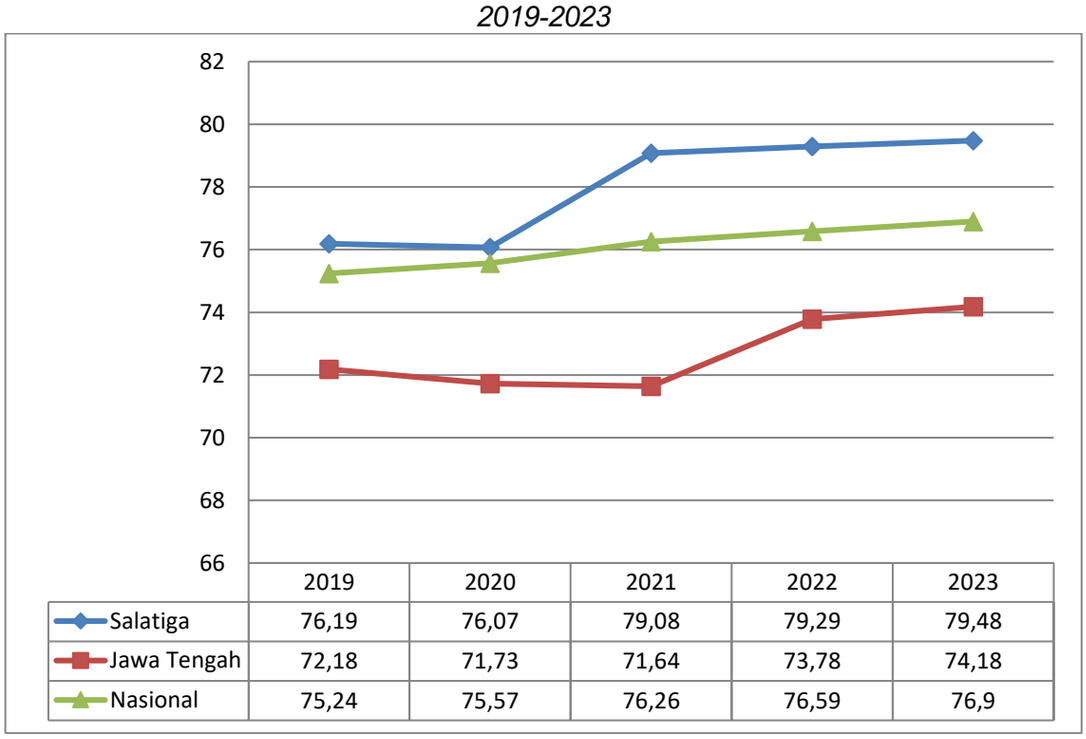
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.

IDG Kota Salatiga Tahun 2023 dengan indeks 79.48 mengalami kenaikan 0,19 dari tahun 2022 dengan indeks 79,29. Capaian IDG Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 74,18 dan Nasional dengan indeks 76,90. Perbandingan capaian IDG tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 27. Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



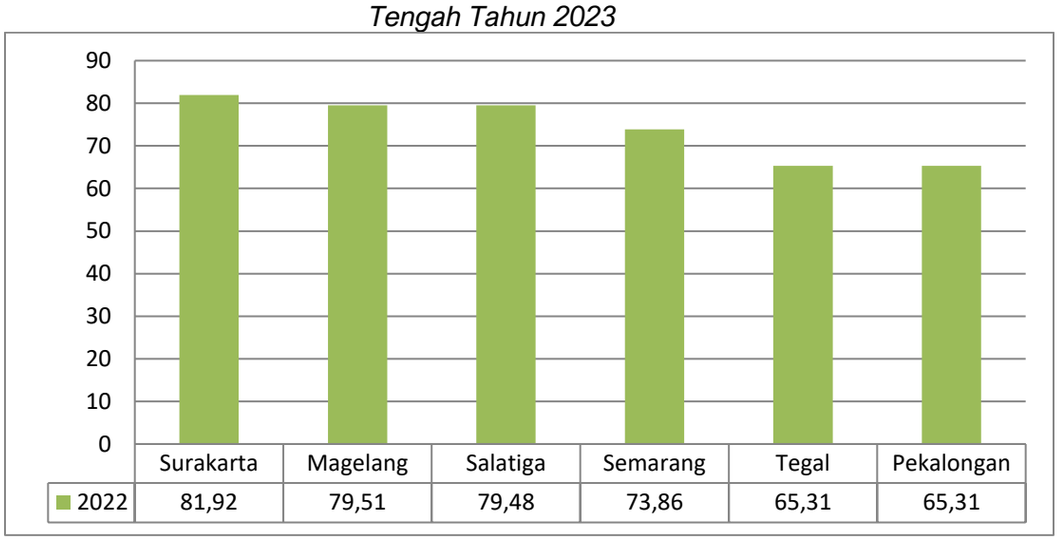
	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	76,19	76,07	79,08	79,29	79,48
Jawa Tengah	72,18	71,73	71,64	73,78	74,18
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berada pada peringkat ketiga. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 28. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



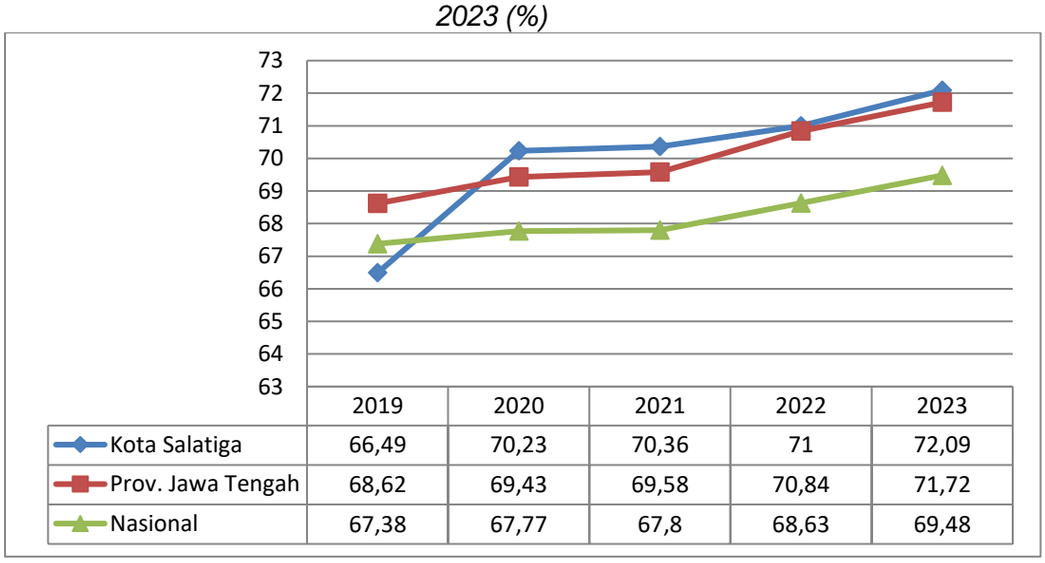
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

d. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari.

Capaian TPAK Kota Salatiga Tahun 2023 sebesar 72,09% mengalami peningkatan 1,09% dari tahun 2022 sebesar 71,00%. Capaian Kota Salatiga pada tahun 2023 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,72% dan Nasional sebesar 68,63%. Perbandingan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 29. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



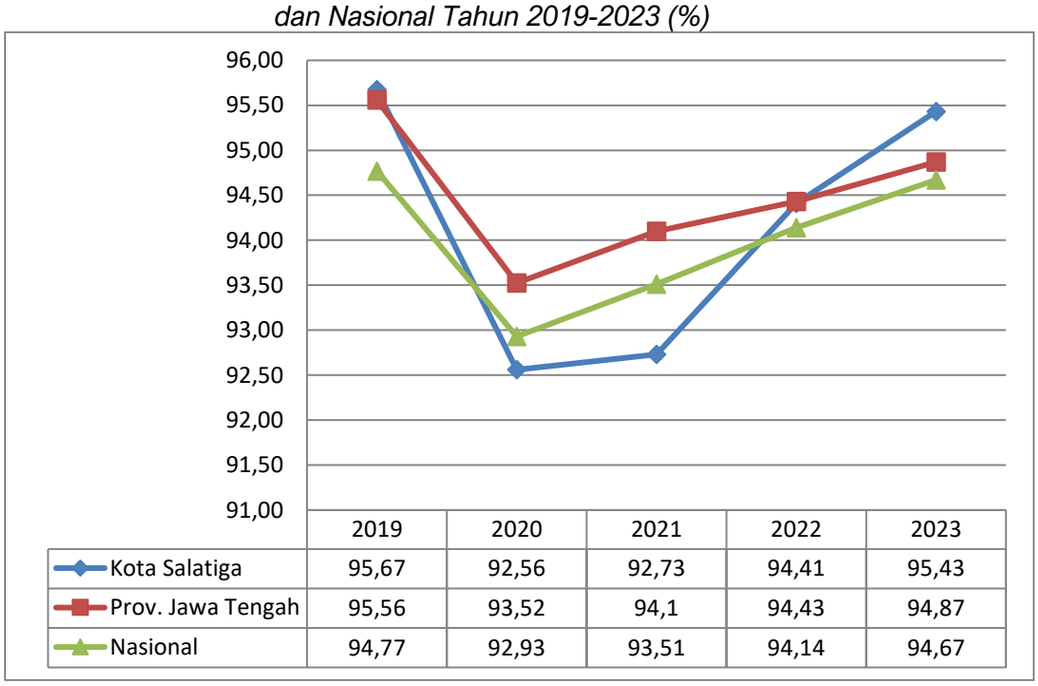
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	66,49	70,23	70,36	71	72,09
Prov. Jawa Tengah	68,62	69,43	69,58	70,84	71,72
Nasional	67,38	67,77	67,8	68,63	69,48

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukan tren yang cenderung membaik. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor manufaktur, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 30. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	95,67	92,56	92,73	94,41	95,43
Prov. Jawa Tengah	95,56	93,52	94,1	94,43	94,87
Nasional	94,77	92,93	93,51	94,14	94,67

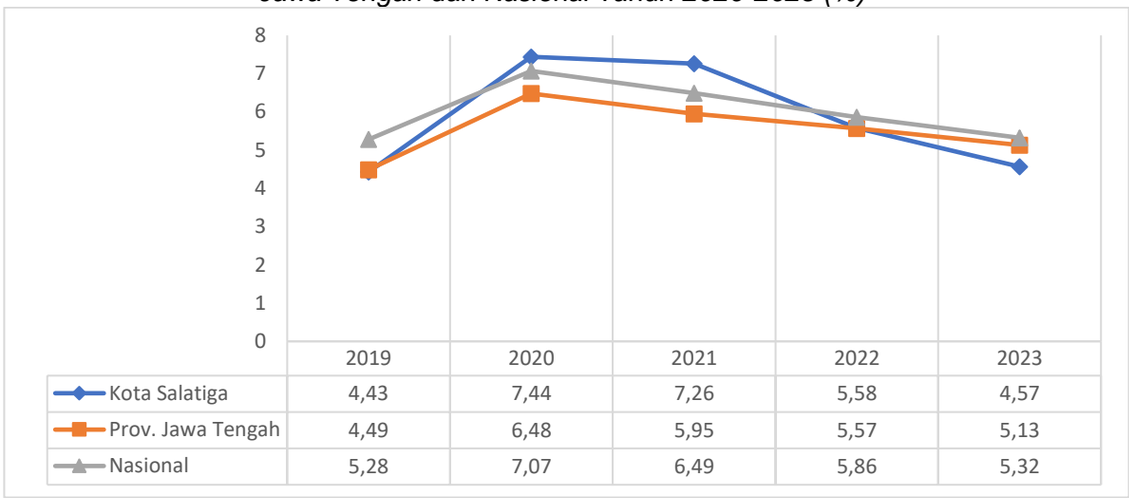
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2023 yaitu 4,57% mengalami penurunan sebesar 1.01% dari tahun 2022 sebesar 5,58%. Berarti di antara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 4 sampai 5 orang penganggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 31. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023 (%)



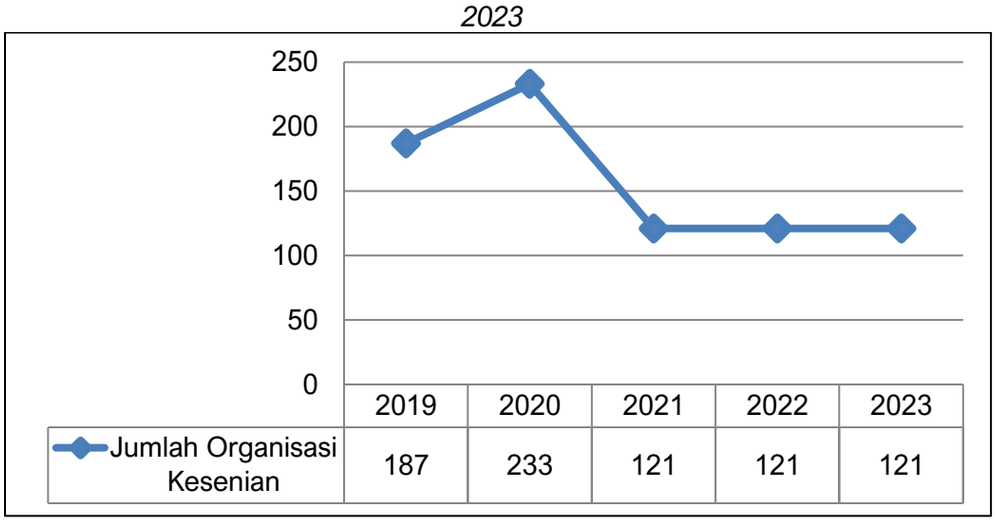
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	4,43	7,44	7,26	5,58	4,57
Prov. Jawa Tengah	4,49	6,48	5,95	5,57	5,13
Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2023

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kota Salatiga yang disebut sebagai Indonesia mini terdiri dari beragam etnis sehingga menumbuhkan keragaman seni dan budaya yang ada. Jenis organisasi yang ada di antaranya Drumblek, Rebana, Tari, Kuda Lumping/Jaranan, Keroncong, Dangdut, Reog, Band dan lain-lain. Jumlah Organisasi Kesenian di Kota Salatiga cenderung stagnan pada tiga tahun terakhir dengan jumlah 121 organisasi kesenian. Berikut gambaran perkembangan organisasi kesenian di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2019-2023.

Grafik 2. 32. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Kesenian	187	233	121	121	121

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Pada tahun 2023 total medali yang di peroleh adalah sejumlah 265 medali terdiri 89 emas 89 perak dan 87 perunggu yang diperoleh dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berbagai event Nasional dan Internasional. Untuk PORPROV Jawa Tengah, Kota Salatiga dari 32 cabang olahraga (cabor) yang diikuti Salatiga dengan total atlet 122 orang Kontingen Salatiga berhasil meraih 38 emas, 32 Perak dan 42 Perunggu. Meski target 40 medali Emas tidak tercapai, dan berada di urutan ketujuh klasemen Porprov XVI Pati Raya. Meskipun dalam hal peringkat Salatiga turun ke-7 jika dibandingkan Porprov XV Tahun 2018 berada di peringkat 5, tapi dari catatan medali ini rekor Salatiga prestasi luar biasa.

Pada tahun 2022 walaupun tidak ada POPDA tetapi Kota Salatiga tetap mengirimkan atletnya pada berbagai event perlombaan tingkat nasional seperti Piala Bergilir Presiden RI ke 3 Wushu Taulo, Tugu Muda Championship 3, Kejurnas Tennis Meja, Kejurnas Atletik U18 U20 dan senior, Kejurnas Anggar, Fornas VI, serta Lomba tingkat Internasional yaitu Junior Wushu Champion. Dengan total perolehan medali 28 emas, 43 perak dan 27 perunggu. Meningkat jika dibandingkan dengan prestasi Kota Salatiga di bidang olahraga tahun 2021 pada kejuaraan di tingkat provinsi dengan perolehan 10 medali emas, 11 medali perak, 19 medali perunggu. Sedangkan perolehan medali tahun 2019 yaitu 10 medali emas, 9 medali perak dan 5 medali perunggu.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

Integrasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs, pengarusutamaan gender serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya.

2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Strategi yang dilakukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang sangat baik ditunjukan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 11,24 tahun dan harapan lama sekolah 15,44 tahun, serta Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59) sebesar 98,74% Namun di tahun 2023 sudah tidak menjadi indikator karena sudah tidak ada peserta keaksaraan fungsional.. Perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dalam kurun tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 13. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2019-2023

Capaian Pembangunan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24
Harapan Lama Sekolah	tahun	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44
Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59)	%	98,61	97,43	96,91	97,62	98,74

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukan dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Tahun 2023 persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang PAUD sebesar 92,45%, untuk jenjang SD 91,98% dan jenjang SMP 97,10%. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 14. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Prosentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PAUD	%	84,21	82,22	87,33	92,45	92,45
SD	%	79,64	89,5	87,28	91,98	91,98
SMP	%	92,71	88,91	97,70	97,10	97,10

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin bertambah tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin tinggi. Rasio murid-guru di Kota Salatiga tahun 2023 yaitu 13,74. Perkembangan rasio murid-guru di Kota Salatiga Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 15. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Tahun	SEKOLAH	MURID	GURU	RATA-RATA PER SEKOLAH		RASIO MURID GURU
				MURID	GURU	
2019	95	16926	1051	178,17	11,06	16,1
2020	89	16473	1023	185,09	11,49	16,1
2021	81	15900	1074	196,3	13,26	14,08
2022	80	15621	1056	195,26	13,2	14,79
2023	80	15069	1096	188,36	13,70	13,74

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Prosentase Guru Layak Mengajar pada tahun 2023 di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebanyak 88,15%, jenjang SD 97,95% dan jenjang SMP 98,19%.

Tabel 2. 16. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2019--2023

Prosentase Guru Layak Mengajar	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PAUD	%	74,5	80,43	84,95	86,91	88,15
SD	%	92	94,52	97,30	97,39	97,95
SMP	%	93,5	94,47	96,43	97,63	98,19

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2019-2023, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mulai Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu Presntase guru bersertifikat pendidik , untuk Guru TK/RA sebesar 34,83%, Guru SD 48,25% dan SMP sebesar 57,23%

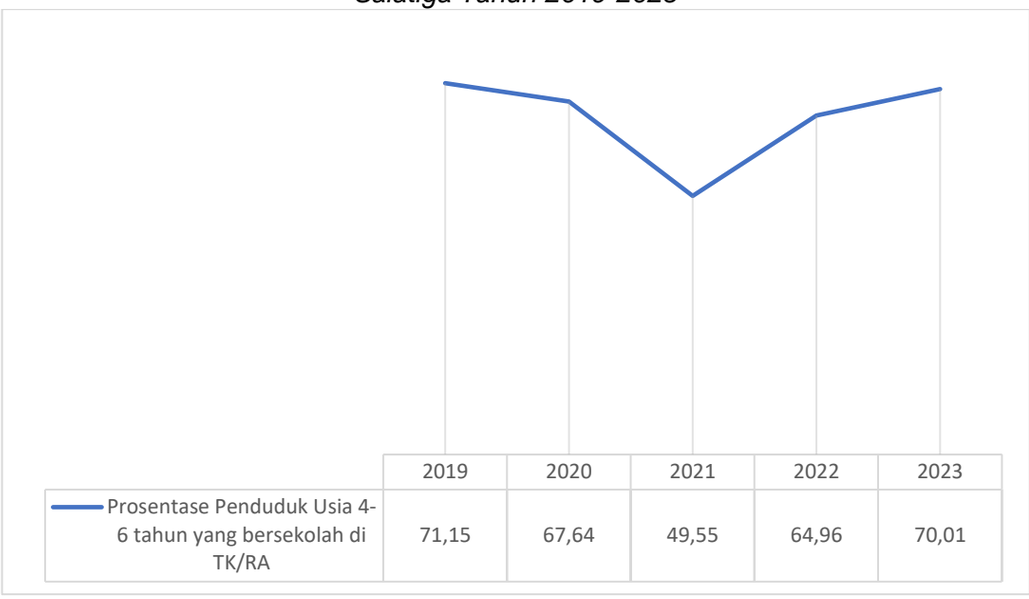
Tabel 2. 17. Persentase Guru bersertifikat pendidik di Kota Salatiga Tahun 2023

Persentase Guru bersertifikat pendidik	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
TK/RA	%	n/a	n/a	n/a	n/a	34,83
SD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	48,25
SMP	%	n/a	n/a	n/a	n/a	57,23

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2019-2023, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA.

Grafik 2. 33. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2023 APK di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebesar 50,45%, jenjang SD sebesar 114,51%, dan jenjang SMP 131,15%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 18. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PAUD	%	48,36	42,64	38,33	40,10	50,45
SD	%	107,81	110,37	113,46	114,07	114,51
SMP	%	138,41	127,66	130,81	130,59	131,15

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Persentase APS menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga mulai Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu APS Kesetaraan. Perkembangan APS di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. 19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Usia 5-6 tahun	%	93,85	95,5	84,81	89,61	97,72
Usia 7-12 tahun	%	108,01	116,45	99,22	99,23	99,30
Usia 13-15 tahun	%	143,93	131,07	96,72	90,56	96,44
Kesetaraan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	65,56

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan Tahun 2023 paling rendah jika dibandingkan dengan APS PAUD, SD dan SMP hanya sebesar 65,56%. Selain itu peningkatan APS juga masih paling rendah diantara tiga APS yang lain, yaitu hanya meningkat sebesar 3,61% dibandingkan tahun 2022. Peran PKBM atau Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggaran pendidikan kesetaraan di Kota Salatiga perlu lebih dioptimalkan dan tingkatkan. Kota Salatiga saat ini mempunyai lembaga pendidikan kesetaraan sebanyak 12 lembaga, dengan 2 lembaga yang belum terakreditasi.

Tabel 2. 20. Jumlah Lembaga Pendidikan Kesetaraan di Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NPSN	Nama Lembaga	Status (Aktif)	Akreditasi	Jumlah Peserta Didik TA 2023/2024
1	P9952699	UPTD SPNF SKB	√	A	88
2	P9934634	PKBM SUNAN GIRI	√	C	76
3	P9934490	PKBM TUNAS HARAPAN	√	B	487
4	P2964419	PKBM AL GHUFRON	√		54
5	P9934611	PKBM DESTINY INSTITUTE	√	A	168
6	P9934621	PKBM KARISMA	√	B	325
7	P9934605	PKBM PERMATA	√	B	60
8	P9947912	PKBM AL ISHLAH	√		60
9	P9970294	PKBM MARGA YASA	√	B	99
10	P9970512	PKBM PIWULANG BECIK	√	C	1.194
11	P2964421	PKBM QARYAH TAYYIBAH	√	A	92
12	P9996669	PKBM JUNGLE SCOOL	√	B	91

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Salah satu indikator keberhasilan urusan pendidikan juga dapat dilihat dari Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi. Pada tahun 2023, Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi Kota Salatiga secara keseluruhan mengalamai kenaikan pada Jenjang SD dan SMP. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 21. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2024	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2023	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Umum	Semua	A.1	**Kemampuan literasi**	Baik	94,76	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik **4,00**	90,76	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Umum	Semua	A.1.skor	**Kemampuan literasi**		83,84		Naik **7,55**	76,29	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Keagamaan	Semua	A.1	**Kemampuan literasi**	Baik	88,2	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik **6,16**	82,04	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Keagamaan	Semua	A.1.skor	**Kemampuan literasi**		76,7		Naik **4,70**	72	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Umum	Semua	A.1	**Kemampuan literasi**	Baik	93,79	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik **2,72**	91,07	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Umum	Semua	A.1.skor	**Kemampuan literasi**		74,31		Naik **8,27**	66,04	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Keagamaan	Semua	A.1	**Kemampuan literasi**	Baik	77,17	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik **2,11**	75,06	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Keagamaan	Semua	A.1.skor	**Kemampuan literasi**		62,25		Naik **4,18**	58,07	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Umum	Semua	A.2	**Kemampuan numerasi**	Baik	90,93	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik **19,53**	71,4	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Umum	Semua	A.2.skor	**Kemampuan numerasi**		71,54		Naik **10,00**	61,54	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Keagamaan	Semua	A.2	**Kemampuan numerasi**	Baik	81,37	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas ompetensi minimumuntuk numerasi	Naik **26,88**	54,49	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SMP Keagamaan	Semua	A.2.skor	**Kemampuan numerasi**		66,03		Naik **8,43**	57,6	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2024	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2023	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
										2023
SD Umum	Semua	A.2	**Kemampuan numerasi**	Baik	85,07	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimumuntuk numerasi	Naik **10,98**	74,09	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Umum	Semua	A.2.skor	**Kemampuan numerasi**		54,92		Naik **7,17**	47,75	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Keagamaan	Semua	A.2	**Kemampuan numerasi**	Sedang	67,93	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi inimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik **7,22**	60,71	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023
SD Keagamaan	Semua	A.2.skor	**Kemampuan numerasi**		46,45		Naik **3,68**	42,77	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2023

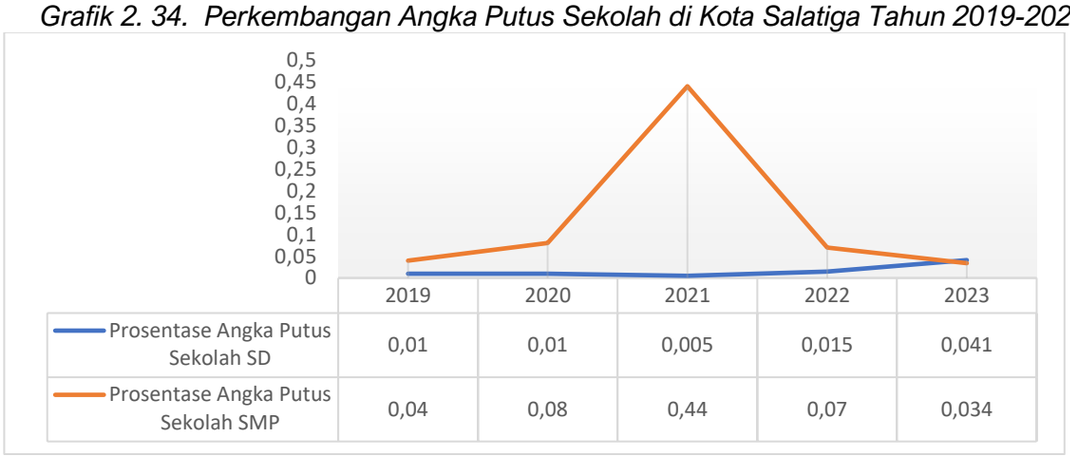
- Laporan ini berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM Anda berdasarkan hasil **agregat per jenjang di kabupaten/kota** Anda.
- Laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikanoleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Laporan diperbarui 28 Mar 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren yang baik yaitu cenderung menurun.

Grafik 2. 34. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Tabel 2. 22. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Kesetaraan	tad	151,83	61,95	69,74	65,56
2	Pendidikan Anak Usia Dini	tad	149,23	84,81	88,38	96,06
3	Pendidikan pada Sekolah Dasar	tad	128,35	90,90	87,75	98,42

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada Kesetaraan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sesuai dengan penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yaitu Tuntas Madya dengan Pendidikan Kesetaraan, 65,56 (Tuntas Muda) , Anak Usia Dini 96,06 (Tuntas Utama) dan Pendidikan pada Sekolah Dasar 98,42 (Tuntas Utama)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

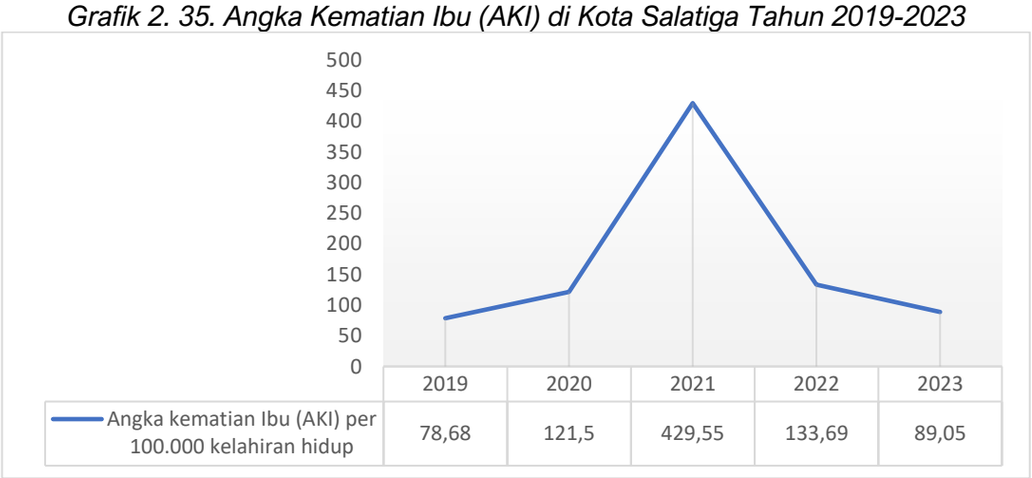
b. Urusan Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain : Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung pencapaian tujuan ke 4 RPD tahun 2023-2026 yaitu "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk".

Target Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2023 ditetapkan 171/100.000KH atau 3 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2023 sebesar 89,05/100.000 KH atau 2 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2023 sudah memenuhi target ditetapkan. Karena indikator negative berarti kinerja AKI telah mencapai 148,23% dengan predikat tercapai.

Penyebab dari kematian ibu pada tahun 2023 karena perdarahan dan kanker batang otak. Sehingga untuk evaluasi ke depannya harus dilakukan deteksi dini terhadap resiko yang berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta. Selain itu ibu hamil yang memiliki resiko tinggi dalam persalinan harus mendapatkan perhatian lebih dan pendampingan dari tenaga medis

Grafik 2. 35. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil,

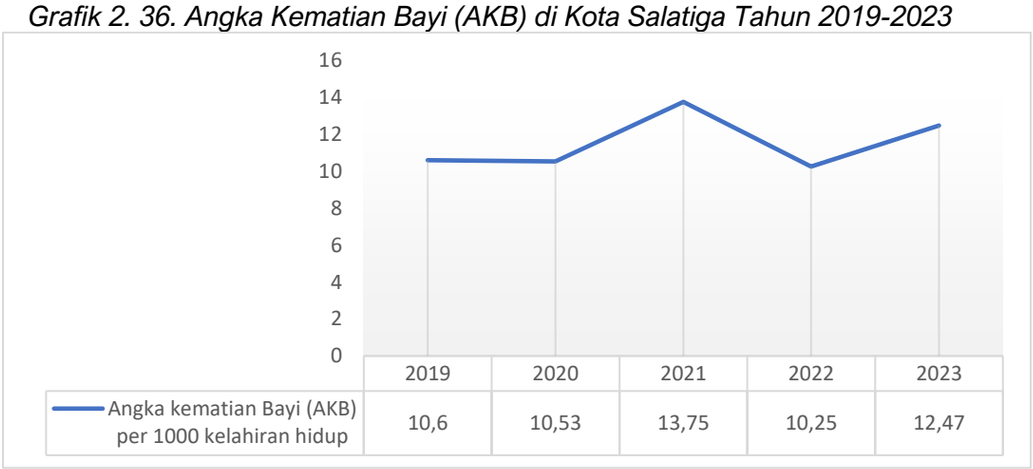
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (screening hipotiroid kongenital) dan meningkatkan cakupan ANC (antenal care) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

AKB di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 12,47/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 12,89/1000 KH. Secara absolute dari target 31 kasus kematian bayi, terdapat 28 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada tahun 2023. Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 103,26%, masuk dalam kategori tercapai. Perkembangan capaian AKB dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, dengan capaian 2023 sebesar 12,47% per 1000 kelahiran bayi

Grafik 2. 36. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



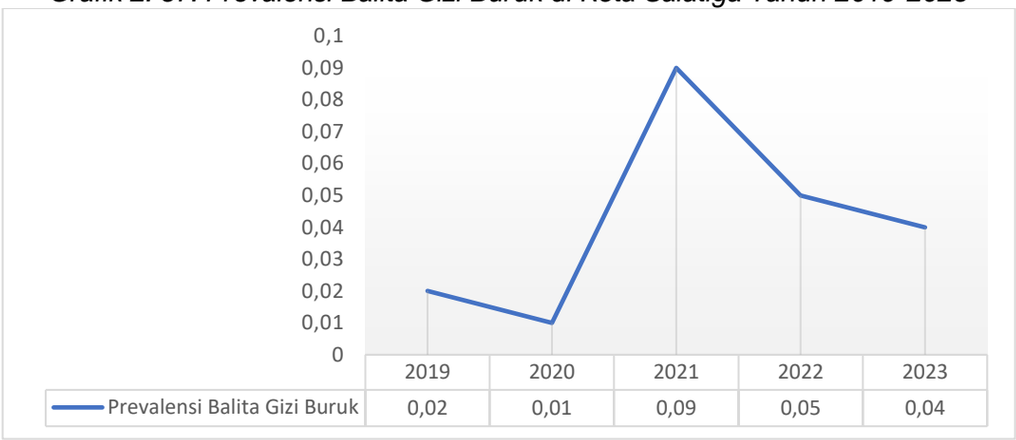
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,04%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2019-2023 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 37. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 5,92 persen atau sebanyak 484 Balita Stunting pada tahun 2023 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 23. Data Stunting Kota Salatiga 2019-2023

Tahun	BADUTA		BALITA	
2019	323/4.614	7,00%	1228/11.374	10,80%
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%

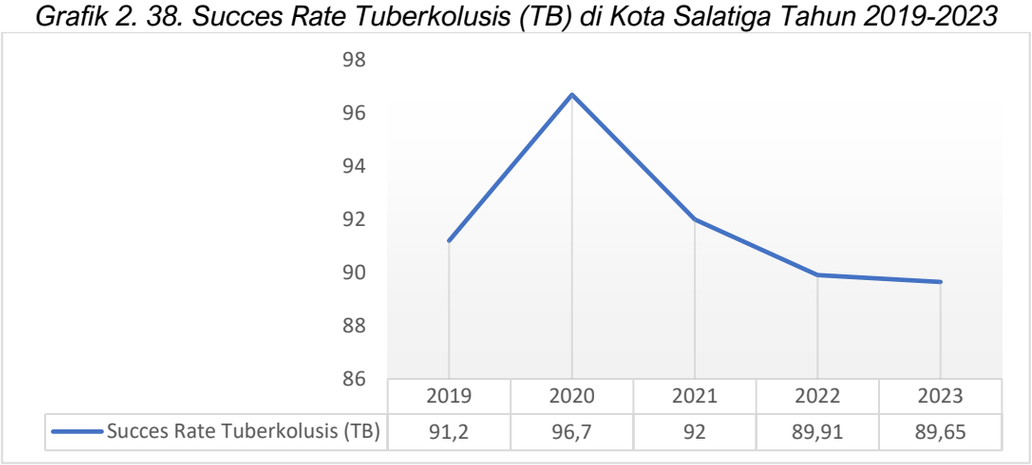
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tuberkolusis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2023 sebesar 89,65% dari target 2023 sebesar 92%. Total 1.188 Kasus TB di Kota Salatiga, terdapat 1.065 kasus yang sudah sembuh dan mendapatkan pengobatan lengkap, tetapi nilainya lebih rendah 2,35% dibanding target tahun 2023. Faktor penghambat penurunan capaian penanganan TB adalah banyak pasien yang berobat ke RS, sehingga puskesmas wilayah tidak bisa melakukan pemantauan. Perkembangan penanganan Tuberkolusis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2019-2023.

Grafik 2. 38. Succes Rate Tuberkolusis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Succes Rate Tuberkolusis (TB)	91,2	96,7	92	89,91	89,65

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Menurunnya penyakit tidak menular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun. Pada tahun 2022 capaian prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun sebesar 0,81% naik dibanding tahun 2021 0,72%. Perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun dari tahun 2019-2020 cenderung menurun. Tetapi tahun 2021-2022 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 dengan adanya penyusunan Renstra periode baru tahun 2023-2026 maka indikator disesuaikan dengan Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Prevalensi Hipertensi penduduk usia diatas 15 tahun. Dengan target 37,76% pada tahun 2023, ternyata realisasi sampai akhir tahun untuk prevalensi Hipertensi usia diatas 15 tahun sebesar 38,42%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa hipertensi sudah banyak diderita oleh masyarakat usia 15-18 tahun dengan prevalensi di atas target. Dalam hal ini Dinas Kesehatan harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PTM, memaksimalkan skrining pada masyarakat usia produktif secara berkala agar status kesehatan masyarakat dengan hipertensi dapat terkontrol.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi pelayanan dasar Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan capaian tahun 2020-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 24. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,17	96,73	97,53	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,92	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,62	98,06	98,20	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	75,52	93,79	97,06	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	32,11	25,14	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	56,23	20,13	26,62	93,08	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75,17	85,34	70,88	93,34	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	63,66	27,11	33,71	93,17	97,69
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	85,12	48,73	67,71	93,84	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	59,18	73,52	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	37,87	13,99	33,43	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)	90,04	50,60	50,60	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2022. Hanya ada 1 yang tidak mencapai target yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sampai dengan tahun 2023, disebabkan karena belum semua penderita hipertensi ditemukan (berdasarkan prevalensi hipertensi Kota Salatiga).

Walaupun Indikator SPM Bidang Kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya pemecahan masalah telah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Meningkatkan koordinasi dengan PKK, tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Mendekatkan Posbindu hingga ke tingkat RW di semua wilayah
3) Menetapkan posyandu terintegrasi percontohan sebagai bentuk pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di setiap wilayah puskesmas
4) Meningkatkan edukasi ke masyarakat

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan sesuai dengan target pada tahun berikutnya.

Pencapaian target 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan di Kota Salatiga, pada tahun 2023 ada 11 (sebelas) indikator yang telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sedangkan capaian yang terendah adalah cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang hanya mencapai 97,69% (Tuntas Utama).

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi serta meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tahun 2023 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 96,9 % dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471 km yang berada dalam kondisi baik/mantap sepanjang 327,038 km, yang terdiri 240,4 km dalam kondisi baik dan 86,6 Km dengan kondisi sedang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

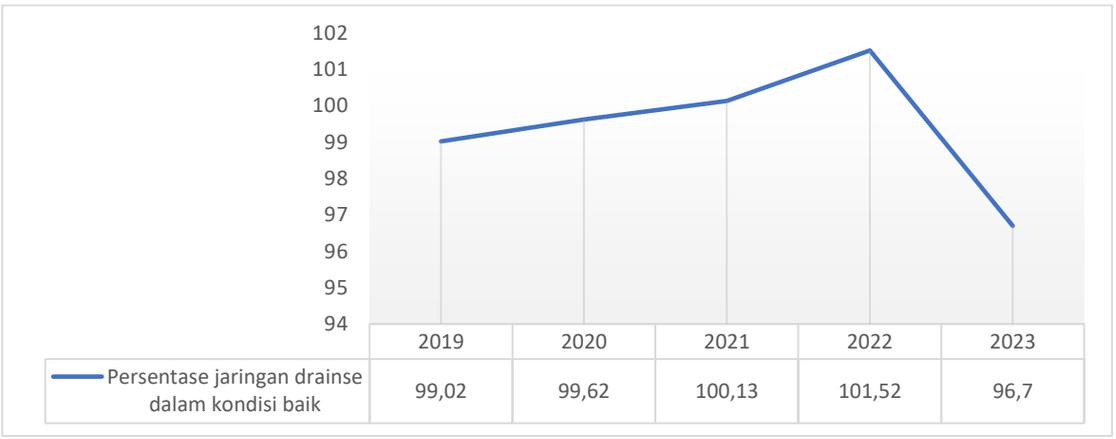
Grafik 2. 39. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2019-2023, walaupun pada tahun 2023 jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022. Sampai dengan tahun 2023 panjang saluran drainase terbangun adalah 368,4 m. Pada tahun 2023 ini Panjang drainase kondisi baik adalah 96.7% atau sepanjang 356,3 KM. Kondisi lainya adalah 8 KM kondisi rusak ringan, 4,1 KM kondisi rusak berat.

Grafik 2. 40. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 18.586 m dan kondisi sedang adalah 4.467 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.053 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 adalah 81%. Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar

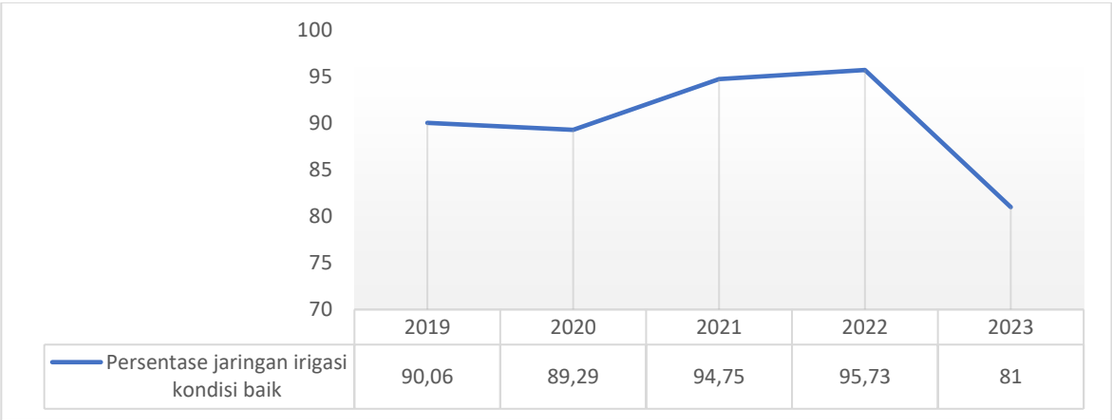
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

95,73%, capaian tahun 2023 adalah mengalami penurunan sebesar 14,73%.

Untuk mengukur kinerja sistem irigasi secara komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan menggunakan Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk Kota Salatiga pada tahun 2023 adalah 64,84%. Indeks ini tidak hanya mengukur sarana prasarana fisik jaringan, tetapi juga termasuk produktivitas tanam, sarana penunjang jaringan utama dan kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi di Kota Salatiga sebesar 12 DI.

Dari 12 daerah irigasi di Kota Salatiga yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

Grafik 2. 41. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi SPM tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 25. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Tad	92	131,82	99,09	99.28
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	tad	100	100	82,28	86.89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik.

Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL.

Permasalahan yang dihadapi bidang pekerjaan Umum pada Pencapaian SPM antara lain:

1) Kondisi eksisting yang ekstrim untuk lokasi daerah tertentu yang padat penduduk;
2) Terdapat kondisi tanah yang sulit dilakukan pengeboran sehingga memerlukan titik pengeboran yang baru;
3) Masyarakat yang belum paham mengenai sanitasi.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari berada pada kategori Tuntas Madya, sedangkan pada jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestikberkategori Tuntas Utama, sehingga IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2023 dikategorikan Tuntas Madya.

Tabel 2. 26. SPM Pelayanan Dasar Air Minum

No.	Air Minum	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Air Minum Layak	86,00	86,30	75,05	95,00	98,04
2.	Persentase Air Minum Jaringan Perpipaan	86,00	86,30	75,05	95,00	91,30
3.	Persentase Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	14,00	13,70	24,95	2,98	8,7
4.	Persentase Air Minum Aman	66,27	69,29	73,85	77,08	91,30

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

No.	Air Minum	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Air Limbah Domestik Layak	93,97	94,71	93,75	94,37	94,67
2.	Persentase Air Limbah Domestik Belum Layak	6,03	5,29	6,25	5,63	5,33
3.	Persentase Air Limbah Domestik Aman	5,06	7,10	7,75	8,37	12,12

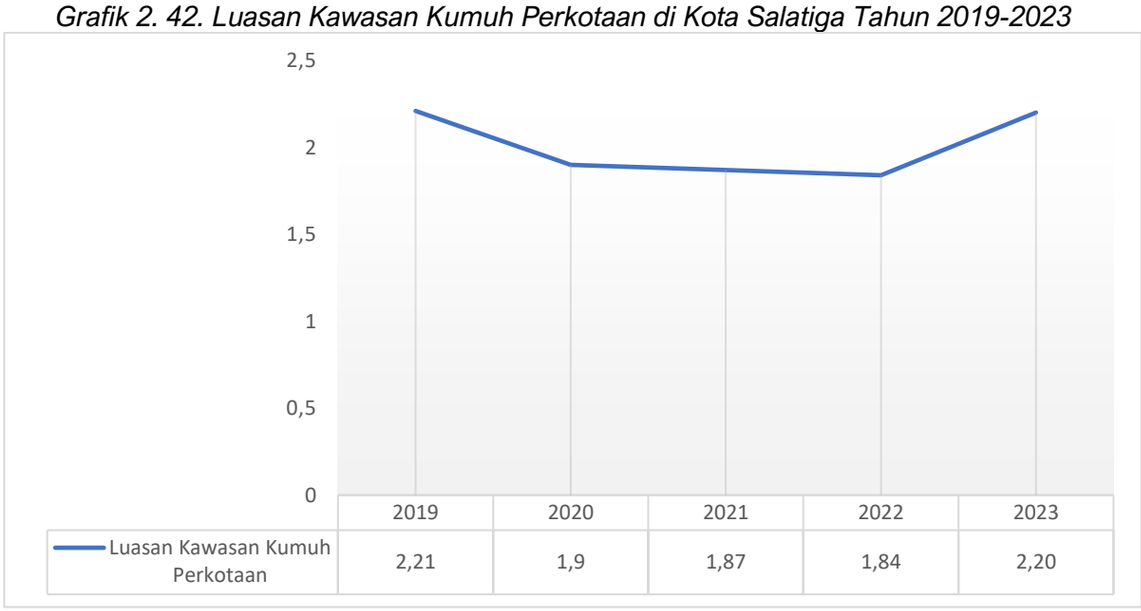
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2023

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu isu yang masih berkembang saat ini adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 653/483/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang adalah 128,59 Ha. Pada tahun 2023 luasan kawasan kumuh yang tertangani bertambah 3,91 Ha mencapai 7,53 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh Salatiga menjadi 121,06 Ha atau 2,20% dari total luas Kota Salatiga yang baru yaitu 5.498 Ha.

Grafik 2. 42. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

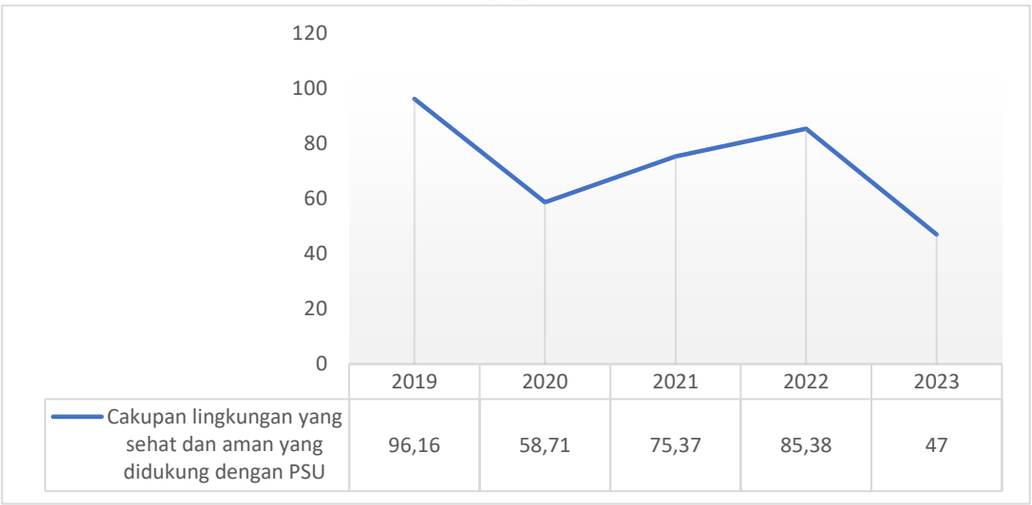


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2023 ditargetkan 37% mencapai realisasi 47%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 31 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 65 perumahan dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 yaitu sebesar 85,38%, realisasi kinerja cenderung mengalami penurunan karena penetapan target di tahun 2023 didasarkan pada dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026. Sedangkan, penetapan target tahun 2022 didasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022, dimana tahun 2022 merupakan tahun kondisi akhir RPJMD.

Grafik 2. 43. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang ditargetkan 92,14% terealisasi 95,29%, dengan capaian kinerja sebesar 103,41%. Realisasi peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 2.077 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut :

a. Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
b. Tahun 2018 sebanyak 58 unit;
c. Tahun 2019 sebanyak 415 unit;
d. Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
e. Tahun 2021 sebanyak 226 unit;
f. Tahun 2022 sebanyak 211 unit; dan
g. Tahun 2023 sebanyak 416 unit

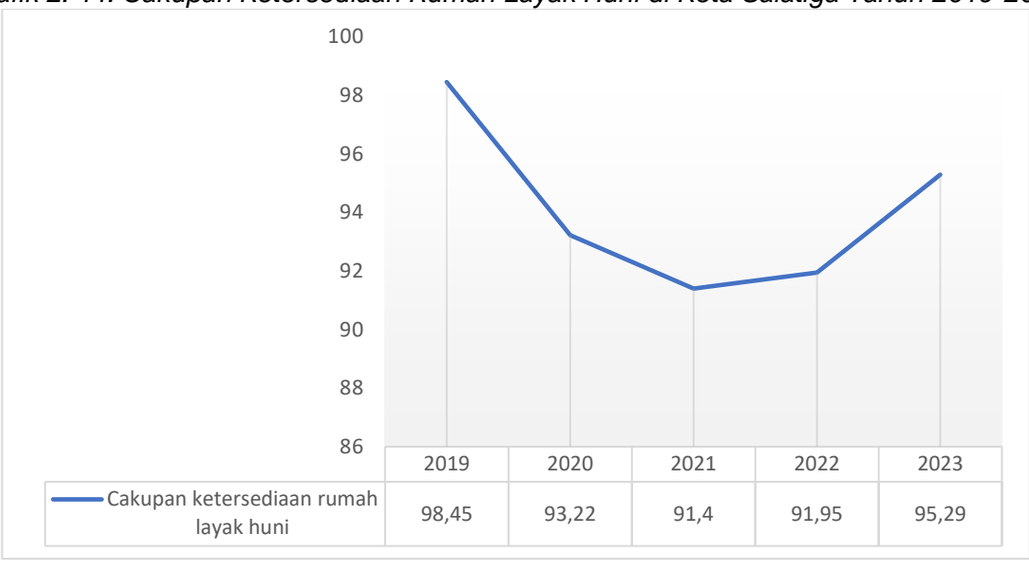
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi penambahan tersebut berasal dari kegiatan BSRS APBD sejumlah 1.101 unit, DAK sejumlah 455 unit, BSPS sejumlah 509 unit, Baznas sejumlah 3 unit, dan CSR sejumlah 9 unit.

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kota Salatiga menjadi sebanyak 42.047 rumah, yang berasal dari jumlah rumah layak huni sampai dengan tahun 2022 sebanyak 41.631 rumah ditambah peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.667 unit.

Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 95,29%, diperoleh dari jumlah rumah layak huni tahun 2023 sebanyak 42.047 rumah dibagi jumlah seluruh rumah di Kota Salatiga sebanyak 44.124 rumah dikalikan 100%.

Grafik 2. 44. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2022

Untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kota Salatiga pada sektor perumahan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Indikator tersebut menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak pada tahun 2023 sebesar 84,77% yang dijadikan dasar untuk penetapan target pada tahun 2025.

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

layak huni untuk Kota Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2023 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota. Pada tahun 2023, realisasi capaian indikator program kegiatan yang mendukung indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 99,29%.

Tabel 2. 28. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	0	0	0	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota	0	0	0	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Pada Tahun 2023 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana, sehingga Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar. Sedangkan, untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat 11 jiwa penerima layanan dasar dengan capaian mutu 3 unit rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah di Kota Salatiga ditunjang dengan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Rasio Linmas dibanding penduduk kota salatiga yaitu 62 orang Linmas per 10.000 penduduk. Perkembangan rasio pertugas Linmas dalam kurun waktu 2019-2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

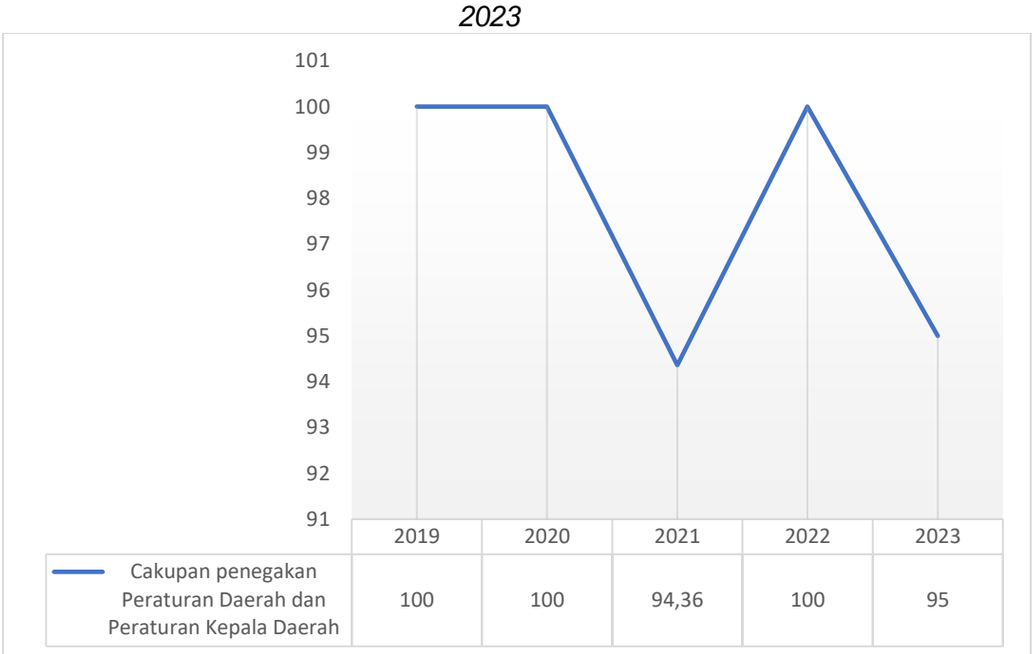
Tabel 2. 29. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Jml linmas	1273	1.298	1.264	1258	1312
Jml Penduduk	195.563	196.082	196.440	200.220	201.369
Rasio 1 : x	154	151	155	159	153
rasio per 10.000	65	66	64	62	65

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Kondusifitas wilayah tergambar dari penegakan PERDA di Kota Salatiga relatif stabil dalam kurun waktu 2019-2023. Cakupan penegakan perda pada tahun 2023 sebesar 100% Dengan penyelesaian sejumlah 31 kasus dari 274 kasus pelanggaran PERDA dan PERKADA sedangkan yang lainnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi APIP.

Grafik 2. 45. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 30. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	tad	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	tad	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	tad	100	100	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	tad	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	tad	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Seluruh Indeks Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2023 telah mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Walaupun demikian, jika dilihat dari permasalahan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dari Satpol PP dan BPBD dalam pencapaian SPM tahun 2023 diantaranya:

a) Dalam hal pengumpulan data mengalami kesulitan dalam hal: (a) permintaan nomor KK dan NIK warga yang memperoleh layanan dan (b) permintaan data dari warga masyarakat berupa fotocopy KK dan KTP ketika penanganan kejadian berencana sebagai warga yang terdampak.
b) Perencanaan dan Penganggaran: (a) belum memiliki kendaraan khusus (mobil rescue)
c) Masih terbatasnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelamatan dan evaluasi terhadap bencana.

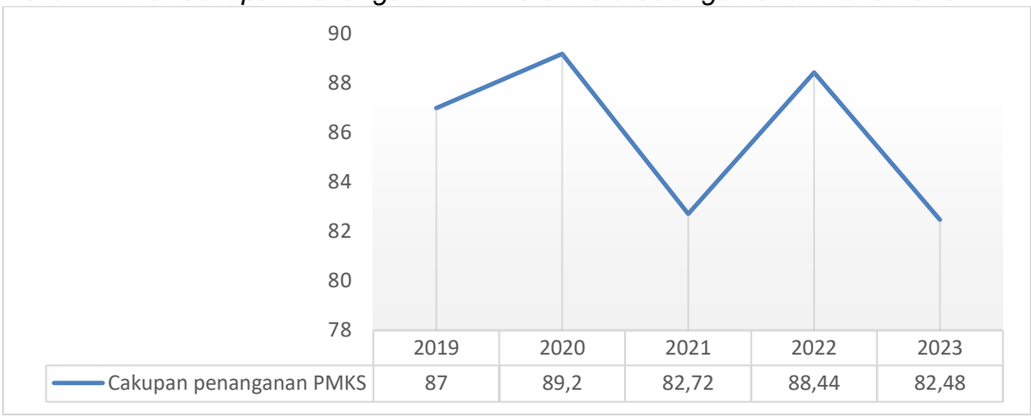
f. Urusan Sosial

Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Salatiga dilaksanakan dengan pembinaan dan pemberian bantuan hukum. Pada Tahun 2023 PPKS yang menerima penanganan sebanyak 51.552 orang dari total PMKS di Kota Salatiga sebanyak 62.504 PPKS, sehingga cakupan penanganan PPKS sebesar 82.48%. Pada tahun 2021 kinerjanya sebesar 82,72% sehingga terjadi kenaikan sebesar 5,72% namun sudah melebihi dari target RPJMD sebesar 21%, adanya perubahan capaian yang signifikan karena jumlah PPKS (seseorang maupun keluarga) yang berubah setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

saat, sehingga perlu diadakan pendataan berkala agar hasilnya benar-benar akurat.

Grafik 2. 46. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2023

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 2 Tahun 2018 terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi SPM tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 31. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	tad	100	100	98,73	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	tad	100	70	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	tad	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	tad	100	100	99,72	100
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	tad	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 59 Tahun 2021 untuk Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salatiga sampai dengan tahun 2023 untuk semua jenis pelayanan telah berada pada Kategori Tuntas Paripurna, sehingga IP SPM Bidang Sosial di Kota Salatiga dikategorikan **Tuntas Paripurna**.

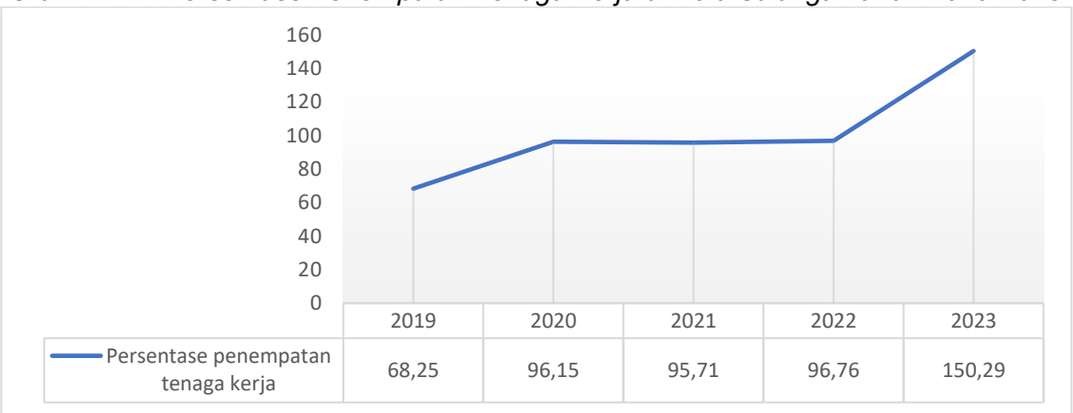
2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-masing urusan sebagai berikut:

a. Tenaga kerja

Persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 mencapai 150.29% yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 mencapai 96,76%. Hal ini di dukung oleh pemulihan ekonomi yang di tandai oleh penyerapan tenaga kerja sudah mulai meningkat setelah pandemi COVID 19 yang terjadi di Kota Salatiga khususnya dan juga mempunyai program Job Fair yang menjadi tempat untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja

Grafik 2. 47. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

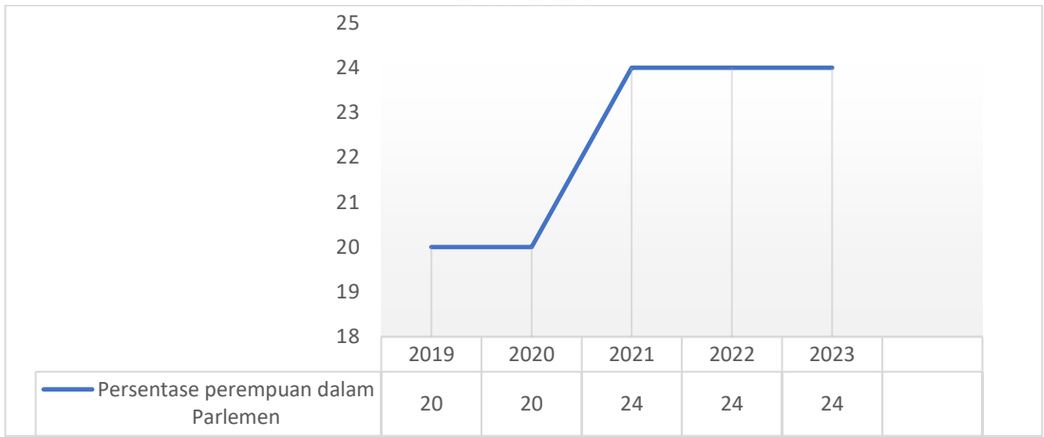
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2023 jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kota Salatiga sebanyak 20.518 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk 201.369 jiwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

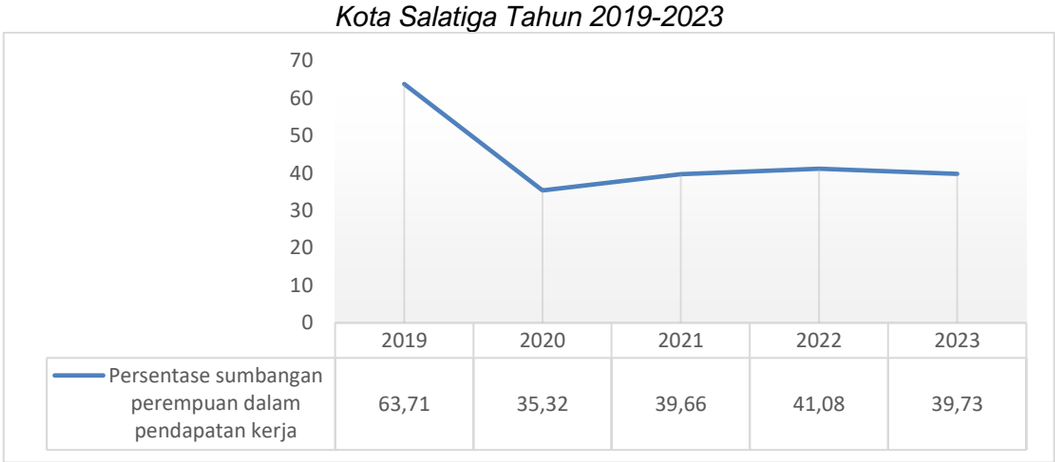
Pada tahun 2023 persentase perempuan dalam parlemen di Kota Salatiga sebanyak 24 % atau sebanyak 6 orang perempuan dari 25 orang jumlah keseluruhan Anggota DPRD Salatiga hasil Pemilu 2019 dengan satu tambahan Pengganti Antar Waktu pada pertengahan tahun 2022 . Capaian tahun 2023 ini tetap sama seperti capaian tahun 2022.

Grafik 2. 48. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2023 mencapai 39,73% mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 41,08%, hal ini disebabkan karena setelah dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan kerja keseluruhan. Dan juga semakin mudahnya akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Grafik 2. 49. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun 2023 masih terdapat banyak kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 32 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 20 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022 kasus kekerasan pada anak sebanyak 22 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 11 kasus. Melihat dari kenaikan kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukan bahwa kasus kekerasan menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa korban kekerasan sudah mulai berani untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya, terlebih dengan kemajuan teknologi maka kasus pengaduan kekerasan bisa dilakukan secara online

c. Pertanahan

Persentase penyelesaian kasus tanah negara ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 13,50% dengan capaian kinerja sebesar 54%. Tahun 2023 kegiatan penyelesaian sengketa tanah terkait penelusuran keberadaan sertifikat yang hilang. Berdasarkan kronologi tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut koordinasi terkait permohonan penggantian sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

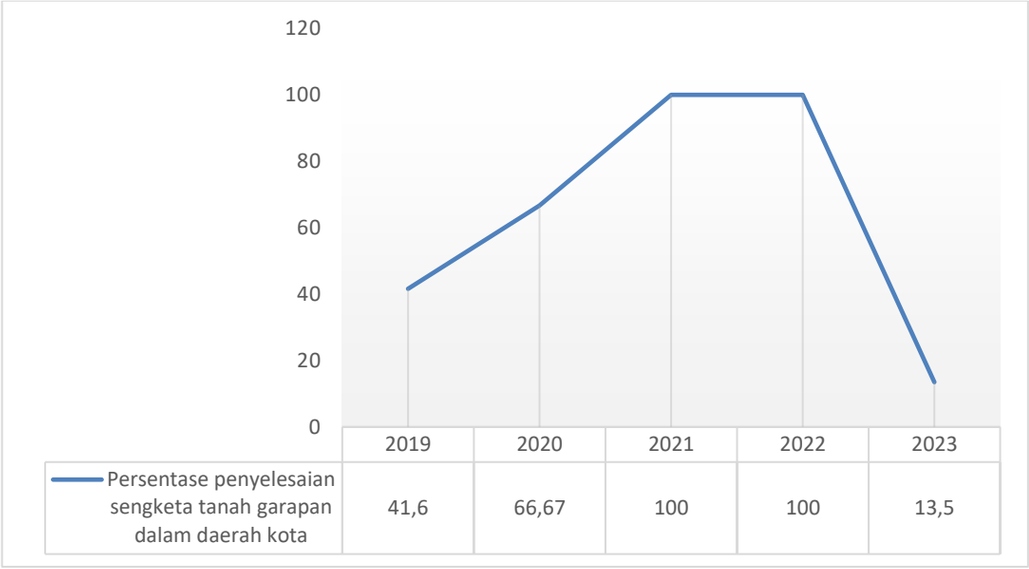
Adapun prosedur pengurusan sertifikat yang hilang sebagai berikut

1) Mencari SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) ke Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
2) Setelah SKPT jadi, akan dipergunakan untuk mencari Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat ke Polres Salatiga;
3) Membuat surat kuasa untuk mengurus penggantian sertifikat yang hilang, dari Wali Kota Salatiga kepada Bapak Gunadi selaku Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga;
4) Karena peta bidang masih berlaku, maka tidak perlu mengajukan permohonan pengukuran ulang;
5) Mendaftarkan Kutipan Surat Ukur, Sumpah dan penggantian sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
6) Kantor Pertanahan Kota Salatiga akan membuatkan format pengumuman atas hilangnya sertifikat tersebut, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan memfasilitasi pengumuman di media massa sebanyak 1 (satu) kali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ada pihak lain yang berkeberatan, maka Kantor Pertanahan Kota Salatiga akan menerbitkan sertifikat pengganti.

Grafik 2. 50. Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun

d. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.

Pada tahun 2023 target IKLH sebesar 56.20 sedangkan realisasi sebesar 58,37 menurun 2.91 poin apabila dibandingkan dengan capain tahun 2022 walaupun sebenarnya sudh memeuhi target RPD yang diharapkan yaitu 56,20.

Menurunnya target dan realisasi IKLH 2023 dibanding tahun 2022 terjadi karena :

a) Pada tahun 2023 nilai IKLH yang dipakai seluruhnya (IKA, IKU, IKL) adalah nilai hasil verifikasi KLHK, sedangkan pada tahun 2022 yang dipakai adalah masih berdasarkan perhitungan manual DLH Kota Salatiga
b) Kurangnya RTH secara kuantitas dan kualitas;
c) Tidak proporsionalnya antara pertumbuhan kegiatan/usaha penghasil polusi udara/emisi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, serta masih adanya penghasil emisi yang belum memenuhi standar pengelolaan dan pengolahan emisi secara baik dan benar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d) Peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang menghasilkan sampah/limbah cair, dan terdapatnya penghasil sampah/limbah cair yang belum mengelola dan mengolah sampah/limbah cairnya dengan baik dan benar.

Tabel 2. 32. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup

No	Indikator	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Indeks pencemaran air	Nilai	43,54	44,29	42,50	45,00	-
2)	Indeks Kualitas Air	nilsi	-	-	-	-	44.29
3)	Indeks pencemaran udara	Nilai	76,98	79,41	79,82	84,11	-
4)	Indeks Kualitas Udara	Nilai	-	-	-	-	84.84
5)	Indeks tutupan lahan	Nilai	59,62	59,43	47,21	47,28	-
6)	Indeks Kualitas lahan	nilai	-	-	-	-	33.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2022 mengalami Kenaikan sebesar 21,3%. Trend kenaikan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi yang mengalami kenaikan sebesar 43,90% dan sektor IPPU sebesar 38,41%. Sementara itu, untuk sektor Limbah dan AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) mengalami trend peningkatan namun tidak signifikan. Data data di bawah ini trersaji dalam kurun waktu 5 tahun 2018-2022 berdasarkan laporan GRK yang disusun pada tahun 2023, sedangkan laporan GRK tahun tahun 2024 saat ini sedang proses penyusunan dokumen.

Berikut ini merupakan besaran tren emisi Gas Rumah Kaca pada setiap sektor di Kota Salatiga :

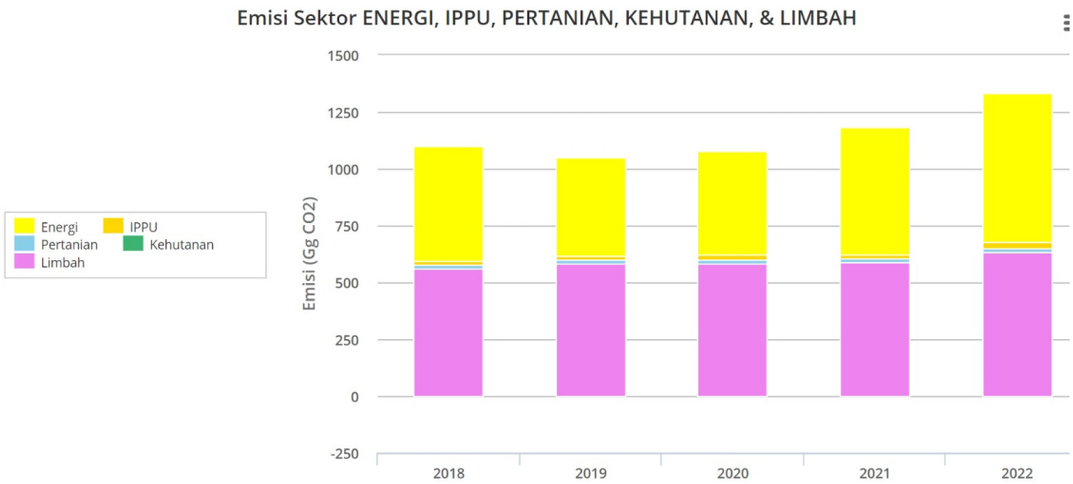
Tabel 2. 33. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
ENERGI	435,0	454,8	559,4	652,7	
AFOLU	15,8	16,6	17,8	15,6	
IPPU	16,9	21,9	15,9	28,0	
LIMBAH	584,5	585,6	588,7	634,6	
TOTAL	**1.052,1**	**1.078,9**	**1.181,7**	**1.331,1**	

Sumber: Hasil Perhitungan Sign Smart, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 51. Tren Emisi GRK Sektor Limbah



Gambar . Tren Emisi dan Serapan GRK Kota Salatiga Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2023

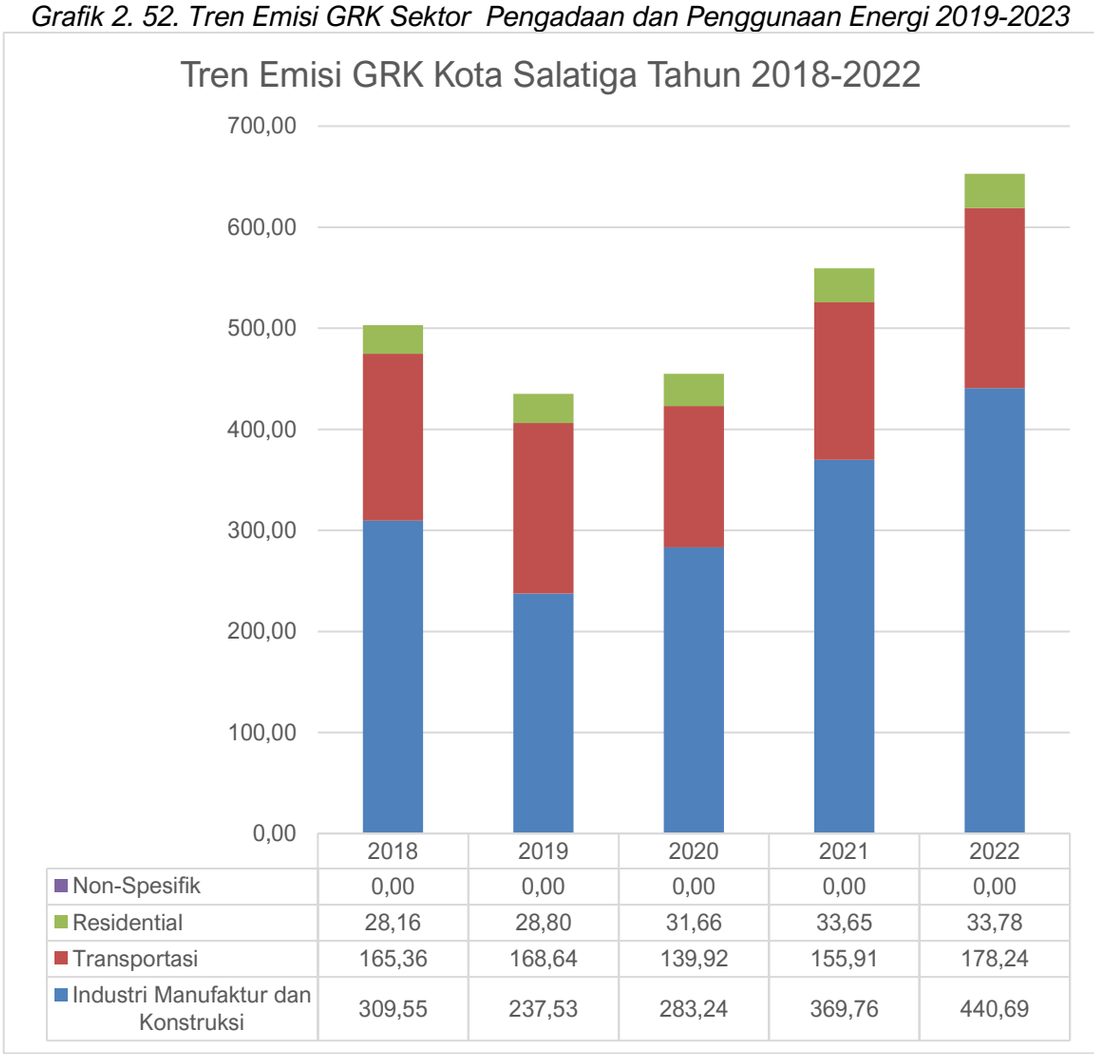
Dalam kurun waktu 2018-2022, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2022 sebesar 1.331,1 Gg CO2eq. Sedangkan emisi terendah yang dihasilkan terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 1,052,3 Gg CO2eq.

Walaupun tidak menunjukan penurunan yang signifikan dibanding tahun 2018, penurunan yang terjadi di tahun 2019 berasal dari sektor Energi. Salah satu penyebabnya karena adanya penurunan pengunaan bahan bakar solar untuk industry manufaktur terutama di PT Charoen Phokpand Indonesia di Kota Salatiga. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan selama 2018-2022 untuk masing-masing sektor dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pada tahun 2022 sumber emisi yang berkontribusi terhadap emisi GRK paling tinggi yaitu: (1) Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi; (2) sektor Limbah; (3) sektor IPPU; (4) sektor AFOLU. Tren emisi masing masing sektor digambarkan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 52. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2019-2023



	2018	2019	2020	2021	2022
Non-Spesifik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residential	28,16	28,80	31,66	33,65	33,78
Transportasi	165,36	168,64	139,92	155,91	178,24
Industri Manufaktur dan Konstruksi	309,55	237,53	283,24	369,76	440,69

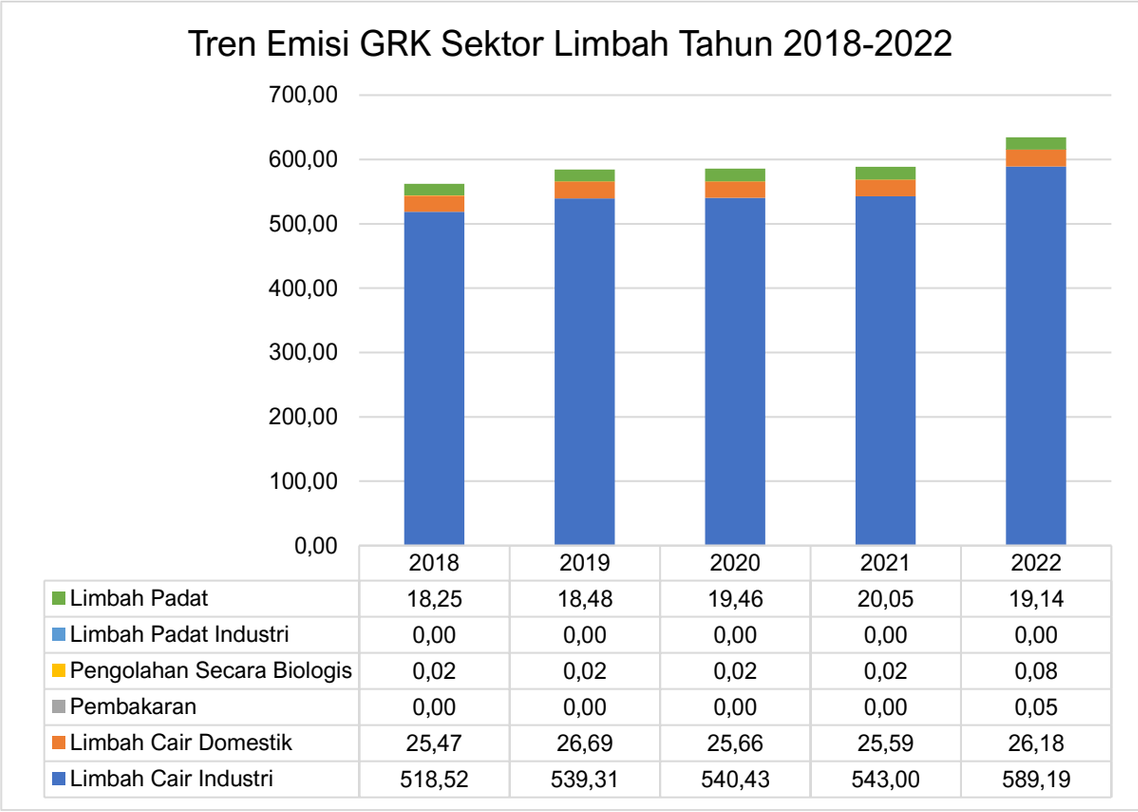
Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2023

Emisi GRK sektor Energi mengalami tren naik sejak tahun 2018-2022 sebesar 149,63 Gg CO2eq atau sebesar 29,74%. Kontribusi emisi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang berasal dari sub-sektor industri manufaktur yaitu sebesar 440,69 Gg CO2eq atau sebesar 67,51%. Pemicu tingginya sub-sektor Manufaktur dan Energi karena adanya peningkatan penggunaan bahan bakar biomassa dengan total penggunaan sebanyak 4.333.460 Ton serta peningkatan penggunaan LPG.

Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap emisi GRK di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan Industri Manufaktur dan Konstruksi dengan menyumbang emisi 67,51% dari total emisi di sektor energi atau setara dengan 440,69 Gg CO2eq di tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 53. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2018-2022



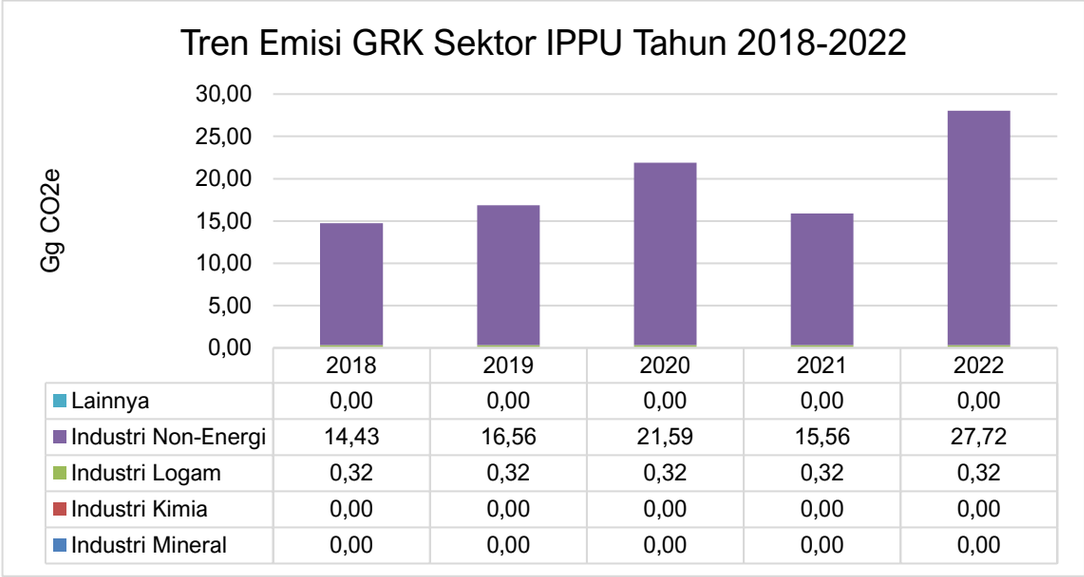
	2018	2019	2020	2021	2022
Limbah Padat	18,25	18,48	19,46	20,05	19,14
Limbah Padat Industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengolahan Secara Biologis	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08
Pembakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Limbah Cair Domestik	25,47	26,69	25,66	25,59	26,18
Limbah Cair Industri	518,52	539,31	540,43	543,00	589,19

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga 2023

Berdasarkan kategori pengelolaan limbah maka pengelolaan limbah cair berkontribusi paling tinggi dan sangat dominan terhadap Gas Rumah Kaca dalam sektor pengelolaan limbah dengan proporsi emisi 92,85% (589,19 Gg CO2eq) terhadap Total Emisi sektor Limbah di tahun 2022, limbah cair domestik sebesar 4,13% (26,18 Gg CO2eq). Sedangkan sub sektor limbah padat (Pembuangan TPA) memberikan kontribusi emisi 3,02% (19,14 Gg CO2eq). Meningkatnya emisi di sektor Limbah berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah populasi di Kota Salatiga dan dipicu kegiatan industri yang menghasilkan limbah cair diantaranya adalah limbah cair yang dihasilkan oleh PT Tripilar Betonmas sebanyak 284.924 Ton di tahun 2022. Sektor pengolahan limbah di Kota Salatiga menjadi kontributor utama kedua penyumbang emisi sebesar 634,65 Gg CO2eq (47,67%) setelah sektor energi di tahun 2022. Sementara itu, Limbah cair industri merupakan kontributor utama dalam penyumbang emisi di sektor Limbah yaitu sebesar 589,19 Gg CO2eq (92,85%). Berikut ditampilkan proporsi sumber emisi sektor limbah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 54. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2018-2022

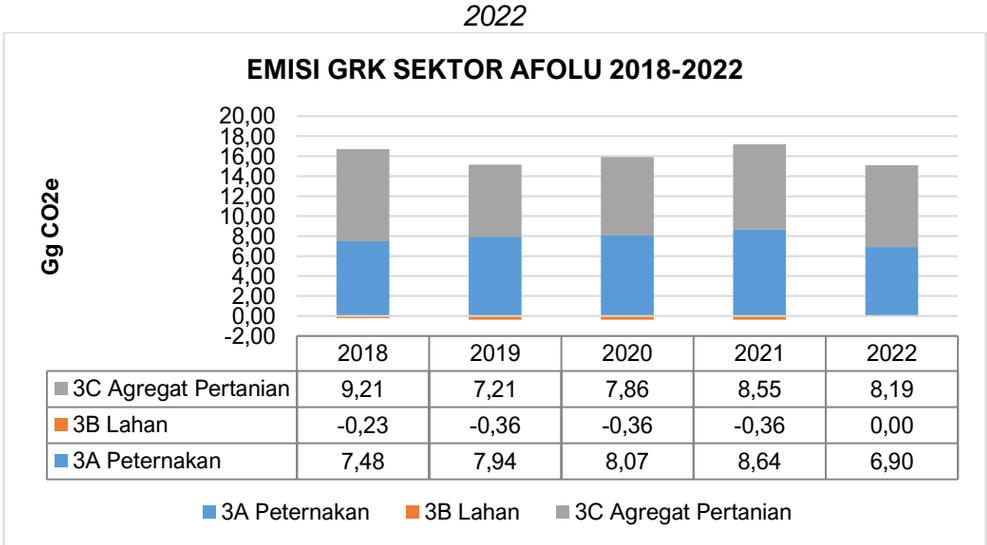


	2018	2019	2020	2021	2022
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Non-Energi	14,43	16,56	21,59	15,56	27,72
Industri Logam	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Industri Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2023

Berdasarkan kategori proses industri dan penggunaan produk di Kota Salatiga data yang dapat digunakan adalah data dari sub sektor produk non energi dan pelarut dimana pada tahun 2018 hingga 2022 emisi yang dihasilkan berfluktuatif. Emisi Grk tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 28,04 Gg CO2eq dan terendah pada tahun 2018 yaitu sesbesar 14,75 Gg CO2eq Peningkatan produk non energi dan pelarut dikarenakan meningkatnya jumlah penggunaan pelumas baik disektor transportasi maupun di sektor industri sebesar 906 Kilo Liter.

Grafik 2. 55. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
3C Agregat Pertanian	9,21	7,21	7,86	8,55	8,19
3B Lahan	-0,23	-0,36	-0,36	-0,36	0,00
3A Peternakan	7,48	7,94	8,07	8,64	6,90

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan diagram diatas, kontribusi tertinggi pada sektor AFOLU Tahun 2022 adalah agregat pertanian sebesar 54,26%, kemudian peternakan sebesar 45,74%. Sementara itu, subsektor lahan pada tahun 2022 tidak menghasikan emisi/serapan.

Penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Penurunan emisi GRK Kumulatif dihitung dari penurunan emisi gas rumah kaca dari empat sektor/ sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, dan pengelolaan sampah. Berdasarkan data AKSARA, capaian penurunan emisi GRK Kumulatif Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 7.556,57 TonCO2eq.

Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2020 baru tersedia 27,68%, meski demikian capaian ini meningkat dari capaian 2019 yaitu 5,67%. Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2023 baru tersedia 16,89% dengan perhitungan luas RTH 928,60 Ha dibandingkan dengan luas wilayah Kota Salatiga 5.498,47 Ha, hal tersebut meningkat dari capaian 2022 dengan 16,31%.

Tabel 2. 34. Kertersediaan RTH di Kota Salatiga 2020-2023

Tahun	Luas RTH (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas Wilayah (%)
2020	1.528,1	5.498,47	27,70
2021	824,77	5.498,47	15
2022	896,81	5.498,47	16,31
2023	928,60	5.498,57	16,89

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2023

Dalam pengelolaan persampahan di Kota Salatiga volume sampah yang terangkut pada tahun 2023 mencapai 329,51 m^3 per hari atau 77,54% dari total volume sampah per hari 424,96 m^3. Prosentase sampah yang terangkut tren menurun capaiannya dikarenakan sampah sudah terpilah dan terolah di TPS3R maupun dikelola oleh Bank Sampah yang ada di Kota Salatiga yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas serta menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Tabel 2. 35. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2019 sd 2023

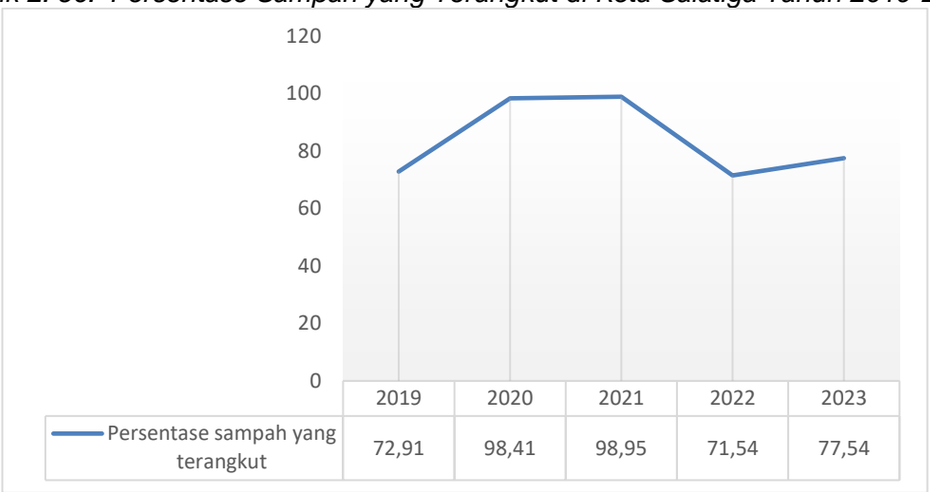
Tahun	VOLUME (M^3/HARI)	TERANGKUT (M^3/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2019	342.18	249.51	72,91
2020	349.95	344.42	98,41

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun	VOLUME (M^3/HARI)	TERANGKUT (M^3/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2021	387.05	383	98.95
2022	448.9	321.16	71,54
2023	424.96	329.51	77,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Grafik 2. 56. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Tabel 2. 36. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%
1.	Timbunan Sampah	41.284		41.620		40.969		41.668		42.496,23	
2.	Pengurangan Sampah	7.311	17,71	7.393	17,76	7.274	17,76	7.877	18,9	8.371.3	19.7
3.	Penanganan Sampah	30.007	72,68	29.441	70,74	29.510	72,03	32.307	77,53	32.952.57	77.54
4.	Pengelolaan Sampah	37.317	90,39	36.835	88,5	36.784	89,78	40.184	96,44	41.324.47	97.24
5.	Sampah tidak terkelola	3.966	9,61	4.785	11,5	4.185	10,22	1.484	3,56	1.171.76	2.76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Timbunan sampah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 timbunan sampah meningkat dari jumlah 42.496,23 sebesar 1,98% persen dibandingkan tahun 2022 yaitu 41.668 dikarenakan tiap tahun penduduk Kota Salatiga meningkat. Pertumbuhan ekonomi baru terdapat industri baru dan penggunaan TPS oleh penduduk di luar Kota Salatiga namun membuang sampah di Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penanganan sampah diifokuskan pada pengangkutan sampah dari TPS ke TPA , pemrosesan sampah di TPS3R dan pemilahan sampah di Bank Sampah yang tersebar di Kota Salatiga.

Kegiatan pengolahan sampah diukur meliputi kegiatan pengolahan sampah organik seperti pengomposan dan daur ulang sampah atau memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah adalah daur ulang sampah menjadi kerajinan, pupuk dan sebagian dipilah untuk dijual sebagai rongsok. Kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan di TPS3R dan Bank Sampah yang tersebar di Kota Salatiga diukur menggunakan indikator Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dimana pada tahun 2022 capaiannya adalah 25,56%.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik atau sampah residu untuk sisa pengelolaannya di Bank Samapah Indonesia dan TPS3R dibuang ke TPA.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase target cakupan akta kelahiran (0-18 th) pada tahun 2023 yaitu 98.70% meningkat dibandingan tahun 2022 yaitu sebesar 99.07%. salah satunya adalah adanya pelayanan paket kelahiran 3 in 1 yaitu pengajuan akta kelahiran anak usia sampai dengan 60 hari akan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pada tahun 2023 penduduk ber KTP elektronik realisasi sebesar 99,22%, meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 96,26% Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga melakukan perekaman di hari libur dan melakukan jemput bola bagi penduduk yang berkebuuhan khusus.

Pada Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA) dengan target 79,20 % dan terealisasi sebesar 83,84% dan capaian realisasinya sebesar 105.86%. Faktor keberhasilannya di antaranya pelayanan paket kelahiran 2 in 1 untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari sampai dengan kurang dari lima tahun akan diterbitkan Akta kelahiran dan KIA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 37. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Persentase cakupan akta kelahiran	%	92,76	98,51	98,67	99,07	99,08
2)	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	95,35	97,56	95,53	96,26	99,22
3)	Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	83.84

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 2. 38. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	**Kelahiran**	**Kematian**	**Perkawinan**	**Perceraian**
2019	3.982	1.682	258	49
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1790	246	40
2023	Data belum keluar	1655	223	43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

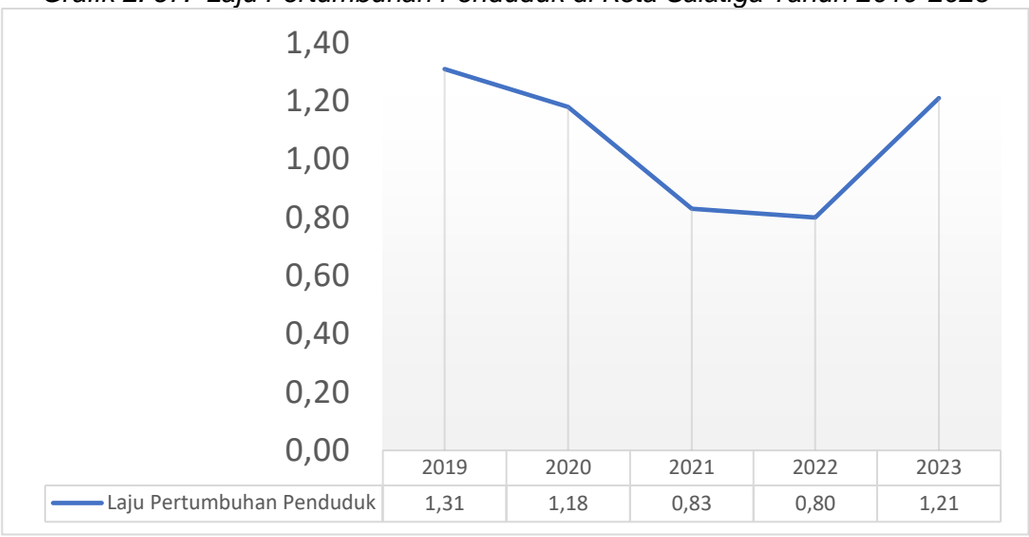
Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 yaitu 1,34% yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,83%. Data capaian kinerja didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga sebesar 1,21% sehingga tingkat keberhasilannya sebesar 109,7%.

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan ini diantaranya terjalinnya komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan serta penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit. Pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Modus Operasi Wanita (MOW).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 57. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Total Feritility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Target TFR Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 2.2% dan realisasi sebesar 1.81% dengan capaian realisasi sebesar 117.73%. Angka tersebut dihitung dengan rumus 5 x ASFR per 1000 kelahiran. Age Specific Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-19 tahun) pada tahun 2023 sebesar 8,26/1000. Maka perhitungan TFR = 5 x 0,36166 = 1,81%. Dengan capaian 1,81 bisa dikatakan bahwa untuk PUS rata-rata memiliki 1-2 anak.

Tabel 2. 39. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,75	1,55	1,90	1,84	1,81

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Cakupan akseptor KB aktif yaitu perbandingan jumlah akseptor KB aktif (PA) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2023 jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 16.962 dan jumlah PUS sebanyak 25.144 sehingga cakupan akseptor KB aktif 67,45%. Cakupan ini naik dibanding tahun 2022 yaitu 64,65%, hal ini dikarenakan beberapa pendukung yaitu :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Meningkatnya besaran Reward bagi peserta KB Pria yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pengganti tidak bekerja;
2) Meningkatnya KIE;
3) Meningkatnya peran kader dan penyuluh KB di daerah.

g. Perhubungan

Tabel 2. 40. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	%	82.13	0	81,54	60,11	n/a
2	Rasio Ijin Trayek	%	n/a	n/a	n/a	n/a	23.31
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	21.41
4	Persentase Kepemilikan KIR angkutan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	92.23

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Pada tahun 2023 target rasio ijin trayek sebesar 24,37% terealisasi sebesar 23,31% Indiktator ini tidak bisa diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru. Target akhir RPD 2026 sebesar 21,86% dan capaian realiasasi kinerja sebesar 94,38% maka status akan tercapai.

Target pada tahun 2023 untuk target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 24,79% dan terealisasi 21,41% sehingga capaian realisasi sebesar 86,35%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

Persentase Kepemilikan KIR angkutan target sebesar 82% dan realisasi 92,23 % maka capaian realisasi capaiannya 112.48%.

Hal -hal yang melatarbelakangi keberhasilannya ini di antaranya persyaratan Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perhubungan yang memberikan subsidi BBM ke pengemudi angkota dan mewajibkan kendaraan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dan persyaratan teknis, antara lain melakukan uji KIR secara rutin.

h. Komunikasi dan Informatika

Tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2023 dengan target nilai 95 dan terealisasi 100% dengan capaian realisasi kinerja sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

106.26%. Capaian ini meningkat 2.07% dibandingkan tahun 2022 yaitu 97.73 %. Faktor-faktor penyebabnya di antaranya:

- Dilaksanakannya kegiatan Workshop Forum PPID, monev PPID dan monev website kepada seluruh OPD, sebagai sarana untuk koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam penyediaan, pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
- Dokumen DIP dari OPD dilakukan digitalisasi, disimpan dan dipublikasi kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id dan medsos yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada serta terupdate.
- Melaksanakan workshop Forum Admin PPID dengan peserta seluruh admin/tenaga teknis OPD dengan materi penyusunan DIP.

Pada Tahun 2023 target Indeks SPBE sebesar 2,40% terealisasi 3,26% dan capaian kinerjanya sebesar 118,33% dengan target RPD sebesar 2.7% serta status tercapai.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini diantaranya layanan pengembangan aplikasi , layanan infrastruktur dasar dara center, disaster recover sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2. 41. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Tingkat keterbukaan informasi publik	skor	93.18	93.86	87.00	100	100
2)	Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart city	Skor	83.00	85.00	87.00	n/a	n/a
3)	Indeks SPBE	Skor	n/a	n/a	n/a	2.84	3,26

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Rumah tangga dengan akses internet merupakan indikator untuk mengukur semakin baik kondisi akses internet di masyarakat menjadi salah satu kebijakan pada RKPD tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja untuk mendukung Indikator utama pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan Indikator utama pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan ke Kabupaten/Kota.

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan sektor usaha mikro dan kecil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

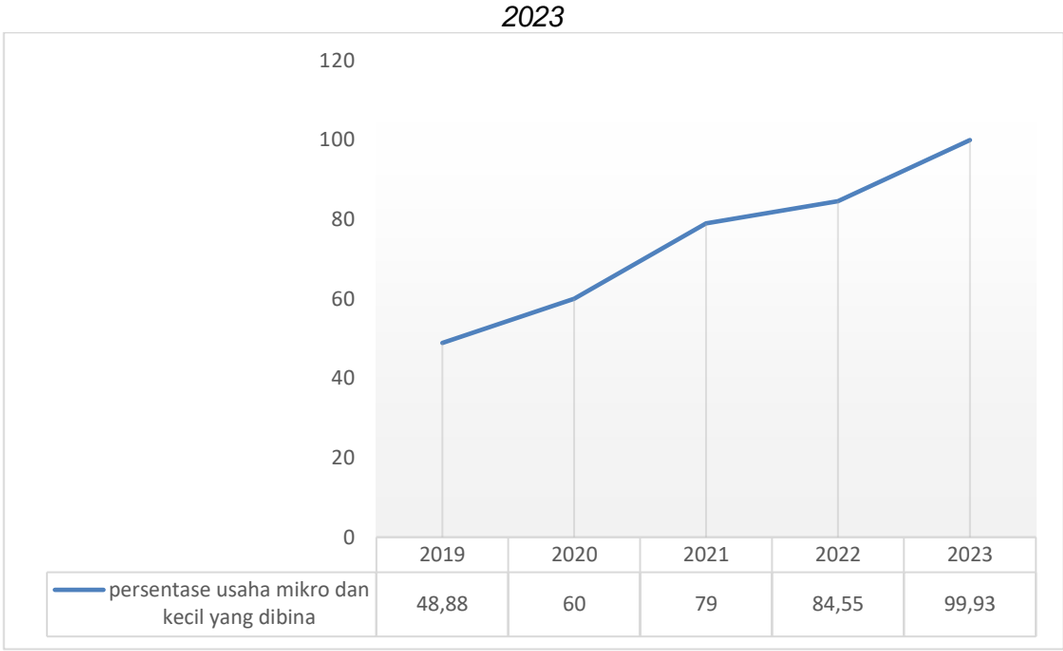
peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan pembinaan baik dengan memberikan bantuan modal ataupun dengan memberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2023 target usaha mikro dan kecil sebesar 96.00% dan realisasi sebesar 99.93%, capaian realisasi kinerja sebesar 104%.

Hitungan ini berasal dari perbandingan antara jumlah usaha mikro sebanyak banyaknya UMKM yang dibina sebanyak 25.385 unit usaha dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 25.404 unit usaha

Prosentase usaha mikro dan kecil ini meningkat di dukung oleh keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang cepat, responsif dan akuntabel melalui media sosial dan media online serta animo pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikasi pintar umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Grafik 2. 58. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Tahun 2023

Persentase koperasi aktif target sebesar 70.56% dan realisasi sebesar 52,57% dan capaian 74,50%. Realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan angka sebesar 0,03. Pada 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

target koperasi aktif 70,56% dari total 180 koperasi, atau ada 127 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realisasinya terdapat 92 koperasi aktif dari 175 keseluruhan koperasi yang ada (52,57%). Ini berarti (17,99%) di bawah target.

Capaian yang belum maksimal juga di sebabkan banyak koperasi yang mengalami permasalahan likuiditas, adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

j. Penanaman Modal

Target nilai investasi penanaman PMA pada tahun 2023 adalah 10% terealiasi sebesar 43,61% dan capaian realisasi kinerja sebesar 336.10%. Capaian kinerja sebesar 43,61% dibandingkan dengan capaian kiernaj tahun 2022 sebesar -76% mengalami kenaikan sebesar 119.76%.

Capaian kinerja nilai investasi PMA tahun 2022 sebesar Rp289,110miliar, sedangkan capaian nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp415,193miliar mengalami kenaikan sebesar Rp126,082miliar.

Penyebab keberhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

- ✓ Kondusifnya iklim investasi di Kota Salatiga
- ✓ Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha
- ✓ Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi.

Pada tahun 2023 target investasi PMDN sebesar 10% dan realisasi 76,62%. Capaian indikator kinerja bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tersebut belum sudah tercapai. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,29% mengalami kenaikan sebesar 67,33%. Capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp101,195 miliar, sedangkan capaian nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp178,729 milliar mengalami kenaikan sebesar Rp77,53 miliar.

Penyebab belum tercapainya capaian ini dikarenakan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- ✓ Realisasi Investasi yang diakui sebagai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan realisasi dari pelaku usaha yang usahanya menengah keatas. Sehingga untuk usaha menegah kebawah belum diakui sebagai realisasi investasi PMDN, padahal sebenarnya dapat menambah nilai realiasai investasi PMDN.
- ✓ Ancaman resesi yang melanda Indonesia juga menjadi pengaruh turunnya nilai investasi PMDN di Kota Salatiga -Selain itu juga kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya masih rendah.

Tabel 2. 42. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	970,18	333.12	887,89	(931,90)	-
2)	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	n/a	n/a	n/a	n/a	43,61
3)	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	654,45	183.33	92.592	8,603	n/a
4)	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	n/a	n/a	n/a	n/a	76.62
5)	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasiona (PMA)/PMDN)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	166.22

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

k. Kepemudaan dan olah raga

Pada tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga ada perubahan nama presentase pemuda berwirausaha menjadi indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 2,50%, dimana indikator tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2,45%

Tabel 2. 43. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pemuda berwirausaha	%	2,2	3,72	3,29	2,43	-
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan ekonomi Mandiri	%	n/a	n/a	n/a	n/a	2,50

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga , Tahun 2024

Pada tahun 2023 ada perubahan nama indikator dari persentase atlet berprestasi menjadi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan mencapai 43,61% di mana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

indikator tersebut sudah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 sebesar 38,73%.

Tabel 2. 44. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase atlet berprestasi	%	35,38	35,38	25,39	22,86	35,38	-
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43,61

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Pada Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu cakupan pembinaaan olah raga dimana target tahun 2023 sebesar 100% dan sudah tereralisasi 100%.

Tabel 2. 45. Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan pembinaan olah raga	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

l. Statistik dan Persandian

Dalam menyediakan layanan data dan statistik, Pemerintah Kota Salatiga memiliki system data yang terintegrasi dalam website yang memberikan informasi daerah kepada masyarakat. Adapun perkembangan persentase ketersediaan data statistik sektoral dan tingkat pengamanan informasi daerah sebagai berikut. Dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan namun berdasarkan target di tahun 2023 indikator ini sesuai target yaitu sebesar 94% sedangkan tingkat pengamanan informasi daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 80%.

Tabel 2. 46. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketersediaan data statistik sectoral	%	100	100	81	84,29	100	94
2	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	100	100	n/a	92,30	70,85	80

m. Kebudayaan

Pada Tahun 2023 ada perubahan nama indikator Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina menjadi persentase obyek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemajuan yang dilindungi , dikembangkan dan dan dimanfaatkan hasilnya mencapai 41,18 melebihi target pada tahun 2023 sebesar 14,71%. Persentase cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 22,86% pada tahun 2022 meningkat 28,57% pada tahun 2023.

Tabel 2. 47. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina	%	64,43	37,34	58,82	100	n/a
2)	Persentase obyek pemajuan yang ilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	41,18
3)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	14	11,35	14,18	22,86	28,57

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Tabel 2. 48. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
1)	Jumlah Karya Budaya Tercatat	n/a	0	0	3	3
2)	Jumlah Cagar Budaya (CB)	n/a	141	141	140	140
3)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	n/a	141	141	68	68

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Keterangan :

Karya Budaya Tercatat	:	Warisan Budaya Tak Benda
Cagar Budaya	:	Cagar Budaya yang Terdata
Obyek Pemajuan Kebudayaan	:	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)

n. Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah perpustakaan di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 284 perpustakaan dengan jumlah kunjungan rata- rata harian sebanyak pengunjung 32.899 orang mengalami peningkatan dari tahun 2022 dikarenakan sudah dibukanya kembali layanan perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu.

Berikut data perkembangan jumlah pengunjung, anggota dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga dalam kurun waktu 2019-2023

Tabel 2. 49. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2019	384.225	37.705	56.029	686

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2020	75.098	38.276	60.643	686
2021	35.870	38.764	61.016	686
2022	18.007	39.667	64.692	686
2023	32.899	40.399	66.125	686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2023 sebanyak 66.811, meningkat sebesar 2.15% dari tahun 2022. Koleksi ini merupakan penambahan dari belanja koleksi yang terdiri dari koleksi buku dan non buku/audio visual.

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Perpustakaan mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 63,14 dari target 52,06, sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,45%.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 17,06 dari target 5,95, sehingga capaian kinerjanya sebesar 286,72%.
3. Nilai Tingkat kegemaran membaca pada tahun 2023 tercapai sebesar 64,50 dari target 81,83, sehingga capaianya 78,82%

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kearsipan juga mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, pada tahun 2023 tercapai sebesar 68,70 dari target 75,5, sehingga capaiannya 89.22%.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Kinerja Daerah pada urusan pemerintahan pilihan terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Capaian dari indikator kinerja daerah masing-masing urusan sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kelautan dan Perikanan						
Produksi perikanan budidaya	ton	800,22	712,35	715,589	717,381	-
Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	n/a	n/a	n/a	n/a	5
Peningkatan produksi perikanan (benih	%	n/a	n/a	n/a	n/a	5
Pertanian						
Produktivitas tanaman pangan utama						
- Padi	Ton/Ha	5,89	5,70	6,52	6,18	-
- Jagung	Ton/Ha	4,38	4,40	5,82	7,40	-
Produktivitas padi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	6.1
Produksi daging sapi potong	kg	1.224.100	950.410	1.395.800	1.701.880	
Produktivitas Sapi Perah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	8.75
Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
Perdagangan						
Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	5,33	5,54	-3,76	4.05	4.05
Perindustrian						
Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0,1	0	-0,22	0	0.06
Transmigrasi						
Prosentase Peminat Transmigrasi	%	2	0	1	3	

Sumber : DISPANGTAN, DISDAG dan DISPERINAKER, Tahun 2024

2.1.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Keuangan dan Kepegawaian.

Pada tahun 2023 di Bappeda ada perubahan indikator yaitu inovasi daerah target 46.30% dan realisasinya 44.55%, untuk persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan target 20% dan realisasi 20% sedangkan penjabaran konsistensi ke RPD ke RKPD target 75 % dan realisasi 98,84%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 51. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
A.	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**						
1	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	44,44	46,67	72,76	51,20	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	52,94	90,62	73,33	80,00	-
3	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	86,79	85,71	100	100	-
4	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD	%	99,68	105,66	100	100	-
5	Indeks Inovasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44.55
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20.00
7	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98.84

Sumber Bappeda Kota Salatiga , Tahun 2024

Tabel 2. 52. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
B.	**Keuangan**						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	2.57

Sumber BPKPD Kota Salatiga , Tahun 2024

Pada Tahun 2023 ada penambahan indikator baru yaitu Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan target 2.50 dan realisasi 10.6%. Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan nilai 74.01% dibandingkan tahun 2022 sebesar 55.74%. Pada tahun 2023 ada penambahan indikator baru yaitu Nilai Sistem Merit dimana target sebesar 275% dan realisasi 274,5%. Penyebab belum tercapainya target karena :

- belum adanya standar kompetensi jabatan (SKJ) seluruh pegawai. - belum mempunyai analisis rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
- belum menerapkan penilaian 360 derajat unutk seluruh pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 53. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
C.	**Kepegawaian**						
1)	Indeks Profesionalitas ASN	%	90,61	45,35	52,04	54,74	74.01
2)	Nilai Sistem Merit	%	n/a	n/a	n/a	n/a	274.5

Sumber BKPSDM Kota Salatiga , Tahun 2024

2.1.3.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Pengawasan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Pada tahun 2023 ada perubahan nama indikator pada fungsi pengawasan yaitu meningkatnya level kapabilitas Inspektorat menjadi kapabilitas APIP realisasi sebesar 3.04% dari target 3.00%. sehingga capaian target 100% dengan kategori sangat berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Indikator QA IEPK target 2.94% terrealisasi 2.80% dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan disebabkan belum adanya penilaian risiko korupsi yang digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan penyusunan regulasi terkait Fraud Control Plan.

Sedangkan QA Manajemen Resiko Indeks (MRI) target 2,78 % terealisasi 2,87% dengan kategori sangat berhasi sesuai target nilai yang ditetapkan.

Pada Tahun 2023 ada perubahan indikator yaitu prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan gungsi DPRD dari target 100% terealisasi 97.86% karena

Pada Tahun 2023 ada perubahan nama indikator yaitu nilai Kepatuhan standar target 81.00% realisasi 90.09%., Indeks Kematangan Organisasi target 34.47% realisasi 32.93 . Indeks PMPRB target 71.00%. terealisasi 74.98%, Nilai Sakip target 65% terealisasi 65.81% dan Indeks Kepuasan Masyarakat target 84.75% terealisasi 85.55%.

Tabel 2. 54. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
A.	**Pengawasan**						
	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3	3	-
	Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	3.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Tingkat Maturitas SPIP	level	3,034	3	3	3	-
	QA SPIP	nilai	-	-	-	-	3.00
	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	nilai	-	-	-	-	2.80
	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks	nilai	-	-	-	-	2.87
B.	**Sekretariat DPRD**						
	Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	100	100	88	100	-
	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	-	-	97.86
C.	**Sekretariat Daerah**						
	Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)	%	81,49	83,23	84,61	84,95	-
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	-	90.09
	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	-	-	-	-	32.93
	Indeks PMPRB	Nilai	-	-	-	-	74.98
	Nilai SAKIP	Angka	-	-	-	-	65.81
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	85.55
D.	**Kecamatan**						
	Kecamatan Sidomukti						
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	90,34	71	84,96	90,14	-
	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	-	59.00
	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	53,2	62	79,91	78,78	97.94
	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	91	84	89,11	89,15	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	
	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	-	76.24
	Kecamatan Sidorejo						
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	88,92	93	93,51	91.97	-
	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	-	91.84
	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	28	35	41,23	53.83	53.49
	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	82,36	85	85,83	91.25	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	88.73
	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	-	72.46
	Kecamatan Tingkir						
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	86,68	89	95,62	91,76	-
	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	-	65.33
	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	51,43	42,5	42,5	36,73	65.99
	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	82,24	85	85	85,94	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	91.72
	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	-	100
	Kecamatan Argomulyo						
	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	82,7	73	60	59	-
	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	-	-	60.00
	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	45,57	75	77,97	93,32	90.48
	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	81,06	79	80,60	81,38	-
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	-	-	84.02
	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	-	-	100

Sumber : IRDA, SETDA, SETWAN dan Kecamatan, Tahun 2024

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah didefinisikan sebagai kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia..

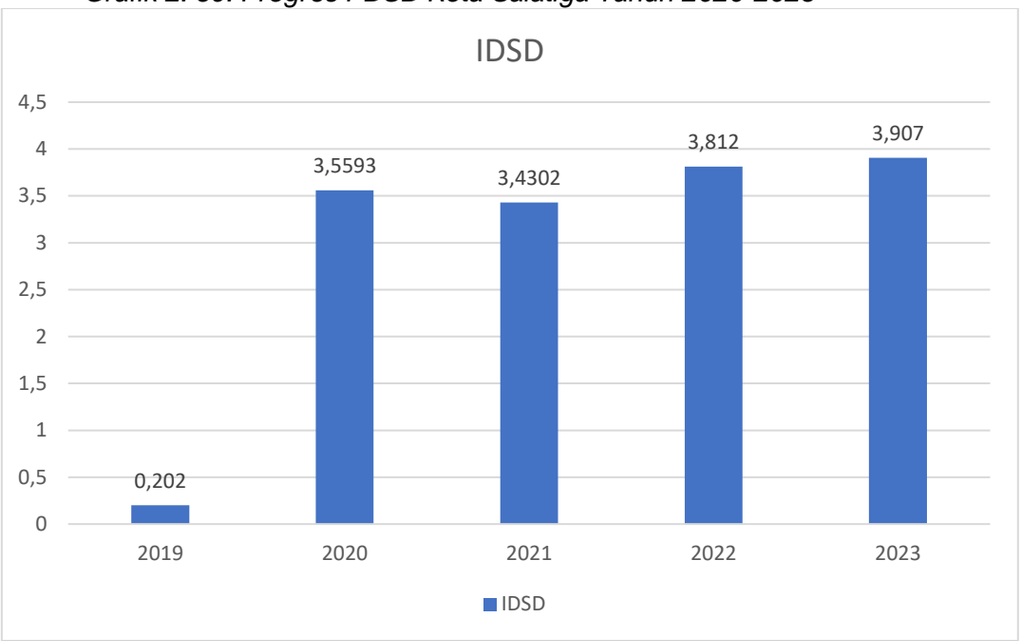
a. IDSD Tahun 2020 – 2023

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Salatiga lebih cederung mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Mengalami penurunan sebesar 0,1291 dari 3,5593 di tahun 2020 menjadi 3,4302 di tahun 2021, dan meningkat menjadi 3,8120 di tahun 2022 atau sebesar 0,3818 dan terakhir meningkat lagi di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tahun 2023 menjadi 3,907 atau 0,0952, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Grafik 2. 59. Progres PDSD Kota Salatiga Tahun 2020-2023

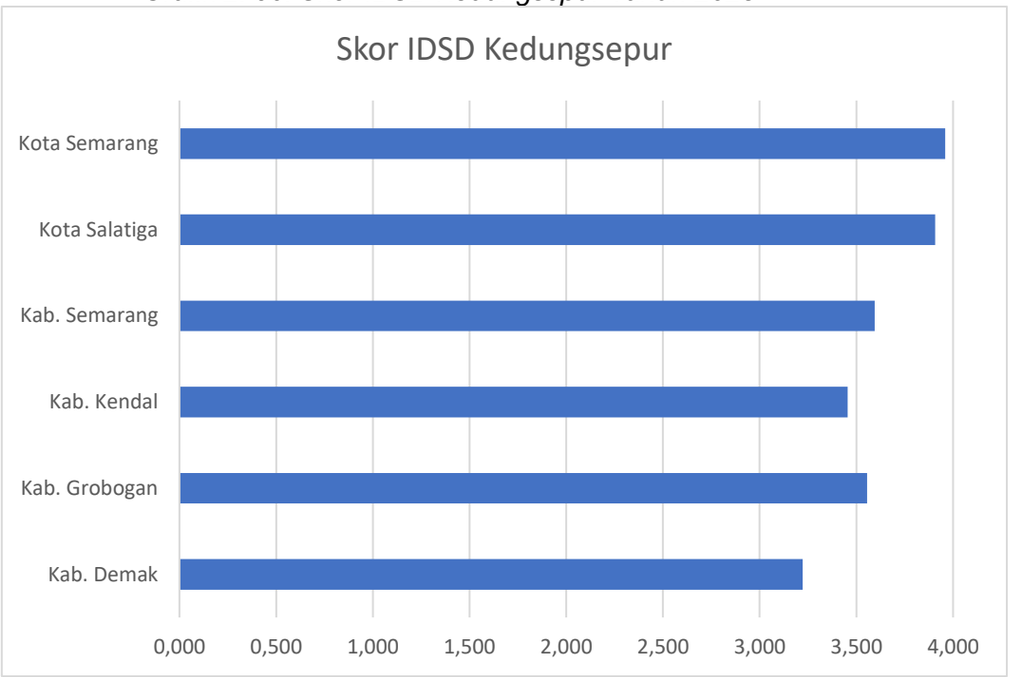


Penurunan IDSD pada tahun 2021 disebabkan rendahnya Aspek Ekosistem Inovasi pada Pilar Dinamika Bisnis untuk Dimensi Kewirausahaan dengan skor 1 yang disebabkan oleh rendahnya persentase pertumbuhan usaha/ industri kecil dan menengah dan juga pada Pilar Kesiapan Teknologi untuk Dimensi Teknologi dengan skor 1 yang disebabkan rendahnya produk inovasi teknologi yang dikomersialisasikan kurang dari 10 dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama masa Pandemi Covid-19. Sedangkan peningkatan IDSD dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dikarenakan pencabutan masa tanggap darurat Covid-19 ke masa normal baru, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pasca pandemi sekaligus mulai membaiknya faktor-faktor yang terkena dampak Covid-19.

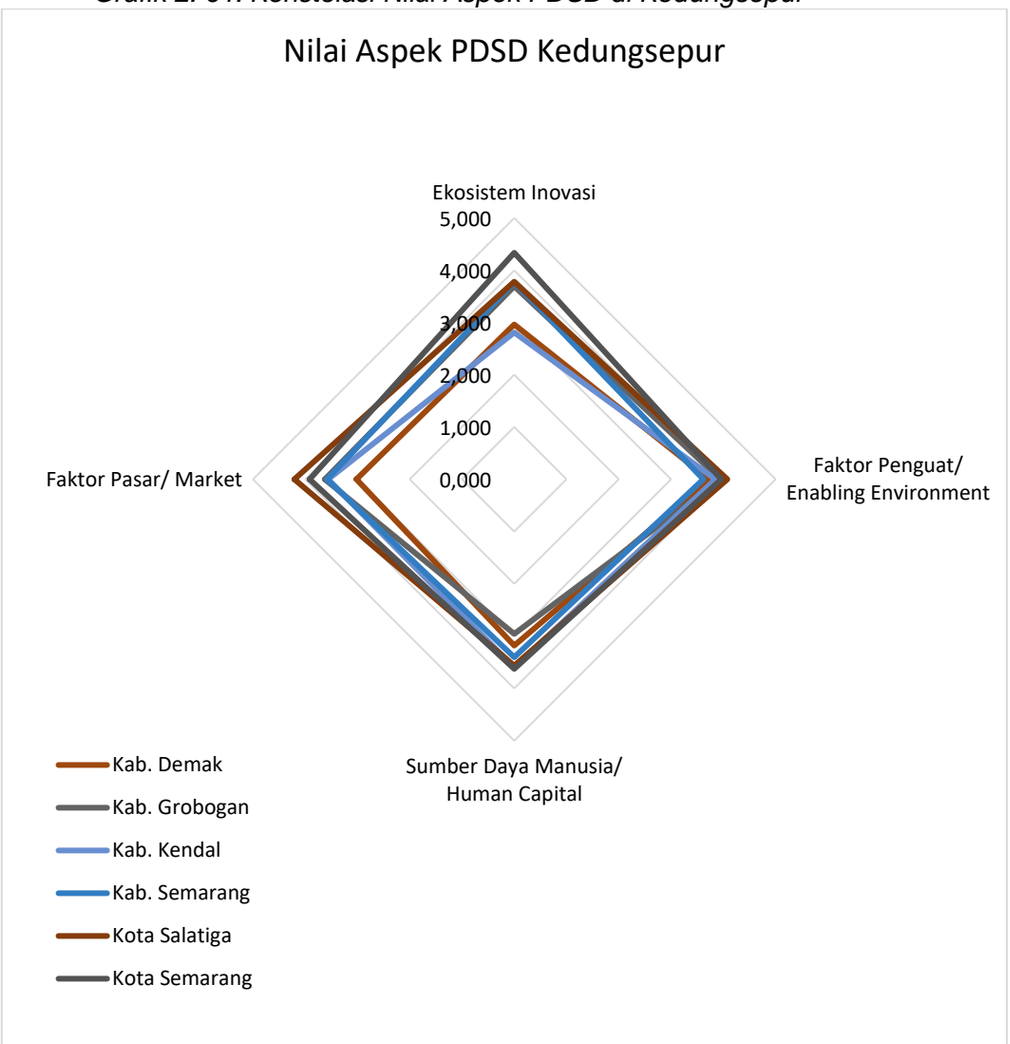
b. Nilai PDSD pada Wilayah Kedungsepur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 60. Skor IDSD Kedungsepur Tahun 2023

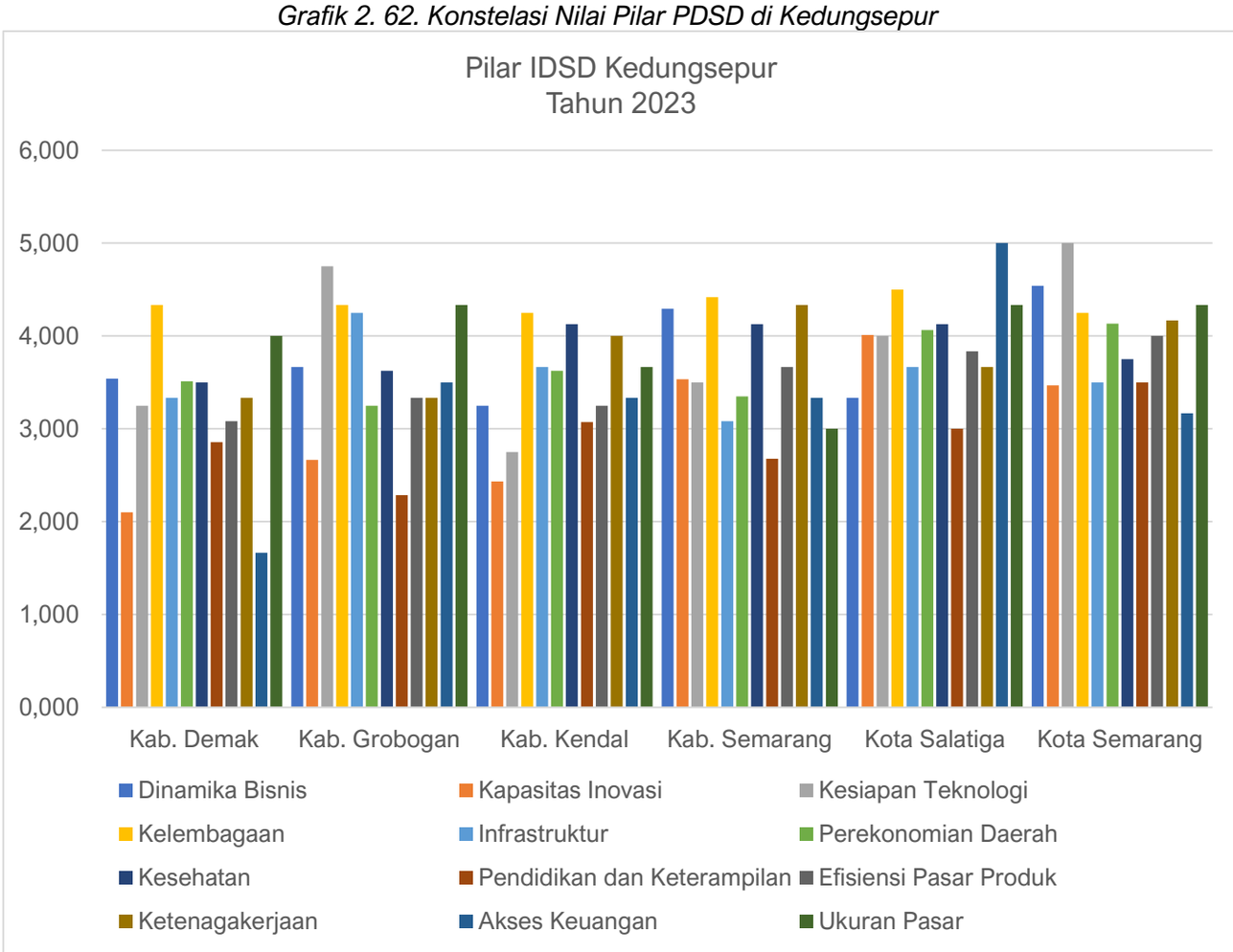


Grafik 2. 61. Konstelasi Nilai Aspek PDSD di Kedungsepur



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 62. Konstelasi Nilai Pilar PDSD di Kedungsepur



Aspek Pemetaan Daya Saing Daerah pada Wilayah Kedungsepur dapat disampaikan bahwa :

1) Nilai tertinggi Aspek Ekosistem Inovasi pada Kota Semarang dengan 4,336 dan terendah di Kabupaten Kendal dengan 2,811 sedangkan untuk Kota Salatiga dengan nilai 3,781 atau menduduki peringkat kedua di bawah Kota Semarang, dikarenakan pada penilaian Pilar Dinamika Bisnis dan Kesiapan Teknologi, Kota Semarang lebih baik dari Kota Salatiga, sedangka pada Pilar Kapasitas Inovasi, Kota Salatiga lebih baik dari Kota Semarang, sehingga dapat kami simpulkan permasalahan yang muncul di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
 - durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha masih cukup lama 30 hari tidak bisa 1 hari selesai;
 - persentase pertumbuhan usaha/ industri kecil dan menengah 1,61%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- tidak dimilikinya data terbaru terkait kepemilikan sertifikat ISO untuk industri kecil dan menengah dan SOP Sistem Manajemen Produk hasil industri kecil dan menengah;
- masih rendahnya perusahaan startup yang terdaftar di inkubator bisnis, 26 perusahaan;
- Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan dalam 2 tahun terakhir sejumlah 18 sertifikat;
- Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) terhadap jumlah jumlah penelitian di Perguruan Tinggi, lembaga Litbang., dan atau lembaga lainnya yang masih rendah.

2) Nilai tertinggi pada Aspek Faktor Penguat/ Enabling Environment adalah Kota Salatiga dengan 4,076 dan terendah di Kabupaten Semarang dengan 3,617, sebab Kota Salatiga lebih baik pada Pilar Kelembagaan dan Pilar Infrastruktur dan sedikit kurang optimal pada Pilar Perekonomian Daerah, sehingga meskipun Kota Salatiga lebih baik dari Kabupaten/ Kota lain di Kedungsepur, masih terdapat beberapa permasalahan di :
 - LHE SAKIP Kota Salatiga Tahun 2023 yaitu 65,81 atau predikat B;
 - Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor sebesar 0,2326%, dimana nilai tertinggi adalah lebih dari 57%;
 - Masih kecilnya luasan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 17% dimana nilai tertinggi adalah lebih dari 25% dari luas wilayah;
 - Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya yang masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,218%, dengan persentase tertinggi adalah lebih dari 20%;
 - Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yaitu sebesar Rp. 76.510.000,00 yang terhitung masih rendah karena nilai tertinggi adalah sebesar Rp. 100.000.000,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Nilai investasi berskala nasional untuk Perusahaan Modal Asing (PMA) yang terhitung masih sangat rendah pada tahun 2023 sebesar Rp.415.192.754.515,00 dimana nilai tertinggi sebesar $1.000.000.000 atau Rp. 15.619.150.000.000,00;

3) Nilai tertinggi Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capitol pada Kota Semarang dengan 3,625 dan terendah di Kabupaten Grobogan dengan 2,955 sedangkan untuk Kota Salatiga dengan nilai 3,563 atau menduduki peringkat kedua di bawah Kota Semarang, meskipum Kota Salatiga lebih baik pada Pilar Kesehatan tapi kurang optimal pada Pilar Pendidikan dan Keterampilan, dikarenakan :

- Persentase antara jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah penduduk pada tahun terakhir yang masih sangat tinggi, yaitu sebesar 24,62% sedangkan yang mendapatkan predikat terbaik dengan dibawah 3%;
- Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada tahun terakhir yaitu sebesar 2,99 yang disebabkan jumlah Puskesmas di Kota Salatiga yang berjumlah 6 untuk 200.738 jiwa jumlah penduduk di Kota Salatiga;
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 11,24 untuk tahun 2023, masih dianggap rendah karena nilai tertinggi adalah kurang dari 18 tahun;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi dengan nilai untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 23,95 disebabkan untuk penghitungan APK Perguruan Tinggi tingkat Kabupaten/ Kota tidak dilakukan oleh BPS;
- Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk yaitu sebesar 3,95% dengan jumlah penduduk berpendidikan Diploma sebesar 7.922 jiwa dari 200.738 jiwa jumlah penduduk keseluruhan;
- Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk yaitu 0,86% dari 1.737 jiwa berpendidikan S2 terhadap 200.738 jiwa total penduduk;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk yaitu 0,09% dari 183 jiwa berpendidikan S3 terhadap 200.738 jiwa total penduduk;
- Kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya yang berjumlah 14 pelatihan di tahun 2022 dan 20 pelatihan di tahun 2023 dengan kenaikan 6 pelatihan dibagi 114.805 jumlah penduduk profesionalisme sehingga persentase kenaikan pelatihan hanya 0,0052%;
- Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berjumlah 11 PKBM dan 1 UPTD SPNF SKB Salatiga dengan nilai maksimal lebih dari 254 PKBM;

4) Nilai tertinggi pada Aspek Faktor Pasar/ Market adalah Kota Salatiga dengan 4,208 dan terendah di Kabupaten Demak dengan 3,021, dimana penilaian terendah untuk Kota Salatiga ada di Pilar Efisiensi Pasar Produk dan Pilar Ketenagkerjaan dan mencapai nilai sempurna pada Pilar Akses Keuangan, masih terdapat beberapa permasalahan pada:
 - Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 28,29% dinilai masih sangat rendah karena kontribusi dengan nilai tertinggi adalah lebih dari 90%;
 - Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini) sebesar 0,369% dengan nilai tertinggi kurang dari 0,25%;
 - Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,58, hal ini berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang pengangguran, sedangkan nilai tertinggi adalah 3 orang pengangguran;
 - Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja sebesar 26,89% dimana persentase penduduk perempuan dengan pendidikan diploma keatas yang bekerja lebih tinggi sebesar 28,05% dibandingkan persentase laki-laki yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang sama, yaitu 25,86%;
 - Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil adalah dengan menyediakan program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelatihan tenaga kerja terampil akan tetapi tenaga pengajar belum sertifikasi oleh dunia usaha;

- Nilai neraca perdagangan antar wilayah di tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.85.959.216.000.000,00.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

a. Pilar Efisiensi Pasar Produk

1) Kategori yang mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi adalah Kategori Jasa Lainnya dengan pertumbuhan sebesar 10,93 persen. Struktur ekonomi Kota Salatiga tahun 2022 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 4,59 persen. Kontribusi kategori Industri Pengolahan pada tahun ini nilainya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan kontribusi tahun 2021 sebesar 4,44 persen.
2) Total Pendapatan pajak Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.82.607.886.150,00 atau memberikan kontribusi sebesar 29,03% pada Pendapatan Asli Daerah. Total Retribusi daerah Kota Salatiga terealisasi sebesar Rp.16.855.722.636,00 atau memberikan kontribusi sebesar 5,92% pada Pendapatan Asli Daerah.

b. Pilar Akses Keuangan

1) Posisi Dana Perbankan di Kota Salatiga tahun 2022 adalah Rp.652.180.300.000,00. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp. 426.286.357.391,00, dilihat dari penyaluran dana KUR di Kota Salatiga melalui Bank Jateng Cabang Salatiga, Bank Mandiri Cabang Salatiga, BRI Cabang Salatiga, dan BNI Cabang Salatiga.
2) Modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan UKM terdapat 13 lembaga modal ventura dengan penyaluran pembiayaan modal ventura kepada UMKM, yang terdiri dari :
 a) Alpha JWC Ventures
 b) Bahana Ventura
 c) Bina Artha Ventura
 g) Dana Mandiri Sejahtera
 h) Ivaro Ventura
 i) Lima Ventura

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d) Mandiri Capital Indonesia
e) Mitra Bisnis Keluarga Ventura
f) OCBC NISP
j) Permodalan Nasional Mandiri
k) Sarana Jateng Ventura
l) YCEB Ventures

c. Pilar Perekonomian Daerah

1) Keuangan Daerah

a) Pertumbuhan ekonomi Salatiga tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan memiliki kontribusi besar sebesar 33,10% terhadap perekonomian Kota Salatiga. Lapangan usaha lain yang memiliki kontribusi besar adalah konstruksi sebesar 13,61% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,74%. Meskipun industri pengolahan memiliki konstribusi besar, akan tetapi pertumbuhannya tidak begitu besar yaitu 4,83%. Pertumbuhan paling besar pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Mimum sebesar 11,43%. Dan selain itu, bidang transportasi dan pergudangan yang memiliki konstribusi besar juga memiliki pertumbuhan cukup tinggi yaitu 7,17. Pertumbuhan 5 bidang ekonomi paling tinggi dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 55. Tabel 5 (Lima) Kategori dengan Laju Pertumbuhan Tertinggi di Kota Salatiga

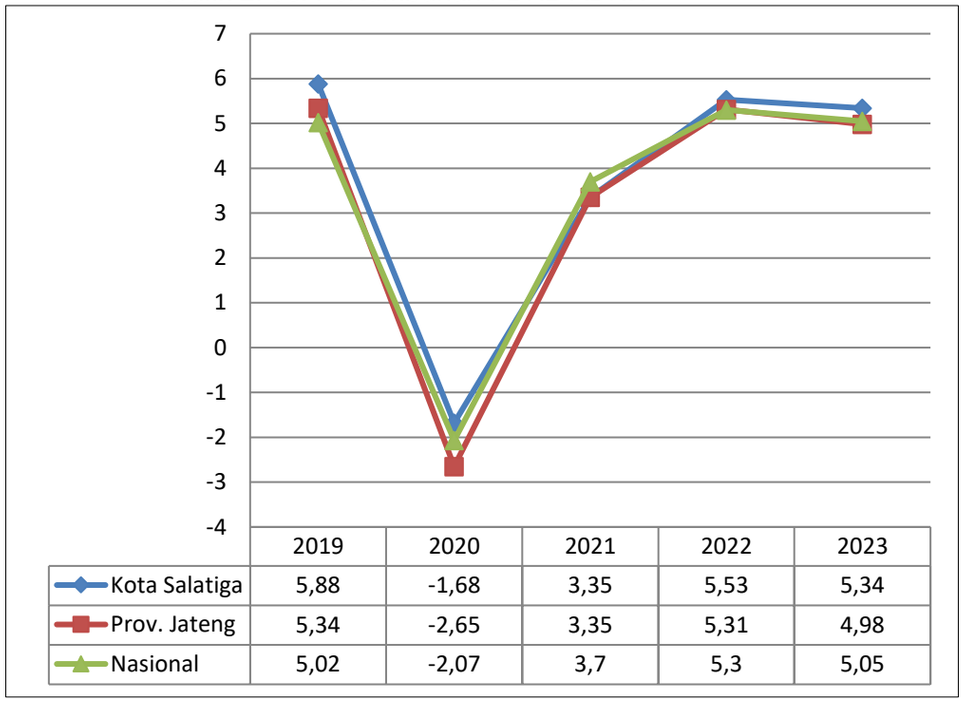
Rincian	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,40	11,43
Transportasi dan Pergudangan	51,00	7,17
Informasi dan Komunikasi	2,06	6,48
Real Estate	4,90	6,29
Jasa Perusahaan	5,66	5,75
Salatiga	**5,53**	**5,34**

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kota SalatigaMenurut Lapangan Usaha 2021-2023, BRS No. 4/03/3373/Th.IV.28 Maret 2024

Dan perbandingan laju pertumbuhan dari tahun 2019–2023 dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 63. Pertumbuhan PDRB ADHK



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Salatiga	5,88	-1,68	3,35	5,53	5,34
Prov. Jateng	5,34	-2,65	3,35	5,31	4,98
Nasional	5,02	-2,07	3,7	5,3	5,05

b) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 sebesar 1,424 berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023, nilai ini lebih tinggi dari tahun 2022 dengan nilai sebesar 0,0090.

c) Total Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2023 sebesar Rp.987.241.298.498,-, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp.284.536.299.558 atau 28,82%. Dengan total belanja dan transfer tahun 2023 sebesar Rp.1.014.747.383.243,00 atau 6,05% dari perolehan PDRB Tahun 2023 sebesar Rp.16.773.091.620.000,00. Jumlah total pembiayaan tahun 2023 adalah Rp.125.659.087.219,00, sehingga SILPA tahun 2023 sebesar Rp.98.153.02.474,00.

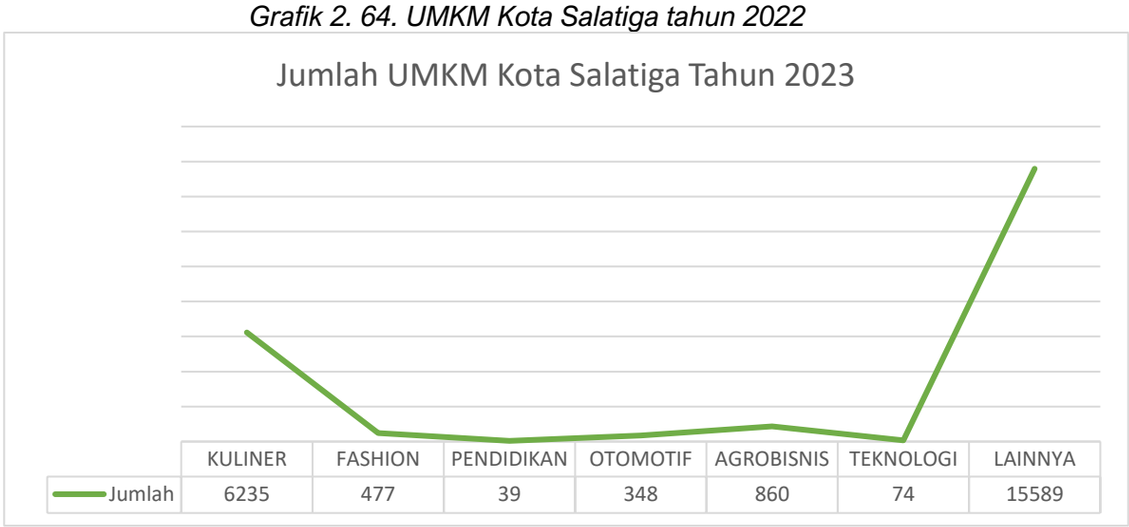
2) Stabilitas Ekonomi

a) Perekonomian Salatiga pada tahun 2023 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.16.773.091,62 (juta) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp.10.918.688,78 (juta). Perekonomian Salatiga tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 yang pertumbuhannya mencapai 5,53 persen.

a) Jumlah UMKM Kota Salatiga tahun 2022 adalah sebesar 23.622 dengan rincian sektor seperti terlihat di grafik berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 64. UMKM Kota Salatiga tahun 2022



Sumber Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga

b) Angka kemiskinan Kota Salatiga menurut data BPS pada buku Indikator Makro Kota Salatiga Tahun 2023, pada tahun 2022 adalah sebesar 4,73 persen atau menurun dari persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 5,14 persen.

c) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Salatiga Tahun 2023 menurut Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian adalah sebesar 94,20. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 87,39.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kota Salatiga menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat. Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit yang di dukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga menunjang daya saing daerah.

a. Pilar Kelembagaan

Tata Kelola Pemerintahan

1) Pencapaian tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2018 dengan skor 3,4381 dengan Kategori Sangat Tinggi, penilaian secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan terakhir pada tahun 2020 untuk penilaian 2018.
2) Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB tahun 2023 dengan nilai 64,93 kategori Baik (B) dengan rincian sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 56. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	62,02
B	RB Tematik	20	2,91
C	Indeks RB	120	64,93

Sumber Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, LHE RB 2023

3) Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Salatiga tahun 2023 dengan nilai 65,81 dengan predikat penilaian B, angka ini meningkat sebesar 0,46 dari tahun 2022. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota salatiga sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 57. Hasil Evaluasi SAKIP Kota Salatiga Tahun 2023

No	Komponen yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2021	Bobot	2022
A	Perencanaan Kinerja	30	22,70	30	22,81
b	Pengukuran Kinerja	30	18,18	30	18,25
c	Pelaporan Kinerja	15	10,87	15	11,04
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,60	25	13,71
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,35	100	65,81
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, LHE SAKIP 2023

4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebesar 3,26.
5) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 secara nasional adalah sebesar 3,93%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Salatiga Tahun 2022

Indeks SPI 2023

Jawa Tengah	78,17	77,91

Kab/Kota	2022	2023
Cilacap	76,06	75,53
Banyumas	80,33	79,68
Purbalingga	75,41	69,91
Banjarnegara	74,21	73,93
Kebumen	74,80	78,19
Purworejo	77,97	74,98
Wonosobo	74,79	73,65
Magelang	76,47	75,75
Boyolali	88,32	88,32
Klaten	75,91	78,84
Sukoharjo	79,80	77,39
Wonogiri	80,84	81,20
Karanganyar	78,00	79,09
Sragen	80,06	80,79

Kab/Kota	2022	2023
Grobogan	73,37	77,12
Blora	72,46	77,61
Rembang	77,13	75,32
Pati	78,25	80,75
Kudus	75,20	75,78
Jepara	72,82	76,20
Demak	74,56	71,94
Semarang	77,96	72,76
Temanggung	77,37	76,09
Kendal	71,41	77,04
Batang	74,50	80,88
Pekalongan	75,10	78,08
Pemalang	66,95	68,34
Tegal	75,10	75,99
Brebes	72,27	72,00
Kota Magelang	80,00	80,71
Kota Surakarta	81,99	83,75
Kota Salatiga	73,30	72,62
Kota Semarang	74,10	74,80
Kota Pekalongan	78,17	80,79
Kota Tegal	74,23	74,76

Gambar 2. 5. Indeks Survey Penilaian Integritas Tahun 2023

Pada tahun 2023 Survey Penilaian Integritas (SPI) untuk Kota Salatiga menurun sebesar 0,68 angka dari sebelumnya 73,30 menjadi 72,62.

b. Pilar Infrastruktur

1) Infrastruktur

Kota Salatiga memiliki panjang jalan 384,64 Km, dengan kondisi baik sepanjang 366,02 Km atau 95,16% dari panjang jalan. Prioritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembangunan infrastruktur didukung dengan kebijakan Walikota Salatiga untuk pembangunan Infrastuktur dan penataan wajah kota. Per bulan Juli 2023 kendaraan bermotor berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Salatiga tercatat 165.382 kendaraan atau 0,23% rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Salatiga.

2) Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan

Infrastruktur lainnya berupa peningkatan akses air bersih, pada tahun 2022 persentase rumah tangga berakses air minum layak sebesar 56.805 rumah tangga atau 98,04%. Sementara penggunaan tenaga listrik tahun 2022 berjumlah 57.936 rumah tangga atau 99,9% dari 57.941 rumah tangga se Kota Salatiga.

c. Pilar Dinamika Bisnis

Dalam pengembangan ekosistem inovasi memiliki sarana seperti : Krenova, dan SIDa, berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif. Pengembangan SIDa diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019.

d. Pilar Kapasitas Inovasi

Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan kapasitas inovasi adalah dengan pendekatan kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi dan kapasitas jaringan pendukung inovasi.

e. Pilar Kesiapan Teknologi

Implementasi tata kelola *e-government* di Pemerintah Kota Salatiga memungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaannya. Kesenjangan itu menjadi hambatan dalam mewujudkan kesempurnaan tata kelola *e-government*. Dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam penyusunan *e-government* dan koordinasi antar perangkat daerah pengampu *e-government.* Oleh karena itu dilakukan tata kelola yang terstruktur dengan baik mulai dari perencanaan sampai penerapannya oleh dinas terkait. Disamping itu melakukan penerapan IPTEK dan inovasi daerah juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga kelitbangan dan Perguruan Tinggi khususnya di bidang kelitbangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi, Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.

a. Pilar Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Salatiga relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Hal ini terbukti dengan diraihnya prestasi yang diperoleh oleh Kota Salatiga sebagai Kota paling Toleran Peringkat Kedua di Indonesia berdasarkan penilaian Setara *Institute For Democray and Peace*.

b. Lama proses perijinan

Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga dan telah terbentuk Mall Pelayanan Publik yang diresmikan pada bulan april 2021. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 untuk durasi waktu pengurusan izin usaha adalah paling lama 30 hari.

Pada tahun 2023 hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan di DPMPTSP dengan predikat Pelayanan Prima. Hasil evaluasi penyelenggaraan publik tahun 2022 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada unit penyelenggara pelayanan publik diperoleh hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP Kota Salatiga kategori A dengan predikat Sangat Baik.

Pada tahun 2022 Kota Salatiga mendapat penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan penyelenggara pelayanan publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terhadap standar pelayanan publik. Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kota Salatiga, dari 58 produk layanan administrasi diperoleh nilai 90,09 dan masuk dalam Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tertinggi.

c. Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha

1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011;
3) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang Dikelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
4) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Pelayanan Dasar;
6) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
7) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/587/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha melalui *Sistem Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/489/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9) Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/293/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap peningkatan kualitas SDM, antara lain :

a. Pilar Ketenagakerjaan

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk menganalisis potensi penduduk sebagai subyek pembangunan. Ukuran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan memproporsikan angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 71,00 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan nilai 70,36 persen.
2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. TPT Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 7,26% menjadi 5,58% di tahun 2022 sebagaimana disajikan sebagai berikut :

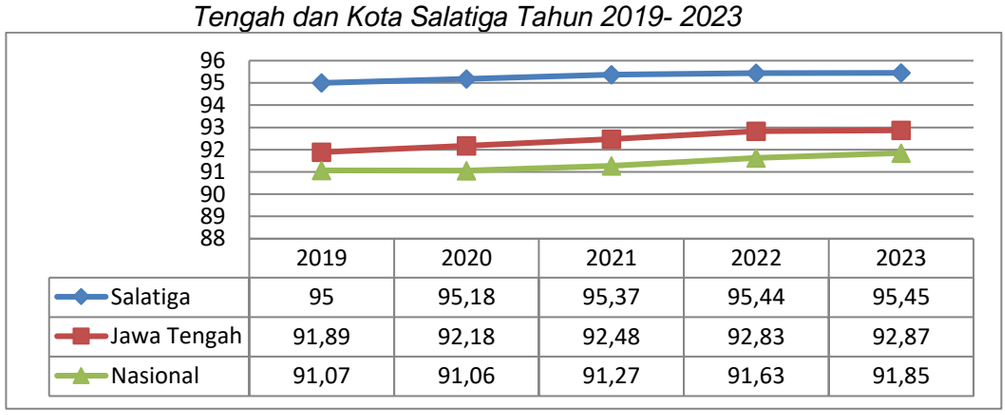
Jenis Kegiatan	2023
Angkatan Kerja	**114.805**
- Bekerja	108.396
- Pengangguran Terbuka	6.409
Bukan Angkatan Kerja	**46.897**
- Sekolah	16.076
- Mengurus Rumah Tangga	24.778
- Lainnya	6.043
Penduduk Usia 15 tahun ke atas	**161.702**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**71,00**
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**4,58**

Sumber: BPS Kota Salatiga, Keadaan Ketenagakerjaan Kota Salatiga Agustus 2022

3) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 95,45. Hal ini menunjukkan setaranya pembangunan antara perempuan dan laki-laki, dimana di tahun 2022 sebesar 95,44.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 65. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2019- 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	95	95,18	95,37	95,44	95,45
Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

Pembangunan manusia menurut gender di Kota Salatiga lebih setara dibandingkan pembangunan manusia menurut gender di Jawa Tengah maupun Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besaran angka IPG Kota Salatiga lebih mendekati angka 100 yaitu sebesar 95,45 di tahun 2023, sedangkan untuk Jawa Tengah dan Indonesia masing-masing sebesar 92,87 dan 91,85. Kesetaraan pembangunan yang membaik di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah, dilihat dari meningkatnya angka IPG 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

b. Pilar Kesehatan

Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 hingga 2023, Angka Harapan Hidup di Kota Salatiga meningkat sebesar 1,43 tahun. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup di Kota Salatiga tercatat sebesar 76,50 tahun, dan sebelas tahun kemudian atau di tahun 2023 mencapai 77,93 tahun.

Hal ini juga didukung dengan peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan adalah menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sarana dan Prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2023, Di Kota Salatiga terdapat 6 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, dan 22 Puskemas Pembantu, selain itu juga didukung tenaga kesehatan 121 dokter spesialis, 210 dokter, 40 dokter gigi, 862 perawat, 289 bidan, 35 Tenaga Kesehatan Masyarakat, 16 Tenaga Kesehatan Lingkungan, 40 tenaga gizi, 99 Ahli Teknologi Laboratorium Medik, 56 Tenaga Teknik Biomedika Lainnya, 45 Keterapian Fisik, 92 Keteknisian Medis, 109 tenaga farmasi, dan 92 Apoteker.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Pilar Pendidikan dan Ketrampilan

1) Pendidikan

a) IPM Kota Salatiga berada diperingkat pertama tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan nilai IPM 84,99, dengan komponen pendukung IPM adalah sebagai berikut

Tabel 2. 58. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Tahun 2022-2023

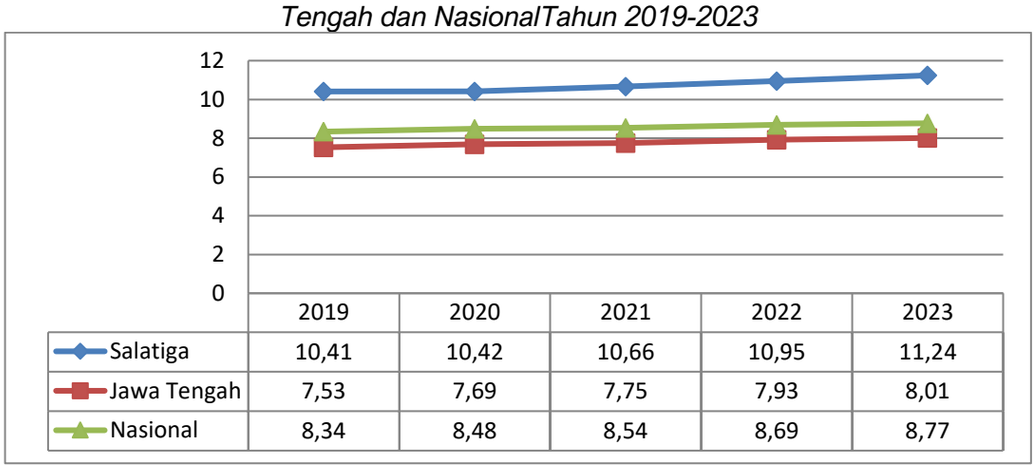
Uraian	2022	2023
Usia Harapan Hidup (UHH)	77,72	77,93
Harapan Lama Sekolah (EYS)	15,43	15,44
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	10,95	11,24
Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah)	16.351	16.650
IPM	**84,35**	**84,99**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Tahun 2023

b) Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Salatiga menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2012 hingga 2023. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,51 persen per tahun selama tahun 2012-2023. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 1,84 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2023 harapan lama sekolah anak yang berusia 7 tujuh tahun di Kota Salatiga sebesar 15,44 tahun atau setingkat pendidikan perguruan tinggi Diploma 3 (D-3). Nilai tersebut menempatkan Kota Salatiga di posisi ke-2 di bawah Kota Semarang yang mencapai 15,55 tahun dan di atas Kota Surakarta yang mencapai 14,90 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2022 maka harapan lama sekolah anak-anak di Kota Salatiga mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun. Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga tahun 2023 berada di atas rata-rata Harapan Lama Sekolah Nasional yang hanya sebesar 13,15 tahun dan di atas rata-rata Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 12,85 tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

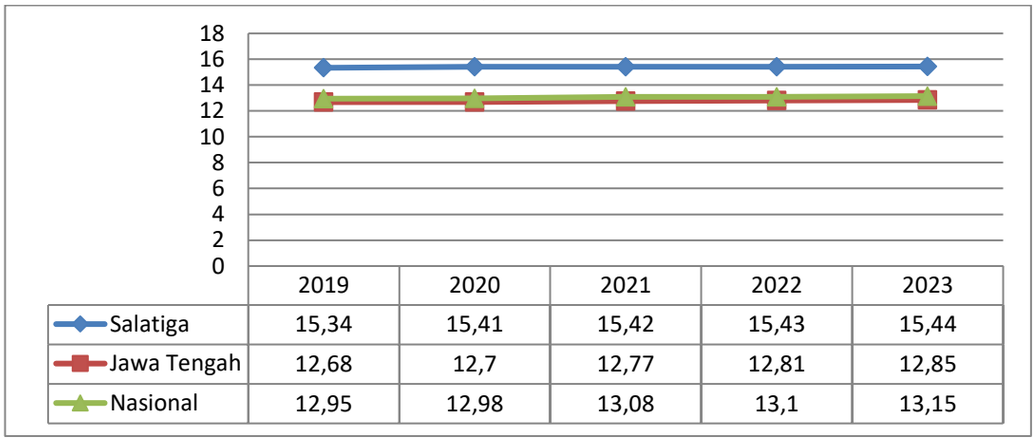
Grafik 2. 66. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan NasionalTahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	10,41	10,42	10,66	10,95	11,24
Jawa Tengah	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Tahun 2022

Grafik 2. 67. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan NasionalTahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Salatiga	15,34	15,41	15,42	15,43	15,44
Jawa Tengah	12,68	12,7	12,77	12,81	12,85
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga Tahun 2022

c) Persentase Angka Partisipasi Kasar siswa SMA/SMK/MA sebesar 112,30 persen dan untuk siswa usia 16-18 tahun pada tahun 2023 sebanyak 9.111 orang

2) Ketrampilan

a) Jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun 2023 terdapat 14 jenis pelatihan yaitu: Pelatihan Desain Grafis, Pelatihan Kerajinan Kayu, Pelatihan Digital Marketing 2 kali, Pelatihan Menjahit Dasar 4 kali, Pelatihan Pengolahan Biji Kopi, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Tata Kecantikan Rambut, Pelatihan Tata Rias Pengantin, dan Pelatihan Wood Working untuk 35 orang per kegiatan, sedangkan di tahun 2023 terdapat 20 pelatihan, yaitu Pelatihan Kerajinan Souvenir 2 kali, Pelatihan Digital Marketing 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kali, Pelatihan Tata Boga 2 kali, Pelatihan Menjahit 3 kali, Pelatihan Tata Kecantikan Rambut, Pelatihan Tata Rias Pengantin 2 kali, Pelatihan Tata Rias Kecantikan 2 kali, Pelatihan Design Grafis, Pelatihan Teknik Sepeda Motor, Pelatihan Barista 2 kali, dan Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue 2 kali.

b)

c) Pada tahun 2023 Kota Salatiga memiliki Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Salatiga sebanyak 11 PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 1 SKB. Berikut data PKBM dan SKB Kota Salatiga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Nama PKBM Kota Salatiga Tahun 2023 :

1.	PKBM Al-Ishlah	7.	PKBM Piwulang Becik
2.	PKBM Tunas Harapan	8.	PKBM Destiny Institute
3.	PKBM Karisma	9.	PKBM Permata
4.	PKBM Marga Yasa	10.	PKBM Qaryah Thayyibah
5.	PKBM Al Ghufron	11.	PKBM Juggle School
6.	PKBM Sunan Giri		

- Nama SKB di Kota Salatiga : UPTD SPNF SKB Salatiga

d) Perencanaan, kemampuan dan pemanfaatan digital di Kota Salatiga sudah dilaksanakan dengan baik dan terorganisir secara mandiri melalui :

- Digitalisasi surat menyurat dengan memperoleh penghargaan Instansi Terbaik Kedua pada Kategori Pemanfaatan SRIKADI Tingkat pemerintah Kota dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- *Salatiga Virtual Library Tour* sebagai wahana mengenal sejarah dan budaya Salatiga dengan Digitalisasi Buku Konten Lokal Salatiga yang diakses melalui https://library.salatigavirtual.id/;
- Digitalisasi Perpustakaan melalui aplikasi iSalatiga yang dapat di download melalui PlayStore.
- Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi yang diakses melalui https://siapkinerja-salatiga.simda.net/;
- Pelaksanaan survey pelaksanaan Dana Kelurahan melalui http://msurvey.salatiga.go.id/.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.1.4.5. Interaksi Dan Kebijakan Wilayah

a. Pilar Interaksi Sistem Perekonomian Perwilayahan

1) Analisis Profil Ekonomi Interaksi Wilayah

a) Komoditas tertinggi berdasarkan data dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (dalam jutaan rupiah), adalah

- Industri Pengolahan sebesar Rp.5.551.828,06 atau 33,10%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,84%;
- Konstruksi sebesar Rp.2.282.641,95 atau 13,61%, dengan laju pertumbuhan 4,96%;
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.2.136.246,61 atau 12,74%, dengan laju pertumbuhan 4,48%;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp.1.317.094,18 atau 7,85%, dengan laju pertumbuhan sebesar 11,43%;
- Jasa Pendidikan sebesar Rp.806.626,42 atau 4,81%, dengan laju pertumbuhan 5,55%;
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp.777.711,41 atau 4,64%, dengan laju pertumbuhan 2,57%;
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.727262,59 atau 4,34%, dengan laju pertumbuhan 1,85%;
- Real Estate sebesar Rp.725.009,31 atau 4,32%, dengan laju pertumbuhan 6,29%;
- Informasi dan Komunikasi sebesar Rp.593.004,09 atau 3,54%, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,48%;
- Jasa Keuangan sebesar Rp.567.514,29 atau 3,38%, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,09%;
- Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp.600.039,66 atau 3,58%, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,17%;
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar Rp.272.014,77 atau 1,62%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,41%;
- Jasa Perusahaan sebesar Rp.210.373,88 atau 1,25%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,75%;
- Jasa Lainnya sebesar Rp.161.497,39 atau 0,96%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,45%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp.28.736,90 atau 0,17%, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,83%;
- Pengadaan Air sebesar Rp.10.320,60 atau 0,06%, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,79%
- Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.5.158,51 atau 0,03%, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,72%.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Salatiga pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 33,10 persen. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,61 persen, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,74 persen. Berikutnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,81 persen, serta lapangan usaha Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,64persen.

b) Interaksi dengan daerah lainnya, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - Kabupaten Wonosobo memiliki interaksi ekonomi pada sektor Industri Pengolahan sebagai penyedia bahan baku pada sentra industri olahan ketela dengan skala kepentingan sektor Paling Penting atau skor lima;
 - Kabupaten Jepara memiliki interaksi ekonomi pada sektor Industri Pengolahan sebagai penyedia bahan baku industri olahan makanan dan target promosi produk olahanan dengan skala kepentingan sektor Paling Penting atau skor lima;
 - Kota Semarang memiliki interaksi ekonomi pada sektor Industri Pengolahan sebagai penyedia tenaga kerja dan target promosi produk olahan dengan skala kepentingan sektor Paling Penting atau skor lima;
 - Kabupaten Semarang memiliki interaksi ekonomi pada sektor Industri Pengolahan sebagai penyedia tenaga kerja dan target promosi produk olahan dengan skala kepentingan sektor Paling Penting atau skor lima;
 - Kabupaten Demak memiliki interaksi ekonomi pada sektor Industri Pengolahan sebagai penyedia tenaga kerja dan target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

promosi produk olahan dengan skala kepentingan sektor Paling Penting atau skor lima.

2) Preferensi Kebijakan dalam Efisiensi Pasar/ Sistem Perekonomian

Rekomendasi strategi dan program untuk daerah terkait dengan optimalisasi efisiensi pasar/ peningkatan skala ekonomi dalam sistem perwilayahan untuk mendorong sektor utama dengan meningkatkan peran UMKM naik kelas dengan mengembangkan UMKM sebagai penunjang utama pariwisata dengan menetapkan Salatiga sebagai Kota Gastronomi.

b. Interaksi Pelayanan Umum Perwilayahan

1) Analisis Profil Pelayanan Umum Interaksi Wilayah

a) Interaksi pelayanan publik Kota Salatiga ke daerah lain, dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut :

- Rumah Sakit Pusat Ario Wirawan sebagai pusat rujukan untuk penyakit paru-paru se-Jawa Tengah;
- Universitas Islam Negeri Salatiga dan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga sebagai perguruan tinggi yang menjadi rujukan tidak hanya untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi juga secara Nasional;
- Posisi Kota Salatiga yang berada di tengah-tengah merupakan posisi yang potensial dalam penanganan bahaya kebakaran dan bencana alam untuk wilayah-wilayah di sekitar seperti, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo;
- Dalam bidang infrastruktur Kota Salatiga memiliki potensi yang sentral karena posisinya yang berada di tengah-tengah, seperti jalan tol, jalan lingkar selatan;
- Di bidang perdagangan dengan penetapan Salatiga sebagai Kota Gastronomi memiliki daya tarik bagi daerah-daerah lain untuk menjajakan olahan makanan dan minuman hasil produksinya di Kota Salatiga;
- Di bidang penanaman modal dengan penetapan Salatiga sebagai Kota Tertoleran Ketiga se-Indonesia oleh Setara Institute di tahun 2023, membuat Salatiga sebagai Kota Ramah Investasi.

b) Interaksi pelayanan publik daerah lain ke Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Kota Semarang, bidang :
 - Kesehatan, sarana rujukan
 - Bencana alam, tim bersama penanganan bencana termasuk bahaya kebakaran
 - Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota;
 - Perdagangan, media promosi hasil produksi umkm.
- Kabupaten Semarang, bidang :
 - Kesehatan, sarana rujukan
 - Bencana alam, tim bersama penanganan bencana termasuk bahaya kebakaran
 - Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota;
 - Perdagangan, media promosi hasil produksi umkm.
- Kota Surakarta, bidang :
 - Kesehatan, sarana rujukan
 - Bencana alam, tim bersama penanganan bencana termasuk bahaya kebakaran
 - Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota;
 - Perdagangan, media promosi hasil produksi umkm.
- Kabupaten Boyolali, bidang :
 - Kesehatan, sarana rujukan
 - Bencana alam, tim bersama penanganan bencana termasuk bahaya kebakaran
 - Infrastruktur wilayah, pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalur penghubung antar kabupaten/kota;
 - Perdagangan, media promosi hasil produksi umkm.
- Kabupaten Jepara, bidang :
 - Kesehatan, sarana rujukan
 - Pertanian, media promosi hasil pertanian
 - Perdagangan, media promosi hasil produksi umkm.

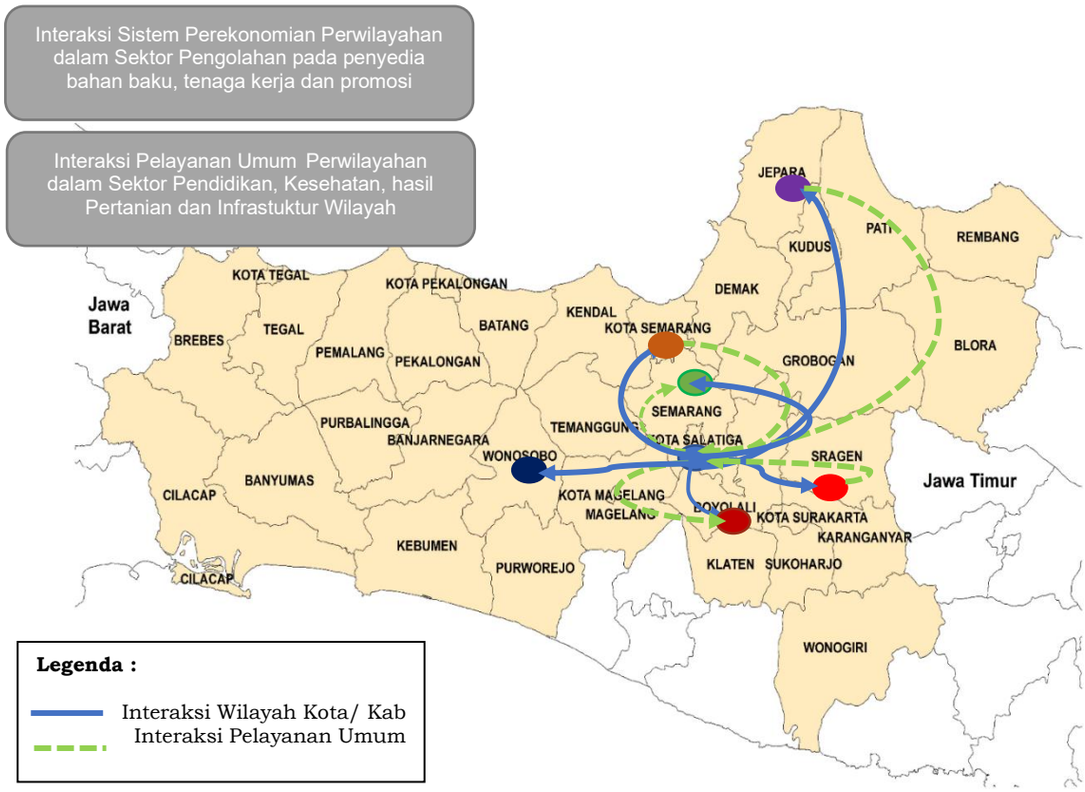
2) Preferensi Kebijakan dalam Efisiensi Pasar/ Sistem Perekonomian

Rekomendasi terkait peran Kabupaten/ Kota dalam lingkup sistem perwilayahan untuk kebijakan pelayanan umum, yaitu diperlukan adanya koordinasi dan konsistensi secara berkala dalam pengelolaan sistem perwilayahan di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tengah dengan target dan pelaksanaan pekerjaan yang terukur dan berkesinambungan.

Selanjutnya dapat kami ilustrasikan interaksi perwilayahan sebagai berikut :



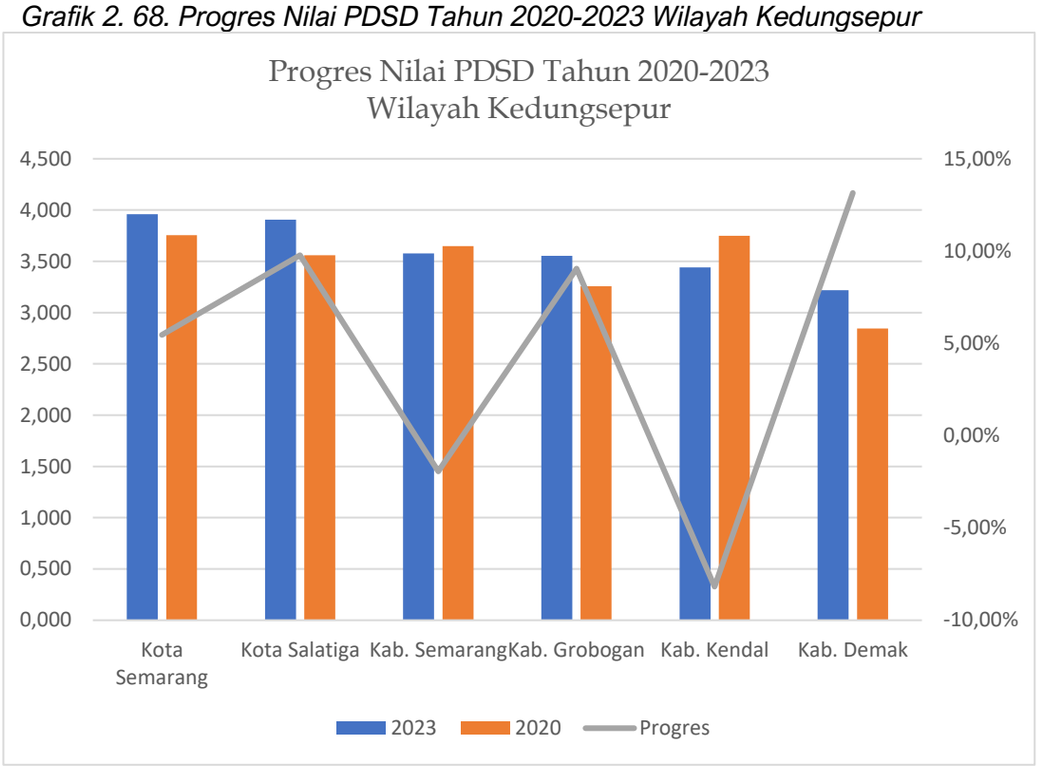
Gambar 2. 6. Ilustrasi Interaksi Wilayah Kota Salatiga

3) Peran Capaian PDSD pada Interaksi Wilayah dalam Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Umum

Kota Salatiga telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam penilaian PDSD Tahun 2023 untuk wilayah Kedungsepur, berada di posisi kedua di bawah Kota Semarang. Sedangkan untuk progres kenaikan PDSD Tahun 2020-2023 berada dibawah Kabupaten Demak dengan 9,97% dari 3,5593 di tahun 2020 menjadi 3,907 di tahun 2023

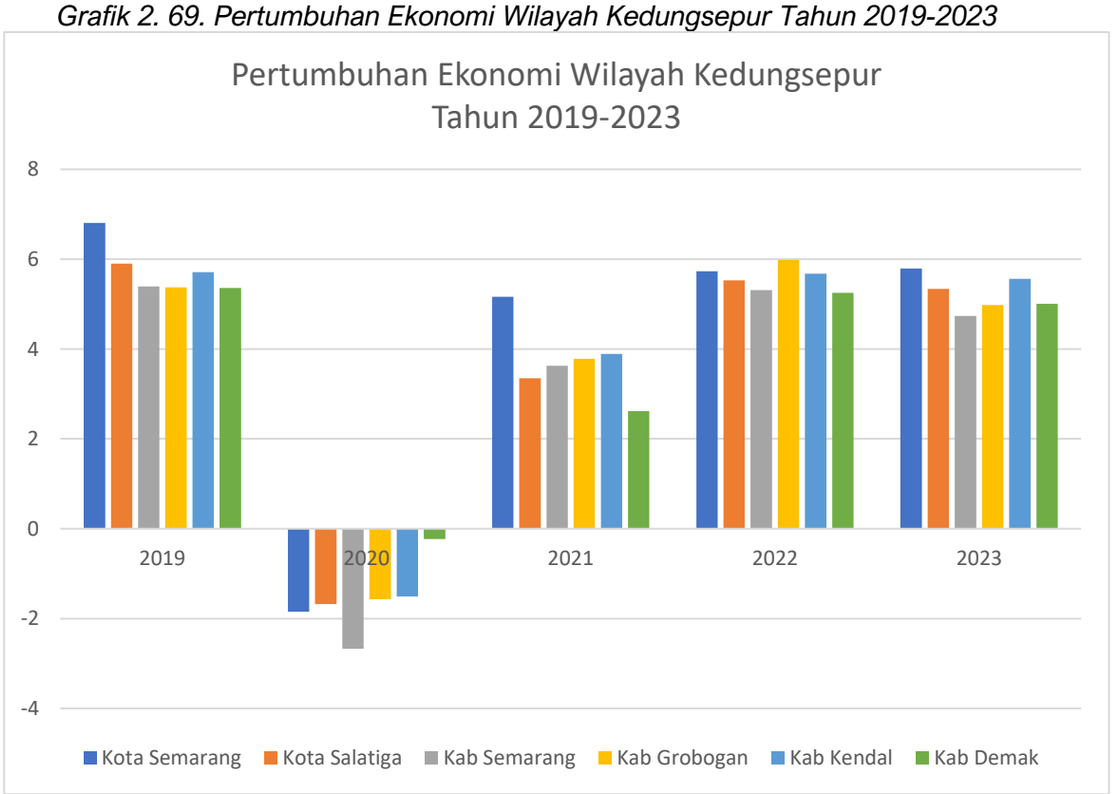
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Grafik 2. 68. Progres Nilai PDSD Tahun 2020-2023 Wilayah Kedungsepur



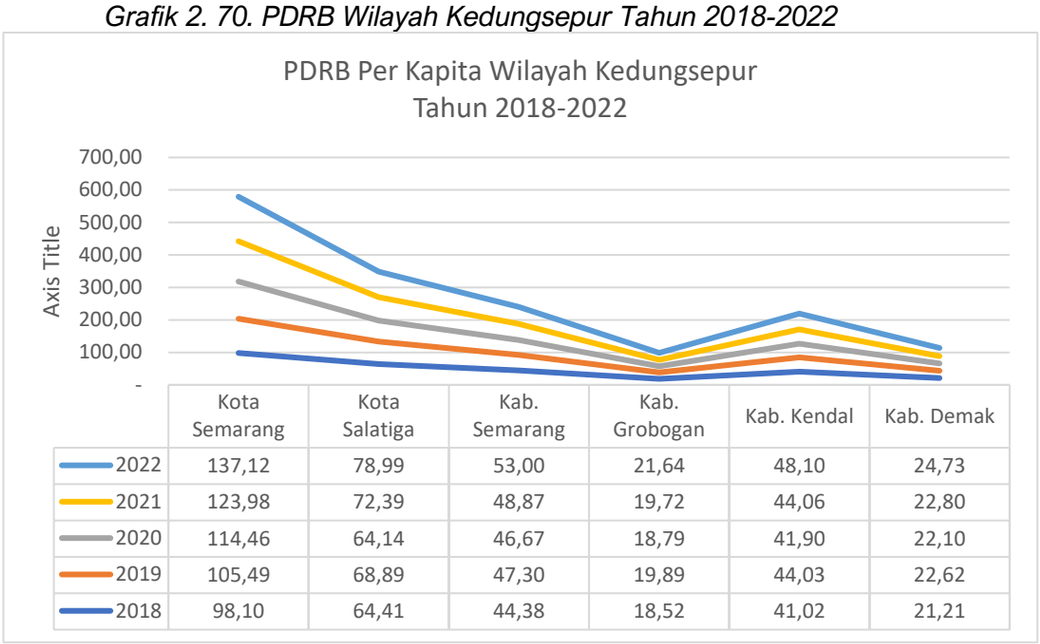
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dan berikut ini dapat kami perlihatkan dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui PDRB dan PDRB Per Kapita dalam wilayah Kedungsepur Tahun 2019-2023.

Grafik 2. 69. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2019-2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

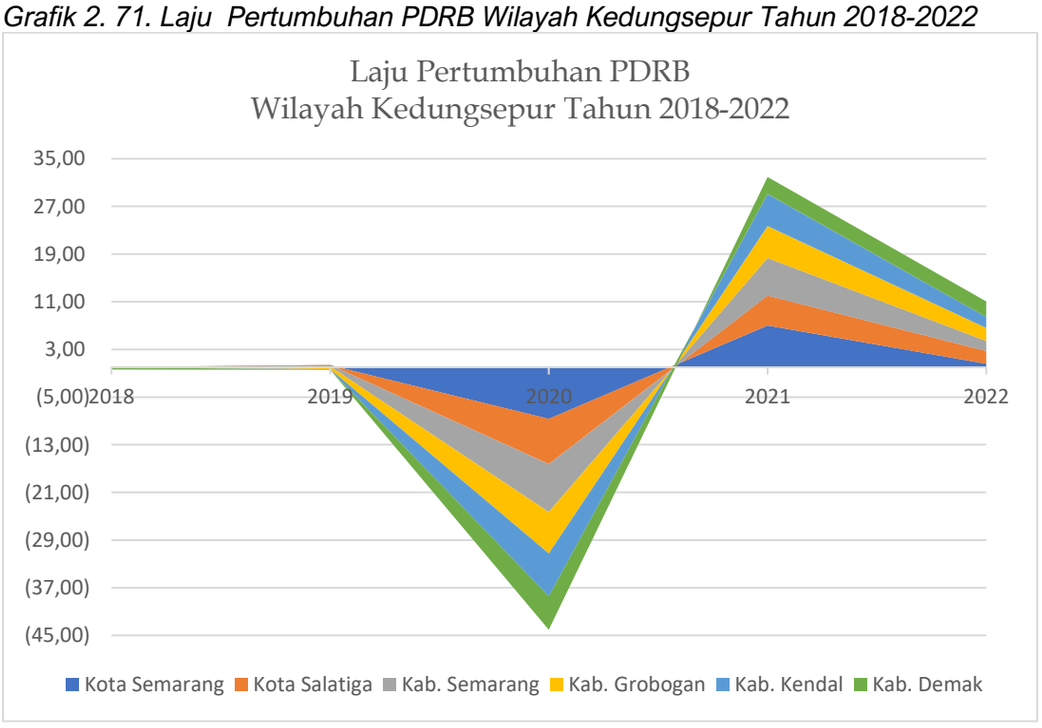
Grafik 2. 70. PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2018-2022



	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Semarang	Kab. Grobogan	Kab. Kendal	Kab. Demak
2022	137,12	78,99	53,00	21,64	48,10	24,73
2021	123,98	72,39	48,87	19,72	44,06	22,80
2020	114,46	64,14	46,67	18,79	41,90	22,10
2019	105,49	68,89	47,30	19,89	44,03	22,62
2018	98,10	64,41	44,38	18,52	41,02	21,21

Berdasarkan gambar-gambar diatas dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terutama diwilayah Kedungsepur memiliki kesamaan, dimana pada tahun 2020 sama-sama mengalami penurunan secara signifikan karena adanya Pandemi Covid-19, dan Laju Pertumbuhan PDRB di wilayah Kedungsepur memiliki rata-rata yang hampir sama sebagaimana terlihat dalam Diagram sebagai berikut:

Grafik 2. 71. Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kedungsepur Tahun 2018-2022



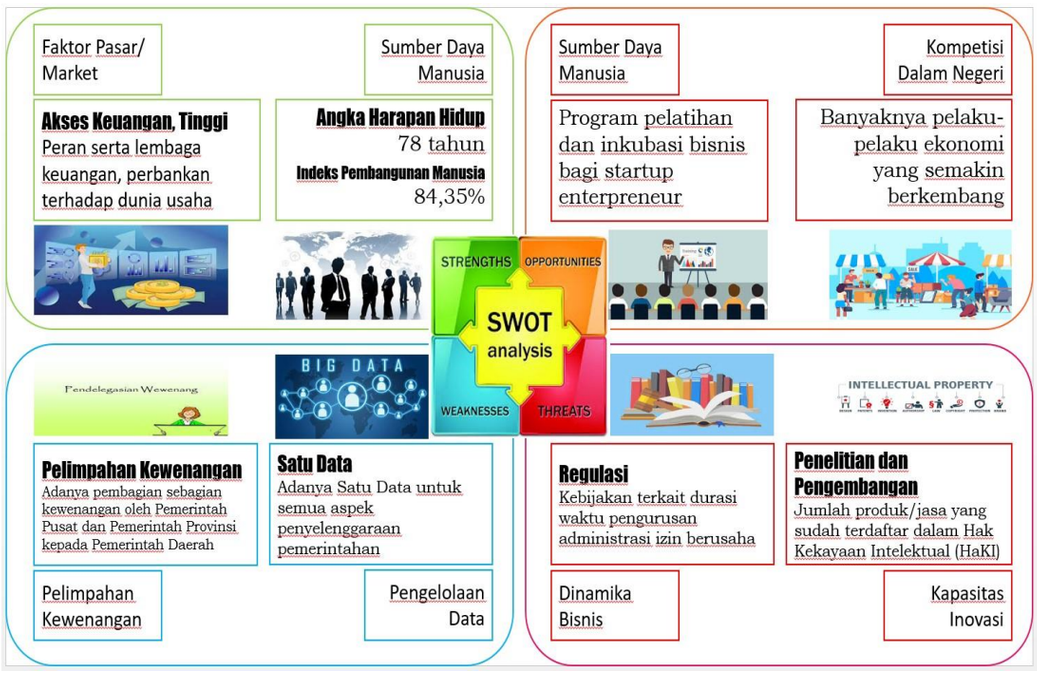
Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kota Salatiga adalah -0,01% dari tahun 2018-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2022, lebih tinggi dari rata-rata wilayah Kedungsepur sebesar -0,06%. Dan hal ini juga terlihat dalam penghitungan PDSD pada Aspek Faktor Penguat/ Enabling Environment dengan nilai 4,076 dan Faktor Pasar/ Market dengan nilai 4,208 dan memiliki nilai sempurna 5 pada dimensi Komersialisasi, Telematika, Keamanan dan ketertiban, Kompetisi Dalam Negeri serta Akses Keuangan.

c. Rumusan Peluang/ Kendala dan Inventarisasi/ Urgensi

Kota Salatiga, memiliki keunggulan dalam hal lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dalam penyediaan modal usaha untuk UMKM, kelompok tani, maupun pelaku-pelaku ekonomi lainnya, yang memungkinkan dengan pinjaman bunga lunak maupun bagi hasil. Dan meskipun Kota Salatiga telah dikukuhkan sebagai Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik se-Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022 dan Angka Harapan Hidup yang sangat tinggi yaitu 78 tahun, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya program pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan dan juga belum berjalannya program inkubasi bisnis yang telah dicanangkan pada tahun 2023 padahal jumlah UMKM maupun Gapoktan di Kota Salatiga termasuk tinggi, andai hal ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada tinggi kuantitas produksi tetapi rendahnya cashflow pada tiap usaha/ industri.



Gambar 2. 7. Analisa SWOT atas Daya Saing Daerah Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Diantara besarnya peluang yang ada, kita harus juga waspada terhadap perkembangan teknologi yang ada terkait dengan legalitas produk/ jasa yang telah dikomersilkan yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) terhadap produk/ jasa, sehingga tidak berdampak secara hukum bagi para pelaku ekonomi tersebut. Dan ancaman lain yaitu terkait dengan prosedur administrasi pengurusan ijin berusaha yang belum bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari padahal telah dilakukan secara elektronik.

Sedangkan kelemahan yang terjadi adalah banyak ditemukan kurang optimalnya pelaksanaan daya saing terhadap semua aspek sumber daya yang dimiliki dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk dapat dioptimalkan pengelolaannya dengan pengawasan dan kendali dari pemilik kewenangan.

Dan hal yang paling lemah adalah terkait dengan perlunya Satu Data terhadap semua pelaksanaan program pemerintah sehingga dapat dioptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 dan Realisasi terhadap Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2023 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kategori, yaitu:

1. Sangat Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2023 sebesar 91% ≤ 100%);
2. Tinggi, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2023 sebesar 76% sampai dengan 90% (76% ≤ 90%);
3. Sedang, untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2023 sebesar capaian 66 % ≤ 75%
4. Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2023 sebesar capaian 51% ≤ 65%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Sangat Rendah untuk presentase capaian target akhir RPD s/d 2023 sebesar ≤ 50%.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi,
2) Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
3) Hasil Sedang
4) Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup)
5) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian diharapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 sejumlah 29 indikator. terdiri dari 28 Indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel rekap data capaian Indikator Kinerja Daerah di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 59. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2023

No	Indikator Kenerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2023			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.7	10.67	11.24	105.34	Sangat Tinggi	11.24	105.34	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.46	15.43	15.44	100.06	Sangat Tinggi	15.44	99.87	Tercapai
3	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	53.26	52.06	63.14	121.28	Sangat Tinggi	63.14	118.55	Tercapai
4	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	52.00	19	32.69	172.05	Sangat Tinggi	32.69	137.13	Tercapai
5	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	15	39	260.00	Sangat Tinggi	39	243.75	Tercapai
6	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21.00	20.59	23.05	111.95	Sangat Tinggi	23.05	109.76	Tercapai
7	Angka harapan Hidup	Tahun	77.98	77.67	77.93	100.33	Sangat Tinggi	77.93	100.06	Tercapai
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.3	1.34	1.21	109.70	Sangat Tinggi	1.21	106.92	Tercapai
9	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86-5,44	4,86-5,44	5.34	100.00	Sangat Tinggi	5.34	100.00	Tercapai
10	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	59.16	54.11	84.32	155.80	Sangat Tinggi	84.32	155.80	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kenerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2023			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
11	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10.55	10	52.17	521.70	Sangat Tinggi	52.17	494.50	Tercapai
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,46-5,51	6,46-5,51	4.57	129.26	Sangat Tinggi	4.57	129.26	Tercapai
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.1	69.71	72.09	103.41	Sangat Tinggi	72.09	102.84	Tercapai
14	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	96	94.5	94.56	100.06	Sangat Tinggi	94.56	98.50	Tercapai
15	Pola Pangan Harapan	Skor	97	92.2	92.4	100.22	Sangat Tinggi	92.4	95.26	Tercapai
16	Persentase Peminat Transmigrasi	%	4.6	3.3	25	757.58	Sangat Tinggi	25	543.48	Tercapai
17	Score Capaian KLA	Nilai	630	615	611	99.35	Sangat Tinggi	611	96.98	Tercapai
18	IDG	Nilai	81.5	80	79.29	99.11	Sangat Tinggi	79.29	97.29	Tercapai
19	IPG	Nilai	96.5	95.5	95.44	99.94	Sangat Tinggi	95.44	98.90	Tercapai
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	70	65.5	64,93	99,13	Sangat Tinggi	64,93	99,13	Tercapai
21	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100.00	Tercapai
22	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	100	100.00	Tercapai
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3.9	3.84	5.6	145.83	Sangat Tinggi	5.6	143.59	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kenerja Sasaran Strategis	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2023			Kategori	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Status
				Target	Realisasi	Capaian				
24	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	60	52.5	58.82	112.04	Sangat Tinggi	58.82	98.03	Tercapai
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	56.8	56.2	58.37	103.86	Sangat Tinggi	58.37	102.76	Tercapai
26	Rasio Konektivitas Kota	%	0.71	0.71	0.81	114.08	Sangat Tinggi	0.81	114.08	Tercapai
27	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0.5	0.35	0.39	88.57	Tinggi	0.39	122.00	Tercapai
28	Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	11	10.2	12.47	122.25	Sangat Tinggi	12.47	113.36	Tercapai
29	Pemukiman yang Tertata	%	6.49	6.26	6.34	101.28	Sangat Tinggi	6.34	97.69	Tercapai

Sumber : Data yang diolah Bappeda, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2023 berdasarkan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2.1.1 Rata-rata Lama Sekolah

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023 dijelaskan melalui 4 (empat) langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 adalah sebesar 10,67 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi sebesar 11,24 tahun, sehingga capaian kinerja indikator Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023 adalah 105,34 % dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2017 sebesar 9,82 tahun, Tahun 2018 sebesar 10,15 tahun, Tahun 2019 sebesar 10,4 tahun, Tahun 2020 sebesar 10,42 tahun, Tahun 2021 sebesar 10,66, Tahun 2022 sebesar 10,95 dan pada Tahun 2023 sebesar 11,24 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)

Target akhir RPD Tahun 2023-2026 untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 10,70, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 11,24 tahun. Dengan demikian target RPD untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 105,05%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas Tahun 2023 adalah 8,77 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga Tahun 2023 adalah 11,24 tahun. Dengan demikian Rata-rata Lama Sekolah penduduk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota Salatiga lebih tinggi daripada Rata-rata Lama Sekolah penduduk Indonesia secara nasional.

2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefiniskan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.

Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023 sebesar 15,43 tahun dan terealisasi 15.44 tahun dan capaian kinerja Tahun 2023 adalah 100,06% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2017 sebesar 14,98 tahun, Tahun 2018 sebesar 14,99 tahun, Tahun 2019 sebesar 15 tahun, Tahun 2020 sebesar 15,41 tahun, Tahun 2021 sebesar 15,42 tahun, Tahun 2022 sebesar 15,43 tahun dan realisasi Tahun 2023 sebesar 15,44 tahun, yang artinya realisasi kinerja untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD Tahun 2023-2026 untuk indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 15,46 tahun, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2023 telah mencapai 15,44 tahun. Dengan demikian target RPD akan tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 99,87%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, Harapan lama Sekolah (HLS) Penduduk Indonesia sebesar 13,15 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,15 tahun atau setara dengan lamanya waktu menamatkan Pendidikan setingkat Diploma I. Sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

15,44 tahun. Dengan demikian Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Harapan Lama Sekolah Penduduk Indonesia secara nasional.

2.2.1.3 Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Masyarakat dapat diukur dari kemampuan antara lain: membaca, menulis, memahami bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan dan transformasi menjadi produk/jasa. Analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Literasi Masyarakat Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat (ILM) Tahun 2023 sebesar 52,06 dan terealisasi 63,14 dan capaian kinerja Tahun 2023 adalah 121,28% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat (ILM) baru di hitung pertama kali pada tahun 2023 ini.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD Tahun 2023-2026 untuk indikator kinerja Indeks Literasi Masyarakat (ILM) adalah sebesar 53,26, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2023 telah mencapai 63,14. Dengan demikian target RPD tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 118.55%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada pembanding standar nasional untuk indikator ini.

2.2.1.4 Cakupan Cagar Budaya, Sejarah dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Cagar Budaya, Sejarah Dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan Dan Dimanfaatkan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Cakupan Cagar Budaya, Sejarah Dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan Dan Dimanfaatkan Tahun 2023 sebesar 19% dan terealisasi sebesar 32,69%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan Cagar Budaya, Sejarah Dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan Dan Dimanfaatkan Tahun 2023 adalah 172,05% dengan kategori Sangat Tinggi. Nilai ini diperoleh dari jumlah cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sejumlah 68 buah di bagi dengan totalnya 208 buah yang didata.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk Cakupan Cagar Budaya, Sejarah Dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan Dan Dimanfaatkan baru di hitung pertama kali pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 32,69%

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD adalah sebesar 52%, sedangkan pada Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 32,69% sehingga target akhir RPD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 137,13%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan Cagar Budaya, Sejarah Dan Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilindungi, Dikembangkan Dan Dimanfaatkan.

2.2.1.5 Peningkatan Prestasi Olahraga

Indikator kinerja Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan indikator positif yang artinya semakin banyak jumlah medali yang di dapatkan artinya tinggi realisasinya menunjukkan semakin baik capain kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2023 Peningkatan Prestasi Olahraga adalah 15 medali dan terealisasi 39 medali sehingga capaian kinerja 260% dengan kategori Sangat Tinggi. Data realisasi ini adalah berdasarkan capaian pada event olahraga nasional dan internasional yaitu 13 emas 12 perak dan 14 perunggu.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Bila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya adalah capaian medali pada event olahraga internasiol, nasional dan daerah. Tahun 2022 Kota Salatiga memperoleh medali 28 emas, 43 perak dan 27 perunggu. Meningkat jika dibandingkan dengan prestasi Kota Salatiga di bidang olahraga tahun 2021 pada kejuaraan di tingkat provinsi dengan perolehan 10 medali emas, 11 medali perak, 19 medali perunggu. Sedangkan perolehan medali tahun 2019 yaitu 10 medali emas, 9 medali perak dan 5 medali perunggu.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD adalah Kota Salatiga adalah memperoleh 16 medali, jadi target dalam RPD tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 243,75%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja Peningkatan Prestasi Olahraga.

2.2.1.6 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan indikator positif yang artinya semakin tinggi tingkat partisipasi pemuda menunjukkan semakin baik capain kinerjanya.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun ini.

Target tahun 2023 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah 20,59% dan terealisasi 23,05% sehingga capaian kinerja 111,95% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan baru pertama kali di hitung pada tahun 2023 ini.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD adalah Kota Salatiga adalah 21%, dan realisasi tahun 2023 adalah 23,05% jadi target dalam RPD tercapai pada tahun ini dengan tingkat kemajuan sebesar 109,76%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional dalam Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

2.2.1.7 Angka Usia Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Tahun 2023 angka usia harapan hidup sebesar 77,67 tahun dan berdasarkan data BPS terealisasi 77,93 tahun dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023 sebesar 100,33% dengan kategori Sangat Tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup pada Tahun 2017 adalah 76,87 tahun, Tahun 2018 adalah 76,98 tahun, Tahun 2019 adalah 77,11 tahun, Tahun 2020 adalah 77,40 tahun, Tahun 2021 adalah 77,55 tahun, Tahun 2022 adalah 77,72 tahun dan realisasi kinerja Tahun 2023 adalah 77,93 tahun. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup terus mengalami kenaikan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD untuk indikator kinerja Usia Harapan Hidup adalah 77,98 tahun, dan pada Tahun 2023 terealisasi 77,67 tahun. Dengan demikian target akhir RPD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 100,06%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 73,93 tahun, sedangkan di Kota Salatiga Usia Harapan Hidup juga mencapai 77,67 tahun, dengan demikian Usia Harapan Hidup penduduk Kota Salatiga lebih tinggi daripada Usia Harapan Hidup Penduduk Indonesia.

2.2.1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Tahun 2023 indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,34% dan terealisasi 1,21%, sehingga capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2023 sebesar 109,70% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2017 sebesar 1,38%, Tahun 2018 sebesar 1,45%, Tahun 2019 sebesar 1.31%, Tahun 2020 sebesar 1,18% , Tahun 2021 sebesar 0,83%, Tahun 2022 sebesar 0,80% dan realisasi capain kinerja Tahun 2023 sebesar 1,21%, yang artinya realisasi kinerja mengalami fluktuasi pada tahun terakhir.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD Tahun 2022 untuk indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebesar 1,32%, dan pada Tahun 2022 terealisasi 0,80%, dengan demikian target RPD untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 139,39%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2022 adalah sebesar 1.17% per tahun. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Salatiga sama dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia.

2.2.1.9 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 5,45% dan terealisasi sebesar 5,53%, sehingga capaian indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kinerja Pertumbuhan Ekonomi sebesar 101,46% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 5,23%, tahun 2018 sebesar 5,21%, tahun 2019 sebesar 5,90%, tahun 2020 sebesar -1,68%, tahun 2021 sebesar 3,33%, tahun 2022 sebesar 5,53% yang artinya realisasi indikator Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menurun dan meningkat pada tahun 2019 . Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 dan meningkat lagi tahun 2021 dan tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD tahun 2022 untuk indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 5,45%, sedangkan realisasi kinerja Tahun 2022 adalah 5.53%. Dengan demikian target RPD sudah tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan 101.46%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5.3%, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,31%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga Tahun 2022 sudah mencapai 5.53%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi secara nasional.

2.2.1.10 PDRB per Kapita *PDRB ADHK

Indikator kinerja indeks PDRB perkapita merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama PDRB Perkapita tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 73.893 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 78.987 ribu rupiah sehingga capaian kinerja adalah 106,89% dengan kategori Sangat Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi untuk indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Salatiga pada tahun 2017 sebesar 60.247 ribu rupiah, tahun 2018 sebesar 64.410 ribu rupiah, Tahun 2019 sebesar 68.886 ribu rupiah, tahun 2020 sebesar 69.142 ribu rupiah, tahun 2021 sebesar 72.388 ribu rupiah dan

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

PDRB per kapita Kota Salatiga tahun 2022 adalah 78.987 ribu rupiah, sedangkan target kinerja PDRB per Kapita yang tertuang dalam RPD adalah 73.893 ribu rupiah. Dengan demikian target akhir RPD Kota Salatiga tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 106,89%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional dalam indikator kinerja PDRB Perkapita.

2.2.1.11 Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya

Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Nilai Investasi} = \frac{\text{Realisasi investasi tahun n – Realisasi investasi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi tahun (n-1)}} \text{ X } 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2023 sebagai berikut:

$$52{,}17 = \frac{593.922.654.515 - 390.305.976.220}{390.305.976.220} \text{ X } 100\%$$

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kinerja Utama Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2023 adalah 10% dan terealisasi 52,17% sehingga capaian indikator kinerja sebesar 521,70% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi di Kota Salatiga tahun 2017 sebesar -42,58%, tahun 2018 sebesar 7,29%, 2019 sebesar 373,11%, tahun 2020 sebesar 0%, tahun 2021 sebesar 154,35%, tahun 2022 sebesar 0% dan realisasi tahun 2023 adalah 52,17%. Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus flukuasi naik turun realisasinya dalam beberapa tahun terakhir.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD, pertumbuhan nilai investasi diharapkan mencapai 10,55%. Dengan demikian target akhir RPD tercapai di tahun 2023 adalah 52,17% yang berarti tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 494,50%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pertumbuhan Nilai Investasi Nasional pada 2023 adalah 52,4% sedangkan realisasi Kota Salatiga di bawahnya sedikit atau bisa disebut relatif sama pada angka 52,17% .

2.2.1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin kecil tingkat pengangguran terbuka, semakin baik capaiannya kinerja pemerintah. Pengangguran terbuka meliputi:

- penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Target tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 adalah 6,46-5,51% terealisasi 4,57% dan capaian indikator kinerja sebesar 129,26% dengan katagori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Tahun 2017 sebesar 3,96%, tahun 2018 sebesar 4,28%, tahun 2019 sebesar 4,43%, tahun 2020 sebesar 7,44%, tahun 2021 sebesar 7,26%, tahun 2022 sebesar 5.58%, dan realisasi tahun 2023 sebesar 4,57%. Dengan demikian realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga tahun 2020 menurun, namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)

Target akhir jangka menengah RPD sebesar 6,46-5,51% pada tahun 2023 tercapai 4,57%. Namun demikian persentase TPT tiap tahun cenderung tidak stabil atau selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Target akhir RPD dapat tercapai di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 129,26%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 Jawa Tengah tercatat 5,13% dan TPT Indonesia tercatat 5,32%, maka TPT Kota Salatiga lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan TPT Indonesia yang menunjukkan kinerja yang lebih baik.

2.2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 adalah 69,71% terealisasi 72,09% dan capaian indikator kinerja sebesar 103,41% dengan katagori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2021 sebesar 70,36%, tahun 2022 sebesar 71,00%, dan realisasi tahun 2023 sebesar 72,09%. Dengan demikian realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga tahun selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)

Target akhir jangka menengah RPD sebesar 70,1% pada tahun 2023 tercapai 72,09%. Namun persentase TPAK tiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Target akhir RPD dapat tercapai di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 102,84%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2023 Jawa Tengah tercatat 71,72% dan TPAK Indonesia tercatat 69,48%, maka TPT Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan TPT Indonesia yang menunjukkan kinerja yang lebih baik.

2.2.1.14 Cakupan Penduduk Memenuhi Kriteria yang Terdata dalam DTKS

Indikator kinerja Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk terdata dalam DTKS dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang memenuhi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator tersebut merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 94,5% dan terealisasi 94,56% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,06% dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan perhitungan 59.101 yang sudah di verifikasi dan validasi dibagi dengan 62.504 jumlah DTKS yang ada.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Kota Salatiga tahun 2023 sebesar 94,56%, dan pada tahun sebelumnya tidak di hitung.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS Kota Salatiga pada akhir RPD adalah sebesar 96%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 adalah 4,73%, dengan demikian target akhir RPD akan tercapai di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 98,50%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional dalam Indikator Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS.

2.2.1.15 Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Jika skor PPH semakin mendekati 100, konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Adapun analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pola Pangan Harapan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2023 sebesar 92,2 dan terealisasi sebesar 92,4 sehingga capaian kinerja indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah 100,22% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Salatiga semakin baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2017 sebesar 91,8, tahun 2018 sebesar 91, tahun 2019 sebesar 93,5, tahun 2020 sebesar 93,9, tahun 2021 sebesar 90,0, tahun 2022 sebesar 95,51 dan realisasi tahun 2023 adalah 92,2. Dengan demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami fluktuasi naik turun dalam beberapa tahun terakhir.

Dasar perhitungan Skor Pola Pangam Harapan untuk tahun ini menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, adapun Realisasi Skor PPH sejak Tahun 2021 menggunakan perhitungan Susenas Tahun 2020, Jika dibandingkan Target Skor PPh pada Tahun 2022, capaian Tahun 2023 diatas target sebesar 0,4 point. Terdapat 9 komoditas kelompok pangan yang mempengaruhi skor PPH berupa padi-padian; umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. komoditas padi-padian. Dari kesembilan kelompok pangan diatas, diperoleh 5 kelompok pangan yang memiliki nilai dibawah skor maksimal, yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat realisasi penurunan sebesar 2,6 point. Penurunan angka ini banyak terdapat di komoditas padi dan umbi–umbian.jika dilihat dari penurunan angka komoditas padi dan umbi–umbian ini, sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesuksesan pemerintah dalam mendorong bahan pangan non beras dan diversifikasi produk lokal.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target Skor Pola Pangan Harapan pada akhir RPD adalah sebesar 97, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 92,4 dengan demikian target skor pola pangan pada RPD 2023 akan tercapai dengan tingkat kemajuan 95,26%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Standar nilai Pola Pangan Harapan nasional tahun 2023 adalah 94,1 dengan demikian standar Pola Pangan Harapan Pemerintah Kota Salatiga lebih rendah daripada standar nasional.

2.2.1.16 Persentase Peminat Transmigrasi

Persentase Peminat Transmigrasi adalah dihitung dengan cara membagi jumlah calon transmigrant yang berminat dibagi dengan peserta penyuluhan calon transmigran di kalikan 100%.

Indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peminat Transmigrasi tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Target Persentase Peminat Transmigrasi tahun 2023 adalah 3,3% terealisasi 25% dan capaian indikator kinerja sebesar 757,58% dengan katagori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Perkembangan Persentase Peminat Transmigrasi Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 7%, tahun 2020 sebesar 0%, Tahun 2021 sebesar 4%, tahun 2022 sebesar 0%, dan realisasi tahun 2023 sebesar 25%. Dengan demikian realisasi Persentase Peminat Transmigrasi Kota Salatiga tahun selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi naik dan turun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD)

Target akhir jangka menengah RPD sebesar 4,6% pada tahun 2023 tercapai 25%. Target akhir RPD dapat tercapai di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 543,48%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional

Tidak ada standar nasional dalam Indikator Persentase Peminat Transmigrasi.

2.2.1.17 Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Adapun analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Kota Layak anak dijelaskan melalui langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target skor Capaian KLA tahun 2023 adalah sebesar 615 dan terealisasi sebesar 611, sehingga capaian kinerja indikator skor Capaian Kota Layak Anak adalah 99,35 dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja untuk indikator skor capaian KLA tahun 2017 sebesar 275, tahun 2018 sebesar 606,5, tahun 2019 sebesar 794,95, tahun 2020 sebesar 794,5, tahun 2021 sebesar 607,35, tahun 2022 sebesar 680 dan realisasi tahun 2023 adalah 611 yang artinya realisasi kinerja untuk indikator skor KLA terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 menurun di tahun 2021, naik kembali tahun 2022 dan turun signifikan pada tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD untuk indikator skor capaian KLA adalah sebesar 630, sedangkan realisasi tahun 2023 adalah 611, dengan demikian target RPD untuk indikator skor capaian KLA akan tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 96,98%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2023 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan , dengan skor 611 poin tersebut Kota Salatiga mendapatkan Predikat Menuju Kota Layak Anak Kategori Madya.

2.2.1.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada dasarnya sama dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) namun Indeks Pemberdayaan Gender mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Angka IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dijelaskan melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 adalah 81,57dan terealisasi sebesar 95.44 sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 117% dengan kategori Sangat Baik.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi kinerja nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2017 sebesar 80,83, tahun 2018 sebesar 80,83, tahun 2019 sebesar 82,16, tahun 2020 sebesar 76,19, tahun 2021 sebesar 76,07 dan tahun 2022 sebesar 95.44 Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami kenaikan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target pada akhir RPJMD tahun 2022 untuk indikator IDG adalah sebesar 81,57, sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah 95.44 Dengan demikian target akhir RPJMD untuk indikator IDG tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 117%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Berdasarkan data BPS, nilai IDG Jawa Tengah adalah 92.83 dan nilai IDG nasional adalah 75,57. Dengan demikian, nilai IDG Kota Salatiga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDG Jawa Tengah dan nasional.

2.2.1.19 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan suatu indeks untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender dijelaskan melalui langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 adalah 97,01 dan terealisasi dengan skor 95,44 sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 98,19% dengan kategori Sangat Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017 sebesar 96,02, tahun 2018 sebesar 95,34, tahun 2019 sebesar 95,12, tahun 2020 sebesar 95,00 dan tahun 2021 sebesar 95,18 dan tahun 2022 sebesar 95.44. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPJMD).

Target jangka menengah pada akhir RPJMD Tahun 2022 untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 97,20 dan pada tahun 2022 baru tercapai 95,44.Dengan demikian target akhir RPJMD belum tercapai di tahun 2022 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,19%.

2.2.1.20 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Reformasi Birokrasi dijelaskan melalui langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah 65,5 dan realisasi tahun 2022 66,85. Dengan demikian realisasi target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih dalam tahap penilaian.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja nilai indeks Reformasi Birokrasi, tahun 2018 sebesar 58,22, tahun 2019 sebesar 63,39, tahun 2020 sebesar 64,99, tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2021 sebesar 66,00 dan tahun 2022 sebesar 66,85 Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami kenaikan sampai dengan di tahun 2022.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target jangka menengah pada akhir RPD untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah 70 dan pada tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam tahap penilaian.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

2.2.1.21 Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

Indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Cakupan Penanganan Ketentraman Kota Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Cakupan Penanganan Ketentraman Kota Tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota adalah 100% dengan kategori sangat tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Cakupan Penanganan Ketentraman Kota

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 100%, dengan demikian target akhir RPD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Cakupan Penanganan Ketentraman Kota.

2.2.1.22 Cakupan Penanggulangan Potensi Konflik

Indikator Penanggulangan Potensi Konflik merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Penanggulangan Potensi Konflik Kota 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Penanggulangan Potensi Konflik Tahun 2023 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% yaitu 7 konflik sosial yang telah terselesaikan pada tahun 2023, sehingga capaian kinerja indikator Penanggulangan Potensi Konflik adalah 100% dengan kategori sangat tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Penanggulangan Potensi Konflik baru dihitung pada tahun 2023 ini.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPD adalah sebesar 100% sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 100%, dengan demikian target akhir RPD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 100%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator Penanggulangan Potensi Konflik.

2.2.1.23 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Kota 2023 pada Badan Penanggulangan dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Tahun 2023 sebesar 3,84 dan terealisasi sebesar 5,6 sehingga capaian kinerja indikator Penanggulangan Potensi Konflik adalah 145,83% dengan kategori sangat tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana baru dihitung pada tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPD adalah sebesar 3,9 sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 5,6 dengan demikian target akhir RPD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 143,59%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana.

2.2.1.24 Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata

Indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain

1) Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
2) Jl. Jenderal Sudirman (0%)
3) Jl. W. Mongonsidi, (100%)
4) Jl. Soekarno Hatta, (100%)
5) Penataan BunderanTamansari, (0%)
6) Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7) Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (50%)
8) Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
9) Jl. Hasanudin, (100%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10) Jl. A. Yani, (50%)
11) Jl. Pattimura, (100%)
12) Jl.Tingkir – Barukan, (0%)
13) Jl. Kartini, (100%)
14) Jl. Osamaliki, (100%)
15) Jl. Veteran, (0%)
16) Jl. Pemuda, (0%)
17) Jl. Muh Yamin, (0%)

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 11 ruas jalan yang telah di kerjakan walaupun pada Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar dan Jl. A. Yani belum selesai 100%, sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2023 adalah 58,82%.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata tahun 2023 sebesar 52,5% dan terealisasi sebesar 58,82% sehingga capaian kinerja indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata adalah 11,04% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Tahun 2017 sebesar 15,78%; realisasi tahun 2018 sebesar 25%, realisasi tahun 2019 sebesar 35%, realisasi tahun 2020 sebesar 40%, realisasi tahun 2021 sebesar 45%, Tahun 2022 sebesar 50 % dan realisasi tahun 2023 adalah 58,82%. Dengan demikian realisasi dan capaian kinerja untuk indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata selalu mengalami peningkatan sebesar 5%.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target akhir RPD adalah sebesar 60% dan pada tahun 2023 baru tercapai 58,82% dengan demikian target akhir RPD belum tercapai pada tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,03%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator kinerja Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.1.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

IKLH	=	(0,376 x Realisasi Indeks Pencemaran Air) + (0,405 x Realisasi Indeks Pencemaran Udara) + (0,219 x Realiasasi Indeks Tutupan Lahan)

Berdasarkan rumus di atas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH	=	(0,376 x 44,29 + (0,405 x 84,84) + (0,219 x 33,62)	*= 58,37%*

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Selengkapnya analisa terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 56,2% dan terealisasi sebesar 58,37% sehingga capaian kinerja tahun 2023 adalah 103,86% atau dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja Indeks IKLH Tahun 2017 sebesar 56,78, tahun 2018 sebesar 59,78, tahun 2019 sebesar 60,05, tahun 2020 sebesar 60,88, tahun 2021 sebesar 58,65. tahun 2022 sebesar 61,34. Dan pada tahun 2023 adalah 58,37 Dengan demikian realisasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Salatiga terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Target akhir RPD tahun 2023 untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 56,8 sedangkan realisasi tahun 2023 baru mencapai 58,37. Dengan demikian target akhir RPD tercapai di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan baru mencapai 102,76%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Nilai IKLH nasional mencapai 72,54 sedangkan nilai IKLH Kota Salatiga sebesar 58,37. Dengan demikian Nilai IKLH Kota Salatiga masih berada dibawah nilai IKLH Nasional.

2.2.1.26 Rasio Konektivitas Kota

Indikator Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Kota 2023 pada Dinas Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Rasio Konektivitas Kota Tahun 2023 sebesar 0,71 dan terealisasi sebesar 0,81 sehingga capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Kota adalah 103,86% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan di dapatkan dari 26 jumlah trayek di bagi dengan 32 kebutuhan trayek di Kota Salatiga.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Rasio Konektivitas Kota baru mulai dihitung pada tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPD adalah sebesar 0,71 sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 0,81 dengan demikian target akhir RPD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 114,08%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Realisasi kinerja Konektivitas dan Aksesbilitas Nasional adalah 0,76 jadi Rasio Konektivitas Kota Salatiga lebih baik daripada Nasional.

2.2.1.27 Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Lalu Lintas Kota 2023 pada Dinas Perhubungan dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Kinerja Lalu Lintas Kota Tahun 2023 sebesar 0,35% dan terealisasi sebesar 0,39% sehingga capaian kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kota adalah 88,57% dengan kategori tinggi. Perhitungan indikator diperoleh dari rata rata VCR (Volume, Capacity, Ratio) 21 jalan yang telah disurvey di Kota Salatiga

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi kinerja untuk indikator Kinerja Lalu Lintas Kota baru mulai dihitung pada tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target realisasi kinerja pada akhir RPD adalah sebesar 0,5% sedangkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 0,35% dengan demikian target akhir RPD telah tercapai karena dengan tingkat kemajuan sebesar 122%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator Kinerja Lalu Lintas Kota.

2.2.1.28 Persentase Rumah yang Didukung oleh PSU

Indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

$$\textit{Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU} = \frac{\textit{Jumlah rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\textit{Jumlah Unit Rumah di Kota Salatiga}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2023 sebagai berikut:

$$\textit{Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU} = \frac{5.230}{41.946} \textit{ X 100\%} = 12,47\%$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU tahun 2023 sebesar 10,2% sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 12,47% sehingga capaian kinerja yang artinya kinerja Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU tahun 2023 sebesar 122,25% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Kinerja Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU baru mulai di hitung pada tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target Luasan kawasan kumuh perkotaan pada akhir RPD adalah sebesar 11% sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 luasan kawasan kumuh perkotaan sudah mencapai 12,47%. Dengan demikian target RPD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 113,36%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.1.29 Permukiman yang Tertata

Indikator Kinerja Permukiman yang Tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Permukiman yang Tertata Tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

$$\textit{Permukiman yang Tertata} = \frac{\textit{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\textit{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \textit{ X 100\%}$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2023 sebagai berikut:

$$\textit{Permukiman yang Tertata} = \frac{\textit{167,05}}{\textit{2.636,45}} \textit{ X 100\%} \quad \textit{= 6,34\%}$$

Selengkapnya analisa terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Permukiman yang Tertata tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target Permukiman yang Tertata tahun 2023 sebesar 6,26% sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 6,34% sehingga capaian kinerja yang artinya kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2023 sebesar 101,28% dengan kategori Sangat Tinggi.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Realisasi Kinerja Permukiman yang Tertata baru mulai di hitung pada tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (RPD).

Target Permukiman yang Tertata pada akhir RPD adalah sebesar 6,49% sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 Permukiman yang Tertata sudah mencapai 6,34%. Dengan demikian target RPD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 113,36%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Tidak ada standar nasional untuk membandingkan realisasi kinerja pada indikator Permukiman yang Tertata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

2.2.2.1 Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD pada Tahun 2023 yang ditargetkan 84.82% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 96.88%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah anak berusia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 5.529 , jumlah anak usia 5-6 tahun Kota Salatiga sebanyak 5.707 anak sehingga realisasi sebesar 96.88% dengan capaian 114.22%. Realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 naik sebesar 10.27%.

Angka Partisipasi Sekolah PAUD mencapai lebih 100%, dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD (*Golden Age*).

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada Tahun 2023 yang ditargetkan 99.23% terealisasi targetnya sebesar 99,30%. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah anak berumur 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 17.925 sehingga realisasi sebesar 99.30%. Target 2023 sebesar 99.23%, realisasi 99.30% dengan capaian 100.07%. Dibandingkasn dengan realisasi tahun 2022 sebesar 99.23% terdapat kenaikan 0.07%

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI sebesar 99,23% dikarenakan adanya peran serta masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke Salatiga.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada Tahun 2023 yang ditargetkan 96,73% terealisasi sebesar 96.80%. Angka diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah dibagi jumlah anak usia 13-15 Tahun Kota Salatiga sebanyak 9.4.04 orang dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun sebanyak 9.715 orang dikalikan 100%.

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS terealisasi sebesar 90.80% dikarenakan terbangunnya pemahaman masyarakat untuk melanjutkan sekolah anaknya ke SMP/MTS.

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2023 yang ditargetkan 61,96% terealisasi sebesar 63,92%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 60. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	88.45	84,82	86.61	86.61	102.11	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99.26	99.23	99.30	99.30	100.07	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96.76	96.73	96.80	96.80	100.07	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	%	61.99	61.96	63.92	63.92	103.16	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

2.2.2.2 Urusan Kesehatan

Tabel 2. 61. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD 20023-2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129	172	89.05	89.05	148.23	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10.31	12.89	12.47	12.47	103.26	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Prevelensi Balita Gizi Buruk	%	0.06	0.09	0.04	0.04	155.56	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Success Rate TB	%	95	92	89.65	89.65	97.45	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
5)	Prevalensi Hipertensi Penduduk di atas usia 15 tahun	%	35.40	37,76	38.42	38.42	98.25	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
6)	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	82	66	100	100	151.52	Sangat Tinggi	Tercapai
7)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Sangat Tinggi	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Angka kematian ibu (AKI) Kota Salatiga Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan 172 yaitu 148.23/100.000 KH atau ada 4 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2023 sebesar 89,05/100.000 KH atau 2 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Karena indikator negatif berarti kinerja AKI telah mencapai 148,23% dengan predikat tercapai.

Penyebab dari kematian ibu pada tahun 2023 karena perdarahan dan kanker batang otak. Sehingga untuk evaluasi ke depannya harus dilakukan deteksi dini terhadap resiko yang berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta. Selain itu ibu hamil yang memiliki resiko tinggi dalam persalinan harus mendapatkan perhatian lebih dan pendampingan dari tenaga medis.

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (screening hipotiroid kongenital) dan meningkatkan cakupan ANC (antenal care) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

AKB di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 12,47/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 12,89/1000 KH. Secara absolute dari target 31 kasus kematian bayi, terdapat 28 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada tahun 2023. Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 103,26%, masuk dalam kategori tercapai. Perkembangan capaian AKB dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, dengan capaian 2023 sebesar 12,47% per 1000 kelahiran bayi.

Pada tahun 2023 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,04%, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2019-2023 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 5,92 persen atau sebanyak 484 Balita Stunting pada tahun 2023 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunnya penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunnya penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkolusis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2023 sebesar 89,65% dari target 2023 sebesar 92%. Total 1.188 Kasus TB di Kota Salatiga, terdapat 1.065 kasus yang sudah sembuh dan mendapatkan pengobatan lengkap, tetapi nilainya lebih rendah 2,35% dibanding target tahun 2023. Faktor penghambat penurunan capaian penanganan TB adalah banyak pasien yang berobat ke RS, sehingga puskesmas wilayah tidak bisa melakukan pemantauan. Perkembangan penanganan Tuberkolusis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2019-2023.

Pada tahun 2023 dengan adanya penyusunan Renstra periode baru tahun 2023-2026 maka indikator disesuaikan dengan Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Prevalensi Hipertensi penduduk usia diatas 15 tahun, dengan target 37,76% pada tahun 2023, ternyata realisasi sampai akhir tahun untuk prevalensi Hipertensi usia diatas 15 tahun sebesar 38,42%.

Dari data diatas menunjukkan bahwa hipertensi sudah banyak diderita oleh masyarakat usia 15-18 tahun dengan prevalensi di atas target. Dalam hal ini Dinas Kesehatan lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PTM, memaksimalkan skrining pada masyarakat usia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

produktif secara berkala agar status kesehatan masyarakat dengan hipertensi dapat terkontrol.

Pada Tahun 2023 Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama ditetapkan target sebesar 66% Puskesmas terakreditasi minimal strata utama, dan berdasarkan hasil reakreditasi semua puskesmas mendapatkan hasil paripurna. Sehingga target tahun 2023 tercapai karena capaian kinerja sebesar 100 %.

No.	Nama Puskesmas	Akreditasi
1.	Sidorejo Lor	Paripurna
2.	Sidorejo Kidul	Paripurna
3.	Kalicacing	Paripurna
4.	Cebongan	Paripurna
5.	Tegalrejo	Paripurna
6.	Mangunsari	Paripurna

Pada tahun 2023 peringkat kelulusan akreditasi RSUD ditetapkan Paripurna dan sampai akhir tahun 2023 ini statusnya adalah paripurna sehinga target tercapai. Tercapainya target ini tidak lepas dari dukungan sumber daya yang memadai serta kelengkapan administrasi yang mendukung RSUD mendapat predikat akreditasi paripurna.

2.2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2. 62. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	97	85.41	85.41	88.05	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	91	65	80.99	80.99	124.60	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK (Keterangan Rencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota) sebagai syarat pengajuan IMB. Pada yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Pada tahun 2023 terdapat 384 berkas permohonan yang masuk, dari permohonan yang masuk diterbitkan 328 berkas KRK sehingga realisasi sebesar 85.41%, capaian realiasinya 88.05% dan target RPD 98% maka status akan tercapai.

Faktor yang menghambat diantaranya adalah masih adanya berkas yang dikembalikan kepada pemohon sebanyak 53 berkas.

Wilayah dengan infrastruktur kodisi baik target 65% dan realiasi 80.99% capaian realisasi sebsar124.60% dan target RPD tahun 2026 sebesar 91 maka status tercapai. Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2023 kondisinya 96,9% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 240,4 Km dalam kondisi baik dan 86,6 Km dengan kondisi sedang. Faktor pendukung diantaranya ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan.

Pada Tahun 2023 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 18.586m dan kondisi sedang adalah 4.467m sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.053m, dari data tersebut maka capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani. Penyebab keberhasilan ini karena ketersediaan anggaran dan dukungan OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi,

Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain :

1. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
2. Jenderal Sudirman
3. Jl. W. Mongonsidi, (100%)
4. Soekarno Hatta, (100%)
5. Tamansari,
6. Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7. Sukowati-Tentara Pelajar, (50%, ruas Sukowati)
8. Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
9. Jl. Hasanudin, (100%)
10. Jl. A. Yani, (50%)
11. Jl. Pattimura, (100%)
12. Tingkir – Barukan,
13. Jl. Kartini, (100%)
14. Jl. Osamaliki, (100%)
15. Jl. Veteran,
16. Jl. Pemuda,
17. Jl. Muh Yamin

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 10 ruas jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2. 63. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2.02	2.23	2.19	2.19	101.34	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	65	65	80.99	80.99	127.03	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	75	25	13.50	13.50	146.00	Sangat Tinggi	Tercapai
4))	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	20.00	32.27	32.27	161.35	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh dicapai melalui Program Kawasan Permukiman. Sesuai Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 653/483/2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, ditetapkan luasan kawasan kumuh sebesar 128,59 Ha.

Indikator kinerja persentase lingkungan permukiman kumuh pada sasaran 2 sifatnya progres negatif, yang artinya persentase realisasinya semakin kecil berarti capaian kinerjanya semakin bagus. Sampai dengan tahun 2023, capaian persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 2,20% dari target yang ditetapkan sebesar 2,23%, di mana lokasi kawasan penanganan kumuh yaitu di Blotongan RT 03/RW 10 seluas 0,81 Ha, Kutowinangun Lor RT 16/RW 04 seluas 01 Ha, Noborejo RT 01/RW 10 seluas 1 Ha, Noborejo RT 03/RW 10 seluas 1,05 Ha, dan Randuacir RT 04/RW 06 seluas 0,95 Ha. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2022, penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 1,84% dimana pengukuran kinerja indikator persentase kawasan kumuh didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh, ditetapkan luasan kawasan kumuh sebesar 253,66 Ha.

Sementara itu, target capaian indikator persentase lingkungan permukiman kumuh pada akhir RPD adalah sebesar 2,02%, sedangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 luasan kawasan kumuh perkotaan sudah mencapai 2,20%. Dengan demikian, target RPD telah tercapai dengan tingkat kemajuan sebesar 91,08%. Adapun target nasional tercapainya 100% penanganan kumuh seharusnya ditargetkan pada tahun 2019, namun karena penanganan yang belum optimal mengakibatkan masih terdapat sisa kawasan kumuh yang harus ditangani.

Keberhasilan pencapaian target penanganan kumuh sangat ditentukan dari aspek anggaran dan kolaborasi penganggaran serta dukungan/peran aktif masyarakat dalam aspek operasional dan pemeliharaan kawasan yang sudah tertangani. Capaian kinerja ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Kawasan Permukiman. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pelaksanaan Program Kawasan Permukiman didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Persentase penyelesaian kasus tanah negara ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 13,50% dengan capaian kinerja sebesar 146% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 75% dan status tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait yang mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan. Selain itu, capaian kinerja ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.688.500

Persentase luas lahan bersertifikat ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 32,37%. Angka ini diperoleh dari luas PSU yang bersertifikat yaitu seluas 26.044 m2 dibagi luas PSU yang telah diserahkan ke Pemkot yaitu seluas 68.092,78 m2 dikalikan 100%. Pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan anggaran Rp 241.662.000 dan terealisasi Rp 172.677.990.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 untuk persentase luas lahan bersertifikat ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 64. Luas PSU berdasarka nBA/SK

No	Nama Perumahan	Luas PSU (m2)
1	Green Valley Residence	3.276,75
2	Tegalrejo Residence	425,39
3	Kota Baru	1.426,09
4	Argomas	144.446,36
5	Argomulyo	73985,77
6	Wahid	9.841,49
7	Arjuna Estate	8.017,7
8	Griya Mustika	1.148,94
9	Puri Wahid Regency	33.621
10	Karang Padang	2.335,2
	Jumlah	**68.092,78**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, 2023

2.2.2.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 65. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	95	95	95	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1.70	1.72	1.14	1.14	133.72	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
5)	Kelurahan Tangguh Bencana	%	26	17.00	17.00	17.00	100	Sangat Tinggi	Tercapai
6)	Indeks Resiko Bencana	%	90.00	90.80	90.89	90.89	100,10	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 95% dikarenakan dengan kategori sangat berhasil, dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol PP sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 1.72 per 10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, terealisasi 1.14. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 1.72 orang per 10.000 penduduk atau di tahun 2023, atau masih ada 23 kasus penyalahgunaan narkoba.

Capaian Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk akhir RPD ditargetkan 1,70, sedangkan realisasi pada tahun 2023 tercapai 1,14, sehingga capaian kinerja mencapai 138,72% dengan status Tercapai.

Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik target 100% dan realisasi 100% serta capaian realisasi 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 100% maka status tercapai.

Faktor keberhasilan diantaranya :

a) Adanya koordinasi rutin pada Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Cipta Kondusifitas dan FKDM serta Foeum Komunikasi Pimpina Daerah.
b) Sinergitas dan komunikasi antara Pemerintah Kota , TNI, Polri , FKDM dan masyarakat sehingga mampu menciptakan kondusifitas wilayah.
c) Penekanan terhadap anti radikaslisme melalui sosialiasi maupun lewat media,

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sebesar 17,00% dan terealisasi 17,00% dengan capaian 100% yang diperoleh dari perbandingan antar target 17,00% dengan realisasi 17,00% sehingga capainnya 100%, di tahun pertama dengan status tercapai, Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini karena ada dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Target yang ditetapkan untuk Indeks Resiko Bencana Pada tahun 2023 sebesar 90,80% dan terealisasi 90,89% dengan capaian 100,10% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 90.00% maka status tercapai.

Penyebab keberhasilan ini karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan indeks Ketahanan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.6 Urusan Sosial

Tabel 2. 66. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Angka Kemiskinan	%	4,67-4,59	4.67-4.59	4.66	4.66	100.21	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70	70	82.48	82.48	117.82	Sangat Tinggi	Tercapai

Pada tahun 2023 angka kemiskinan ditargetkan 4.67- 4,59 dan terealisasi 4,66 di akhir RPD ditargetkan 4,67-4.59, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dengan status Tercapai.

Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja ini diantaranya melaksanakan koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatannya meliputi :

1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
4) verfikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 70% terealisasi 82,48% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2023 sebesar 117.82 dengan status Tercapai.

Faktor- faktor yang mendukung diantaranya :

1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;

3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam

2.2.2.7 Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2. 67. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	100	70	63.64	63.64	90.91	Sangat Tinggi	Akan tercapai
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50	50	75.15	75.15	150.29	Sangat Tinggi	Tercapai
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	99.72	95.76	95.62	95.62	99.96	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
24	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	76.9	53.80	100	100	185.87	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Capaian Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin yang ditargetkan 70% terealisasi 63,64% dengan target 100 persen di tahun 2026 dan realisasi 90.91% dengan status akan tercapai.

Faktor yamg melatarbelakangi belum tercapainya ini disebabkan kurangnya perhatian dan kesadaran Lembaga Pelathan Kerja dalam hal pelaporan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke Lembaga Pelatihan Kerja.

Capaian prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang ditargetkan 50% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 75.29% dengan target RPD tahun 2026 sebesar 50% dan realisasi 150.29% dengan status tercapai.

Faktor pendukung diantaranya salah satu perusahaan besar di Kota Salatiga mempunyai program perekrutan tenaga kerja,

Tingkat produktifitas tenaga kerja yang ditargetkan 95,76% dengan realisasi 95,62 dgn capaian 99,96% dan target RPD sebesar 99.72% dengan status akan tercapai .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga kerja ditargetkan 53,80% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 185,87% dan target RPD tahun 2026 sebesar 76.9% dengan status tercapai.

1) Faktor keberhasilan ini karena Perencanaan kegiatan sejalan dan mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja daerah.
2) Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan yang diinventarisir pada saat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan

2.2.2.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tabel 2. 68. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	39.29	28.57	100.00	100.00	350.02	Sangat Tinggi	tercapai
2)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41	40.00	40.00	40.00	100.00	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang ditargetkan 28.57% terealisasi 100%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan jumlah kelembagaan forum anak yang sudah terbentuk di Kota Salatiga yaitu mulai dari 1 kelembagaan forum anak tingkat kota, 4 kelembagaan forum anak tingkat kecamatan dan 23 kelembagaan forum anak tingkat kelurahan. Berdasarkan target RPD tahun 2026 sebesar 39, 29 % dan tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 360.03% dengan status tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari semua pihak dan stakeholder terkait, karena komitmen untuk membentuk kelembagan forum anak,khususnya dari Rumanksa selaku Forum Anak Tingkat Kota di Salatiga yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak terlepas juga dari keanggotan Rumanksa yang diisi oleh anak-anak milenial yang melek akan teknologi, sehingga lebih bisa meningkatkan kinerja untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja berdasarkan realiasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 40%, dari target yang ditetapkan sebsar 40% sehingga capain kinerjanya sebesar 100%.

Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 24% dapat tercapai 24% sehingga tingkat keberhasilan dibandingkan dengan target RPD sebesar 100% dengan status Tercapai.

2.2.2.9 Urusan Pangan

Tabel 2. 69. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Ketersediaan beras	%	70	70	70	70	100	Sangat Tinggi	tercapai
2	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2.487	2.487	2.736	2.736	110	Sangat Tinggi	tercapai
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita	111	108	77,00	77.00	95.06	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
4	Rasio ketersedian pangan sesuai kebutuhan	%	1.65	1,42	1.42	1,42	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Ketersediaan beras ditargetkan 70% dengan realisasi 70% dan capaian realiasi kinerja 100% dimana target RPD tahun 2026 sebesar 70% sehingga status tercapai.

Ketersediaan energi per kapita target sebesar 2.48 kkal/kapita dengan realisasi 2.726 kkal/perkapita dengan capaian realisasi 110,01 % dimana target RPD 2026 sebesar 2.487 kkal/perkapita sehingga status tercapai.

Hal ini menunjukkan capaian angka yang lebih tinggi dengan tahun 2022 sebesar 2.600 kkal/kapita. Capaian yang melebihi target ini dikarenakan terjaminnya pasokan bahan makanan dari luar Kota Salatiga, khususnya kelompok bahan makanan penghasil energi seperti beras, jagung, tepung gandum, ubi kayu, ubi jalar, dan gula. Pasokan dari luar kota menjadi sangat strategis karena Kota Salatiga bukan merupakan daerah penghasil bahan pangan pokok.

Ketersedian protein per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersedian pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komponen bahan makanan produk hewani dan kacang-kacangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada Tahun 2023 ketersediaan protein perkapita dengan target 108 gram/kapita dan realisasi 77,7 gram/kapita , capaian kinerja sebesar 96.06 gram/kapita serta target RPD Tahun 2026 sebesar 111 gram/kapta maka status akan tercapai.Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2 point. Jika mengacu pada ketersediaan protein yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan Nasionaldan Gizi X Tahun 2012 yaitu 63 gr/kapita/hari untuk protein. Kelompok bahan makanan buah/biji berminyak dan kacang-kacangan memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain.

Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dengan target 1,42% dan realisasi sebesar 1.42% dengan capaian kinerja 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 1,64% sehingga status tercapai.

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam indikator Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan adalah ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Kota Salatiga. Meskipun Salatiga bukan kota pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan di Masyarakat.

2.2.2.10 Urusan Pertanahan

Tabel 2. 70. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Penyelesaian kasus tanah negara	%	75	25	13.50	13.50	146.00	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Prosentase luas lahan bersertifikat	%	100	20	32.27	32.27	161.35	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Persentase penyelesaian kasus tanah negara ditargetkan 25% terealisasi 13.50%. dengan capaian kinerja sebesar 146.00% dengan target RPD Tahun 2026 sebesar 75% sehingga status tercapai. Pencapaian realiasi kinerja ini didukung koordinasi yang baik dengan OPD terkait dalam pelaksanaan pertanahan. Selaian itu juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Persentase luas lahan bersertifikat ditargetkan sebesar 20% dan terealisasi sebesar 32.27% . Angka ini diperoleh dari luas PSU yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

bersertifikat yaitu seluas 26.044 m2 dibagi luas PSU yang telah diserahkan ke Pemkot yaitu seluas 68.092,78 m2 dikalikan 100%.

2.2.2.11 Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2. 71. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Indeks Kualitas Air	Nilai	41.80	41.20	44.29	44.29	107.5	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Indeks Kualitas Udara	Nilai	80.40	79.80	84.84	84.84	106.32	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47	47	33.62	33.62	71.53	Sedang	Upaya keras

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Target Indkes Kualitas Air Tahun 2023 sebesar 41.20% sedangkan realisasinya sebesar 44.29. IKA ini sudah mencapai target dengan capaian realisasi sebesar 107.5%. Berdasarkan target RPD Tahun 2026 sebesar 41.60 maka status tercapai.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Target Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 79,80, sedangkan realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 84,84. IKU tahun 2023 sudah mencapai target, dengan capaian realisasi sebesar 106,32%.

Realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 84,84 sudah diatas target jika dibandingkan dengan target akhir RPD Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 80,40. Sehingga status tercapai.

Kualitas udara meningkat karena peningkatan penghijauan di Kota Salatiga baik pada turus jalan, RTH publik maupun RTH Privat (perusahaan) serta adanya jalan tol Semarang – Solo , mengurangi jalan utama di Kota Salatiga sehingga polusi yang ada tidak mengumpul pada area dalam Kota.

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Target Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

47,00, sedangkan realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 33,62. IKL tahun 2023 belum mencapai target, dengan capaian realisasi sebesar 71,53% sehingga perlu upaya keras. Disebabkan banyak data yang terinventarisir pad tahun yang lalu tidak dapat digunakankembali karena ketika ditinjau dari citra satelit wilayah yang berkualitas dan tridak memiliki tutupan tajuk pepohonan.

Berikut ini merupakan data dukung terkait Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) :

Tabel 2. 72. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

No	Uraian	TAHUN					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan (dokumen)	192	200	159	49	34	SPPL yang dihitung adalah pengajuan SPPL manual bukan dengan system
2	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi thd IL dan Izin PPLH (perusahaan)	11	30	65	53	52	
3	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd IL dan Izin PPLH (persen)	81,81	76,76	41,54	5,66	7.69	ketaatan yang dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten /Kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

2.2.2.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 73. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%i	99	98.70	**99.08**	**99.08**	**100.39**	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	96.50	95.60	**99.2**	**99.2**	**103.77**	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	80	79.2	**83.84**	**83.84**	**105.86**	Ssngst Tingi	Tercapai

Sumber Dinas Catatan Sipil, Tahun 2024

Prosentase cakupan akta kelahiran (0-18 th) target 98.08% sedangkan realisasi sebesar 99.08% sedangkan capaian Capaian realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebesar 100.39. Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dibandingkan target adalah 100.39% dengan status Tercapai. Keberhasilan ini karena :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2) Pelayanan Paket Kelahiran 3 in 1, yaitu untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari maka akan diterbitkan Kartu Keluarga dan dan Kartu Identitas Anak.

Target kinerja persentase penduduk ber KTP elektronik adalah 95.60% dan realisasi sebesar 99.20% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 103.77%. Hal ini disebabkan karena :

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perekaman di Hari libur dan melakukan jemput bola bagi penduduk yang berkebutuhan khusus.
2) Semua lembaga pelayanan publik mewajibkan adanya KK, KTP untuk pengurusan administrasi.
3) Sosialisasi Adminduk dengan menggunakan media kalender pada Tahun 2023 sangat membantu masyarakat dalam memahami persyaratan kependudukan, di samping itu dilakukan penyebaran informasi lewat media cetak dan radio.

Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA target sebesar 79.2% dengan realisasi 83.84% sehingga capaian kinerja sebesar 105.86% dan target RPD 2026 sebesar 80% dengan status tercapai. Hal ini disebabkan adanya Pelayanan paket kelahiran 2 ini 1 untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari sampai dengan kurang dari lima tahun, akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA.

2.2.2.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 74. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Total Fetility Rate (TFR)	%	2.10	2.40	1.84	1.84	123.33	Sangat tinggi	Tercapai
2	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	24	24	24	100	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan KB, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Total Fetility Rate (TFR) ditargetkan 2,40 dengan realisasi 1.84% dengan capaian kinerja 123,33% berdasarkan target RPD 2026 sebesar 2.10% maka statusnya tercapai.

Persentase perempuan dalam Parlemen yang ditargetkan 24%, terealisasi sebesar 24%. Angka ini diperoleh dari jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 6 orang dibagi jumlah seluruh anggota legislatif sebanyak 25 orang dikalikan 100%. Penambah jumlah anggota dewan dikarenakan ada Pengganti Antar Waktu DPRPD Kota Salatiga pada Akhir Tahun 2023. Selain itu capaian 24% telah mendekati pemenuhan kuota 30% perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: "menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat".

2.2.2.14 Urusan Perhubungan

Tabel 2. 75. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Rasio Ijin Trayek	%	21.87	24.37	23.30	23.30	94.38	Sangat tinggi	Akan Tercapai
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	22.79	24.79	21.41	21.41	86.37	Sangat Tinggi	Akan tercapai
2)	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83	82	92.23	92.23	112.48	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Perhubungan Tahun 2024

Pada tahun 2023 target rasio ijin trayek sebesar 24.37% dan terealisasi 23.31% sehingga capaian realisasi sebesar 95.67% dan target akhir RPD sebesar 21.87% dan capaian 94.38 % dengan sakan Hal – hal yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

1) Peningkatan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sehingga harapan kebutuhan masyarakat akan trnasportasi massal terpenuhi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Adanya pembukaan trayek baru yang melewati pemukiman penduduk atau kawasan industri .
3) Peningkatan fasilitas sarana dan prasana yang menggunakan teknologi agar masyarakat merasa nyaman dan mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan target 24.79% dan terealisasi 21.41% sehingga capaian realisasi sebesar 86.37% .,Target RPD 2026 sebesar 22.79% dan capaian 86.37% dengan status akan tercapai. Hal yang menyebabkan keberhasilan karena tersedianya transportasi umum massal yang nyaman, murah dan menjangkau semua lapisan masyarakat

Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum target sebesar 82% dan realisasi sebesar 92.23% sehingga capaian sebesar 112.48% .Target RPD 2026 sebesar 83% dengan status tercapai. Hal yang menyebabkan keeberhasilan ini karena Dinas Perhubungan telah memerikan subsidi BBM ke pengemudi angkutan dan mewajibkan kendaraan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dengan melalukan uji KIR secara rutin.

2.2.2.15 Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	100	96	100.00	100.00	104.17	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Indeks SPBE	%	2.7	2.4	2.84	2.84	118.33	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

Tingkat Ketersediaan Informasi Publik yang ditargetkan 96% terealisasi 100% dengan capaian 104.17% dan target di RPD tahun 2026 sebesar 100% sehingga status tercapai. Penyebab keberhasilan ini di antaranya :

1) Dokumen DIP dan OPD dilakukan secara digitalisasi, disimpan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id dan media sosial .
2) Koordinasi yang baik dengan seluruh OPD sebagai sarana mone dalam penyediaan, pengelolaa serta pelayanan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun 2023 indeks SPBE yang ditargetkan 2.4% terealisasi 2.84% capaian sebesar 118.33% dan target RPD tahun 2026 sebesar 2,7% status tercapai Angka ini diperoleh dari jumlah layanan yang ada sampai dengan tahun 2023 sebanyak 10 layanan E.Government sudah berjalan secara maksimal serta layanan pengembangan aplikasi , layanan insfrastruktur dasar data center,disaster recovery center dan TIK sudah terlaksana dengan baik.

2.2.2.16 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 77. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase koperasi aktif	%	72.22	70.56	52.57	52.57	74.50	Sedang	Upaya Keras
2)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	99.93	99.93	104.09	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2024

Persentase koperasi aktif ditargetkan 70.56% terealisasi 52.59% dengan capaian kinerja 74.50%. dan target RPD tahun 2026 sebesar 72.22 sehingga status upaya keras.

Pada tahun 2023 target koperasi aktif 70.56% dari total 180 koperasi atau ada 127 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realiasasi terdapat 92 koperasi aktif dari 175 keseluruhan koperasi yang ada. Hal – hal yang melatarbelakangi belum tercapainya :

a) adanya permasalahan internal antar pengurus koperasi, koperasi bermasalah hukum sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan menutup usahanya.
b) banyaknya indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh status Pada tahun 2022 Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga menargetkan koperasi aktif 85,34% dari 177 koperasi aktif atau ada 151 koperasi di Salatiga yang targetkan aktif. Capaian realisasinya 93 koperasi (52,54%). Itu berarti (32,8%) di bawah target.

Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan kegaiatn diklat perkoperasian, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun 2023 persentase usaha mikro targetnya 96% dan realisasi sebesar 99.93% dan capaian realisasi sebesar 104,4% , target RPD tahun 2026 sebesar 96 % maka status tercapai

2.2.2.17 Urusan Penanaman Modal

Tabel 2. 78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	5.00	3.00	166.22	166.22	144.88	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10.35	10.00	40.59	40.59	76.62	Sedang	Upaya keras
3)	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10.75	10.00	43.61	43.81	336.10	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

Pada tahun 2023 persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) target 3.00% dan terealisasi 166.22% dan capaian 144.88%, dengan target RPD 2026 sebesar 5% dengan status tercapai

Kenaikan nilai investasi PMDN pada tahun 2023 yang ditargetkan 10% terealisasi 76.62% . Nilai investasi PMDN Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebesar Rp. 174,756 milyard yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian investasi PMDN sebesar Rp.101,195 milyard. Target RPD tahun 2026 sebesar 10.35 % sehingga status upaya keras.

Faktor- faktor yang melatarbelakangi belum tercapainya kinerja ini disebabkan :

- Realisasi Investasi yang diakui sebagai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan realisasi dari pelaku usaha yang usahanya menengah keatas. Sehingga untuk usaha menegah kebawah belum diakui sebagai realisasi investasi PMDN, padahal sebenarnya dapat menambah nilai realiasai investasi PMDN.
- Ancaman resesi yang melanda Indonesia juga menjadi pengaruh turunnya nilai investasi PMDN di Kota Salatiga.
- Selain itu juga kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modal nya masih rendah.
- Upaya yang telah dilakukan antara lain :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Peningkatan daya saing daerah dibidang investasi.
- Peningkatan koordinasi antar OPD terkait peningkatan potensi dan daya saing daerah agar OPD mempunyai peran dan kontribusi pada pertumbuhan investasi di Kota Salatiga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Kota Salatiga
- Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha kecil, khususnya UMKM yang ada di Salatiga.

Capaian kinerja kenaikan nilai investasi PMA pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 10.00% terealisasi sebesar 43.61%., capaian kinerjanya sebesar 336.10% Target akhir kinerja RPD Tahun 2026 adalah 10..75% dengan status tercapai. Angka tersebut telah dapat dicapai dengan nilai investasi PMA Kota Salatiga sebesar Rp. 415,193 milyard meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.126,082 milyard mengalami kenaikan sebsar Rp. 126.082 milyard.

Penyebab keberhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

- Kondusifnya iklim investasi di Kota Salatiga
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha
- Pelaksanaan promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif meningkatkan daya tarik investasi
- Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik di Kota Salatiga.
- Peningkatan koordinasi antar OPD terkait peningktan potensi dan daya saing daerah agar OPD mempunyai peran dan kontribusi pada pertumbuhan investasi sesuai bidang tugas masing- masing.

2.2.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2. 79. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2.50	2.45	2.49	2.49	101.63	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan	%	39.50	38.73	43.61	43.61	112.60	Sangat Tinggi	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
	Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan								
3)	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2024

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tahun 2023 ditargetkan sebesar 2.45% tercapai sebesar 2,49 % dengan capaian kinerja 101,63% dan target RPD tahun 2026 sebesar 39.50 sehingga status tercapai. Angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Salatiga dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Salatiga.

Capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan karena adanya program yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 ditargetkan sebesar 38,73% tercapai sebesar 43.61 % dengan capaian kinerja 112.60% dan target RPD tahun 2026 sebesar 39.50 sehingga status tercapai . Angka ini diperoleh dari jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi dibandingkan dengan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Salatiga.

Pada tahun 2023 cakupan pembinaan olah raga target 100% realisasi 100 dengan capaian kinerja 100 %

Angka ini diperoleh dengan membandingkan antara jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar. Cabor yang dibina berjumlah 44 dan cabor yang terdaftar sejumlah 44 sehingga capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini berhasil karena adanya pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan serta penyelenggaraan kejuaraan olah raga baik tingkat daerah atau nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.19 Urusan Statistik

Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja Daerah Statistik

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase ketersediaan data statistic sektoral	%	95	94	94	94	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

Persentase Ketersediaan Data Statistik yang ditargetkan 94% terealisasi 94% dan capaian pada tahun 2023 sebesar 100 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 95% maka status tercapai.

2.2.2.20 Urusan Persandian

Tabel 2. 81. Capaian Indikator Kinerja Persandian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	89	80	80	80	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

Tingkat Pengamanan Informasi Daerah yang ditargetkan 80% terealisasi 80% atau capaian pada tahun 2023 sebesar 100 %.. Target RPD tahun 2026 adalah 89% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan ini karena:

a) Terbentuknya Tim Pengumpul data yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan akdemisi di lingkungan Pemkot Salatiga
b) Membentuk group WhatsApp Statistik Sektoral Kota Salatiga untuk mempermudah koordinasi, dengan Bidang Statistik Diskominfo sebagai administrator
c) Melakukan Desk validasi data oleh Tim Validasi Data
d) Memberikan wawasan terkait data stastistik pada saat rapat koordinasi Tim Pengumpul Data menghadirkan Pejabat BPS Kota Salatiga memberikan pengetahuan tentang statistic secara umum dan statistic secara umum dan sektoral secara khusus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.21 Urusan Kebudayaan

Tabel 2. 82. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	58.82	14.71	41.18	41.18	279.95	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	45	24	28.57	28.57	119.04	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Persentase obyek pemajuan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan ditargetkan 14.71% dan realisasi sebesar 41.18% dan target RPD tahun 2026 sebesar 58.82% dan realisasi capaian sebesar 279.95% dengan status tercapai . Jumlah obyek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan adalah 28 obyek sedangkan jumlah keseluruhan jenis obyek pemajuan adalah 68 obyek.

Pada tahun 2023 target persentase cagar budaya yang dilestarikan adalah 24% sedangkan realisasinya 28.57% dan capaian kinerjanya 119.04% dan target RPD tahun 2026 sebesar 45 sehingga status Tercapai.

Hal- hal yang mendukung keberhasilan antara lain :

a) Melaksanakan pembinaan dan pelestarian secara berkala melalui kerjasama dengan pemerhati cagar budaya , stakholder, masyarakat dan instansi terkait
b) Memaksimalkan sumber daya yang ada melalui peningkatan sarana prasana museum dan menambah koleksi museum.

Tabel 2. 83. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Indeks PembangunanLiterasi Masyarakat	Nilai	7.45	5.95	17.06	17.06	286.72	Sangat tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan 5.95% dan terealisasi 17.06% dan pada target RPD tahun 2026 sebesar 7.45% serta realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 286.72 maka status tercapai.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan ini diantaranya adanya pengembangan virtual library tour, layanan perpustakaan hari sabtu, Penyelenggaraan kegiatan lebih mudah karena sudah bekerjasama dengan narasumber.

2.2.2.22 Urusan Kearsipan

Tabel 2. 84. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	77	75.50	57.76	57.76	73.85	Sedang	Upaya Keras

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Tahun 2023 target yang ditetapkan 75.50 % tercapai 57.76%, realisasi Target kinerja RPD Tahun 2026 sebesar 77 % dengan status Upaya Keras. Faktor penghambatnya karena belum semua OPD mempunyai arsiparis, tidak semua pengelola arsip OPD mengetahui arsip yang akan di akuisisi, seringnya dilakukan pengembangan aplikasi sehingga sistem pengelolaan terhambat.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan OPD, koordinasi secara intens ke OPD mengenai arsip yang akan di akuisisi, serta meningkatkan pembinaan kearsipan.

2.2.2.23 Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6.37	6.37	106.17	Sangat Tinggi	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
2	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	4.60	4.60	92.00	Sangat Tinggi	Akan tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ikan konsumsi) yang ditargetkan 6% dan terealisasi 6.37% dengan realisasi capaian kinerja 106.17 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 6 persen sehingga status tercapai.

Peningkatan produksi perikanan (benih) ditargetkan 5% dan realisasi 4.60 % dengan capaian kinerja 92% dan target RPD tahun 2026 sebesar 5% sehingga status akan tercapai.

Penyebab belum tercapainya dikarenakan adanya climate change (iklim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kualitas produksi yang menurun.

2.2.2.24 Urusan Pariwisata

Tabel 2. 86. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	110.13	107.31	86,61	86,61	80.29	Tinggi	Akan Tercapai
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	79	45	55.32	55.32	122.93	Sangat Tinggi	Tercapai
3	Tingkat hunian akomodasi	%	28	20	153.08	153.08	765.40	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.16	8.5	7.76	7.76	91.29	Sangat Tinggi	Akan tercapai
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.16	0.11	0.15	0.15	136.36	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

Pada Tahun 2023 target persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 107.31% dan realisasi sebesar 86.61% dengan capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kinerja sebesar 80.92% dan target RPD tahun 2026 sebesar 110.13 % sehingga status akan tercapai. Penyebab belum berhasilnya capaian kinerja disebabkan karena :

a) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder pelaku pariwisata, pokdarwis , PHRI , pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektor terkait dalam pengembangan pariwisata
b) terdapat obyek wisata yang tutup dan digabung dengan hotel.
c) terdapat beberapa obyek wisata yang belum dikembangkan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada jumlah pengunjung wisatawan

Pada tahun 2023 persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara target 45% dan realisasi 55.32% dan capaian kinerja 122.93% dan target RPD Tahun 2026 adalah 79% sehingga status tercapai. Hal- hal yang mendukung keberhasilan antara lain :

a) Adanya paska pemulihan ekonomi dampak dari pandemai covid 19 dan kelonggaran aturan kebijakan protokol kesehatan/pembatasan pengumpulan massa
b) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media serta event/ gelar pentas seni yang dilaksanakan baik di dalam kota maupun di luar kota Salatiga
c) Daya Tarik Kota Salatiga sebagai kota MICE dan kota tertoleran.
d) Peningkatan kelengkapan sarana prasarana dan pelayanan akomodasi hotel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
e) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis, PHRi, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sector terkait dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2023 tingkat hunian akomodasi target sebesar 20% dan realisasi sebesar 153.08% dan capaian kinerja sebesar 765.40%. Target RPD tahun 2026 sebesar 28% maka status tercapai dan target RPD tahu 2026 sebesar 0.16% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini disebabkan:

a) Adanya pasca pemulihan ekonomi dampak dari pandemic covid 9 dan kelonggaran aturan kebijakan protocol kesehatan/pembatasan, pengumpulan massa, tidak ada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembatasan jam operasional/ penutupan hotel dan tempat pariwisata.

b) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media dan event/pentas gelar seni yang dilaksanakan di dalam / luar kota Salatiga.

c) Peningkatan kelengkapan sarpras dan pelayanan akomodasi horel/penginapan/home stay di Kota Salatiga

d) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis , PHRI , pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektor terkait pengembangan pariwisata.

Pada Tahun 2023 target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku adalah 8.5% dan realisasi 7,76% dan capaian kinerja sebesar 91.92% dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.16% sehingga status akan tercapai. Penyebab belum tercapainya kinerja ini disebabkan perlunya peningkatan kelengkapan sarpras dan pelayanan akomodasi sektor pariwisata, perhotelan dan restoran serta obyek pariwisata.

Target kontribusi PAD sektor pariwisata sebesar 0.11 % dan realisasi sebesar 0.15 dengan capaian kinerja 136.6%

2.2.2.25 Urusan Pertanian

Tabel 2. 87. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Produktivitas padi	%	6.15	6.1	6.28	6.28	103	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	10	10	10	100	Sangat Tinggi	Tercapai
3	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0.04	0.02	0.03	0.03	150	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Produktivitas Sapi Perah	%	0.82	0.03	-0.21	-0.21	-29.17	Sangat rendah	Upaya Kerasi
5	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	0.75	100	100	100	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Produktivitas padi yang ditargetkan 6.1% terealisasi 6.28% dengan capaian kinerja adalah 103% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 6.15% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan peningkatan produktifitas padi adalah pemberian bibit kualitas unggul yaitu varitas padi tahan kering.

Walaupun produktivitas padi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi untuk luasan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,95 ha dari penggunaan tahun 2022. Penurunan penggunaan lahan ini menjadi suatu permasalahan bidang pertanian dalam hal kebijakan ektensifikasi pertanian, mendukung ketahanan pangan daerah. Secara umum, kondisi penggunaan lahan pertanian tahun 2019-2023, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 88. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2019 - 2023

No	Tahun	Lahan Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)	Kenaikan /Penurunan (ha)
1	2019	635,30	1.758,00	2.393,30	
2	2020	630,67	1.758,00	2.388,67	(4,63)
3	2021	626,70	1.737,00	2.363,70	(24,97)
4	2022	626,70	1.742,00	2.368,70	5,00
5	2023	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)

Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dengan target 10% dan realisasi 105 dengan capaian kinerja 1005 dan target RPD Tahun 2026 sebesar 105 dengan status tercapai. Keberhasilan ini karena adanya pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengelolaansumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kab/kota.

Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi yang ditargetkan 0.02% dan terealisasi 0.03% dan realisasi capaian 150% dan target terhadap RPD s.d tahun 2026 sebesar 0.04% dengan status tercapai.

Produktivitas sapi perah ditargetkan 0,03% dan realisasi -021% dan capaian kinerja -29.17% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 0.82% dengan status upaya keras. Penyebab kegagalan ini karena ada beberapa ternak yang terkena PMK dan LSD mengalami penurunan baik dari sisi kuantitas daging dan susunya sehingga jumlah susu yang dihasilkan menurun.

Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis dengan target 0.75% terealisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 100% dengan status Tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.26 Urusan Perdagangan

Tabel 2. 89. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.89	4,77	4.05	4.05	84.91	Tinggi	Akan Tercapai

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2024

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target 4.77% dan realisasi sebesar 4.05% dan capaian realisasi 84.91% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.89% dengan status akan tercapai.

2.2.2.27 Urusan Perindustrian

Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.30	0.31	0.06	0.06	20.02	Sangat rendah	Upaya keras
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3.15	31.00	32.73	32.71	105.58	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0,31% dan terealisasi 0.06 0% dimana capaian kinerja sebesar 20.02 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.30% upaya keras.

Hal–hal yang melatarbelakangi antara lain pertumbuhan IKM yg belum pulih paska pandemi Covid 19 dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai kinerja ini dilakukan penyusuan dan evaluasi rencana pembangunan industri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.28 Urusan Transmigrasi

Tabel 2. 91. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4.60	3.30	0.33	0.33	25	Sangat Rendah	Upaya keras

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Pada tahun 2023 target persentase peminat transmigrasi sebesar 3.30 % dengan realisasi kinerja sebesar 0.33 dimana capaian kinerja sebesar 25% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.60 % maka status upaya keras. Kendala dalam capaian kinerja ini karena :

a) Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
b) Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah Kegiatan penyuluhan/sosialisasi transmigrasi sehingga pd saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.

Solusinya dalam pencapaian kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan fasilitasi program transmigrasi.

2.2.2.29 Fungsi Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 92. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Inovasi	%	46.36	46.30	44.55	44.55	96.22	Sangat Tinggi	Akan tercapai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	46.67	20	20	20	100	Sangat Tinggi	tercapai
2	Penjabaran Konsistensi	%	90	75	98.84	98.84	131.79	Sangat Tinggi	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
	Program RPD ke dalam RKPD								

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2024

Pada tahun 2023 indeks inovasi target 46.30% dengan realisasi 44.55% dan capaian kinerja 96.22% dan target RPD tahun 2026 sebesar 46.36% dengan status akan tercapai , dengan ditetapkannya Perwali no 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target 20% dan realisasi sebesar 20% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 46.67% maka status tercapai.

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terekamnya data usulan masyarakat dalam sistem maka pemantauan usulan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu dengan semakin sadarnya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun yang berkenaan menjadikan tingginya usulan yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD target sebesar 75% terealisasi 98.84% dan capaian kinerja 131, 79% dan target RPD tahun 2026 sebesar 90% maka status tercapai.

2.2.2.30 Fungsi Penunjang Keuangan

Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keuangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi	tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
2	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	10.00	2.50	2,57	2.57	102.80	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2024

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian kinerja untuk tahun 2023 sesuai dengan target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan merupakan kelima kalinya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun 2017, 2018, 2019 , 2021 dan 2022.

2.2.2.31 Fungsi Penunjang Kepegawaian

Tabel 2. 94. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Keupegawaian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	61	55	74.01	74.01	134.56	Sangat Tinggi	tercapai
2	Nilai Sistem Merit	Nilai	326	275	274.5	274.5	99.82	Sangat Tinggi	Akan tercapai

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2024

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 55.00% terealisasi sebesar 74.01%. Target capaian kinerja RPD Tahun 2026 adalah 61 % dan capaian kinerja sebesar 134.56% dengan status tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya peningkatan jumlah pelatihan pegawai dan perbaikan pelaporan setelah pelatihan.

Nilai sistem merit ditargetkan 275% dan realisasi 274.5% dan capain kinerja 99.82 dan target RPD tahun 2026 sebesar 326% dengan status akan tercapai.

Hal – hal yang melatarbelakangi nya karena :

a) Belum adanya standar kompetensi jabatan (SKJ) seluruh pegawai.
b) Belum mempunyai analisis rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai,
c) Belum menerapkan penilaian 360 derajat untuk seluruh pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.32 Fungsi Penunjang Pengawasan

Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Kapabilitas APIP	level	3	3	3	3	100	Sangat tinggi	tercapai
2	QA SPIP	nilai	3.10	3.04	3	3	98.68	Sangat tinggi	Akan tercapai
3	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	nilai	3	2.94	2.80	2.80	95.24	Sangat tinggi	Akan tercapai
4	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks	Nilai	3	2.78	2.87	2.87	103.24	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2024

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. APIP yang meningkat kapabilitasnya dan kompetensinya diukur dengan nilai Kapabilitas APIP yang direalisasi dengan nilai Level 3, menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern..

Target Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Salatiga tahun 2023 adalah level 3 dan terealisasi 3 sesuai sesuai hasil QA BPKP berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-682/PW11/6/2023 Tanggal 8 November 2023 sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori sangat berhasil memenuhi target yang di tetapkan dan target RPD tahun 2026 pada level 3 sehingga status terpenuhi.

Tercapainya level kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada level 3 (tiga) sejak tahun 2018 merupakan hasil dari komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern yang berfungsi sebagai early warning system dan pencegahan dini akan kemungkinan terjadi fraud dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Hasil capaian ini tidak membuat Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berpuas hati, masih banyak hal yang perlu di lakukan pembenahan dan perbaikan dalam rangka tetap mempertahankan hasil capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan persiapan capaian Level 4 (Managed) dengan mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata Kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. QA SPIP terintegrasi digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

QA SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat dicapai dengan nilai 3,00 (Level 3) pada tahun 2023 dan capaian kinerja 98.68% serta target RPD sebesar 3.10% masih dibawah target sehingga masih perlu ada peningkatan dengan status akan tercapai.

.Penyebab belum tercapainya ini dikarenakan kondisi dimana K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Kurang optimalnya nilai QA SPIP Inspektorat Daerah Kota Salatiga disebabkan masih adanya temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama 5 tahun terakhir dan belum adanya keselarasan sasaran strategis Pemerintah Daerah serta penetapan target dan indikator kinerja yang digunakan pada level OPD maupun Pemerintah Daerah.

Komitmen jajaran APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern serta semangat meningkatkan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA SPIP.

QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan target nilai 2,94% dan realisasi 2,80% sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

capaian target adalah 95,24% dengan sangat tinggi dan nilai level masih di 2 dimana target RPD 2026 pada level 3 sehingga status akan tercapai.

Penyebab belum tercapainya karena kurangya optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,80 (level 2) disebabkan belum adanya penilaian risiko korupsi yang digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan penyusunan regulasi terkait Fraud Control Plan. Untuk mencapai perlu Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam FCP yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi dengan 3 pilar yaitu kapabiltas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Komitmen jajaran APIP untuk melaksanakan program anti korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi serta penyusunan kebijakan Fraud Control Plan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA IEPK

Realisasi capaian QA MRI Inspektorat Daerah tahun 2023 target nilai 2,78% dan realisasi 2.87%(level 2) dan capaian kinerjanya sebesar 103.24% dan target RPD 2026 di level 3 maka status akan tercapai, sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023

Realisasi kinerja QA IEPK tahun 2023 dengan nilai 2,80 (level 2) masih dibawah target jangka menengah akhir yang ditetapkan dalam RPD yaitu sebesar 3 (level 3) sehingga masih perlu adanya peningkatan capaian nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Penyebab belum berhasilnya ini karena kurang optimalnya hasil QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan nilai 2,80 (level 2) disebabkan belum adanya penilaian risiko korupsi yang digunakan dalam rangka mitigasi risiko korupsi dan penyusunan regulasi terkait Fraud Control Plan. Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam FCP yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi dengan 3 pilar yaitu kapabiltas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi. Komitmen jajaran APIP untuk melaksanakan program anti korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi serta penyusunan kebijakan Fraud Control Plan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sangat diperlukan untuk meningkatkan capaian nilai dan level QA IEPK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2.2.33 Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	97.86	97.86	97.86	Sangat tinggi	Akan tercapai

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2023 dengan target 100 dan realisasi 97.86% dan target RP tahun 2026 sebesar 1005 dengan status akan tercapai. Penyebab belum tercapainya ini karena ada 5 sub kegiatan yang belum dilaksanakan maksimal dimana realiasi keuangan nol sehingga diperlukan evaluasi terkait tidak maksimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan tindak lanjutnya adalah merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal dan melaksanakan pengendalian.

2.2.2.34 Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

Tabel 2. 97. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	nilai	81.75	81.00	90.09	90.09	111.22	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	nilai	35.00	34.47	32.93	32.93	95.53	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
3	Indeks PMPRB	nilai	74	71	74.98	74.98	105.25	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Nilai SAKIP	angka	70.00	65.00	65.81	65.81	101.25	Sangat Tinggi	Tercapai
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	85.00	84.75	85.55	85.55	100.94	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Tahun 2024

Target tahun 2023 untuk nilai kepatuhan standar pelayanan publik dengan target 81.00% dan realisasi 90.09% dan capaian kinerja sebesar 111.2% dan target RPD tahun 2026 sebesar 81.75 maka status tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks kematangan organisasi daerah dengan target 34.47% dan realisasi 32.93 dan capaian kinerja sebesar 95.53, dan target RPD tahun 2026 sebesar 35.00% maka status akan tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah kematangan organisasinya masih sangat rendah, perangkat daerah yang baru terbentuk dan beroperasi pada Tahun 2022 untuk segera menindaklanjuti perbaikan terutama pada penjaminan mutu layanan perangkat daerah dan standar operaional pelayanan perangkat daerah.

Indeks PMPRB dengan target 71% dan realisasi 74.98% dengan realisasi capaian sebesar 105.25% dan target pada RPD tahun 2026 sebesar 74% maka status tercapai. Nilai SAKIP dengan target sebesar 65.81% dan realisasi sebesar 70% dan realisasi capaian kinerja sebesar 101.25% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 70% maka status tercapai.

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75% dan realisasi 85.55% dan realisasi target sebesar 100.94% dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00% maka status tercapai.

2.2.2.35 Fungsi Penunjang Kecamatan

1) Kecamatan Sidomukti

Tabel 2. 98. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidomukti

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89.50	89.20	89.19	89.9	99.99	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63	60	59	59	98.83	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79.90	79.75	97.94	97.94	122.81	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Persentase PKK Aktif	%	50	50	76.24	76.24	152.48	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan masyarakat dengan 89.20% dan realisasi 89.19 dan realisasi capaian sebesar 99.99% dan target RPD tahun 2026 sebesar 89.50% maka status akan tercapai.

Hal- hal belum tercapainya ini disebabkan dalam pengisian questioner ada beberapa pemohon pelayanan hanya sekedar mengisi saja, petugas masih kurang dalam pendampingan pengisian questioner.

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target 60% adapun realisasinya sebesar 59% dan realisasi capaian sebesar 98.83% dan target RPD tahun 2026 sebesar 63% maka status akan tercapai. Jumlah seluruh Wajib Pajak se Kecamatan Sidomukti per Desember 2023 adalah 17.452 orang, WP yang sudah membayar PBB P2 Tahun 2023 sebanyak 10.235 WP.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan capaian target pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Sidomukti Tahun 2023 antara lain :

a) Data wajib pajak dinamis selalu berubah.
b) Tidak ada kebijakan diskon pembayaran PBB P2.
c) Wajib Pajak tidak membayar pajak karena tidak menerima SPPT PBB dikarenakan alamat tidak jelas.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target ini adalah antara lain mempermudah WP membayar pajak dengan melakukan jemput bola melalui pembayaran PBB-P2 keliling di kelurahan bekerja sama dengan BPD Jateng Cabang Salatiga.

Prosentase realiasi usulan hasil musrenbang Tahun 2023 target sebesar 97,94%. Prioritas usulan rencana pembangunan yang terakomodir sejumlah 97 usulan terealisasi 95 kegiatan atau sebesar 97,94 %. Dan realisasi capaian sebesar 122.81% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 79.90 % dan status tercapai.

Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

Pada tahun 2023 persentase PKK aktif target 50% dan realisasi sebesar 76.24% dan capaian realisasi sebesar 152.48% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 50% status tercapai.

Penyebab keberhasilan ini antara lain adalah adanya pembinaan PKK dari TP PKK Kecamatan dan Kelurahan kepada kelompok PKK RW dan RT secara berjenjang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 99. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Sidorejo

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89	86	88.68	88.68	103.12	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93.55	93.52	91.84	91.84	98.20	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	58	53.49	53.49	92.22	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
4	Persentase PKK Aktif	%	65	50	72.46	72.46	144.92	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2024

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 86% dan realisasi sebesar 88.68 % dan realisasi capaian sebesar 103.12 target RPD tahun 2026 sebesar 89% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan karena peran sumber daya manusia yang terus meningkatkan performa dengan memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai seperti tersedianya jalur difabel, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan ruang tunggu ber-AC .

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target sebesar 93.53% dan realisasi sebesar 91.84% dan realisasi capaian sebesar 98.20% dan target RPD tahun 2026 sebesar 93.55% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan dengan target 58%% dan realisasi sebesar 53.49% dan realisasi capaian sebesar 92.22% dan target RPD sebesar 58% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena usulan yang diusulkan melalui usulan OPD terkait melalui musrenbang, setelah disurvey oleh tim survey masih layak digunakan/ dimanfaatkan oleh masyarakat dan belum menjadi skala prioritas untuk dibangun/ direhabilitasi. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong tercapainya target pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan melakukan survey sebelum menetapkan usulan tersebut dalam usulan prioritas.

Persentase PKK aktif dengan target 50% dan realisasi 72.46% dan capaian realisasi sebesar 144.92% dan target RPD tahun 2026 sebesar 65% maka status tercapai.

Kegiatan pendukung indikator kinerja terlaksana dikarenakan adanya semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan PKK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3) Kecamatan Tingkir

Tabel 2. 100. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Tingkir

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92.2	92.05	89.4	89.94	97.12	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	74	71.00	65.33	65.33	92.01	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60.00	60.00	65.59	65.59	109.32	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Persentase PKK Aktif	%	60	72.00	100	100	138.89	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Kecamatan Tingkir Tahun 2024

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 92.05% dan realisasi 89.94% dengan realisasi capaian 97.12 % dan target RPD sebesar 92.2% dan status akan tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hal- hal yang melatarbelakangi karena belum tercapai di antaranya masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengisi quisioner dan upaya yang akan dilakukan adalah menempatkan petugas untuk proaktif.

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 dengan target 71% dan realisasi 65.33% dan capaian realisasi 97.12% dan target RPD tahun 2026 sebesar 74% dengan status akan tercapai.

Hal- hal yang melatarbelakangi diantaranya adalah adanya SPPT yang beralamatkan tidak sesuai dengan pemiliknya atau kosong, WP yang mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Tingkir tetapi tinggal di luar wilayah Kecamatan Tingkir sehingga tidak semua SPPT PBB dapat tersampaikan ke WP dan mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung tercapai di tahun mendatang dengan menyebarkan informasi ke media sosial yang ada dan dengan melakukan pelayanan terpadu (pelayanan dengan mendatangi masyarakat lebih dekat ke tingkat RT/RW).

Pada Tahun 2023 persentase realisasi usulan hasil musrenbang dengan target 60.00% dan realisasi 65.59% dan realiasasi capaian sebesar 109.32% dan target RPD tahun 2026 sebesar 60.00% dan status tercapai.

Ada beberapa faktor / hal-hal yang menyebabkan keberhasilan capaian Persentase realisasi usulan hasil musrenbang dikarenakan usulan prioritas yang diusulkan di musrenbang dapat dilaksanakan lebih banyak dari yang ditargetkan. Hal itu terjadi karena tercukupinya anggaran untuk melaksanakan usulan prioritas dalam musrenbang.

Prosentase PKK Aktif target 72% dan realisasi 100% , capaian realisasi sebesar 138.89% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 60% dan status tercapai.

Faktor -faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian Persentase PKK Aktif adalah

- ✓ seluruh unsur yang masuk dalam PKK di kecamatan Tingkir aktif melakukan kegiatan rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
- ✓ Tim Penggerak PKK Kecamatan Tingkir rutin melakukan pembinaan rutin ke PKK yang ada di wilayah Kecamatan Tingkir,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- ✓ Sering diadakan lomba-lomba yang melibatkan PKK sehingga PKK menjadi lebih aktif dalam mendukung kegiatan tersebut.

4) Kecamatan Argomulyo

Tabel 2. 101. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Kecamatan Argomulyo

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023 2026	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2023 (%)	Kategori Status	Status
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	82	84.02	84.02	102.46	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	62	60.05	60	60	99.92	Sangat Tinggi	Akan Tercapai
3	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68	62	90.28	90.28	145.94	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Persentase PKK Aktif	%	65	50	100	100	200	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Kecamatan Argomulyo Tahun 2024

Pada tahun 2023 nilai indeks kepuasan masyarakat target sebesar 82% realisasi sebesar 84.02% dan realisasi capaian sebesar 102.46% serta target RPD tahun 2026 sebesar 88% dan status akan tercapai. Penyebab belum tercapainya keberhasilan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan capaian realisasi pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Argomulyo tidak mencapai target antara lain:

a) Kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB kurang
b) Masih ada wajib pajak yang dari luar kota banyak yang belum bayar pajak
c) Belum semua wajib pajak membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan

Solusi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pembayaran PBB diantaranya mengadakan sosialisasi PBB P2 kepada masyarakat, menjadwalkan pelayanan PBB keliling, menghimbau warga masyarakat untuk berkoordinasi terkait data SPPT yang tidak sesuai serta dengan memberikan souvenir bagi wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak .

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 target sebesar 93.53% dan realisasi sebesar 91.84% dan realisasi capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebesar 98.20% dan target RPD tahun 2026 sebesar 93.55% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena :

a) kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,
b) kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
c) tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan dengan target 58%% dan realisasi sebesar 53.49% dan realisasi capaian sebesar 92.22% dan target RPD sebesar 58% maka status akan tercapai.

Faktor penyebab belum tercapainya ini karena usulan yang diusulkan melalui usulan OPD terkait melalui musrenbang, setelah disurvey oleh tim survey masih layak digunakan/ dimanfaatkan oleh masyarakat dan belum menjadi skala prioritas untuk dibangun/ direhabilitasi. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong tercapainya target pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan melakukan survey sebelum menetapkan usulan tersebut dalam usulan prioritas.

Persentase PKK aktif dengan target 50% dan realisasi 72.46% dan capaian realisasi sebesar 144.92% dan target RPD tahun 2026 sebesar 65% dan status tercapai.

Kegiatan pendukung indikator kinerja terlaksana dikarenakan adanya semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan PKK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan tahun 2023 serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;
3) Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif;
4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat;

2.3.2. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan tahun 2023 yang menjadi dasar penentuan isu strategis berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah serta berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, dirumuskan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian;
2) Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah belum mencapai target yang diharapkan;
3) Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator kinerja untuk mengukur pemberdayaan masyarakat antara lain :
 a. Prosentase Koperasi Aktif hanya 52,57%
 b. Pertumbuhan IKM hanya 0,06%
 c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih 4,05% (84,91% dari target)
 d. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.
4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terutama pada optimalisasi program pendukung kebijakan nasional dalam Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
5) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Kumuh;
6) Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 102. Persandingan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2025

No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian;	Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat;
2	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah belum mencapai target yang diharapkan;	
3	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator kinerja untuk mengukur pemberdayaan masyarakat antara lain :	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;
	a. Prosentase Koperasi Aktif hanya 52,57%	
	b. Pertumbuhan IKM hanya 0,06%	
	c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih 4,05% (84,91% dari target)	
	d. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.	
4	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terutama pada optimalisasi program pendukung kebijakan nasional dalam Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ;	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif;
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Kumuh	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat;
6	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domistik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2024 sebesar 5,2%, sedangkan angka inflasi 2,8%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp15.000/US$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5%, dan OECD sebesar 5,2%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp6.900 Trilliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, *capital expenditure* BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *outlook* perekonomian global yang diproyeksikan sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika Pemerintah, pelaku industri, dan *stakeholder* terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3-5,6 % didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 target inflasi ditetapkan sebesar 2,5±1%. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3±1%. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61% (*yoy*), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 5.5% (*yoy*). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang *front loaded*, *pre-emptive,* dan *forward looking.* Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi. Pada tahun 2025, tingkat inflasi dijaga stabil delam rentang 1,5-3.5 persen (*yoy)* dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi *e-commerce* diprakirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.

Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas. Khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memaparkan ketidakpastian global yang terus meningkat di tengah siklus ekonomi dan keuangan nasional yang masih berada di bawah kapasitas perekonomian potensial.

Untuk itu, Bank Indonesia pun menentukan bauran kebijakan yang akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam hal ini kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025. Dengan tingkat inflasi tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7-5,5 persen pada 2024 dan 4,8-5,6 persen pada 2025.

Di samping itu, arah kebijakan moneter ini juga bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

inflasi dan mendukung stabilitas eksternal. Kebijakan tersebut didukung operasi moneter "*pro-market*" untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian. Termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

Sementara itu, 4 (empat) kebijakan Bank Indonesia lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Adapun penjelasan masing-masing kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada stabililasi nilai tukar Rupiah dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi agar tetap dalam sasaran. Hal ini merupakan bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2024. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data dependent).

b. Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

c. Kebijakan Sistem Pembayaran

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 (lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 (lima) working group yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Open banking, Sistem Pembayaran Ritel, Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Digitalisasi, dan Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Pengawasan. BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 key deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025.

d. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang

Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

e. Kebijakan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau

Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.

Secara umum perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha yang berkaitan dengan ekspor sebagai respon terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga mendorong permintaan ekspor. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat, konsumsi rumah tangga dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli mayarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan eksport utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi tranformasi. Sementara itu perbaikan pada lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan hortikultura serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diprakirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

Tabel 3. 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode	%	1,5–3,5 a)
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US$	15.000–15.400 b)
3.	Cadangan Devisa	US$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1 c)
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2) d)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9–20,0
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,60
8.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar US$)	22,10
9.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	10,70–11,20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator	Satuan	Target 2025
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00 c)
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80) d)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	39,78–39,98
13.	Pertumbuhan Investasi	%	6,5–7,8
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

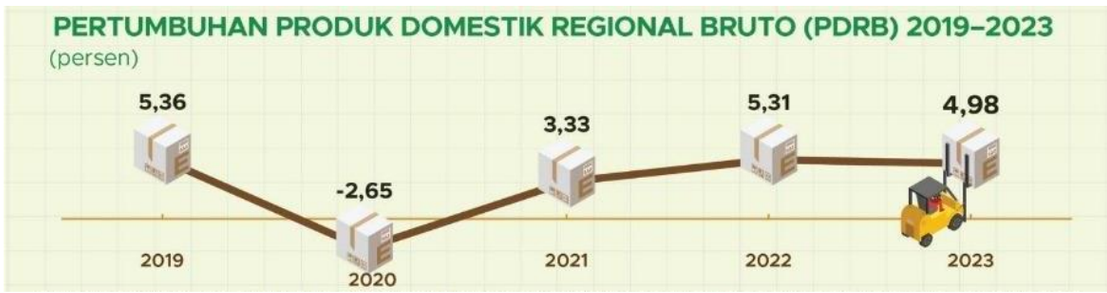
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen.

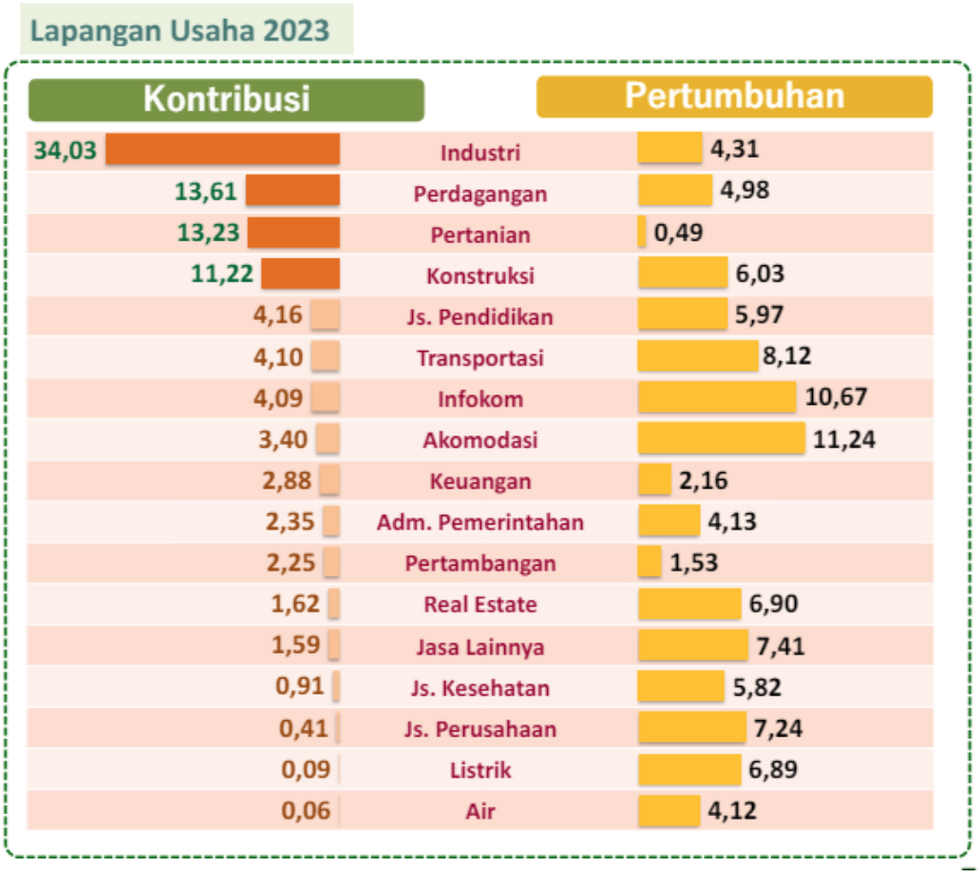


Sumber : Berita Resmi Statistik No. 11/02/33/Th.XVIII, BPS

Gambar 3. 1. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Dari sisi produksi, kontribusi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,03 persen namun untuk tingkat pertumbuhan tertinggi ada pada sektor usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu 11,24 persen sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber : BPS, 2024

Gambar 3. 2. Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2023

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Kenaikan tertinggi dicatat oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga hingga sebesar 60,90 persen.



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 11/02/33/Th.XVIII, BPS

Gambar 3. 3. Struktur PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2023

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 60,90 persen.

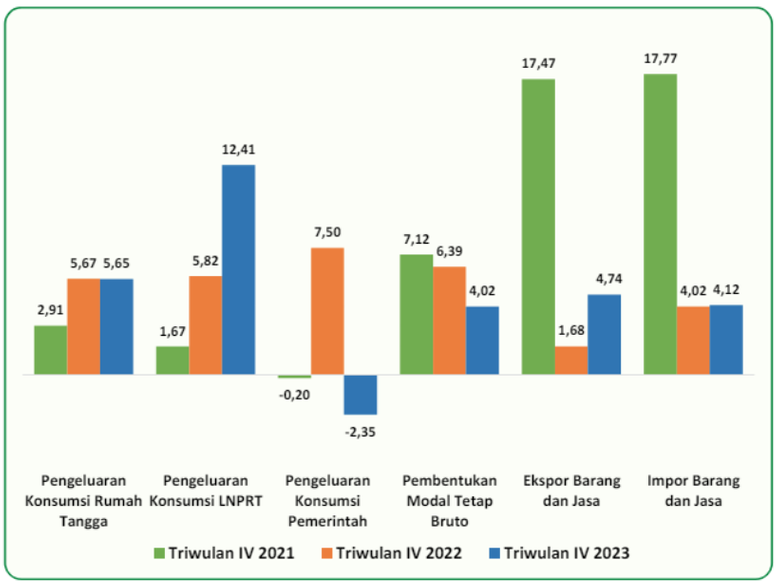
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (y-on-y)

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 4,73 persen (y-on-y), pertumbuhan ini melambat dari capaian triwulan IV-2022 yang tumbuh sebesar 5,23 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 16,25 persen.

Sementara itu, dari 17 lapangan usaha, masih terdapat dua lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh negatif sebesar -4,63 persen, dikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi sebesar -0,49 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,41 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) merupakan satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi/tumbuh negatif yaitu sebesar -2,35 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 4,12 persen.

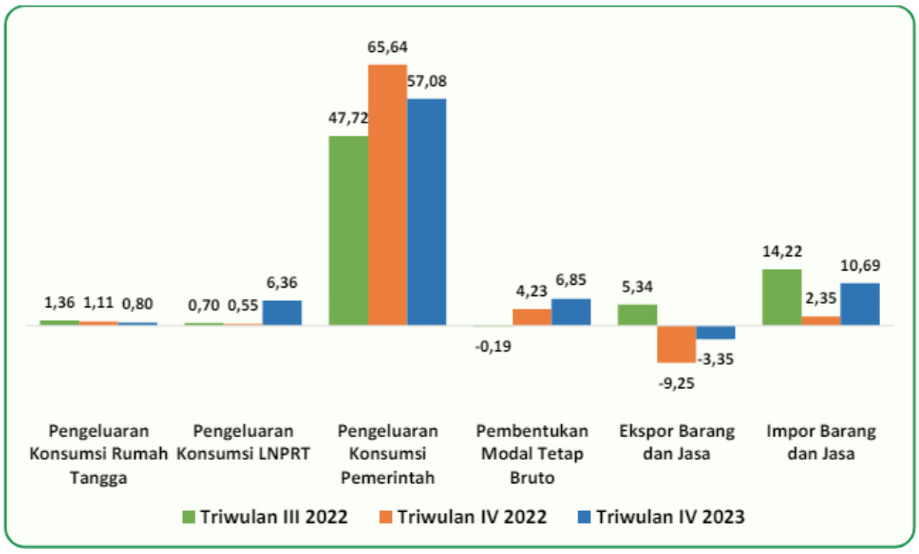


Sumber : Berita Resmi Statistik No. 11/02/33/Th.XVIII, BPS

Gambar 3. 4. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran (y-on-y)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)



Gambar 3. 5. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q)

Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2023 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 0,43 persen. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III-2023 (q-to-q) yang tumbuh sebesar 1,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 10,36 persen. Dari 17 lapangan usaha yang sebagian besar tumbuh positif, masih terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi sebesar -15,81 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -5,46 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,47 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yang mengalami kontraksi sebesar -3,35 persen. Komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 57,08 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan sebesar 10,69 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 61,14 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 40,31 persen

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022. Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,80–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,28-8,08 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,20-4,60 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 47,60 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 2. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80-5,60
2	PDRB per kapita	Juta Rp	47,60
3	Inflasi	%	2,5 + 1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,20-4,60
5	Angka Kemiskinan	%	9,28-8,08
6	Rasio Gini	Angka	0,362

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada :

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan Angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;

5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,43 %, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,72%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2023, yaitu sebesar 33,10% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,48%. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup besar, pada tahun 2023 masing-masing sebesar 13,61% dan 12,74% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,96% dan 4,48%.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengembangan infratruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga nmenjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Pada tahun 2023, jumlah PDRB ADHK sebesar Rp10.918,688 miliar, mengalami peningkatkan sebesar Rp553,250 miliar atau meningkat sebesar 5,34% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp10.365,438 miliar. Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut la tahun 2023 pada sektor industri pengolahan sebesar 29,70% atau sebesar Rp 3.242.604.86 (dalam juta rupiah). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun 2023 hanya sebesar 0,03% nilai ini sama dengan tahun 2022.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga menurut ADHK Lapangan Usaha pada tahun 2023 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu 5,34%. Diharapkan pada tahun 2024 kondisi perekonomian Kota Salatiga dapat semakin membaik dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi yang semakin positif ditunjang dengan program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran khususnya di bidang ekonomi.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2024, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi:

1) Angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Kedungsepur;
2) Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga yang relatif masih tinggi;
3) Jumlah stunting di Kota Salatiga yang masih relatif tinggi;
4) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
5) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
6) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
7) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2022, 2023, Target 2024 dan 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3. 3. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2025

No	Indikator	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	TARGET 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,33%	5,53	5,34	5,40-6,10
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14%	4,73	4,66	4,52-4,24
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	7,26%	5,58	4,57	4,49-4,19
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,60	84,35	84,99	85,69

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
 KUA disinkronkan dengan RKPD yang nantinya telah ditetapkan khususnya pada konsistensi indikator kinerja.
d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusuna anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu:

a) Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
b) Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
c) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
d) Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa;

Hal tersebut juga perlu diperhatikan karena berdasarkan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang apabila daerah tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

Adapun proyeksi pemenuhan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan pada RKPD tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. 4. Komposisi Anggaran untuk pemenuhan Mandatory Spending Tahun 2025

No	Unsur Mandatory	% Minimal	% Pagu 2025	Keterangan
1	PENDIDIKAN	20 %	23,35 %	
2	KESEHATAN	10 %	30,16 %	
3	INFRASTRUKTUR	40 %	33,69 %	
4	PENGAWASAN	1 %	1,07 %	

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
3) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selain itu, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Kota Salatiga telah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Akan tetapi, kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2025 serta dalam upaya mencapai target pendapatan atas proyeksi tahun 2025, masih berdasar pada ketentuan-ketentuan yang sampai dengan saat ini berlaku. Adapun kebijakan tahun 2025 yang dilaksanakan melalui beberapa upaya, antara lain :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
2) Pengoptimalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
4) Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.
5) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.
6) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan.
8) Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.
9) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2) Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi (ekstensifikasi dan intensifikasi).
3) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.
4) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5) Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Elektronifikasi Pendapatan dan BMD.
6) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
8) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
9) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.
10) Menegakkan peraturan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2022 (audited) sebesar Rp919.729.813.254,00; realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp987.241.298.498,00; proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp960.574.453.664,00 serta proyeksi pendapatan tahun 2025 adalah sebesar Rp824.607.445.735,00.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketetapan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen dana alokasi khusus, DBHCHT dan dana insentif fiskal akan menyesuaikan dengan ketetapan alokasinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 5. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2021 sampai dengan Penetapan APBD Tahun 2023

Uraian	2021			2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
PENDAPATAN	916.251.265.000	945.777.726.439	103,22%	903.370.549.855	886.352.219.264	98,12%	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.406.216.000	280.726.390.512	118,25%	216.446.575.855	240.798.164.141	111,25%	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%
PENDAPATAN TRANSFER	660.562.609.000	646.902.627.178	97,93%	686.923.974.000	645.554.055.123	93,98%	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.282.440.000	18.148.708.749	99,27%	-	-		-	225.085.697	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 6. Target Proyeksi Pendapatan Tahun 2024, Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Proyeksi		Selisih Anggaran Tahun 2025 dan 2024	
			2025	Perkiraan Maju 2026	Nominal	%
4	**PENDAPATAN**	**960,574,453,664**	**824,407,445,735**	**829,237,839,000**	**(136,167,007,929)**	**-14.18%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**256,429,018,664**	**286,242,433,735**	**291,072,827,000**	**29,813,415,071**	**11.63%**
4.1.01	Pajak Daerah	75,149,500,000	100,912,327,000	102,426,011,905	25,762,827,000	34.28%
4.1.02	Retribusi Daerah	15,073,685,164	153,753,815,585	155,291,353,741	138,680,130,421	920.01%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22,451,000,000	21,366,577,000	22,451,000,000	(1,084,423,000)	-4.83%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143,754,833,500	10,209,714,150	10,904,461,354	(133,545,119,350)	-92.90%
4.2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**704,145,435,000**	**538,165,012,000**	**538,165,012,000**	**(165,980,423,000)**	**-23.57%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	629,332,889,000	493,637,123,000	493,637,123,000	(135,695,766,000)	-21.56%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74,812,546,000	44,527,889,000	44,527,889,000	(30,284,657,000)	-40.48%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Mendorong peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan belanja produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing. Belanja Daerah 2025 juga memprioritaskan untuk menindaklanjuti INPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target RPD dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2022 dan tahun 2023, target belanja daerah tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023, anggaran 2024 dan Proyeksi tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Proyeksi Anggaran 2025
1	PENDAPATAN	905.568.012.938	919.729.813.254	101,56%	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	960.574.453.664	824.407.445.735
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				-	-		-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	69.470.000.000	75.518.553.026	108,71%	74.873.052.000	82.607.886.150	110,33%	75.149.500.000	72.440.000.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	10.892.475.000	11.341.448.745	104,12%	14.641.869.000	16.855.722.636	115,12%	15.073.685.164	16.162.067.735
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.732.135.000	20.463.337.373	98,70%	21.280.674.000	21.280.725.694	100,00%	22.451.000.000	21.366.577.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	117.549.428.938	133.652.742.533	113,70%	140.057.024.000	163.791.965.078	116,95%	143.754.833.500	147.801.462.000
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	218.644.038.938	240.976.081.677	110,21%	250.852.619.000	284.536.299.558	113,43%	256.429.018.664	257.770.106.735
8	PENDAPATAN TRANSFER								
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	556.674.455.000	549.840.528.577	98,77%	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	477.837.123.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	25.094.848.000	32.568.607.426	129,78%	27.313.216.000	29.967.992.050	109,72%	23.904.097.000	13.215.586.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.598.546.000	3.340.952.497	128,57%	1.644.094.000	1.865.352.243	113,46%	1.309.048.000	1.309.046.000
12	Dana Alokasi Umum	418.013.566.000	414.805.071.746	99,23%	439.194.634.000	440.735.874.040	100,35%	463.312.491.000	463.312.491.000
13	Dana Alokasi Khusus	110.967.495.000	99.125.896.908	89,33%	109.711.064.000	104.675.010.769	95,41%	125.127.299.000	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	556.674.455.000	549.840.528.577	98,77%	577.863.008.000	577.244.229.102	99,89%	613.652.935.000	477.837.123.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Proyeksi Anggaran 2025
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA								
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
17	Dana Penyesuaian	52.018.907.000	52.018.907.000	100,00%	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	15.679.954.000	15.800.000.000
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)**	52.018.907.000	52.018.907.000	100,00%	49.138.845.000	49.138.845.000	100,00%	15.679.954.000	15.800.000.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI								
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	66.045.612.000	64.841.765.000	98,18%	73.000.216.000	69.602.560.141	95,35%	73.000.216.000	73.000.216.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	12.185.000.000	12.032.531.000	98,75%	7.185.000.000	6.494.279.000	90,39%	1.812.330.000	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	78.230.612.000	76.874.296.000	98,27%	80.185.216.000	76.096.839.141	94,90%	74.812.546.000	73.000.216.000
23	**Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)**	686.923.974.000	678.733.731.577	98,81%	707.187.069.000	702.479.913.243	99,33%	704.145.435.000	566.637.339.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
25	Pendapatan Hibah	-	20.000.000	0,00	-	260.000.000	0,00	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-	0,00	-	85.697	0,00	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	20.000.000	0,00	-	225.085.697	0,00	-	-
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)**	905.568.012.938	919.729.813.254	101,56%	958.039.688.000	987.241.298.498	103,05%	960.574.453.664	824.407.445.735

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Proyeksi Anggaran 2025
30	BELANJA								
31	BELANJA OPERASI								
32	Belanja Pegawai	426.916.485.610	398.347.572.483	93,31%	424.730.532.544	400.688.586.142	94,34%	388.093.945.430	420.235.002.087
33	Belanja Barang	479.418.328.245	431.031.608.280	89,91%	523.549.501.841	486.728.958.738	92,97%	478.051.143.408	499.050.737.735
34	Belanja Bunga	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
35	Belanja Subsidi	340.000.000	204.717.500	60,21%	96.000.000	60.890.000	63,43%	200.000.000	-
36	Belanja Hibah	23.303.920.164	23.175.462.879	99,45%	34.036.940.990	33.881.276.232	99,54%	35.900.862.757	6.485.000.000
37	Belanja Bantuan Sosial	948.500.000	936.800.000	98,77%	837.800.000	826.800.000	98,69%	1.442.850.000	1.440.335.902
38	**Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)**	930.927.234.019	853.696.161.143	91,70%	983.250.775.375	922.186.511.112	93,79%	903.688.801.595	927.211.075.724
39	BELANJA MODAL								
40	Belanja Tanah	-	-	0,00	1.124.210.200	1.082.183.240	96,26%	2.607.710.150	3.005.573.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	21.117.207.830	19.089.458.206	90,40%	36.913.346.014	34.307.626.051	92,94%	28.497.737.540	15.276.675.952
42	Belanja Gedung dan Bangunan	24.858.581.752	23.051.423.031	92,73%	19.269.281.333	17.402.770.950	90,31%	30.830.380.499	19.960.265.454
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.655.286.427	31.216.974.647	95,60%	39.795.587.074	36.831.079.856	92,55%	33.732.314.886	21.712.632.200
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.105.105.214	1.722.875.662	81,84%	2.262.027.100	2.196.462.134	97,10%	2.601.887.201	1.948.781.200
45	Belanja Aset Lainnya	130.267.400	111.478.585	85,58%	137.884.850	132.849.900	96,35%	182.860.750	169.440.550
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**	80.866.448.623	75.192.210.131	92,98%	99.502.336.571	91.952.972.131	92,41%	98.452.891.026	62.073.368.356

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Anggaran 2024	Proyeksi Anggaran 2025
47	BELANJA TAK TERDUGA								
48	Belanja Tak Terduga	34.505.445.600	612.900.000	1,78%	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	500.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	34.505.445.600	612.900.000	1,78%	1.000.000.000	607.900.000	60,79%	500.000.000	5.000.000.000
50	**JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)**	1.046.299.128.242	929.501.271.274	88,84%	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,63%	1.002.641.692.621	994.284.444.080
51	TRANSFER								
52	BELANJA TRANSFER								
53	Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	200.000.000	200.000.000	100,00%	-	-	0,00	-	-
55	**JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)**	200.000.000	200.000.000	100,00%	-	-	0,00%	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	1.046.499.128.242	929.701.271.274	88,84%	1.083.753.111.946	1.014.747.383.243	93,63%	1.002.640.780.621	994.284.44.080

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.2.1. Belanja Operasi

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada belanja opersai adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN, adapun kebijakannya adalah :

1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025;
3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
4) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3.2.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

3.2.2.1.5. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2024 tenntang Pedoman Pelaksanaan pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu kali periode akutansi, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.2.2.2.1. Belanja Tanah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3.2.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3.2.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3.2.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3.2.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3.2.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

3.2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Komposisi dan persentase alokasi anggaran yang bersifat *Mandatory Spending*, seperti Pendidikan (20%), Kesehatan (10%), Infrastruktur (40%), Belanja Pegawai termasuk didalamnya P3K disesuaikan dengan peraturan yang berlaku termasuk pendanaan kelurahan (baik proporsi belanja daerah maupun alokasi yang bersumber dari DAU *earmark*).

Pemenuhan amanat alokasi anggaran kelurahan sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan melalui RKPD, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya untuk prosentase penggunaan alokasi dana kelurahan diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1/16/2024 tanggal 5 Januari 2024, mengamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pemberdayan masyarakat sebesar 35 %. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mendukung penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrim). Adapun perkembangan alokasi Dana Kelurahan tahun 2021-2024 serta proyeksi Dana Kelurahan tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.6.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 8. Perkembangan Alokasi Dana Kelurahan Kota Salatiga hingga Tahun 2025

Perangkat Daerah/Kelurahan	Alokasi Dana Kelurahan				Proyeksi Dana Kelurahan
	2021	2022	2023	2024	2025
Kecamatan Argomulyo					
Kelurahan Ledok	1.646.100.000	1.595.255.155	912.152.000	1.213.800.000	1,333,800,000
Kelurahan Kumpulrejo	2.230.200.000	1.970.609.308	1.126.776.000	1.499.400.000	1,457,300,000
Kelurahan Tegalrejo	1.752.300.000	1.699.114.240	965.808.000	1.285.200.000	1,679,600,000
Kelurahan Noborejo	1.539.900.000	1.541.434.880	858.496.000	1.142.400.000	1,432,600,000
Kelurahan Cebongan	1.062.255.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000	716,300,000
Kelurahan Randuacir	1.646.100.000	1.595.274.560	912.152.000	1.213.800.000	1,136,200,000
Kecamatan Sidomukti	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kelurahan Mangunsari	2.177.100.000	1.927.540.912	1.099.948.000	1.463.700.000	1,827,800,000
Kelurahan Kecandran	1.539.900.000	1.486.001.500	858.496.000	1.213.800.000	1,210,300,000
Kelurahan Dukuh	2.230.199.000	1.959.475.410	1.126.776.000	1.499.400.000	1,654,900,000
Kelurahan Kalicacing	1.062.000.000	1.214.820.850	697.528.000	928.200.000	716,300,000
Kecamatan Sidorejo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kelurahan Sidorejo Lor	2.177.000.000	1.859.167.900	1.099.948.000	1.463.700.000	1,654,900,000
Kelurahan Salatiga	2.177.100.000	1.923.505.425	1.099.948.000	1.463.700.000	1,482,000,000
Kelurahan Bugel	1.105.100.000	1.221.133.144	724.356.000	963.900.000	691,600,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perangkat Daerah/Kelurahan	Alokasi Dana Kelurahan				Proyeksi Dana Kelurahan
	2021	2022	2023	2024	2025
Kelurahan Pulutan	1.115.100.000	1.266.835.680	724.356.000	963.900.000	691,600,000
Kelurahan Kauman Kidul	955.800.000	1.126.076.160	724.356.000	963.900.000	691,600,000
Kelurahan Blotongan	2.230.200.000	2.111.392.800	1.206.738.000	1.606.500.000	1,753,700,000
Kecamatan Tingkir	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kelurahan Tingkir Tengah	1.062.000.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000	716,300,000
Kelurahan Tingkir Lor	945.000.000	1.126.076.160	643.872.000	928.200.000	889,200,000
Kelurahan Kutowinangun Lor	2.017.800.000	1.782.953.920	1.019.464.000	1.356.600.000	1,901,900,000
Kelurahan Kutowinangun Kidul	1.539.900.000	1.501.434.880	858.496.000	1.142.400.000	1,210,300,000
Kelurahan Sidorejo Kidul	1.486.800.000	1.454.515.040	831.668.000	1.106.700.000	1,383,200,000
Kelurahan Gendongan	902.700.000	1.219.915.840	697.528.000	928.200.000	716,300,000
Kelurahan Kalibening	690.300.000	1.027.563.100	590.216.000	785.400.000,00	494,000,000
JUMLAH	**35.290.854.000**	**35.049.928.544**	**20.174.134.000**	**26.989.200.000**	**27,441,700,000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan komposisi dan persentase alokasi pagu indikatif anggaran OPD pada RKPD Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.7.

Tabel 3. 9. Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2025	
		Rp	%
1	Dinas Pendidikan	152,543,545,326.50	15.34%
2	Dinas Kesehatan	275,089,318,957.49	27.67%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,029,189,319.00	9.26%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23,899,333,712.00	2.40%
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14,076,776,196.00	1.42%
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,982,074,290.15	0.50%
7	Dinas Sosial	10,705,945,015.50	1.08%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,281,724,111.41	1.03%
9	Dinas Pangan dan Pertanian	16,363,990,466.50	1.65%
10	Dinas Lingkungan Hidup	40,627,693,102.00	4.09%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,898,555,710.02	0.89%
12	Dinas Perhubungan	12,021,020,022.35	1.21%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	12,778,079,036.01	1.29%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	7,710,989,652.27	0.78%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,728,429,068.47	0.48%
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	23,712,459,192.74	2.38%
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11,080,639,973.72	1.11%
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10,062,274,532.03	1.01%
19	Dinas Perdagangan	14,833,928,999.64	1.49%
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9,071,303,129.00	0.91%
21	Sekretariat Daerah	36,475,597,969.22	3.67%
22	Sekretariat DPRD	47,587,767,644.96	4.79%
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,329,067,899.00	0.94%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	33,707,991,469.99	3.39%
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13,134,238,616.00	1.32%
26	Inspektorat	10,621,441,435.00	1.07%
27	Kecamatan Argomulyo	19,592,226,720.00	1.97%
28	Kecamatan Sidomukti	15,096,296,860.00	1.52%
29	Kecamatan Sidorejo	19,612,025,048.00	1.97%
30	Kecamatan Tingkir	21,177,429,175.03	2.13%
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12,453,091,430.00	1.25%
	TOTAL	**994,284,444,080.00**	**100.00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3.2.3. Kebijakan Pembiayaaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penermiaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yanga akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan dana cadangan;
d. pemberian pinjaman daerah;
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melaui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2025. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemapuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai value creator maupun agent development.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel 3.8.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 10. Realisasi Pembiayaan pada Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	%
	Surplus/Defisit pendapatan dan belanja	**(140,931,115,304)**	**(13,717,691,358)**		**(125,713,423,946)**	**(27,506,084,745)**		**(42,067,238,957)**	**(27,506,084,745)**		**(169,876,998,345)**	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
1	Penggunaan SILPA											
2	Pencairan Dana Cadangan	142,431,115,304	142,431,115,304	100%	127,213,423,946	127,159,087,219	100%	42,067,238,957	127,159,087,219	302%	99,653,002,474	0%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
	Jumlah Penerimaan (72 s/d 77)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**142,431,115,304**	**142,431,115,304**	**100%**	**127,213,423,946**	**127,159,087,219**	**100%**	**42,067,238,957**	**127,159,087,219**	**302%**	**99,653,002,474**	**0%**
1	Pembentukan Dana Cadangan											
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah											
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,500,000,000	1,500,000,000	100,00	1,500,000,000	1,500,000,000	100%	-	-	0,00	-	0%
	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 84)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETO (78 - 85)	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**100,00**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka struktur APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 digambarkan sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3. 11. Proyeksi Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2025 dan 2026

No	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**824.407.445.735**	**829.237.839.000**
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-
3	Pendapatan Pajak Daerah	72.440.000.000	75.149.500.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	16.162.067.735	17.000.000.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.366.577.000	22.451.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	147.801.462.000	148.000.000.000
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**257.770.106.735**	**262.600.500.000**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	477.837.123.000	477.837.123.000
10	Dana Bagi Hasil Pajak	13.215.586.000	13.215.586.000
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.309.046.000	1.309.046.000
12	Dana Alokasi Umum	463.312.491.000	463.312.491.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	-
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	477.837.123.000	477.837.123.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	158.000.000.000	158.000.000.000
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)**	**15.800.000.000**	**15.800.000.000**
19	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.000.216.000	73.000.216.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	73.000.216.000	73.000.216.000
23	**Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)**	**566.637.339.000**	**566.637.339.000**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)**	**824.407.445.735**	**829.237.839.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Uraian	Proyeksi	
		2025	2026
30	**BELANJA**		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	420.235.002.087	474.782.521.639
33	Belanja Barang & Jasa	499.050.737.735	570.774.520.604
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-
36	Belanja Hibah	6.485.000.000	7.133.500.000
37	Belanja Bantuan Sosial	1.440.335.902	1.565.169.492
38	**Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)**	**927.211.075.724**	**1.054.255.711.734**
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	3.005.573.000	3.306.130.300
41	Belanja Peralatan dan Mesin	15.276.675.952	19.489.109.389
42	Belanja Gedung dan Bangunan	19.960.265.454	35.799.908.744
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.712.632.200	41.124.404.705
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.948.781.200	2.469.694.800
45	Belanja Aset Lainnya	169.440.550	182.860.750
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**	**62.073.368.356**	**102.372.108.688**
47	**BELANJA TAK TERDUGA**		
48	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	5.000.000.000	5.000.000.000
50	**JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)**	**994.284.444.080**	**1.161.627.820.422**
51	**TRANSFER**	**-**	
52	BELANJA TRANSFER	-	
53	Belanja Bagi Hasil	-	
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	
55	**JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)**	**-**	
56	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)**	**994.284.444.080**	**1.161.627.820.422**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan Tahun 2025 yaitu "***Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri***". Berdasarkan tema tersebut, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPD adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	10,69
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15,45
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	84,84
			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,25
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96,75
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,98
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	52,76
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	6,95
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	41
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	44,12
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	16
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	21
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,5
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	39,5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	77,89
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	11,17
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0,07
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	94
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	36,18
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna
				%	1,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
	Laju Pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK			%	4,90
				Juta	57,48
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	71,67
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.43
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31.10
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	98,4
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,5
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,85
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	109,71
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	70
			Tingkat hunian akomodasi	%	25
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9,5
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,14
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	%	6,15
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10
			Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,03
			Produktivitas Sapi Perah	%	0,80
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100
			Ketersediaan beras	%	70
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	10,4
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	4,00
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,3
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,5
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	6,30
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	69,97
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	90
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	69,2
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	95,5
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	80
			Angka Kemiskinan	%	4,52-4,24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
kesejahteraan sosial	Skor Pola Pangan Harapan			Skor	96,6
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2,487
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	110
	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	4,07
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4,07
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	625
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	35,71
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24
	IDG			Nilai	81
	IPG			Nilai	96
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	68,50
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	81,50
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,87
			Indeks PMPRB	Nilai	73
			Nilai SAKIP	Angka	68,00
			Indeks Inovasi	Nilai	46,34
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	42,86
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	85
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	%	59
			Nilai Sistem Merit	%	295
			QA SPIP	Nilai	3,08
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,98
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2,94
			Kapabilitas APIP	Level	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	76,5
			Indeks SPBE	Nilai	2,6
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	95
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	99
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	85
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	98,9
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	96,20
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	79,80
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,30
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	62
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
			Persentase PKK Aktif	%	60
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	93,54
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	59
			Persentase PKK Aktif	%	60
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,15
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	73
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60,10
			Persentase PKK Aktif	%	73
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	61,05
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	66
			Persentase PKK Aktif	%	60
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota			%	100
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100
	Penanggulangan Potensi Konflik			%	100
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,7
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	100
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana			Nilai	3,88
		Meningkatnya persentase Kelurahan tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	21
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	90,15
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	57,5
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97,5
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	98
Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Nilai	56,6
			Indeks Kualitas Air	Nilai	41,60

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian
hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Udara	Nilai	80,20
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	47
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan		%	0,71
			Rasio Ijin Trayek	%	21,87
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	22,79
	Kinerja lalu lintas kota				0,45
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	10,73
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	55
	Pemukiman yang Tertata			%	6,42
		Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,08
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	80
			Penyelesaian kasus tanah Negara	%	60

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-3 (ketiga) RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kota Salatiga sebagaimana RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026
b. Isu Strategis, dan
c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 2. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 - 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 - 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 - 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

 Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 adalah Indeks Demokrasi Indonesia yang ditargetkan sebesar 81,69-85,23.

 Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. D

 alam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

 Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.

Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional ke - 2 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Asia Power Index (Military Capability) sebesar 20
b. Asia Power Index (Diplomatic Influence) sebesar 61,54
c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya sebesar 67,5
d. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) sebesar 7,21
e. Indeks Ketahanan Energi sebesar 6,77
f. Kapasitas tampungan air sebesar 65,18 m3/kapita
g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 39,20%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sebesar 12,5%
i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global sebesar 43
j. Indeks Ekonomi Hijau sebesar 70,80
k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer sebesar 20,00
l. Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 24 % (16 % terdaur ulang)
m. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar 0,44
n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,68
o. Persentase Penurunan Emisi GRK :
 1) Tahunan sebesar 32,65%
 2) Kumulatif sebesar 28,12%

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil. Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut. Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia. Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi *Trade, Tourism, Investment* (TTI)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development. Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik. Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masingmasing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.

Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau. Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional ke - 3 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 1,44%
b. Rasio Kewirausahaan sebesar 3,14%
c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap sebesar PDB 1,26%
d. Rasio PDB Pariwisata sebesar 4,60%
e. Devisa Pariwisata sebesar 22,10 miliar USD
f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,92%
g. Aset Perbankan/PDB sebesar 59,50%
h. Aset Dana Pensiun/PDB sebesar 8,10%
i. Aset Asuransi/PDB sebesar 8,78%
j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB sebesar 56,7%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

k. Total Kredit/PDB sebesar 36,1%

l. Inklusi Keuangan sebesar 90,6%

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

a. melanjutkan pembangunan infrastruktur,

 Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat

b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,

 Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. penguatan koperasi,

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).

d. mengembangkan industri kreatif,

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

e. pendalaman sektor keuangan

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional 4 ini diukur melalui indikator berikut :

a. Hasil Pembelajaran :
 1) Rata-rata nilai PISA target tahun 2025 untuk :
 a) Membaca : 396
 b) Matematika : 404
 c) Sains : 416
 2) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan target tahun 2025 adalah sebesar 9,46 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Harapan lama sekolah dengan target tahun 2025 adalah sebesar 13,37 tahun

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi dengan target tahun 2025 adalah sebesar 33,94 %
c. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dengan target tahun 2025 adalah sebesar 66,78%
d. Tingkat Penguasaan Iptek:
 1) Pengeluaran Iptek dan Inovasi dengan target tahun 2025 adalah sebesar 0,30 % PDB
 2) Peringkat Indeks Inovasi Global dengan target tahun 2025 adalah sebesar 60
e. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target tahun 2025 adalah sebesar 4,50 – 5,00%
f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dengan target tahun 2025 adalah sebesar 56,30 %
g. Usia Harapan Hidup dengan target tahun 2025 adalah sebesar 74,43 tahun
h. Kesehatan Ibu dan Anak
 1) Angka Kematian Ibu dengan target tahun 2025 adalah sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup
 2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dengan target tahun 2025 adalah sebesar 18,80%
i. Insidensi Tuberkulosis dengan target tahun 2025 adalah sebesar 272 per 100.000 penduduk
j. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan target tahun 2025 adalah sebesar 98%
k. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) dengan target tahun 2025 adalah sebesar 70,29
l. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan target tahun 2025 adalah sebesar 0,425

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk :

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

d. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

e. Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Untuk mengawal keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan, sebagai berikut :

a. Rasio PDB Industri Pengolahan ditargetkan sebesar 19,9 – 20,0 %
b. Pembentukan Modal Tetap Bruto ditargetkan sebesar 30,1-30,2 % dari PDB
c. Ekspor Barang dan Jasa ditargetkan sebesar 21,0 – 21,6 % dari PDB
d. Biaya Logistik ditargetkan sebesar 13,50 % dari PDB

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada :

a. pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru

 Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut)

b. penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional

 Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besibaja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

c. pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusatpusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) perkuatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 6 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk ditargetkan sebesar 15 %
b. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ditargetkan sebesar 43,19%
c. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal ditargetkan sebesar 22%
d. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional ditargetkan sebesar 44,34%
e. Persentase desa mandir ditargetkan sebesar 4%
f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan sebesar 67%.

Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :

a. membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

b. pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation.*

c. Memberantas kemiskinan. Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 7 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Return on Asset (ROA) BUMN ditargetkan 3,45 %
b. Indeks Integritas Nasional ditargetkan 74,52
c. Indeks Materi Hukum ditargetkan sebesar 0,51
d. Indeks Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 3,68
e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditargetkan sebesar 3,00
f. Indeks Persepsi Korupsi ditargetkan sebesar 38
g. Indeks Pembangunan Hukum ditargetkan sebesar 0,69
h. Rasio Perpajakan terhadap PDB ditargetkan sebesar 10,70 – 11,20%
i. Tingkat Inflasi ditargetkan sebesar 1,5 – 3,5 %

Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 7 difokuskan pada :

a. arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik

b. arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum

c. arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

d. arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 8 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ditargetkan 58,39
b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ditargetkan 76,77
c. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) ditargetkan sebesar 0,137 %

Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :

a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

c. Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada tema "***Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter***" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 47,60 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90-5,60%;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20-4,60%;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,91;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56;
13. Indeks Rasio Bencana turun 4%; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 ditujukan untuk ***"Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri"***. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.
b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.
c. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.
d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
e. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
f. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
g. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
h. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.
i. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Pengoptimalan Pelaksanaan Program pendukung Penerapan SPM Kesehatan, dan Pendidikan yang mendukung peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, tidak menjadi prioritas pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2025. Prioritas pembangunan Nasional pada transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang berkaitan dengan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, telah dilaksanakan pada tahap pertama RPD Kota Salatiga atau pada tahun 2023 dengan prioritas pada Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,52% - 4,24%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 4,49% - 4,19%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,40% - 6,10%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,69
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,00
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,60
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,40%

Prioritas pembangunan Kota salatiga yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
 Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.2;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
 Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.3;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Prioritas pembangunan Kota Salatiga diselenggarakan dengan menerapkan berbagai inovasi dalam rangka pengoptimalan pencapaian target kinerja daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan penyusunan Rencana Induk Inovasi Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Inovasi untuk mendukung pencapaian kinerja daerah.

Selain itu, diperlukan pula pemetaan kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan oleh Perangkat Daerah agar hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat mendukung perencanaan pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 3. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh ideologi Pancasila	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Telah dilaksanakan pada tahap pertama RPD Kota Salatiga atau pada tahun 2023 dengan prioritas pada Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.
		Penguatan demokrasi		
		Upaya penegakan hak asasi manusia		
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
		Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi		
		Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional		
		Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
		Meningkatkan Prestasi Olahraga		
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis		
		Melestarikan budaya		
		Penanganan bencana		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
4	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan pertahanan negara	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
		Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan		Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
		Penguatan keamanan negara		Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman
		Profesionalisme dan pelayanan kepolisian		
		Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
		Memperkuat keamanan siber, sandi, dan sinyal		
		Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		
		Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy		
		Penguatan diplomasi ekonomi		
		Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)		
		Pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
		Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, pekerjaan hijau *(green jobs),* dan ekonomi biru.		
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat
		Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya		Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan
		Penguatan koperasi		Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri
		Mengembangkan industri kreatif		Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi
		Pendalaman sektor keuangan		Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru		
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional		
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global		
7	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
		Pemerataan ekonomi		
		Memberantas kemiskinan		
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi politik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan
		Reformasi hukum		
		Reformasi tata kelola pemerintahan yang didukung transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik		
		Tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
		Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan		
		Peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia		
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba, penanggulangan judi dan penyelundupan		
		Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
	PN	Arah Kebijakan		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**
		Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 4. Sinkronisasi Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
			Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Rencana Pendanaan (Anggaran)
1	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian	Pemenuhan Pelayananan Infrastruktur untuk masyarakat	1. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Rp16.900.000.000,00
			2. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Rp3.823.964.000,00
			3. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Rp3.952.392.196,00
			4. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp10.752.250.054,00
2	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah belum mencapai target yang diharapkan		5. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Rp620.000.000,00
3	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator kinerja untuk mengukur pemberdayaan masyarakat antara lain : a. Prosentase Koperasi Aktif hanya 52,57% b. Pertumbuhan IKM hanya 0,06% c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4,05 (84,91% dari target)	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	6. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Rp2.540.682.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
			Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	**Rencana Pendanaan (Anggaran)**
	d. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha			
4	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terutama pada optimalisasi program pendukung kebijakan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif	7. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Rp31.456.800.500,00
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Kumuh	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat	8. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Rp3.851.600.000,00
6	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah		9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Rp1.996.276.200,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahahan dalam upaya penurunan stunting

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, maka dalam RKPD tahun 2025, Pemerintah Kota Salatiga tetap mengalokasikan perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2025 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2025, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7) Program Pemberdayaan Sosial;
8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.4.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka pada tahun 2025 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2025 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2025 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, innformasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.4.3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2025, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evalusi capaian SDG's tahun 2023. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (*goal)*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

4.2.4.4. Dukungan terhadap Penanganan Isu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Dukungan Pemerintah Kota Salatiga pada arah kebijakan Nasional untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan pendukung pasca / setelah pelaksanaan pemilu tahun 2024 berupa :

1. Pendidikan Politik bagi partai politik dan masyarakat;
2. Pembinaan forum kerukunan umat beragama;
3. Gerakan kemitraan Bersama organisasi kemasyrakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024;
4. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
5. Pembumian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
6. Forum komunikasi sosial politik;
7. Pembentukan dan operasionilasi tim pemnatauan dan monitoring serta evaluasi penyelenggaran dan tahapan pemilu serentak 2024;
8. Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Selain itu, salah satu bentuk dukungan lain dari Pemerintah Kota Salatiga adalah pada fasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi pendanaan Pilkada serentak sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD melalui mekanisme Hibah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Program pendukung pasca Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

4.2.4.5. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Energi menjadi sorotan mengingat sektor ini menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang turut berkontribusi pada pemanasan global. Gangguan terhadap cuaca dan semakin tidak terprediksi juga mengganggu panen dan produksi bahan pangan. Perubahan iklim juga terkait dengan pemanasan global dan juga isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca diakibatkan karena berbagai permasalahan antara lain, alih fungsi lahan, aktivitas pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil berlebihan, serta limbah domestik yang tidak terkelola, terlebih adanya peningkatan jumlah penduduk meningkat serta tingginya mobilitas masyarakat yang mempengaruhi perubahan iklim.

Target penurunan Emisi GRK Kumulatif menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Penetapan taeget berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario ambisius yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah.

Kontribusi Kota Salatiga untuk Pembangunan Rendah Karbon, dalam upaya meningkatkan kualitas LH dan menurunkan emisi GRK diintervensi melalui pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pembangunan IPAL/SPALD-Terpusat/ SPALD-Setempat dan pembangunan tangki septik skala individual. Pada sektor energi terdapat kegiatan efisiensi energi penggunaan lampu, efisiensi energi penggunaan PJU, pembangunan energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah untuk menurunkan ketergantungan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

atas penggunaan kendaraan bermotor diantaranya melalui Car Free Day, Reformasi Sistem Transit (BRT System), Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS), penerapan pengendalian dampak lalu lintas yang yang bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dari sisi muatan substansi materi yang disampaikan kepada Penjabat Wali Kota. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga, baik dari unsur Komisi A, Komisi B dan Komisi C maupun Bapemperda dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2023, hasil reses/ serap aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain.

Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Salatiga, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Salatiga dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Salatiga, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut, berkesinambungan dan berjenjang, yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2025, dokumen draft awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga untuk bahan penyusunan RKPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2025 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Pokok-Pokok pikiran Dewan DPRD Kota Salatiga untuk RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR

a. Infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih berketahanan dalam menghadapi cuaca ekstrem;
b. Perencanaan strategis, terpadu dan terintegrasi terkait sistem drainase beserta pemeliharaannya secara menyuluruh dan periodik sehingga dapat menanggulangi bencana banjir;
c. Pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
b. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan kelompok masyarakat, forum penataan ruang, asosiasi profesi, dan lainnya

2. PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN SOSIAL

a. Pendidikan
 4) Penguatan keunggulan sekolah dengan moving school dan pembentukan learning center pada masing-masing sekolah;
 5) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 6) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah;
 7) Peningkatan peran dan kompetensi guru;
 8) Pembelajaran dan pendampingan secara khusus kepada siswa dengan kategori anak berkebutuhan khusus dengan adanya shadow teacher;
 9) Fasilitasi transportasi sekolah ramah anak.
b. Kesehatan
 1) Pengembangan lingkungan sehat;
 2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 3) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 4) Inovasi program penanganan stunting yang terintegrasi dengan dukungan dan partisipasi dari seluruh perangkat daerah serta dari berbagai elemen masyarakat.

3. PRIORITAS BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

a. Pengembangan koperasi melalui akselerasi pembiayaan dan investasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Penguatan ekonomi UMKM;
c. Fasilitasi peralatan dan modal untuk UMKM;
d. Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* pelaku UMKM dengan memberikan fasilitasi *platform digital marketing.*
e. Memperbanyak *MICE,* festival dan event-event.;
f. Peningkatan investasi daerah dengan integrasi perizinan yang mudah dan cepat;
g. Pemanfaatan asset daerah dengan lebih optimal untuk peningkatan PAD;
h. Penguatan BUMD untuk inovasi peningkatan PAD dan pelayanan Masyarakat;
i. Program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, kolaboratif dan adaptif.

4. PRIORITAS BIDANG TRANSPORTASI

a. Pengembangan dan peningkatan keandalan sistem angkutan umum;
b. Peningkatan karakteristik pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

5. PRIORITAS BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

a. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Evaluasi dan review SOTK;
c. Memiliki basis data kemiskinan dan pengangguran yang jelas dan terperinci;
d. Inovasi pelayanan masyarakat dan percepatan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital;
e. Peningkatan kualitas SDM ASN untuk percepatan birokrasi.

6. PRIORITAS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
b. Pembangunan dan pemeliharaan PSU secara optimal;
c. Peningkatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
d. Peningkatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Selanjutnya pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dituangkan dalam usulan beberapa kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 juga merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Suistainable Development Goal'S* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun ketiga RPD Tahun 2023-2026, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM.
2. Prioritas II, Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan. (Program)

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Prioritas RPD

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2025 untuk mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 1 Akomodasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025

No	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**		**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kebijakan Prioritas**
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh ideologi Pancasila	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Penjaminan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, Kerjasama Pendidikan dan penguatan Pendidikan karakter	Telah dilaksanakan pada tahap pertama RPD Kota Salatiga atau pada tahun 2023 dengan prioritas pada Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.	
		Penguatan demokrasi		Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.		
		Upaya penegakan hak asasi manusia		Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
	Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional				
		Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				
		Meningkatkan Prestasi Olahraga				
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis				
		Melestarikan budaya				
		Penanganan bencana				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan pertahanan negara	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi dan karhutla)	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Penataan Kawasan Kumuh menuju lingkungan sehat bagi masyarakat serta Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan		Pengembangan ekonomi sirkuler dan transisi energi	Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Penguatan keamanan negara			Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	
		Profesionalisme dan pelayanan kepolisian				
		Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi				
		Memperkuat keamanan siber, sandi, dan sinyal				
		Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif				
		Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy				
		Penguatan diplomasi ekonomi				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)				
		Pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**		**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kebijakan Prioritas**
		Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, pekerjaan hijau *(green jobs),* dan ekonomi biru.				
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Pengembangan pariwisata dan peningktan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya		Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Peningkatan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penataan ruang
		Penguatan koperasi			Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	
		Mengembangkan industri kreatif			Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan sarana dan prasaran transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Pendalaman sektor keuangan			Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru				
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional				
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa				
		Pemerataan ekonomi				
		Memberantas kemiskinan				
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi politik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Menjaga stabilitas sosial, ekonomi politik, keamanan dan ketertiban	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk optimasi penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif dan adaptif
		Reformasi hukum		Peningkatan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Reformasi tata kelola pemerintahan yang didukung transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik		Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sispil Negara (ASN)		
		Tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan				
		Peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia				
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba, penanggulangan judi dan penyelundupan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

o	Nasional		Provinsi		Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	
	PN	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas		
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter		Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas
		Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani				
		Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.1.2. Rencana Kerja Prioritas berdasarkan permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2025, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023. Penyajian pemetaan permasalahan pembangunan, isu strategis dan rencana kerja tahun 2025, sebagaimana tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 2 Akomodasi Permasalahan dan Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025			OPD
			Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas	Program Nomenklatur	
1	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian	Pemenuhan Pelayananan Infrastruktur untuk masyarakat	1. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Peningkatan infrastruktur jalan, drainase, pengairan dan penataan ruang	Program Penyelenggaraan jalan	DPUPR
			2. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			3. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
2	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah belum mencapai target yang diharapkan		4. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Peningkatan penataan kawasan strategis perkotaan	Program penyelenggaraan Tata Ruang	DPUPR
3	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator kinerja untuk mengukur pemberdayaan masyarakat antara lain :	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	5. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkop, UMKM
	a. Prosentase Koperasi Aktif hanya 52,57%				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinkop, UMKM
	b. Pertumbuhan IKM hanya 0,06%				Program Pengembangan UMKM	Dinkop, UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025			OPD
			Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas	Program Nomenklatur	
	c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4,05 (84,91% dari target)				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdag
	d. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
4	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terutama pada optimalisasi program pendukung kebijakan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif	6. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk optimasi penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif dan adaptif	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	Bappeda
					Program Perlindungan Jaminan Sosial	Kecamatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Kumuh	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar	7. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Penataan Kawasan Kumuh menuju lingkungan sehat bagi masyarakat serta Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Kawasan Permukiman	DPKP
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiltas Umum (PSU)	DPKP
			8. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025			OPD
			Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kebijakan Prioritas	Program Nomenklatur	
6	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah		9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencermatan/perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengelolaan Persampahan	DLH
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dispernaker

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 3 Prioritas, Kerangka Pendanaan dan Rencana Kerja Kota Salatiga Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
1. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Rp16.900.000.000,00	1. Program Penyelenggaraan jalan	Rp16.900.000.000,00	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Rp620.000.000,00	1. Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp620.000.000,00	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu pada program ini untuk mengakomodir percepatan dalam pemenuhan dokumen RTR khususnya sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan dalam investasi selain itu RDTR juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengedali pembangunan agar tidak sporadis dan tidak tertata sehingga dapat memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Rp3.823.964.000,00	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp3.823.964.000,00	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.
4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Rp1.996.276.200,00	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp409.819.200,00	DLH	Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.
		2. Program Pengelolaan Persampahan	Rp1.526.457.000,00	DLH	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	Dispernaker	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
5. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Rp3.952.392.196,00	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan (LLAJ)	3,952,392,196	Dishub	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan teminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupteran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
6. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Rp3.851.600.000,00	1. Program Kawasan Permukiman	3,851,600,000	DPKP	Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).
7. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp10.752.250.054,00	1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utiltas Umum (PSU)	7,552,250,054	DPKP	Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.
		2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,450,000,000	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,750,000,000	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.
8. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Rp2.540.682.000,00	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	693,000,000	Dinkop, UMKM	Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Usaha Mikro dalam hal ini adalah seluruh Usaha Mikro yang masuk dalam database UKM Kota Salatiga (DATAKU) termasuk Usaha Mikro Pertanian dan Non Pertanian.
		2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	195,000,000	Dinkop, UMKM	Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.
		3. Program Pengembangan UMKM	374,212,000	Dinkop, UMKM	Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,177,600,000	Disdag	Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.
		5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,870,000	DPMPTSP	Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.
9. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Rp31.456.800.500,00	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	941,609,500	Bappeda	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan	Program Pendukung	Pagu Program Pendukung	Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		2. Program Perlindungan Jaminan Sosial	944,851,000	Dinsos	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29,570,340,000	Kecamatan	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.1.3. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau Suistainable Developmen Goals (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-pronsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2025, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, dengan rencana program sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 4 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN : 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun			
INDIKATOR SDGs: ANGKA KEMISKINAN			
INDIKATOR SDGs: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.147.538.000,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	830.171.000,00	Dinas Sosial
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	465.000.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	944.851.000,00	
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.000.000.000,00	
PROGRAM 5: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.751.600.000,00	
PROGRAM 6: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	
PROGRAM 7: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000,00	
PROGRAM 8: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	269.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
PROGRAM 10: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	1.790.305.267,00	
PROGRAM 11: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000,00	
PROGRAM 12: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	693.000.000,00	
PROGRAM 13: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			DINAS KOPERASI DAN UKM
	Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	374.212.000,00	
PROGRAM 14: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			BAPPEDA
	Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	235.546.500,00	
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	124.050.000,00	
PROGRAM 16: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	56.700.000,00	
PROGRAM 17: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.260.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	156.768.000,00	
PROGRAM 18: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			DISDIK
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.061.268.420,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.203.325.000,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	4.334.992.051,00	
	Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	982.515.200,00	
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	385.000.000,00	
PROGRAM 20: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	34.885.700,00	
PROGRAM 21: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	750.000.000,00	Dinas Perinaker
PROGRAM 22: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	955.000.000,00	
PROGRAM 23: PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
PROGRAM 24: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000,00	
PROGRAM 25: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.171.750.000,00	
PROGRAM 26: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			KECAMATAN
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Kelurahan (di 4 Kecamatan)		
	Kegiatan 2: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Ketersediaan Pangan Utama Beras			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Penanganan Rumah tangga Rawan Pangan			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	269.000.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	220.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Indikator SDGs Persentase Kasus Stunting di Salatiga			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi balita Gizi Buruk			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ibu hamil yang anemia			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGS : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	269.000.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	220.000.000,00	
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Indikator SDGs: Angka Kematian Ibu (AKI).			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup.			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	465.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba			
PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
INDIKATOR SDGs : CPR/ Peserta KB Aktif			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.260.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	156.768.000,00	
INDIKATOR SDGs : Total Fertility Rate (TFR)			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.260.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	156.768.000,00	
INIDIKATOR SDGs : UN MEET NEED			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	83.260.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	156.768.000,00	
	Kegiatan 3: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB	487.950.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase cakupan kepesertaan JKN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
TUJUAN 4 : Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua			
Indikator SDGs : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.203.325.000,00	
Indikator SDGs :Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.334.992.051,00	
Indikator SDGs: Persentase guru layak mengajar SD/ MI, SMP/MTs			
PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.107.814.565,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs : Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.203.325.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.061.268.420,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.334.992.051,00	
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Indikator SDGs : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	77.651.000,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		
	Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	147.038.500,00	
Indikator SDGs : Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penagananan Sesuai Standart			
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.761.000,00	
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
INDIKATOR SDGs :Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak)			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Pemenuhan Air Baku			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.406.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.750.000.000,00	
TUJUAN 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Layak untuk Semua			
INDIKATOR SDGs : Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	385.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	792.600.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.485.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.030.089.770,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	34.885.700,00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.000.000,00	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Disnas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	955.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.450.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	750.000.000,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
INDIKATOR SDGs :Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	750.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan mancanegara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan nusantara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
0	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000,00	
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			
INDIKATOR SDGs : Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik			
Program Penyelenggaraan Jalan			Dinas PUPR
Kegiatan: Penyelenggarana Jalan Kabupaten/Kota		16.900.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		409.819.200,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		2.183.298.632,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.529.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	1.494.457.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
INDIKATOR SDGs : Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	409.819.200,00	
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara			
INDIKATOR SDGs: Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	385.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.485.000.000,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	34.885.700,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	955.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Disbudpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	270.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.147.538.000,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	830.171.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	465.000.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	944.851.000,00	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
Indikator SDGs: Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.000.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	1.494.457.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
INDIKATOR SDGs : PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		2.183.298.632,00	
INDIKATOR SDGs : KELURAHAN SIAGA BENCANA			
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.171.750.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			SATPOL PP
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.943.600,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		409.819.200,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.529.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan (Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan).			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.529.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	129.529.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	1.494.457.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
TUJUAN 13: Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
INDIKATOR SDGs : Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	409.819.200,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	2.183.298.632,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.529.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.646.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	1.494.457.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		
TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan			
TUJUAN 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati			
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh			
INDIKATOR SDGs: INDEKS KRIMINALITAS			
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM			SATPOL PP
	Kegiatan 1:Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	642.104.600,00	
	Kegiatan 2 :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	340.000.000,00	
INDIKATOR SDGs: Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)			
Program: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kegiatan 1: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	183.252.000,00	
	Kegiatan 2: Penataan Pendaftaran Penduduk	336.685.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	41.250.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.474.000,00	
	Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.175.000.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	510.000.000,00	
	Kegiatan 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.350.000.000,00	
	Kegiatan 5: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	
	Kegiatan 6: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	450.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Nilai SAKIP			
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat
	Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	199.500.900,00	
INDIKATOR SDGs : Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	76.988.711,00	
PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	755.165.500,00	
INDIKATOR SDGs: Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	76.988.711,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.030.089.770,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.1.4. Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Pelaksanaan amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait serta pelaksanaan Perwali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026, menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Kota Salatiga Tahun 2025. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2025 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 5 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
JENIS SPM : SPM BIDANG PENDIDIKAN				
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1	**KEGIATAN 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**5.061.268.420,00**	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan Dasar		Dinas Pendidikan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pendidikan Dasar		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan Dasar		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Dasar		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan Dasar		
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan Dasar		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan Dasar		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan Dasar		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan Dasar		
2	**KEGIATAN 2: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**4.334.992.051,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan Dasar		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan Dasar		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Dasar		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pendidikan Dasar		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Dasar		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Dasar		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan Dasar		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Dasar		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pendidikan Dasar		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan Dasar		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar		
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pendidikan Dasar		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan Dasar		
3	**KEGIATAN 3: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**1.203.325.000,00**	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan Anak Usia Dini		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan Anak Usia Dini		
4	**KEGIATAN 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**982.515.200,00**	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan		Dinas Pendidikan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pendidikan Kesetaraan		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pendidikan Kesetaraan		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pendidikan Kesetaraan		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pendidikan Kesetaraan		
PROGRAM : PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
1	**KEGIATAN 1: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**17.107.814.565,00**	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar		Dinas Pendidikan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar		
JENIS SPM : SPM BIDANG KESEHATAN				
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	**KEGIATAN 1: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**5.406.000.000,00**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
JENIS SPM : SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	**KEGIATAN 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**1.450.000.000,00**	Dinas PUPR
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH				
1	**KEGIATAN 1: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**1.750.000.000,00**	Dinas PUPR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
JENIS SPM : SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1	**KEGIATAN 1: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**200.000.000,00**	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Relokasi		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Bencana		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Bencana		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Relokasi		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
2	**KEGIATAN 2: Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**11.000.000,00**	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Bencana		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Bencana		
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Bencana		
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Relokasi		
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Relokasi		
3	**KEGIATAN 3: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Bencana		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Bencana		
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
4	**KEGIATAN 4: Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**			
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bencana		
JENIS SPM : SPM BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	**KEGIATAN 1: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**642.104.600,00**	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		SATPOL PP
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
2	**KEGIATAN 2: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**340.000.000,00**	
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		SATPOL PP
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
PROGRAM : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	**KEGIATAN 1: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**80.000.000,00**	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
2	**KEGIATAN 2: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1.171.750.000,00**	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		BPBD
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
3	**KEGIATAN 3: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**300.000.000,00**	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		BPBD
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
1	**KEGIATAN 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**278.943.600,00**	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		SATPOL PP
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
2	**KEGIATAN 2: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		SATPOL PP
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
3	**KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		SATPOL PP
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pelayanan Penyelamatan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
		dan evakuasi korban kebakaran		
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
JENIS SPM : SPM BIDANG SOSIAL				
PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1	**KEGIATAN 1: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**830.171.000,00**	
	Penyediaan Permakanan	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
		Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
		Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
	Pemberian Layanan Rujukan	Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		
PROGRAM : PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1	**KEGIATAN 1: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			
	Penyediaan Makanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pelayanan Dukungan Psikososial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		

5.1.1.5. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa "Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045", merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2025 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 6 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
SASARAN : REMAJA			
INDIKATOR : Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kesehatan	5.500.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan	552.643.000,00	
INDIKATOR : Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN 1:Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
SASARAN : CALON PENGANTIN/PASANGAN USIA SUBUR (PUS)			
INDIKATOR : Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan	552.643.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan KB	24.050.000,00	DP3APPKB
INDIKATOR : Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN :Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kesehatan	552.643.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan KB	24.050.000,00	DP3APPKB
INDIKATOR : Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting			
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
KEGIATAN : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Penduduk dan KB		DP3APPKB
INDIKATOR : Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat			
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai			
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan			
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
SASARAN : IBU HAMIL			
INDIKATOR : Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi			
PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Sosial	440.000.000,00	Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan	134.662.000,00	
INDIKATOR : Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan	134.662.000,00	
SASARAN : ANAK USIA DI BAWAH LIMA TAHUN (BALITA)			
INDIKATOR : Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kesehatan	11.550.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	29.920.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	29.920.000,00	
PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Sosial	440.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	29.920.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	29.920.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
KEGIATAN : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
INDIKATOR : Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	29.920.000,00	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan	285.400.000,00	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kesehatan	75.000.000,00	
SASARAN : KELUARGA BERISIKO			
INDIKATOR : Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan	71.393.000,00	
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan	71.393.000,00	
PROGRAM :PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan	71.393.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan			
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
KEGIATAN : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Penduduk dan KB		DP3APPKB
INDIKATOR : Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan			
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
KEGIATAN : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kesehatan	6.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
PROGRAM : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pertanian	70.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
SASARAN : AIR MINUM DAN SANITASI			
INDIKATOR : Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak			
PROGRAM :PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Perkim		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INDIKATOR : Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak			
PROGRAM :PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Perkim		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
KEGIATAN : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program Penunjang		Seluruh OPD
INDIKATOR : Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Program Penunjang		Seluruh OPD
INDIKATOR : Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota			
PROGRAM : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan	11.500.000,00	Bappeda
INDIKATOR : Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	3.414.444.025,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting			
PROGRAM : PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
KEGIATAN : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah	68.000.000,00	Sekretariat Daerah
INDIKATOR : Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan		Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
KEGIATAN : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan		Kecamatan
INDIKATOR : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting			
PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
KEGIATAN : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan		Kecamatan
INDIKATOR : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan	71.393.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kesehatan	110.000.000,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	204.428.000,00	
INDIKATOR : Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan		Dinas Kesehatan
INDIKATOR : Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting			
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kesehatan	110.000.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
KEGIATAN : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pengendalian Penduduk	56.700.000,00	DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	dan Keluarga Berencana		
INDIKATOR : Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha			
PROGRAM : PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
KEGIATAN : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan ketersediaan ikan untuk komsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kelautan dan Perikanan	90.001.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
KEGIATAN : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	580.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
KEGIATAN : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Perindustrian	805.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
INDIKATOR : Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting			
PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
KEGIATAN : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.700.000,00	DP3APPKB
INDIKATOR : Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.050.000,00	DP3APPKB
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.000.000,00	DP3APPKB
INDIKATOR : Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK			
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70.000.000,00	DP3APPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR : Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pendidikan	15.924.000,00	Dinas Pendidikan
INDIKATOR : Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pendidikan	141.159.200,00	Dinas Pendidikan
INDIKATOR : Terlaksanannya kampanye nasional pencegahan Stunting			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
KEGIATAN : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informasi	233.750.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting			
PROGRAM : PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan	0,00	Dinas Pangan dan Pertanian
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Pangan		
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan	60.000.000,00	
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan	210.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan	210.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kesehatan	71.393.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kesehatan	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
KEGIATAN : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kesehatan	45.000.000,00	Dinas Kesehatan
KEGIATAN : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kesehatan	7.000.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
KEGIATAN : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
KEGIATAN : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	113.000.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	580.000.000,00	
PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
KEGIATAN : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Koperasi dan UKM	374.212.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal	145.000.000,00	DPMPTSP
PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Penanaman Modal	38.156.174,00	DPMPTSP
INDIKATOR : Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat			
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan			
PROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	377.000.000,00	Dinas Sosial
INDIKATOR : Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
KEGIATAN : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosial	186.450.000,00	Dinas Sosial

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.2.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik.

Selain itu pada program ini juga diarahkan pada pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Hal tersebut sekaligus mengakomodir hasil Rakortek Provinsi mengenai arahan Kemendikbud untuk pencapaian SPM Pendidikan yang tertuang dalam Rapor Pendidikan. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini menindaklanjuti hasil identifikasi pemetaan permasalahan pendidikan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor : 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan.

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

2) Program Kawasan Permukiman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.1.2.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

2) Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemgesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Selain itu, pada program ini untuk kinerja cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai mulai memperhatikan arah kebijakan perlindungan tenaga kerja yang informal, mengingat untuk kedepan target kepesertaan Jamsostek tidak hanya yang formal saja, namun yang informal juga dilihat capaiannya.

5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.1.2.2.3. Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

5.1.2.2.4. Pertanahan

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota untuk indikator kinerja presentase penyelesaian sengketa tanah.
2) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
 Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara untuk indikator kinerja presentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan; presentase data rupa bumi yang tersedia dan presentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU dan TPU.
3) Program Penatagunaan Tanah
 Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pengelolalaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokuemen IKPLHD dan dokumen KLHS.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

 Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

 Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah pernghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database.

5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.2.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan teminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupteran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
2) Program Aplikasi Informatika
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.1.2.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.1.2.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.1.2.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

 Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.1.2.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

2) Program Pembinaan Sejarah

 Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

 Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.1.2.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuni

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.1.2.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah arsip yang diselamatkan.

3) Program Perizinan Penggunanaan Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.1.2.3. Urusan Pilihan

5.1.2.3.1. Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

 Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

 Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.1.2.3.2. Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

2) Program Pemasaran Pariwisata

 Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindunggan Hak Kekayaan Intelektual

 Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.1.2.3.3. Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumbernya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.
5) Program penyuluhan pertanian
 Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.2.3.4. Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

 Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

 Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

 Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

program berupa Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.1.2.3.5. Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri.

5.1.2.3.6. Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyamapaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

 Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

 Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

 Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.1.2.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

 Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash managenent (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.1.2.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.1.2.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.
3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.1.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program presentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.
3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

5.2. Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN RKPD

KOTA SALATIGA TAHUN 2025

Silahkan unduh berkas
Lampiran RKPD Kota Salatiga Tahun 2025
klik pada tautan berikut ini :

https://bappeda.salatiga.go.id

atau jika tidak berhasil silahkan salin alamat berikut:

https://bappeda.salatiga.go.id/rkpd2025/#section_7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2025 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionayKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176lSJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat. Adapun penetapan target IUP pada tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 6.4

Tabel 6. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2025	Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.69	10,70
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.45	15,46
3.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52.76	53,26
4.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang	%	41	52,0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2025	Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
	dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	16
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21	21,00
7.	Angka Harapan Hidup	Angka	77.89	77,98
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.30	1,30
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.40-6.10	4,86-5,44
10.	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	57.48	59,16
11.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10.40	10,55
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.49-4.19	6,46-5,51
13.	Angka Kemiskinan	%	4.52-4.24	4.52-4.24
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69.97	70,10
15.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	95.50	96,00
16.	Pola Pangan Harapan	Nilai	96.60	97,00
17.	Persentase Peminat Transmigrasi	%	4.07	4,60
18.	Score Capaian KLA	Nilai	625.00	630,00
19.	IDG	Nilai	81.00	81,50
20.	IPG	Nilai	96.00	96,50
21.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68.50	70,00
22.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100
23.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100
24.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3.88	3,90
25.	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	57.50	60,00
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *)	Nilai	69,93	69,98
27.	Rasio Konektivitas Kota	%	0.71	0,71
28.	Rasio Lalu Lintas Kota	Rasio	0.45	0,50
29.	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	10.73	11,00
30.	Pemukiman yang Tertata	%	6.42	6,49

Keterangan :
*) Target yang ditetapkan untuk 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,70	85	85,00	SETDA
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28,00	32,30	55	65,00	DINAS PKP
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,57	1,64	DISPANGTAN
4.	Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	Nilai	83,58	84,03	85,69	85,87	BAPPEDA
5.	Angka Kemiskinan	Angka	4,95	4,73	4,52-4,24	4,52-4,24	DINSOS
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,07	0,06	DINKES
B	**Aspek Daya Saing Daerah**						
7.	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,6	2,70	DISKOMINFO
8.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	97,5	98,00	DPUPR
C	**Aspek Pelayanan Umum**						
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						**DISDIK**
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,81	84,81	84,84	84,85	
2.	APS SD/MI	%	99,22	99,22	99,25	99,26	
3.	APS SMP/MTs	%	96,72	96,72	96,75	96,76	
4.	APS Pendidikan Kesetaraan	%	61,95	61,95	61,98	61,99	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kesehatan						**DINKES**
5.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	429,55	117	129	129	
6.	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	13,55	10,75	11,17	10,31	
7.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,09	0,02	0,07	0,06	
8.	Success Rate TB	%	92,00	85,00	94	95,00	
9.	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	39,33	38,54	36,18	35,40	
10.	Presentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	50,00	50,00	66	82,00	
11.	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**DPU PR**
12.	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	96,00	96,00	98	98,00	
13.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	96,21	96,21	97,50	98	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						DINAS PKP
14.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,31	2,26	2,08	2,02	
15.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	28,00	32,30	55	65,00	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
16.	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	
17.	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	66,90	66,90	100	100	
18.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,73	1,73	1,70	1,69	
19.	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	NA	NA	100	100	
20.	Kelurahan Tangguh Bencana	%	NA	15	21	26	
21.	Indeks Risiko Bencana	%	91,20	91,00	90,15	90,00	
	Sosial						**DINAS SOSIAL**
22.	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	64,72	64,72	80,00	85,00	
	Tenaga kerja						**DISPERINAKER**
23.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	NA	40,00	90	100,00	
24.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	95,71	36,20	50	50,00	
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	94,44	94,44	98,40	99,72	
26.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	46,15	46,15	69,2	76,90	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						**DP3APPKB**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
27.	Prosentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	25,00	32,14	35,71	39,29	
28.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	39,66	40,00	41	41,00	
	Pangan						**DISPANGTAN**
29.	Ketersediaan pangan utama (beras)	%	70,00	70,00	70	70,00	
30.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	
31.	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita	106,00	107,00	110	111,00	
32.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,35	1,40	1,57	1,64	
	Pertanahan						**DINAS PKP**
33.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	10,00	90,00	60,00	75,00	
34.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	10,00	20,00	80,00	100,00	
	Lingkungan Hidup *)						**DLH**
35.	Indeks Kualitas Air *)	Nilai	42,50	47,87	71,03	71,13	
36.	Indeks Kualitas Udara *)	Nilai	79,82	84,57	84,76	84,77	
37.	Indeks Kualitas Lahan *)	Nilai	47,21	59,38	40,63	40,65	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**DISDUKCAPIL**
38.	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	97,63	98,67	98,90	99,00	
39.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	94,32	95,53	96,20	96,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
40.	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	75,12	79,01	79,8	80,00	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**DP3APPKB**
41.	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,20	2,10	
42.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%/th	20	20	24	24	
	Perhubungan						**DISHUB**
43.	Rasio Ijin Trayek	%	24,37	24,37	21,87	21,87	
44.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	24,79	24,79	22,79	22,79	
45.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	82	82	83	83	
	Komunikasi dan Informatika						**DISKOMINFO**
46.	Tingkat Keterbukaan informarmasi Publik	%	94	95	99	100	
47.	Indeks SPBE	Nilai	2,34	2,34	2,6	2,7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**DINKOP UKM**
48.	Persentase Koperasi Aktif	%	70	70	71,67	72,22	
49.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96	96	96	96	
	Penanaman Modal						**DPMPTSP**
50.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	tad	-18,13	4,00	5,00	
51.	Kenaikan nilai investasi PMDN	%	tad	tad	10,3	10,35	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
52.	Kenaikan nilai investasi PMA	%	tad	tad	10,5	10,75	
	Kepemudaan dan olah raga						**DISPORA**
53.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,45	2,45	2.50	2,50	
54.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	38,73	38,73	39.50	39,50	
55.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	
	Statistik						**DISKOMINFO**
56.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	92	93	95	95	
	Persandian						**DISKOMINFO**
57.	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	75	78	85	89	
	Kebudayaan						**DISBUDPAR**
58.	Presentase obyek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	14,71	14,71	44,12	58,82	
59.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	16,43	16,43	38	45	
	Perpustakaan						**DINPERSIPDA**
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,45	5,45	6,95	7,45	
	Kearsipan						**DINPERSIPDA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
61.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	75	75	76,5	77	
	Kelautan dan Perikanan						**DISPANGTAN**
62.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	6	
63.	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	5	5	
	Pariwisata						**DISBUDPAR**
64.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	106,07	106,07	109,71	110,13	
65.	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-37,06	-37,06	70	79	
66.	Tingkat hunian akomodasi	%	17,42	17,42	25	28	
67.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8	8	9,5	10	
68.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,06	0,06	0,14	0,16	
	Pertanian						**DISPANGTAN**
69.	Produktivitas Padi	%	6,1	6,1	6,15	6,15	
70.	Peningkatan Produktivitas tanaman holtikultura	%	7	7	10	10	
71.	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	NA	0,01	0,03	0,04	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
72.	Produktivitas Sapi Perah	%	0,05	0,05	0,80	0,82	
73.	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	
	Perdagangan						**DISDAG**
74.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-3,76	4,72	4,85	4,89	
	Perindustrian						**DISPERINAKER**
75.	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	%	0,30	0,30	0,43	0,49	
76.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	29,73	30,00	31,10	31,15	
	Transmigrasi						**DISPERINAKER**
77.	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	1,00	NA	4,07	4,60	
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						**BAPPEDA**
78.	Indeks Inovasi	Nilai	46,28	46,28	46,34	46,36	
79.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	NA	NA	42,86	46,67	
80.	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100	85	90	
	Keuangan						**BPKPD**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
81.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
82.	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	4,12	10,00	7,50	10,00	
	Kepegawaian						**BKPSDM**
83.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,04	52,40	59	61	
84.	Nilai Sistem Merit	Nilai	242	255	295	326	
	Pengawasan						**IRDA**
85.	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	
86.	QA SPIP	Nilai	3	3	3,08	3,10	
87.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,91	2,92	2,98	3	
88.	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,70	2,74	2,94	3	
	Sekretariat DPRD						**SETWAN**
89.	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	88	100	100	100	
	Sekretariat Daerah						**SETDA**
90.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	66,06	70,00	81.50	81,75	
91.	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	34,37	34,40	34.87	35,00	
92.	Indeks PMPRB	Nilai	70,95	71	73	74	
93.	Nilai SAKIP	Angka	64,50	64,50	68.00	70,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,61	84,7	85	85	
	Kecamatan Sidomukti						**KEC. SIDOMUKTI**
95.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,11	80	89,30	89,50	
96.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	62	63	
97.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	79,85	79,90	
98.	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	60	65	
	Kecamatan Sidorejo						**KEC. SIDOREJO**
99.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,83	92	88	89	
100.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	59,13	70	93,54	63	
101.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	79,71	45	59	79,90	
102.	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	60	65	
	Kecamatan Tingkir						**KEC. TINGKIR**
103.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,94	92	92,15	92,2	
104.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	95,62	88	73	74	
105.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	40,39	60	60,10	60,15	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target Kinerja	Kondisi Kinerja Akhir RPD	Perangkat Daerah Pengampu
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
106.	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	73	73,5	
	Kecamatan Argomulyo						**KEC. ARGOMULYO**
107.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,06	81	86	88	
108.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	60	60	61,05	62	
109.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	60	61	66	68	
110.	Prosentase PKK Aktif	%	NA	NA	60	65	

Keterangan :
*) Target yang ditetapkan untuk 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2025 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 6. 3. Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					**DINAS PENDIDIKAN**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%				
a.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	100	100	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
a.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	113,46	100	100	
b.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	130,81	100	100	
c.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,003	0,002	
d.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,44	0,41	0,4	
e.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,28	87,31	87,32	
f.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,7	97,73	97,74	
g.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,98	1,99	
h.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	Data Belum Tersedia	1,8	1,81	
i.	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	2,06	2,07	
j.	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	Data Belum Tersedia	1,87	1,88	
k.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	30	35	
l.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	30	35	
m.	APK PAUD	%	38,33	38,36	38,37	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
n.	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	Data Belum Tersedia	0,24	0,3	
o.	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,33	87,36	87,37	
p.	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	Data Belum Tersedia	50	58,33	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
a.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	20.20	20,30	
b.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	18	19	
c.	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	Data belum tersedia	66.67	75,00	
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
a.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	Data belum tersedia	32	33	
b.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	Data belum tersedia	42	43	
c.	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	Data belum tersedia	52	53	
d.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,95	84.98	84,99	
e.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,3	97.33	97,34	
f.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,43	96.46	96,47	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,09	86.12	86,13	
b.	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,33	58.36	58,37	
c.	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	Data Belum Tersedia	32	34	
d.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	Data Belum Tersedia	99	100,00	
e.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	Data Belum Tersedia	99.00	100,00	
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
a.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	Data belum tersedia	12	13	
b.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	Data belum tersedia	12	13	
c.	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	Data Belum Tersedia	35	40	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					DINAS KESEHATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	
b.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	84,88	86	86,5	
c.	Cost Recovery	%	100	100	100	
d.	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
a.	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	13,75	11	10	
b.	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	191	140	145	
c.	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	30,23	56	57	
d.	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,16	< 1	< 1	
e.	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	0	34.8	39,1	
f.	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	76	78	
g.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	
h.	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,6	87	88	
i.	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	73,7	78	80	
j.	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	96	98	98	
k.	Cakupan BIAS DT/Td	%	97	98	98	
l.	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	
m.	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	97,57	99	99	
n.	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,7	100	100	
o.	Cakupan kepesertaan JKN	%	91,36	100	100	
p.	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	72,98	100	100	
q.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,2	100	100	
r.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	
s.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	97,53	100	100	
t.	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,3	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
u.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70,88	100	100	
v.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	73,52	100	100	
w.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	77,09	100	100	
x.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	33,43	100	100	
y.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	25,14	100	100	
z.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	26,62	100	100	
aa.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	67,71	100	100	
ab.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	33,71	100	100	
ac.	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	100	
ad.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	100	
ae.	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	
af.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	100	
ag.	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	63,36	68	70	
ah.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	93,17	82	83	
ai.	Cakupan UCI kelurahan	%	100	100	100	
aj.	Deteksi Dini Hepatitis	%	70	80	82	
ak.	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	92	95	95	
al.	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	6	<8	<7	
am.	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	55	75	80	
an.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	78	84	85	
ao.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	75	80	80	
ap.	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	0	24	30	
aq.	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	2	4	5	
ar.	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,76	4.1	4	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
as.	Persentase Ibu hamil KEK	%	9,083367897	7	6	
at.	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	12,32	10	9	
au.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	100	
av.	Prevalensi Stunting pada Balita	%	11,84	9.8	9,6	
aw.	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	0 (tidak ada haji)	100	100	
ax.	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	94	100	100	
ay.	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	83,8	86	87	
az.	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	76	84	85	
ba.	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	75	100	100	
bb.	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	50	83.33	83,33	
bc.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,396	0.401	0,402	
bd.	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
a.	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	53	65	70	
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
a.	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	53,33	58	59	
b.	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	78,78	86	88	
c.	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	76,66	82	84	
d.	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	58,82	66	68	
e.	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	91,11	89	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
a.	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	91	95.6	100	
b.	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,58	96,61	96,62	
c.	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	94,97	96,8	97,4	
d.	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100	
e.	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	94,94	96,62	97,19	
f.	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,37	93,56	93,63	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					DPUPR
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,63	80	81	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	84,2	90	92	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
a.	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	86,69	87,29	87,45	
	*) Porsentase Rumah tangga dengan akses air minum aman		91,30 (2023)	93,30 (IUP)	94,00 (IUP)	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
a.	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,08	95,68	95,8	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
a.	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	75,51	78,51	79,51	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
a.	Rasio kepatuhan IMB	%	75	80	80	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
a.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	100	100	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
a.	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	93,75	94.21	94,37	
b.	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	93,38	98.52	100	
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
a.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	75	75	75	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
a	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	96,51	97	97	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					DPKP
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	90	90	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					DINAS PKP
a.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	NA	66.67	100	
b.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	NA	75	100	
c.	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	NA	75	100	
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					DINAS PKP
a.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	1,24	11.27	13,52	
b.	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	8,7	21.74	26,09	
c.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	8,2	7.18	6,84	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					DINAS PKP
a.	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	28	55	65	
b.	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	16,18	18.34	18,88	
c.	cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	5,52	5.75	5,82	
E.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	87,89	88	88	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BPBD
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	tad	87	88	
3.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Satpol PP
a.	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	94,36	97	99	
b.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
4.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					BPBD
a.	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	
b.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	
c.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	
d.	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	tad	38.3	40	
5.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
a.	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	64	67	70	
b.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	64,16	68	70	
c.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
F.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,02	90	90,5	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					DINSOS
a.	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	12.5	81.77	100	
b.	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	19,23	50	57,69	
c.	Persentase PSKS yang dibina	%	60	80	85	
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
a.	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
b.	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
c.	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	
d.	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
a.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	96,93	97.4	97,6	
b.	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	93,3	95.5	96	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
a.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
b.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	100	100	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
a.	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,48	88,98	89,48	
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
a.	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	40	70	100	
b.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0.03	0,04	0,04	
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
a.	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	tad	85,71	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
a.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	20	35	37	
b.	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	25	29	32	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,28	89	90	
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
a.	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%		100	100	
b.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,56	3,7	3,8	
c.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%		100	100	
d.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	20	24	24	
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
a.	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	
b.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	0,012	14,13313412	14,1331	
				100	100	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
a.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	50	75	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
a.	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	0	100	100	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
a.	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	0	61,77	64,06	
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
a.	Persentase anak korban kekerasan	%	0,037	0,02	0,02	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					DISPANGTAN
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,318	86,872	87,39	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
a.	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	0	30	30	
3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
a.	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	60	90	100	
b.	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	6,89	5,02	4,52	
4.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
a.	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	6	10,20	10,74	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
a.	Persentase Pangan segar aman	%	98	98	98	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					DINAS PKP
a.	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	75	100	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					DINAS PKP
a.	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100	100	100	
b.	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	100	75	100	
c.	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	32,3	100	40	
3.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					DINAS PKP
a.	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	100	9	12	
b.	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	0	75	100	
E.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					DINAS LH
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	84	85	
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LH
a.	IKPLHD	Dokumen	1	1	1	
b.	KLHS	Dokumen	0	1	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LH
a.	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	100	
b.	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	100	
c.	Presentase Konservasi Lahan	%	0	15	20	
d.	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	0	30	35	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					DINAS LH
a.	Persentase ruang terbuka hijau	%	16,18	17,4	17,5	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					DINAS LH
a.	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	NA	30	35	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					DINAS LH
a.	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	
b.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	39	32	30	
c.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
d.	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					DINAS LH
a.	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	100	100	
b.	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100	100	
c.	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	0	40	50	
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					DINAS LH
a.	Persentase Pengurangan Sampah	%	26	30	30	
b.	Persentase Penanganan Sampah	%	72	70	70	
c.	Persentase Pengangkutan Sampah	%	72	70	70	
F.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86	88,6	88,9	
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
a.	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	95,53	96,2	96,5	Disdukcapil
b.	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,01	79,8	80	
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
a.	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,67	98,9	99	Disdukcapil
b.	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
a.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	Disdukcapil
G.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
a.	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	0	79	90	
b.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0,92	1,8	1,75	
c.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	
d.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,39	2,1	2	
e.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	27	22	22,1	
2.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
a.	Rasio akseptor KB baru	%	87,16	72	73	
b.	Cakupan peserta KB aktif	%	71,9	83	84	
c.	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	2,3:1	1:2	1:2	
d.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,2	78,2	78,3	
e.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	14,2	13	12	
f.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	65,85	26,75	27,57	
g.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	87	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
a.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:2	1:2	
b.	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	89	90	90	
c.	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	0,29	1,8	1,7	
d.	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	66	85	87	
e.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	82	80	82	
f.	Persentase Baduta Stunting	%	0	24	22	
H.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Perhubungan
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,15	84.28	84,33	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
a.	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	71	89	95	
b.	Persentase layanan angkutan darat	%	27,53	29	29	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,61	85	88,31	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
a.	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	90	96	98	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
a.	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	
b.	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	98	100	
J.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Dinas Koperasi, UKM
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,37	83,42	83,45	
2.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
a.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	50	53%	54%	
3.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
a.	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	21,93	35.09	39,47	
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
a.	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	36,34	38.85	40,1	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
a.	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	10	75	100	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
a.	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	15	23	24	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
a.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	30,21	31,06	31,28	
K.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					DPMPTSP
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	89	90	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
a.	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	440,9	586,84	645,52	
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10	10	10	
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
a.	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	90	93	94	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	10	12	13	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
a.	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10	10	10	
L.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					DISPORA
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	76,87	80	82	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
a.	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	2,45	5	5	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
a.	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	22,86	27	30	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
a.	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60	70	75	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
M.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					DISKOMINFO
a.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	75	85	90	
b.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	75	85	90	
N.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					DISKOMINFO
a.	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	62,6	73	75	
O.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					DISBUDPAR
a.	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	82,12	85	86	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
a.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	16,2	30	35	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
a.	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	12,5	75	100	
4.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Prosentase kajian sejarah	%	12,5	75	100	
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
a.	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	7	21	28	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
a.	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	5,3	4,8	4,5	
P.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					DINPERSIP
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,71	83,21	83.71	
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
a.	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	79,83	85,83	87,83	
3.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
a.	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	100	100	
Q.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					DINPERSIP
1.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
a.	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	%	80	86	88	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
a.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	10	40	50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
3.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
a.	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	0	100	100	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					DISPANGTAN
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
a.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100	100	
b.	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	
2.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
a.	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	100	
b.	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	
B.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					DISBUDPAR
1.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
a.	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100	100	
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
a.	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100	100	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
a.	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	100	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	60	85	100	
C.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					DISPANGTAN
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
a.	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75	75	
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
a.	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	70	75	75	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
a.	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0	0	
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
a.	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0	0	0	
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
a.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani					
	- Pemula	%	44	53,24	58,56	
	- Lanjut	%	44	53,24	58,56	
	- Madya	%	11,5	13,92	15,31	
	- Utama	%	1,95	2,36	2,6	
D.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					DISDAG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,03	84,15	84,2	
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
a.	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	10	20	25	
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
a.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	80	95	100	
b.	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	96	85	90	
c.	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	21	51	71	
d.	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	21	34	44	
e.	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	6	36	46	
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
a.	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	0	100	100	
b.	Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	26	26	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
a.	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	50	80	90	
6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70	90	100	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					**DISPERINAKER**
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
a.	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,3	0,56	0,75	
2.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
a.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	75	100	
b.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	0,9	1	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
a.	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	NA	5,6	6	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**DISPERINAKER**
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
a.	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	100	100	
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
A.	**SEKRETARIAT DAERAH**					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	98	100	100	Bag. Prokompin
b.	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	NA	100	100	Bag. Umum
c.	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	Bag. Pembangunan
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
a.	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100	100	100	Bag. Pemerintahan
b.	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100	100	100	
c.	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	83	95	95	
d.	Skor LPPD	Nilai	NA	3,1	3,1	
e.	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	100	
f.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	NA	100	100	Bag. Hukum
g.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	94%	100	100	Bag. Kesra
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
a.	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	Bag. Perekonomian
b.	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100	100	
c.	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100	100	
d.	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	100	
e.	Cakupan Koordinasi POK	%	100	100	100	Bag. Pembangunan
f.	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	83,73	84,00	84,15	Bagian PBJ
B	**SEKRETARIAT DPRD**					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
1.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA					
a.	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	70	85	90	Sekretariat DPRD
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
a.	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
b.	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
c.	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100	100	Sekretariat DPRD
C.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
	PERENCANAAN					**BAPPEDA**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BAPPEDA
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,31	82,5	83	
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					BAPPEDA
a.	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	46,67	85	90	
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					BAPPEDA
a.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	100	87	90	
b.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	100	87	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
D.	**KEUANGAN**					**BPKPD**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					BPKPD
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,15	81,5	82	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					BPKPD
a.	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%		20,2	20,2	
b.	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%		84,82	84,82	
c.	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%		97,78	97,78	
d.	Cash managenent (Persentase anggaran)	%		15,07	15,07	
e.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%		100	100	
f.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100	100	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					BPKPD
a.	Asset Management	Laporan	4	4	4	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					BPKPD
a.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	100	
E.	**KEPEGAWAIAN**					**BKPSDM**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					BKPSDM
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,39	83,50	85,20	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					BKPSDM
a.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	4.94	1,47	1.47	
b.	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	5.48	10	10	
c.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	227.25	250,00	250,00	
d.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	14.38	23,96	23.96	
e.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90.83	100,00	100,00	
F.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**BKPSDM**
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					BKPSDM
a.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	13,89	4,38	2,94	
b.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,89	6,24	6,21	
G.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**BAPPEDA**
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					BAPPEDA
a.	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakatdaerah.	%	0	37,50	44,44	
V.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
A.	**INSPEKTORAT DAERAH**					**INSPEKTORAT DAERAH**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					INSPEKTORAT DAERAH
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77	82	84	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
a.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	NA	81	82	
b.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	NA	89	90	
c.	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	NA	60	75	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					INSPEKTORAT DAERAH
a.	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	82	85	86	
VI.	**UNSUR KEWILAYAHAN**					
	KECAMATAN					
A.	**KECAMATAN SIDOREJO**					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	94,85	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					KECAMATAN SIDOREJO
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,72	1	1,12	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					KECAMATAN SIDOREJO
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					KECAMATAN SIDOREJO
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					KECAMATAN SIDOREJO
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,51	93,54	93,55	
B.	**KECAMATAN ARGOMULYO**					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,31	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1,4	1,4	1,4	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					KECAMATAN ARGOMULYO
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,27	73,37	74	
C.	**KECAMATAN TINGKIR**					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					KECAMATAN TINGKIR
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0,83	0,9	0,95	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					KECAMATAN TINGKIR
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	30	50	55	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					KECAMATAN TINGKIR
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					KECAMATAN TINGKIR
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	95.63	73	74	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
D.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,71	97,5	97,8	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	4,88	1	1,1	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	40	64	65	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	NA	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	NA	100	100	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					KECAMATAN SIDOMUKTI
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	84,96	85,1	85,15	
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,9	85	85	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	data belum tersedia	70	75	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					KESBANG
a.	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	data belum tersedia	100	100	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					KESBANG
a.	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	37.5	45	47,5	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					KESBANG
a.	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	data belum tersedia	8	10	
b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	data belum tersedia	54	56	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				2025	2026	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					KESBANG
a.	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	10	35	50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 6. 4. Target Indikator Utama Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

Aspek/Bidang/Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		TARGET
			Baseline 2025
Kesejahteraan Masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24-4,52
	2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	4,45
	3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,34
Kesehatan	4	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,08
	5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	2
	6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	8,69
	7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90
	8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90
	9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,26
Pendidikan	10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
		a) Literasi Membaca SD/Sederajat	71,93
		b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	68,22
		c) Numerasi SD/Sederajat	54,81
		d) Numerasi SMP/Sederajat	42,92
	11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,07
	12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,94
	13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,20
	14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	89,56
Sosial Budaya	15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	
	16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	19,75
	17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	13778

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Aspek/Bidang/Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	TARGET
		Baseline 2025
	18 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,26
	19 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	0,44
	20 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	n/a
	21 Indeks Pembangunan Keluarga	63,5-68,67
	22 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,12
Perekonomian Daerah	23 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,74
	24 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	7,87
	25 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1066
	26 Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	7,11
	27 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,13
	28 Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,40
	29 Disparitas Harga	±5
	30 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	42,92
	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,68
	32 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	
	33 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	
	34 Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	
	35 Persentase Desa Mandiri	-
Ketenagakerjaan	36 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,49-4,19
	37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	65,18
	38 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
Infrastruktur/Prasarana Sarana	39 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	
	40 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	84,77
	41 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Aspek/Bidang/Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	TARGET
		Baseline 2025
	42 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	
	43 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	15
	44 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	
	45 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,85
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Bencana	46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	69,93
	47 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	25,62
	48 Indeks Risiko Bencana (IRB)	87,90-86,82
	49 Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	24.158,45
Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Substansial, dan Kondusivitas Wilayah	50 Indeks Reformasi Birokrasi	68,57
	51 Indeks Reformasi Hukum	79,35
	52 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	53 Indeks Pelayanan Publik	4,39
	54 Indeks Integritas Nasional	74,25
	55 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	90,49-91,10
	56 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	16,21- 16,41

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan tahun ketiga periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan tahun pertama untuk pelaksanaan Perencanaan Daerah yang berpedoman pada Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat untuk periode 2025-2029.

RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2025. RKPD Tahun 2025 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPD 2025 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

Pj. WALI KOTA SALATIGA

ttd.

YASIP KHASANI, S. IP, MM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN